



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUCHLIS, S.E., Ak., M.M. Alias MUMU BIN ABDURRAHMAN
2. Tempat lahir : Sigli
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 29 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Kasi Keterampilan
Kejuruan UPTD Dinas Pendidikan Aceh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa dialihkan kepada Tahanan Rumah oleh:

5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Hal. 1 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erha Adi Irwanda dan rekan-rekan, para Advokat pada Kantor Hukum Junaidi Nasir Julfan & Rekan, beralamat di Jalan Tengku Lamgugob Nomor 6, Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 13 September 2024 dan tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa dilakukan penahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti yang disita dalam tahap penyidikan berupa Dokumen yaitu Nomor 1 Point 1): BB/10.b/III/2022/Dit Reskrimsus berupa 15 (lima belas) lembar rekapan penerimaan uang dari pihak pelaksana kepada PJPHP yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Sdr. Maulana Kamil, S.E. Bin (Alm.) M. Kamil selaku PJPHP, sampai dengan Nomor 8 Poin 13): BB/373.b/III/2023/Dit

Hal. 2 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrimsus berupa 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Aceh a.n.Drs. Rachmat Fitri H.D., M.P.A. tanggal 15 April 2020 perihal pernyataan bahwa program Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan melalui APBA Tahun 2020 merupakan program untuk Antisipasi dan Penanggulangan Virus Corona (Covid-19) yang melanda seluruh dunia termasuk Provinsi Aceh beserta lampirannya;

- b. Barang bukti yang disita dalam tahap penyidikan berupa uang yaitu Nomor 1 Poin 1): BB/10.b/III/2022/Dit Reskrimsus berupa 1 (satu) lembar fotocopy *print out* rekening korang CV. Putra Syuhada dengan nomor rekening 610-01.06.002781-0 pada PT. Bank Aceh Syariah, Poin 2) Uang Tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya yang disita dari Azwir Bin (Alm.) Basyaruddin Agam sampai dengan Nomor 13 Poin 14): BB/373.b/III/2023/Dit Reskrimsus berupa Uang Tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya yang disita dari Wiki Noviandi B.B.A., M.B.A. Bin Saifuddin Harun;
- c. Barang bukti yang disita dalam tahap penuntutan, yaitu Nomor 1 berupa Titipan Barang Bukti Perkara Wastafel pada Dinas Pendidikan Aceh a.n. Annasra Nomor Referensi 00220002625 Bank Aceh Syariah tanggal 24 Oktober 2024 dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita dari a.n. Annasra, sampai dengan Nomor 26 berupa Titipan Uang Barang Bukti dalam perkara Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh a.n. Zulfahmi BTN Syariah KCS Banda Aceh tanggal 30 Oktober 2024 dengan nominal Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara a.n. Zulfahmi Bin M. Jamil Makam;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada dalil pembelaannya, dan setelah mendengar

Hal. 3 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-10/BN/Ft.1/08/2024 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang bersumber dari Dana APBA pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.a tanggal 15 Juni 2020, bersama-sama dengan Saksi Rachmat Fitri, Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/003/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Saksi Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Juli 2020 s/d Bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Pada tahap perencanaan pengadaan Barang/Jasa PA tidak cermat di dalam mengidentifikasi kebutuhan, dimana masih terdapat kesalahan pada nomenklatur sekolah calon penerima sehingga kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan nama sekolah sudah berubah dan sudah tidak adanya lagi sekolah seperti dari nama SMA berubah menjadi SMK dan adanya kesalahan nama sekolah padahal sudah tidak ada lagi nama sekolah tersebut serta tidak adanya usulan dari masing-masing sekolah penerima bantuan tempat cuci tangan;
- Sengaja melakukan pemecahan paket untuk menghindari tender agar dapat dilaksanakan oleh penyedia yang telah dikondisikan/disiapkan sebelumnya;

Hal. 4 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima aliran uang dari uang pungutan secara tidak sah pembuatan kontrak dan penawaran;
- Menyiapkan atau menyuruh menyiapkan dokumen penawaran dan kontrak, yang seharusnya disiapkan oleh para calon pelaksana pekerjaan yang diundang;
- Tidak melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen penawaran para calon pelaksana pekerjaan dengan benar karena terdakwa juga bertindak sebagai orang yang menyiapkan atau menyuruh menyiapkan dokumen penawaran tersebut;

Hal ini bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan:
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
2. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan:
"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang menyebutkan:
 - Pasal 6:
"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel";
 - Pasal 7:
Ayat (1):
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika antara lain:
Huruf a: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
Huruf b: bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
Huruf e: menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;

Hal. 5 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Huruf f: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Huruf g: menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;

Huruf h: semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

- Pasal 20 ayat (2):

“Dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi”;

4. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada huruf e dan huruf k, yaitu:

- melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Pasal 7 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa:

“Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan barang/jasa;
- b. Aspek pengadaan berkelanjutan;
- c. Penilaian prioritas kebutuhan;

Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M Alias Mumu Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan Saksi Drs. H. Radhmat Fitri, M.P.A Bin (Alm) Husaini H.D. selaku Pengguna Anggaran dan Saksi Zulfahmi Bin M. Dzamli Makam selaku PPTK telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah memperkaya orang lain dengan kelebihan bayar, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai (Rp.)
1.	Hendri Yuliadi	1.488.208.996,67
2.	Zulkarnaen Alias Aduen	531.960.555,61
3.	Herlin	740.025.291,55
4.	Mursalin	477.503.468,17
5.	Ridha Mafdhul	271.434.272,78
6.	Abdul Hanif	382.119.638,58



7.	Wiki Nofiandi	411.244.479,35
8.	Syifak Muhammad Yus	281.723.512,18
9.	Ferry Hermansyah	195.865.314,40
10.	Fadhal Husen	149.327.366,90
11.	Muslem	225.183.901,29
12.	Naufal Ramli	149.031.317,03
13.	Nuransyah	177.187.274,67
14.	T. Syahrizal	142.297.800,41
15.	T. Izin Als Apung	144.120.228,89
16.	Muhammad Hafidh	88.378.436,00
17.	T. Mursalli	132.386.524,39
18.	Rajuan	131.647.917,32
19.	Imran	77.758.968,36
20.	Fachrul Razi	99.542.757,10
21.	M. Arif Kurniawan	103.407.790,31
22.	Herizal	48.981.245,50
23.	Razi	83.610.749,88
24.	Irwansyah	67.015.844,86
25.	Suprijal Yusuf	66.187.878,62
26.	T. Iskandar Als Tuis	65.330.969,91
27.	Khairul Fajri	82.624.259,70
28.	Muhammad Als Cek Mad	42.258.008,24
29.	Ampon/T. Roman	36.209.510,58
30.	Syafii	22.561.833,21
31.	Roni Yulianto	41.250.186,11
32.	Bustami	38.534.762,16
33.	M. Rapi	50.887.511,41
34.	Asnawi	24.823.485,67
35.	Syahrul	48.363.068,86
36.	Pak Imran	42.825.589,51
37.	K. Veri	31.760.173,38
38.	T. Syahrizal Als Abang	21.544.129,93

Bahwa sebelumnya, yaitu pada saat sebelum penetapan penunjukan pelaksana pekerjaan, Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari para peminta paket pekerjaan yang menyerahkan uang, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi yang nilai kontrak di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga terkumpul sejumlah Rp487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang selebihnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya (tidak sah) dalam proses pembuatan dokumen penawaran, antara lain dibagi-bagi kepada orang-orang yang membantu Terdakwa menyiapkan dokumen penawaran untuk atas nama para rekanan yang melaksanakan pekerjaan ini, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa Muchlis, S.E. Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2019 sampai dengan Januari 2020 bersama dengan Saksi Drs. H. Rachmat Fitri, M.P.A. Bin (Alm.) Husaini H.D. selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Saksi Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam selaku PPTK kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB Seluruh Aceh Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Hal. 7 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Sengaja melakukan pemecahan paket untuk menghindari tender agar dapat dilaksanakan oleh penyedia yang telah dikondisikan/disiapkan sebelumnya yaitu melakukan pemecahan paket sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) yang dilaksanakan dengan menggunakan 219 perusahaan, dimana dalam pelaksanaannya terdapat 30 (tiga puluh) nama yang mengaku sebagai pemilik pekerjaan 30 (tiga puluh) nama yang mengaku sebagai pemilik pekerjaan tersebut mendapatkan paket pekerjaan dari Pengguna Anggaran, PPTK dan Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, maka dalam hal ini terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, dengan sengaja tidak melaksanakan mekanisme pengadaan dengan baik dan sempurna, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 5.4. Pengadaan Langsung, huruf b yang menyebutkan bahwa:

Pengadaan Langsung untuk:

- 1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- 3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
- 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
- 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
- 4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
- 5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan

Hal. 8 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.

- 7) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
- 8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain;
- 9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
 - a. Nama dan Alamat Penyedia;
 - b. Harga Penawaran Terkoreksi dan Harga Hasil Negosiasi;
 - c. Unsur-Unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - d. Hasil Negosiasi Harga (apabila ada);
 - e. Keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - f. Tanggal dibuatnya Berita Acara.
- 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;

telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp7.215.125.020.00 (tujuh miliar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-1682/PW01/5/2023, tanggal 21 Juli 2023, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan tim Ahli Konstruksi, kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Item sumur bor tidak dikerjakan, tetapi diganti dengan penambahan tempat cuci tangan, namun penambahan tempat cuci tangan tersebut tidak dilakukan CCO/adendum kontrak kerja;
- b. Item galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume;
- c. Item perpipaan untuk saluran buang sesuai dokumen kontrak menggunakan pipa ukuran 2 (dua) inci merek PVC + asesoris terpasang, namun temuan di lapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh Ahli terpasang ukuran 1 (satu) inci dan merek pipa bervariasi;
- d. Item keran air sesuai dokumen kontrak menggunakan bahan *stainless steel*, namun temuan di lapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh Ahli terpasang keran air berbahan *chrome*;
- e. Item Menara air sesuai dokumen kontrak menggunakan alas plat besi strip tebal 4 (empat) milimeter, namun temuan di lapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh Ahli terpasang ada yang menggunakan alas triplek;

Hal. 9 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Item pompa air sesuai dokumen rencana kerja dan syarat-syarat tertera (pompa air submersible + box plat pengaman + instalasi lengkap fungsional), namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang pompa air biasa dengan berbagai merk;
- g. Terhadap item pipa instalasi dan pipa pembuangan terjadi kelebihan bayar karena tidak mengacu pada harga satuan (Unit Price) melainkan lumsun. (akibat tidak adanya perencanaan yang cermat);

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh mendapatkan dana Refocussing DPPA SKPA Dinas pendidikan Aceh Nomor DPA 1.01.01.1.01.01.23.017 Kode rekening 5.2.3.49.10 sebesar Rp.49.965.562.504,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat rupiah) yaitu:
 - a. Konstruksi fisik anggaran yang di anggarkan Rp45.013.407.859,00 (empat puluh lima miliar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - b. Pengawasan Konstruksi Rp2.252.016.773,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - c. Pengelolaan kegiatan Rp2.693.353.105,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus lima rupiah);
- Bahwa dana tersebut dianggarkan untuk Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi di Sekolah seluruh Aceh sejumlah Rp45.013.407.859,00 (empat puluh lima miliar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang tersebar di 401 (empat ratus satu) sekolah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Aceh Nomor 1.01.01.1.01.01.23.017 tanggal 15 Juni 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Program	:	1.01.01.01.05.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kegiatan	:	1.01.01.01.05.23.017 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi
Kode Rekening	:	5.2.3.49.10 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan.
- Bahwa dari 401 (empat ratus satu) kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi dengan anggaran Rp45.013.407.859,00 (empat puluh lima miliar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), hanya 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi

Hal. 10 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



yang dapat dilaksanakan dengan nilai anggaran sejumlah Rp43.742.310.655,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa adapun pejabat pengelola dan pelaksana kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Aceh, diangkat berdasarkan Surat Keputusan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/60/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1863/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, telah menunjuk pada Dinas Pendidikan Aceh sebagai berikut:

Pengguna Anggaran	Drs. Rachmat Fitri HD, MPA
Bendahara Penerimaan	Safrizal
Bendahara Pengeluaran	Yeni Sriwahyuni, SE
 - b) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang Bersumber dari Dana APBA Pergeseran Refocussing pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, menunjuk Zulfahmi, S.T., M.Si. Bin M. Dzamil Makam selaku PPTK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembangunan/Rehabilitasi Kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020;
 - c) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.9/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber Dari Dana APBA Pergeseran *Refocusing* pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Aceh;
 - d) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/158/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan Maulana Kamil, S.E. Bin Alm. M. Kamil sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 guna melaksanakan kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh, sebagaimana termuat dalam DPA Dinas Pendidikan Aceh yaitu tahapan perencanaan dan Pemilihan Penyedia/pelaksana Pekerjaan, Saksi Rachmad Fitri HD, Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku

Hal. 11 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran memerintahkan Saksi Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam selaku PPTK dan Tim Teknis (Ir. Roni Yulianto, S.T., M.T., Sdr. Adnan, S.T., dan Sdr. Rendra Satria Putra), seluruhnya merupakan staf pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh untuk mempersiapkan 390 *Engineering Estimate* (EE), gambar rencana pekerjaan dan Rencana Kerja serta Syarat-Syarat (RKS) untuk 390 Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi seolah-olah menggunakan 7 (tujuh) perusahaan konsultan, yakni:

1. CV. Zen Engineering;
2. CV. Planet Design;
3. CV. Rangka Design Consultan;
4. CV. Beinjhon Consultant;
5. CV. Diameter Design Consultant;
6. CV. Catro Engineering;
7. CV. Indoline Engineering Consultant;

Kenyataannya ketujuh perusahaan konsultan perencana tersebut hanya digunakan atau dipinjam nama perusahaannya atau hanya digunakan secara proforma, dikarenakan Direktur dari ketujuh perusahaan dimaksud tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh terkait Perencanaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh tahun 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh, akan tetapi Saksi Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam bersama Tim Teknis (Ir. Roni Yulianto, ST, MT, Sdr. Adnan, S.T., dan Sdr. Rendra Satria Putra) yang menyiapkan seluruh dokumen perencanaan;

- Bahwa selanjutnya, masih di bulan Juli 2020, saksi Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Aceh mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 390 (tiga ratus sembilan puluh) Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dan menyerahkan dokumen kelengkapannya kepada saksi Drs. Rachmad Fitri HD, MPA Kepala Dinas pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran untuk menandatangani, adapun dokumen yang ditandatangani antara lain:
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebanyak 390 kegiatan;
 - b. Owner Estimate (OE) sebanyak 390 kegiatan
 - c. Rancangan Kontrak sebanyak 390 kegiatan;
 - d. Daftar Harga Upah dan Bahan sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan;

Hal. 12 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Dokumen yang berhubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditandatangani oleh Saksi Rachmat Fitri H.D. (Pengguna Anggaran), lalu Saksi Rachmat Fitri H.D. memerintahkan secara lisan kepada Saksi Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam bersama Tim Teknis untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tempat cuci tangan dengan menyerahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yakni Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman berupa dokumen HPS, RAB, Gambar, RKS, Form Surat Pengantar Pelimpahan Dokumen ke Pejabat Pengadaan Barang Jasa dan Rancangan Kontrak, tanpa ada dibuat surat tugas/surat perintah. dan pada saat Saksi Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam menyusun HPS tidak ada membuat kertas kerja penyusunan HPS;
- Bahwa setelah RUP beserta dokumen pendukungnya dan Surat Pengantar Pelimpahan Dokumen ke Pejabat Pengadaan Barang jasa yakni terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M, Alias Mumu Bin Abdurrahman, maka saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang bagi 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dengan pelaksana pekerjaan terdiri dari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan penyedia yang dibawa atau dipinjam nama perusahaannya oleh sebanyak 30 (tiga puluh) orang/pihak swasta, yaitu:

No	Yang Mendatangi/Peminta Paket	Jumlah
1)	T. Syahrizal Als Abang	1 Paket
2)	T. Narsyad	38 Paket
3)	Ampon/T. Roman	3 Paket
4)	Teuku Izin Als Apung	7 Paket
5)	M. Arif Kurniawan	5 Paket
6)	Herizal	5 Paket
7)	T. Syahrizal/Arjuna	7 Paket
8)	Teuku Mursalli	7 Paket
9)	Bang Nawi	2 Paket
10)	Suprijal Yusuf	4 Paket
11)	Muhammad, SE Als Cek Mad	3 Paket
12)	Farisi/Hendri Yuliadi	67 Paket
13)	Ferry Hermansyah	10 Paket
14)	K. Very/Pak Burdan	2 Paket
15)	Khairul Fatta	4 Paket
16)	Musnaidi	2 Paket
17)	Mukhlis	4 Paket
18)	Nuransyah	7 Paket
19)	Pak Imran	2 Paket
20)	Nurdiansyah Alasta (anggota DPRA)/Rahmat Karyadi Als Rahmad	2 Paket
21)	Rajuan	6 Paket
22)	Razi	5 Paket
23)	Ridha Ma'dhul	20 Paket
24)	Roni Yulianto	2 Paket
25)	Fachrul Rozi HD	6 Paket
26)	Bustami/Sahrul	2 Paket
27)	Muhammad Syafii Als Syafii	2 Paket
28)	Syahrul/Fitriadi	2 Paket
29)	Syifak Muhammad Yus	159 Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Yang Mendatangi/Peminta Paket	Jumlah
30)	Teuku Iskandar Als Tuis	4 Paket

- Bahwa ketigapuluh orang tersebut sebelum proses pengadaan, masih di awal Juli 2020 telah mendatangi/meminta paket pekerjaan kepada Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran, Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, Saksi Zulfahmi selaku PPTK, Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan, Saksi Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), Saksi T. Syahril (PNS Dinas Pendidikan Aceh), Saksi Ainul dan Saksi Irwan (staf Keuangan Dinas Pendidikan Aceh);
- Bahwa 30 (tiga puluh) orang tersebut di atas setelah bertemu dengan Saksi Drs. H. Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran, Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, Saksi Zulfahmi selaku PPTK, Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Saksi Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), Saksi T. Syahrizal (PNS Dinas Pendidikan Aceh), Saksi Ainul dan Saksi Irwan (staf Keuangan Dinas Pendidikan Aceh) pada sekira bulan Juli tahun 2020, dan disepakati jatah atau porsi masing-masing paket kegiatan yang akan dikerjakan, selanjutnya agar proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Terdakwa Muchlis dapat dilaksanakan ketigapuluh orang tersebut di atas dengan mencari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang akan digunakan atau dipinjam dalam proses pengadaan langsung, dengan uraian sebagai berikut:

No	Peminta Paket	Pelaksana Lapangan	Peminjam Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Keterangan
1)	T. Syahrizal Als Abang	T. Syahrizal Als Abang	T. Syahrizal Als Abang	1	
2)	T. Narsyad	Zulkarnaen Als Aduen	Zulkarnaen Als Aduen	16	
3)	Ampon/T. Roman	Ampon/T. Roman	Ampon/T. Roman	3	
4)	Teuku Izin Als Apung	Teuku Izin Als Apung	Rivai dan Sayuti	4	
5)	M. Arif Kurniawan	M. Arif Kurniawan	M. Arif Kurniawan	1	Milik Sendiri
		Iskandar, ST	M. Arif Kurniawan	2	
6)	Herizal	Herizal	Herizal	5	
7)	T. Syahrizal/ Arjuna	T. Syahrizal/ Arjuna	T. Syahrizal	4	
8)	Teuku Mursalli	Teuku Mursalli	Gunawar Abdullah Als Bg Gun	7	
9)	Bang Nawi	Asnawi	Asnawi	2	
10)	Suprijal Yusuf	Suprijal Yusuf	Suprijal Yusuf	3	
11)	Muhammad, SE Als Cek Mad	Muhammad, SE Als Cek Mad	Muhammad, SE Als Cek Mad	2	
12)	Farisi/Hendri Yuliadi	-	-	32	
13)	Ferry Hermansyah	Ferry Hermansyah	Ferry Hermansyah	6	
14)	K. Very/Pak Burdan	K. Very/Pak Burdan	K. Very/Pak Burdan	2	
15)	Khairul Fatta	Khairul Fajri	Khairul Fajri	2	
16)	Musnaidi	Imram	Musnaidi	2	Milik Sendiri
17)	Mukhlis	Imram	Imram	4	
18)	Nuransyah	Nuransyah	Nuransyah	4	
19)	Pak Imran	Pak Imran	Pak Imran	2	Milik Sendiri
20)	Nurdiansyah Alasta (anggota DPRA)/Rahmat Karyadi Als Rahmad	Muhammad Rapi	Drh. Suherman	2	
21)	Rajuan	Rajuan	Rajuan	3	
22)	Razi	Razi	Razi	3	
23)	Ridha Mafdhul	Ridha Mafdhul	Ridha Mafdhul	11	

Hal. 14 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Peminta Paket	Pelaksana Lapangan	Peminjam Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Keterangan
24)	Roni Yulianto	Roni Yulianto	Roni Yulianto	1	Milik Sendiri
25)	Fachrul Rozi HD	Fachrul Rozi HD	Gunawar Abdullah Als Bg Gun	4	
26)	Bustami/Sahrul	Bustami/Sahrul	Bustami/Sahrul	2	Milik Sendiri
27)	Muhammad Syafii Als Syafii	Muhammad Syafii Als Syafii	Syafii/H. Budiman	2	Milik Sendiri
28)	Syahrul/Fitriadi	Syahrul/Fitriadi	Fitriadi	1	Milik Sendiri
29)	Syifak Muhammad Yus		Syifak Muhammad Yus	20	
			Muhammad Hafidh	4	
			Mursalin	1	
			Fadhal Husen	5	
			Fuad Hasan	1	
			Irwansyah	14	
			Naufal Ramli	10	
			Abdul Hanif/Midun	10	
			Herlin	12	
			Muslem	5	
30)	Teuku Iskandar Als Tuis	Teuku Iskandar Als Tuis	Teuku Iskandar Als Tuis	4	
Total				219	

- Bahwa setelah perusahaan yang akan digunakan dalam proses pengadaan langsung diperoleh dan disetujui oleh Saksi Drs. H. Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran sebagai pelaksana pekerjaan, maka ketigapuluh orang peminta paket tersebut mengerjakan sendiri dan/atau menunjuk pelaksana lapangan, dengan uraian sebagai berikut:

No	Peminta Paket	Jumlah Paket	Pelaksana Lapangan	Jumlah
1)	T. Syahrizal Als Abang	1	T. Syahrizal Als Abang	1
2)	T. Narsyad	38	Zulkarnaen Als Aduen	38
3)	Ampon/T. Roman	3	Ampon/T. Roman	3
4)	Teuku Izin Als Apung	7	Teuku Izin Als Apung	7
5)	M. Arif Kurniawan	5	M. Arif Kurniawan	2
			Iskandar, ST	3
6)	Herizal	5	Herizal	5
7)	T. Syahrizal/Arjuna	7	T. Syahrizal/Arjuna	7
8)	Teuku Mursalli	7	Teuku Mursalli	7
9)	Bang Nawi	2	Asnawi	2
10)	Suprijal Yusuf	4	Suprijal Yusuf	4
11)	Muhammad, SE Als Cek Mad	3	Muhammad, SE Als Cek Mad	3
12)	Farisi/Hendri Yuliadi	67	-	67
13)	Ferry Hermansyah	10	Ferry Hermansyah	10
14)	K. Very/Pak Burdan	2	K. Very/Pak Burdan	2
15)	Khairul Fatta	4	Khairul Fajri	4
16)	Musnaidi	2	Imram	2
17)	Mukhlis	4	Imram	4
18)	Nuransyah	7	Nuransyah	7
19)	Pak Imran	2	Pak Imran	2
20)	Nurdiansyah Alasta (anggota DPRA)/ Rahmat Karyadi Als Rahmad	2	Muhammad Rapi	2
21)	Rajuan	6	Rajuan	6
22)	Razi	5	Razi	5
23)	Ridha Mafdhul	20	Ridha Mafdhul	20
24)	Roni Yulianto	2	Roni Yulianto	2
25)	Fachrul Rozi HD	6	Fachrul Rozi HD	6
26)	Bustami/Sahrul	2	Bustami/Sahrul	2
27)	Muhammad Syafii Als Syafii	2	Muhammad Syafii Als Syafii/ H. Budiman	2
28)	Syahrul/Fitriadi	2	Syahrul/Fitriadi	2
29)	Syifak Muhammad Yus	159	Muhammad Hafidh	7
			Mursalin	24
			Wiki Noviandi/Iqbal	20
			Herlin	36
			Syifak Muhammad Yus	19



No	Peminta Paket	Jumlah Paket	Pelaksana Lapangan	Jumlah
			Abdul Hanif/Midun	20
			Muslem	10
			Fadhal Husen	10
			Irwansyah/Fadhal Husen	5
			Naufal Ramli	8
30)	Teuku Iskandar Als Tuis	4	Teuku Iskandar Als Tuis	4
	Total	390		390

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2020, Saksi Zulfahmi selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh menyerahkan Dokumen Pengadaan kepada Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu:
 1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket, yang telah ditandatangani oleh Saksi Drs. Rachmat Fitri, M.P.A. Bin (Alm.) Husaini H.D. selaku Pengguna Anggaran;
 2. RAB sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket;
 3. Gambar Rencana Kerja sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket;
 4. *Bill of Quantity* (BoQ) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket; dan
 5. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan membuka pengadaan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh dengan menggunakan akun Saksi Drs. H. Rachmat Fitri H.D. untuk pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh dengan uraian sebagai berikut:

Nama Paket	: Lampiran 3 angka 2
Agency	: Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Satuan Kerja	: Dinas Pendidikan Aceh
Kategori	: Pekerjaan Konstruksi
Anggaran	: APBD Tahun 2020
Nilai Pagu	: Lampiran 3 angka 3
Nilai HPS	: Lampiran 3 angka 4
Cara Pembayaran	: Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Kecil
Lokasi Pekerjaan	: Lampiran 3 angka 5
Syarat Kualifikasi	: SBU, IUJK, Akte Pendirian dan Perubahannya, NIB atau TDP, SITU, NPWP, Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2019.

Jadwal Pengadaan Langsung dimulai dari bulan September tahun 2020 sampai dengan Bulan November tahun 2020. Terdapat 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang mendaftar ke laman LPSE untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh;

- Bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen dari Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya Terdakwa Muchlis selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadaan membuat dokumen pengadaan, yang kemudian disusuli dengan membuat undangan melalui sistem (LPSE) dan mengirimnya melalui *e-mail* masing-masing perusahaan yang sebelumnya sebanyak 20 (dua puluh) orang pemilik paket pekerjaan telah menjumpai Terdakwa Muchlis dengan membawa *list*/daftar nama pekerjaan yang akan dikerjakan beserta wilayah pekerjaannya yang sudah diparaf oleh Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh yang nantinya pada saat pelaksanaan pekerjaan akan dikerjakan sendiri atau dikerjakan pihak lain, dan hal tersebut sesuai arahan dari Saksi Rachmat Fitri H.D., Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran, Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas dan Saksi Zulfahmi selaku PPTK, dengan kata-kata arahan "Terkait Penyedia dalam kegiatan pembuatan Wastafel nanti ada datang orang yang menjumpai Muchlis (Terdakwa), maka mereka yang mempunyai paket pekerjaan tersebut mohon diproses ya.", lalu Terdakwa Muchlis menjawab "Baik, Pak.";

- Bahwa ke-219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang diundang oleh Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah membuat dan *upload* atau mengunggah dokumen perusahaan, melainkan yang melakukannya adalah tenaga honorer pada Dinas Pendidikan Aceh, sehingga data yang dibuat di dalam dokumen penawaran menyesuaikan dengan dokumen HPS;
- Bahwa Terdakwa Muchlis atas sepengetahuan dan arahan Saksi Zulfahmi selaku PPTK dan Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran, telah mengusulkan 219 (dua ratus sembilan belas) nama perusahaan untuk ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, dan untuk membuat dan *upload* atau mengunggah Dokumen Penawaran terkait kegiatan tersebut dilakukan oleh orang Tenaga Kontrak pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, dengan menggunakan *username* dan *password* dari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan tersebut;
- Bahwa terhadap pembuatan dokumen penawaran tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut dibebankan biaya sebagai berikut:
 1. Paket Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi dengan pagu di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibebankan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



2. Paket Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi dengan pagu di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibebankan biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa dikarenakan ke219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang diundang oleh Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan adalah perusahaan yang dipinjam oleh ketigapuluh orang yang telah mendapat persetujuan dari Saksi Rachmat Fitri HD selaku Pengguna Anggaran dan diketahui oleh Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh serta Saksi Zulfahmi selaku PPTK. maka proses pengadaan langsung selanjutnya yaitu evaluasi administrasi dan teknis dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi tidak dilakukan verifikasi dan klarifikasi melainkan hanya dibuat dokumen administrasi untuk melengkapi proses pengadaan langsung, para penyedia hanya datang untuk tandatangan dokumen Berita Acara Negosiasi Harga dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi saja, dan para penyedia dinyatakan lulus memenuhi syarat, untuk selanjutnya Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan menetapkan 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan sebagai pemenang 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi yang diumumkan dalam laman SPSE;
- Bahwa setelah Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan selesai melaksanakan pengadaan langsung, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 219 (dua ratus sembilan belas) dokumen proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran. Kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh, dimana dalam surat tersebut menunjuk 219 (dua ratus sembilan belas) Perusahaan sebagai Penyedia untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK Seluruh Aceh;
- Bahwa Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran bersama dengan direktur 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK Seluruh Aceh, dengan nilai total sejumlah Rp43.595.743.000,00, yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Adapun isi SPK tersebut antara lain:

Sumber Dana	:	APBA Refocussing Covid-19 T.A 2020
Masa Pelaksanaan Pekerjaan	:	60 (enam puluh) hari Kalender
Masa Pemeliharaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

Hal. 18 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Harga Kontrak	:	Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Bahwa dalam SPK, uraian pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh adalah:
 - I. Pekerjaan Persiapan (pekerjaan mempersiapkan lahan, keselamatan kerja dan administrasi);
 - II. Pekerjaan Persiapan Saluran Buang;
 - Pekerjaan Perpipaan (pemasangan pipa PVC ukuran 2 inci + asesoris yang berfungsi menyalurkan air buangan dari wastafel ke drainase);
 - III. Pekerjaan Sanitasi dan Tempat Cuci Tangan, terdiri dari:
 - Pekerjaan Tanah;
 - Pekerjaan Pondasi dan pasangan;
 - Pekerjaan Beton Bertulang;
 - Pekerjaan Plumbing/Perpipaan
 - IV. Pekerjaan Menara Air (pekerjaan pemasangan menara air dan besi siku lengkap dengan pemasangan tangki air);
 - V. Pekerjaan Lain-lain (pembuatan sumur bor dan pembersihan akhir lokasi);
- Bahwa berdasarkan laporan mingguan, laporan bulanan, backup data, dan MC- 100, Kontraktor Pelaksana atas persetujuan dan pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas, menyatakan bahwa 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan di lapangan sudah selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa kegiatan jasa konsultasi pengawasan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi penyedia jasa selaku pelaksananya telah diatur dan disepakati oleh Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Saksi Zulfahmi, Terdakwa Muchlis (Pejabat Pengadaan) dengan tujuan agar kegiatan pengawasan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi di sekolah di wilayah Aceh dapat diatur oleh mereka, dan untuk kegiatan jasa konsultasi pengawasan tersebut setiap penyedia atau rekanan dibebankan biaya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan November dan Desember tahun 2020, Saksi Zulfahmi selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh membuat:
 - a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 (seratus) persen, dimana berita acara tersebut ditujukan kepada Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran, yang di dalamnya berisikan antara lain:
 - 1) Ditandatangani oleh Saksi Zulfahmi selaku PPTK, seluruh direktur kontraktor pelaksana (219 (dua ratus sembilan belas) direktur

Hal. 19 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan), dan diketahui/disetujui oleh Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh;

2) Berita acara tersebut menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100 (seratus) persen, dan semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik;

b. Permohonan Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan;

- Bahwa sekitar bulan November dan Desember Tahun 2020, atas surat dari Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Saksi Maulana Kamil selaku Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PjPHP) perihal permohonan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, maka PjPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan dengan hasil bahwa kelengkapan hasil dokumen administrasi pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh dinyatakan diterima dan dokumen administrasi kegiatan telah memenuhi, padahal Saksi Maulana Kamil tidak melakukan pemeriksaan administrasi, hanya langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan dan diketahui oleh Saksi Zulfahmi. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang telah dibuat oleh tenaga kontrak pada Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu Saksi Muksalmina dan Saksi Rio Novendra, dikarenakan saksi Maulana Kamil menerima pemberian uang dengan nominal paling besar diberikan Rp.500.000,00 dan nominal paling kecil Rp.100.000,00 untuk setiap kontrak yang dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh pelaksana sendiri dan dari tim teknis bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020, Saksi Yeni Sriwahyuni, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Aceh pada tahun 2020 mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan senilai Rp43.595.743.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan SPP turut dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 (seratus) persen yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yang dibuat secara proforma atau tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 20 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Permohonan Pembayaran Lunas 100 (seratus) persen yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
 - c. Surat Pernyataan Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa telah menyelesaikan pekerjaan 100 (seratus) persen sebagaimana dalam laporan kemajuan dengan tepat waktu, sesuai dengan spesifikasi dan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan dalam kontrak kerja;
 - d. Surat Permohonan *Provisional Hand Over* (PHO) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa selanjutnya atas SPP-LS yang diajukan, maka Terdakwa Drs. H. Rachmat Fitri, M.P.A. Bin (Alm.) Husaini H.D. selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tahun 2020 dan memerintahkan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai bersih setelah dipotong infaq, PPh 4 (2) dan PPN sejumlah Rp38.622.294.131,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak		Rp 43.595.743.000,00
Potongan-Potongan		
Infaq	Rp 217.974.269,00	
PPh 4 (2)	Rp 792.225.222,00	
PPN	Rp 3.963.249.378,00	
Jumlah Potongan		Rp 4.973.448.869,00
Nilai Bersih		Rp 38.622.294.131,00

- Seluruh pencairan tersebut masuk ke rekening 219 (dua ratus sembilan belas) kontraktor pelaksana;
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening perusahaan, masing-masing direktur perusahaan melakukan penarikan, untuk selanjutnya pemilik pekerjaan/paket (sebanyak 30 (tiga puluh) orang) mengambil uang tersebut dengan cara menjumpai masing-masing Direktur dan Direktur Perusahaan langsung memotong *fee* perusahaan sebesar 1 (satu) persen sampai dengan 2 (dua) persen dengan total sejumlah Rp423.400.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari masing-masing nilai kontrak;

Hal. 21 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik (Volume dan Mutu) Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Lhokseumawe tahun 2021 dan tahun 2022, ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan ada juga ditemukan ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume yang disyaratkan pada dokumen kontrak (SPK), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Item sumur bor tidak dikerjakan, tetapi diganti dengan penambahan tempat cuci tangan dan sanitasi, namun terhadap penambahan tempat cuci tangan dan sanitasi tersebut tidak dilakukan CCO/adendum kontrak kerja;
 2. Item galian tanah pondasi terdapat kekurangan kekurangan volume;
 3. Item perpipaan untuk saluran buang sesuai dokumen kontrak menggunakan pipa ukuran 2 (dua) inci merek PVC ditambah asesoris terpasang, namun temuan di lapangan terpasang ukuran 1 (satu) inci dengan merek pipa bervariasi;
 4. Item keran air sesuai dokumen kontrak menggunakan bahan *stainless steel*, namun temuan di lapangan terpasang keran air berbahan *chrom*;
 5. Item menara air sesuai dokumen kontrak menggunakan alas plat besi strip tebal 4 (empat) milimeter, namun temuan di lapangan yang terpasang ada yang menggunakan alas triplek;
 6. Item pompa air sesuai dokumen rencana kerja dan syarat-syarat tertera (pompa air *submersible* ditambah *box* plat pengaman dan instalasi lengkap fungsional), namun temuan di lapangan terpasang pompa air biasa dengan berbagai merek;
 7. Terhadap item pipa instalasi dan pipa pembuangan terjadi kelebihan bayar karena tidak mengacu pada harga satuan (*unit price*) melainkan *lumpsum* (akibat tidak adanya perencanaan yang cermat);
- Bahwa adapun nilai ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume pada dokumen kontrak (SPK) dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembangunan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada Sekolah (SLBN, SMAN dan SMKN) Seluruh Aceh Pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020 yang merupakan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten	Kotraktor Pelaksana	Kerugian Keuangan Negara (Rp.)
1	2	3	4

Hal. 22 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A	Aceh Barat Daya		116,591,302.65
1	SMKN 1 ABDYA	CV. MITA MANDIRI	15,064,214.07
2	SMKN 2 ABDYA	CV. MITA MANDIRI	16,927,707.62
3	SMKN 3 ABDYA	CV. SINAR FAMASA	17,923,457.18
4	SMKN 4 ABDYA	CV. PUGA SAREE MANDIRI	23,057,845.56
5	SMKN 5 ABDYA	CV. PUGA SAREE MANDIRI	18,237,580.27
6	SMPLBN SUSOH	CV. MITRA CAHAYA MANDIRI	25,380,497.95
B	Aceh Barat		177,903,822.15
1	SMKN 1 KAWAY XVI	CV. SINAR PERMATA JAYA	21,114,155.06
2	SMKN 1 MEULABOH	CV. GLOBAL WAHANA	19,699,486.36
3	SMKN 1 MEUREUBO	CV. ANEUK NANGGROE	17,168,993.41
4	SMKN 1 SAMATIGA	CV. SINAR PUTRA PERKASA	21,377,720.25
5	SMKN 1 WOYLA	CV. NAKHADA MITRA KARYA	14,316,434.99
6	SMKN 2 MEULABOH	CV. NAKHADA MITRA KARYA	16,365,920.64
7	SMKN 2 WOYLA	CV. SINAR PERMATA JAYA	25,969,403.44
8	SMKN 3 MEULABOH	CV. SINAR PUTRA PERKASA	19,437,557.08
9	SMKN 4 MEULABOH	CV. MITRA CAHAYA MANDIRI	7,679,804.47
10	SMPLBN MEULABOH	CV. MITRA LESTARI	14,774,346.44
C	Aceh Besar		643,520,051.08
1	SLBN KOTA JANTHO	CV. BINA USAHA ENGINEERING	16,001,889.07
2	SMAN 1 BAITUSSALAM	CV. ARIF PUTRA JUANG	18,726,919.91
3	SMAN 1 DARUL IMARAH	CV. RAJAWALI MAS	24,070,043.70
4	SMAN 1 DARUSSALAM	CV. RAJAWALI MAS	22,318,661.27
5	SMAN 1 INDRAPURI	CV. RAHMAD ZIZI	18,458,774.11
6	SMAN 1 INGIN JAYA	CV. RAHMAD ZIZI	29,051,681.94
7	SMAN 1 KOTA JANTHO	CV. TUALANG LESTARI	24,966,635.91
8	SMAN 1 KRUENG BARONA JAYA	CV. ARIF PUTRA JUANG	21,770,913.94
9	SMAN 1 KUTA BARO	CV. MONISA PRATAMA MANDIRI	15,790,143.25
10	SMAN 1 KUTA COT GLIE	CV. HIKMAH MUPAKAT	20,023,550.35
11	SMAN 1 LEMBAH SEULAWAH	CV. PUTRA MANDIRI PERKASA	24,385,730.57
12	SMAN 1 LEUPUNG	CV. PUTRA MANDIRI PERKASA	19,363,350.92

Hal. 23 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



13	SMAN 1 LHOKNGA	CV. GRAHA BUANA RAYA	23,713,178.46
14	SMAN 1 LHOONG	CV. CITRA MUPAKAT	22,261,239.97
15	SMAN 1 MESJID RAYA	CV. GRAHA BUANA RAYA	25,410,030.62
16	SMAN 1 MONTASIK	CV. RAYEUK TUAH	21,412,454.15
17	SMAN 1 PEUKAN BADA	CV. RIVA KARYA	20,332,719.63
18	SMAN 1 SEULIMUM	CV. MONISA PRATAMA MANDIRI	19,323,660.40
19	SMAN 1 SIMPANG TIGA	CV. VALERIA UTAMA	16,070,465.43
20	SMAN 1 SUKA MAKMUR	CV. VALERIA UTAMA	15,456,745.04
21	SMAN 2 KUTA BARO	CV. ALFATH SEPAKAT	20,666,971.70
22	SMAN 2 LHOKNGA	CV. RADHITA PRATAMA	18,017,660.26
23	SMAN 2 SEULIMUM	CV. ALFATH SEPAKAT	22,216,803.08
24	SMAN 2 UNGGUL ALI HASYMI	CV. RAJA PEUNAWA	21,820,107.36
25	SMAN MODAL BANGSA	CV. GLOBAL ATJEH KONSTRUKSI	15,593,808.69
26	SMKN 1 AL – MUBARKEYA	CV. MATA RENCONG ACEH PERDANA	18,851,307.27
27	SMKN 1 DARUL KAMAL	CV. MATA RENCONG ACEH PERDANA	15,786,670.20
28	SMKN 1 KOTA JANTHO	CV. BINA USAHA ENGINEERING	29,699,528.00
29	SMKN 1 LHOKNGA	CV. BINTANG PURNAMA	13,932,414.03
30	SMKN 1 MESJID RAYA	CV. BINTANG UTAMA MANDIRI	24,149,683.35
31	SMKN PENERBANGAN	CV. BINTANG UTAMA MANDIRI	23,876,308.48
D	Aceh Jaya		160,094,931.74
1	SMAN 1 CALANG	CV. ADAMAN	6,766,029.21
2	SMAN 1 DARUL HIKMAH	CV. RAJA PEUNAWA	2,226,318.83
3	SMAN 1 INDRAJAYA	CV. TOPI JERAMI	6,830,276.69
4	SMAN 1 JAYA	CV. BANGUN PIPA ENGINEERING	14,492,073.42
5	SMAN 1 KELUANG	CV. SINAR FAMASA	9,299,167.45
6	SMAN 1 KRUENG SABE	CV. MAHACARA BAHTERA ABADI	8,159,136.91
7	SMAN 1 PANGA	CV. GADING PERDANA	3,622,012.04
8	SMAN 1 SAMPOINIET	CV. ARKA GEMILANG PERSADA	13,267,800.53
9	SMAN 1 SETIA BAKTI	CV. MAHACARA BAHTERA ABADI	6,958,592.69
10	SMAN 2 SAMPOINIET	CV. KUTARAJA LESTARI	8,274,116.44
11	SMKN 1 CALANG	CV. JADEN JAYA MANDIRI	16,751,206.59

Hal. 24 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



12	SMKN 1 DARUL HIKMAH	CV. PERINTIS ABADI SENTOSA	6,181,225.90
13	SMKN 1 PANGA	CV. JADEN JAYA MANDIRI	16,659,491.08
14	SMKN 1 PASIE RAYA	CV. PATI BUNGA	14,663,260.46
15	SMKN 1 SETIA BAKTI	CV. NIDA PERDANA GROUP	8,847,310.58
16	SMKN 1 TEUNOM	CV. 2M MAJU MANDIRI	17,096,912.93
E	Aceh Selatan		142,635,288.42
1	SMKN 1 KLUET SELATAN	CV. PUTRA LAMADINGIN	15,311,859.61
2	SMKN 1 KLUET TIMUR	CV. RAYEUK BERSAMA MULYA	12,832,584.91
3	SMKN 1 LABUHAN HAJI	CV. PUTRA LAMADINGIN	15,216,248.43
4	SMKN 1 PASIE RAJA	CV. ATAPO	16,658,802.98
5	SMKN 1 SAMADUA	CV. BOS JAYA ATAKANA	5,595,183.97
6	SMKN 1 SAWANG	CV. ATAPO	14,079,743.47
7	SMKN 1 TAPAKTUAN	CV. RAYEUK BERSAMA MULYA	8,684,012.63
8	SMKN 1 TRUMON TIMUR	CV. GIDONG BUMOE SEUJAHTERA	7,139,893.33
9	SMKN LABUHAN HAJI TIMUR	CV. MITRA LESTARI	19,504,094.72
10	SMKN MEUKEK	CV. TITIK BONA ENTERPRISE	27,612,864.36
F	Aceh Tamiang		451,373,083.51
1	SLBN PEMBINA ACEH TAMIANG	CV. ERA KITA JAYA	22,952,455.22
2	SMAN 1 BANDAR PUSAKA	CV. ERA KITA JAYA	14,118,073.92
3	SMAN 1 BENDAHARA	CV. DWI MITRA UTAMA CORPORATION	14,028,539.46
4	SMAN 1 KARANG BARU	CV. PAYA LHOK PERMAI	16,899,013.93
5	SMAN 1 KEJURUAN MUDA	CV. PAYA LHOK PERMAI	19,662,566.54
6	SMAN 1 MANYAK PAYED	CV. PUTRA KARSIDA	15,432,370.70
7	SMAN 1 RANTAU	CV. DWI MITRA UTAMA CORPORATION	5,223,787.09
8	SMAN 1 SEKERAK	CV. PUTRA KARSIDA	15,535,385.18
9	SMAN 1 SERUWAY	CV. GUNONG MEULIGOE	17,900,181.58
10	SMAN 1 TAMIANG HULU	CV. GUNUNG MEULIGOE	17,759,049.40
11	SMAN 1 TENGGULUN	CV. SABATA UTAMA	14,327,662.99
12	SMAN 2 BENDAHARA	CV. SABATA UTAMA	24,610,135.56
13	SMAN 2 KEJURUAN MUDA	CV. NANDA YUSHA	25,271,208.50
14	SMAN 2 PATRA NUSA MANYAK PAYED	CV. NANDA YUSHA	18,201,202.89
15	SMAN 2 PERCONTOHAN	CV. JASA IBUNDA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	KARANG BARU		18,950,037.43
16	SMAN 2 SERUWAY	CV. JASA IBUNDA	22,559,278.57
17	SMAN 2 TAMIANG HULU	CV. AZZAM PRATAMA	16,762,583.53
18	SMAN 3 KARANG BARU	CV. AZZAM PRATAMA	17,565,089.83
19	SMAN 3 KEJURUAN MUDA	CV. LEMBAH PALING SEJAHTERA	12,547,440.52
20	SMAN 3 MANYAK PAYED	CV. LEMBAH PALING SEJAHTERA	15,088,106.40
21	SMAN 4 KEJURUAN MUDA	CV. ANDEZA	29,228,054.29
22	SMAN 5 KEJURUAN MUDA	CV. PUTRA ACEH	16,786,694.44
23	SMKN 1 BENDAHARA	CV. MOVIX PRATAMA	16,067,221.30
24	SMKN 1 KARANG BARU	CV. RJ GROUP	17,704,535.09
25	SMKN 1 KUALA SIMPANG	CV. AMAL PERKASA	13,774,865.20
26	SMKN 2 KARANG BARU	CV. BELIA GRAHA	1,939,685.18
27	SMKN 3 KARANG BARU	PT. GIDONG BUMOE SEUJAHTERA	10,477,858.78
G	Aceh Tengah		569,177,036.09
1	SDLBN KEBAYAKAN TAKENGON	CV. TERAS WAHANA KITA	27,266,845.40
2	SMAN 1 TAKENGON	CV. ABADI NOER	22,106,631.39
3	SMAN 2 TAKENGON	CV. ABADI NOER	26,153,414.39
4	SMAN 3 TAKENGON	PT. ABSOLUT GRAHA COMPENI	20,250,823.85
5	SMAN 4 TAKENGON	PT. ABSOLUT GRAHA COMPENI	25,143,720.03
6	SMAN 5 TAKENGON	CV. LINTES DAPUR GAYO	21,672,652.05
7	SMAN 6 TAKENGON	CV. TRIGIS	24,329,282.37
8	SMAN 7 TAKENGON	CV. TRIGIS	28,560,173.54
9	SMAN 8 TAKENGON	PT. GEMILANG PERSADA TAKENGON	17,792,778.60
10	SMAN 9 TAKENGON	PT. GEMILANG PERSADA TAKENGON	33,931,845.78
11	SMAN 10 TAKENGON	CV. ATAKEPHON	15,544,690.93
12	SMAN 11 TAKENGON	CV. ATAKEPHON	17,519,916.58
13	SMAN 12 TAKENGON	CV. TERAS WAHANA KITA	19,277,084.39
14	SMAN 13 TAKENGON	CV. NAUFAL JAYA PRATAMA	31,060,067.38
15	SMAN 14 TAKENGON	CV. NAUFAL JAYA PRATAMA	22,817,440.28
16	SMAN 15 TAKENGON	CV. PURNAMA AGUNG JAYA	60,325,814.86
17	SMAN 16 TAKENGON	CV. PURNAMA AGUNG JAYA	27,813,952.65
18	SMAN 17 TAKENGON	CV. TOPI JERAMI	15,225,577.52

Hal. 26 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19	SMAN 18 TAKENGON	CV. GRAHA MANDIRI	24,277,467.58
20	SMAN 19 TAKENGON	CV. GRAHA MANDIRI	19,706,360.04
21	SMKN 1 TAKENGON	CV. BERJAYA	9,960,708.32
22	SMKN 2 TAKENGON	CV. BANGUN MULIA PERMAI	14,989,327.99
23	SMKN 3 TAKENGON	CV. BAIZA PRATAMA	29,208,516.91
24	SMKN 4 TAKENGON	CV. KUALA LESTARI	14,241,943.28
H	Aceh Tenggara		578,524,001.46
1	SLBN SEMADAM	CV. TIARA GRAHA	24,288,278.21
2	SMAN 1 BABUR RAHMAH	CV. KITAKARSA	20,148,413.79
3	SMAN 1 BADAR	CV. KITA KARSA	21,101,772.32
4	SMAN 1 BAMBEL	CV. TIARA GRAHA	22,603,879.06
5	SMAN 1 DARUL HASANAH	CV. DUA SAHABAT	21,321,910.84
6	SMAN 1 KETAMBE	CV. EMKA JAYA	21,218,834.68
7	SMAN 1 KUTACANE	CV. ANDEZA	3,946,350.04
8	SMAN 1 LAUSER	CV. CITRA ABADI MANDIRI	28,459,507.61
9	SMAN 1 LAWE ALAS	CV. CITRA ABADI MANDIRI	16,161,528.13
10	SMAN 1 LAWE BULAN	CV. KARTA ABADI	15,977,410.01
11	SMAN 1 LAWE SIGALAGALA	CV. KARTA ABADI	20,119,962.43
12	SMAN 1 LAWE SUMUR	CV. EMKA JAYA	19,535,851.35
13	SMAN 1 SEMADAM	CV. SAMA NA	15,479,351.14
14	SMAN 1 TANOH ALAS	CV. SAMA NA	21,478,588.16
15	SMAN 2 BADAR	CV. NAKODA MUDA	23,530,796.25
16	SMAN 2 KUTACANE	CV. NAKODA MUDA	22,700,342.14
17	SMAN 2 LAWE BULAN	CV. UBENA DAYA	21,013,870.43
18	SMAN 2 LAWE SIGALAGALA	CV. UBENA DAYA	26,551,028.44
19	SMAN 3 KUTACANE	PT. HIMAWARI ACEH PERSADA	18,907,049.02
20	SMAN 3 LAWE SIGALAGALA	CV. BUMI ABAS PERSADA	22,591,205.89
21	SMAN PERISAI	CV. FAJAR INDONUSATAMA	34,281,121.40
22	SMKN 1 KUTACANE	CV. ERICSTA PRATAMA	21,275,570.36
23	SMKN 2 KUTACANE	CV. BELIA GRAHA	22,863,958.46
24	SMKN 3 KUTACANE	CV. RISFAR CORPORATION	22,866,413.56

Hal. 27 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25	SMKN 4 KUTACANE	CV. PELAJU INDAH	15,515,285.54
26	SMKN DARUL HASANAH	CV. PELAJU INDAH	25,020,121.63
27	SMK-PP KUTACANE NEGERI	CV. FAJAR PUTRA PRATAMA	29,565,600.58
I	Aceh Timur		836,403,318.15
1	SMAN 1 BANDAALAM	CV. JAGUAR UTAMA	19,062,348.08
2	SMAN 1 DARUL AMAN	CV. COT SEUBATI INDAH	26,551,313.59
3	SMAN 1 DARUL FALAH	CV. MAULANA UTAMA	22,783,803.10
4	SMAN 1 DARUL IKHSAN	CV. JAGUAR UTAMA	20,115,210.85
5	SMAN 1 IDI RAYEUK	CV. BUMI ANTARA	17,165,713.15
6	SMAN 1 IDI TUNONG	CV. BUMI SARI PERKASA	21,439,551.50
7	SMAN 1 INDRA MAKMU	CV. BUMI SARI PERKASA	17,197,229.31
8	SMAN 1 JULOK	CV. BUMI ANTARA	25,534,979.74
9	SMAN 1 MADAT	CV. ANINDHIKA PRATAMA	20,916,922.34
10	SMAN 1 NURUSSALAM	CV. ANINDHIKA PRATAMA	15,950,268.24
11	SMAN 1 PANTEE BIDARI	CV. MUPAKAT DUA BELAS	24,721,424.52
12	SMAN 1 PEUDAWA	CV. BW KONSTRUKSI PERKASA	20,907,774.82
13	SMAN 1 PEUNARON	BW. KONSTRUKSI PERKASA	22,092,159.60
14	SMAN 1 PEUREULAK	CV. NAKATURI	24,484,567.90
15	SMAN 1 RANTAU SELAMAT	CV. MAULANA UTAMA	20,041,786.41
16	SMAN 1 RANTO PEUREULAK	CV. NAKATURI	17,420,035.75
17	SMAN 1 SIMPANG ULIM	CV. NANGGRO ACEH SEJAHTERA	18,431,425.20
18	SMAN 1 SUNGAI RAYA	CV. NANGGRO ACEH SEJAHTERA	30,995,239.30
19	SMAN 2 BIREUM BAYEUN	CV. KARIMIVAR	27,288,256.27
20	SMAN 2 IDI	CV. KARIMIVAR	22,321,531.69
21	SMAN 2 MADAT	CV. SUKMA BROTHERS	19,421,134.10
22	SMAN 2 PANTE BIDARI	CV. SUKMA BROTHERS	21,185,781.15
23	SMAN 2 RANTAU SELAMAT	CV. ARMI MULIA INDAH	2,699,466.00
24	SMAN 3 BIREUM BAYEUN	CV. ARMI MULIA INDAH	24,429,135.04
25	SMAN TITI BARO	CV. PEUGEUT	46,757,215.52
26	SMAN UNGGUL ACEH TIMUR	CV. PEUGEUT	25,371,824.75
27	SMKN 1 DARUL AMAN	CV. ACEH LANGKAT	11,324,852.59
28	SMKN 1 IDI	CV. ACEH LANGKAT	

Hal. 28 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			17,080,601.64
29	SMKN 1 INDRA MAKMU	CV. WILDA BAYU PRATAMA	17,622,575.73
30	SMKN 1 JULOK	CV. WILDA BAYU PRATAMA	22,556,774.79
31	SMKN 1 LOKOP	CV. RIDHA PO JAYA	27,152,871.35
32	SMKN 1 PANTEE BIDARI	CV. RIDHA PO JAYA	22,502,110.11
33	SMKN 1 PEUREULAK	CV. BUDI PRIMA SENTOSA	9,617,172.74
34	SMKN 1 PEUREULAK TIMUR	CV. BUMI PRIMA SENTOSA	9,555,343.08
35	SMKN 1 SIMPANG JERNIH	CV. BARKAH	30,689,758.53
36	SMKN 1 SIMPANG ULIM	CV. BARKAH	15,625,782.45
37	SMKN 2 PEUREULAK	CV. HAKA ENGINEERING	18,288,098.99
38	SMKN 2 RANTO PEUREULAK	CV. ROYAL MANDIRI COOPERATION	25,871,885.02
39	SMKN DARUL IKHSAN	CV. KASWARI INDAH PRATAMA	18,353,371.91
40	SMKN TAMAN FAJAR	CV. BOS JAYA ATAKANA	20,274,953.33
J	Aceh Utara		641,059,970.01
1	SLBN BINA BANGSA SYAMTALIRA ARON	PT. NAQEEB PUTRA PERKASA	19,056,180.46
2	SMAN 1 BAKTIYA	CV. BUDI PERDANA	25,525,324.59
3	SMAN 1 BAKTIYA BARAT	CV. AYU RIZKI PERDANA	25,748,901.85
4	SMAN 1 BANDABARO	CV. INDAH MULIA ABADI	24,426,618.22
5	SMAN 1 COT GIREK	CV. NURA AMBIA	19,672,299.35
6	SMAN 1 DEWANTARA	CV. NURA AMBIA	15,653,253.61
7	SMAN 1 KUTA MAKMUR	CV. KHATAMI	10,618,651.79
8	SMAN 1 LANGKAHAN	CV. KHATAMI	22,185,117.31
9	SMAN 1 LHOKSUKON	CV. INDAH MULIA ABADI	22,070,003.55
10	SMAN 1 MEURAH MULIA	CV. CIPTA KARYA BERSAMA	11,856,125.81
11	SMAN 1 MUARA BATU	CV. KARYA RIZKI MANDIRI	10,666,752.72
12	SMAN 1 PAYA BAKONG	CV. KARYA POBRI	12,818,629.53
13	SMAN 1 SAMUDERA	CV. GRAND SINGAPORE	11,638,310.26
14	SMAN 1 SAWANG	CV. PERINTIS ABADI SENTOSA	23,751,910.93
15	SMAN 1 SEUNUDON	CV. GRAND SINGAPORE	27,367,381.21
16	SMAN 1 SIMPANG KEURAMAT	CV. NAJLA PHONNA	20,724,849.35
17	SMAN 1 SYAMTALIRA ARON	CV. NAJLA PHONNA	15,633,793.51
18	SMAN 1 SYAMTALIRA BAYU	CV. ALWY PERDANA	16,356,648.86

Hal. 29 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



19	SMAN 1 TANAH JAMBO AYE	CV. ALWY PERDANA	18,935,824.63
20	SMAN 1 TANAH LUAS	CV. PUTRA SEUNONG MANDIRI	19,937,233.48
21	SMAN 1 TANAH PASIR	CV. PUTRA SEUNONG MANDIRI	15,467,690.96
22	SMKN 1 BAKTIYA	CV. BEUNA USAHA	17,854,945.62
23	SMKN 1 BAKTIYA BARAT	CV. SETIA UTAMA	21,381,455.97
24	SMKN 1 COT GIREK	CV. BEUNA USAHA	27,699,298.67
25	SMKN 1 DEWANTARA	CV. RIANTY SEJAHTERA	21,318,653.35
26	SMKN 1 LAPANG	CV. AYU RIZKI PERDANA	9,345,970.93
27	SMKN 1 LHOKSUKON	CV. RATANA KONSTRUKSI	16,140,620.89
28	SMKN 1 MUARA BATU	CV. RIANTY SEJAHTERA	13,504,675.23
29	SMKN 1 NIBONG	CV. SEUNANG HATE	21,888,393.70
30	SMKN 1 NISAM	CV. SEUNANG HATE	12,575,670.06
31	SMKN 1 SAWANG	CV. SABA	20,972,599.40
32	SMKN 1 SEUNUDON	CV. SABA	27,001,077.14
33	SMKN 1 SYAMTALIRA ARON	CV. BEULE SABA	14,933,745.02
34	SMKN 1 TANAH JAMBO AYE	CV. BEULE SABA	12,975,877.43
35	SMKN 1 TANAH LUAS	CV. IKHLAS THAT	13,355,484.66
K	BandaAceh		281,723,512.18
1	SLBN BANDAACEH	CV. BUMI MAKMUR	13,216,435.90
2	SMAKON BANDAACEH	CV. MEUGAH JAYA MANDIRI	14,496,306.86
3	SMAN 1 BANDAACEH	CV. GADEENG MITRA MANDIRI	12,860,544.19
4	SMAN 2 BANDAACEH	CV. RATU ARIESKA	14,991,754.06
5	SMAN 3 BANDAACEH	CV. TAMIANG KARYA	12,056,388.25
6	SMAN 4 BANDAACEH	CV. JAMBO MUDA KREATIV	14,229,433.79
7	SMAN 5 BANDAACEH	CV. TAMIANG KARYA	12,537,871.87
8	SMAN 6 BANDAACEH	CV. JAMBO MUDA KREATIV	13,719,130.52
9	SMAN 7 BANDAACEH	CV. ESTETIKA	15,302,977.05
10	SMAN 8 BANDAACEH	CV. ESTETIKA	13,299,393.12
11	SMAN 9 BANDAACEH	CV. MEUGAH JAYA MANDIRI	15,385,875.51
12	SMAN 11 BANDAACEH	CV. ARIEF MAHA KARYA	21,033,712.21
13	SMAN 12 BANDAACEH	CV. ARIEF MAHA KARYA	4,385,955.96

Hal. 30 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



14	SMAN 13 BANDAACEH	CV. PUTRA PERSADA	19,430,836.62
15	SMAN 15 BANDAACEH	CV. RATU ARIESKA	19,202,526.06
16	SMAN 16 BANDAACEH	CV. GADEENG MITRA MANDIRI	16,777,502.97
17	SMKN 1 BANDAACEH	CV. ROYAL MANDIRI COOPERATION	18,002,218.64
18	SMKN 2 BANDAACEH	CV. PUGA MANDIRI	13,141,552.85
19	SMKN 3 BANDAACEH	CV. PUGA MANDIRI	17,653,095.75
L	Bener Meriah		289,055,449.72
1	SMAN 1 BANDAR	CV. HK JAYA PERKASA	24,175,494.43
2	SMAN 1 BUKIT	CV. HK JAYA PERKASA	12,525,850.05
3	SMAN 1 MESIDAH	CV. GEUNTENG MANCANG	23,775,885.95
4	SMAN 1 PERMATA	CV. GEUNTENG MANCANG	18,391,091.00
5	SMAN 1 PINTU RIME GAYO	CV. ANAK RANTAU MANDIRI	22,249,384.39
6	SMAN 1 SYIAH UTAMA	CV. ANAK RANTAU MANDIRI	17,355,608.55
7	SMAN 1 TIMANG GAJAH	CV. MUS BROTHER	23,444,368.21
8	SMAN 2 BANDAR	CV. ABAS PERDANA PUTRA	1,074,296.93
9	SMAN 2 BUKIT	CV. ABAS PERDANA PUTRA	14,650,995.52
10	SMAN 2 PINTU RIME GAYO	CV. BINA KARYA MANDIRI	24,225,241.76
11	SMAN 3 BUKIT	CV. MUS BROTHER	11,043,173.14
12	SMAN UNGGUL BINAAN	CV. LINTES DAPUR GAYO	18,891,272.14
13	SMKN 1 BENER MERIAH	CV. PUTRA PERDANA	12,496,516.60
14	SMKN 2 BENER MERIAH	CV. BERJAYA	7,066,956.94
15	SMKN 3 PERTANIAN	CV. KUALA CYBER	23,592,791.42
16	SMKN 4 BENER MERIAH	CV. BAIZA PRATAMA	19,154,551.95
17	SMKN 5 BENER MERIAH	CV. ORBIT JAYA	14,941,970.75
M	Bieruen		636,772,323.20
1	SDLBN BIREUEN	CV. BAILY ANKOBI	23,925,571.47
2	SLBN TERPADU	CV. BAILY ANKOBI	21,228,751.45
3	SMAN 1 BIREUEN	CV. MAKMUR PERKASA	17,944,356.30
4	SMAN 1 GANDAPURA	CV. MAKMUR PERKASA	18,179,561.58
5	SMAN 1 JANGKA	CV. PUNCAK TEULAGA MANEH	21,934,970.13
6	SMAN 1 JEUMPA	CV. GRAND KARYA MANDIRI	10,965,512.62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SMAN 1 JEUNIB	CV. GRAND KARYA MANDIRI	8,843,236.52
8	SMAN 1 JULI	CV. TOPI JERAMI	9,660,034.19
9	SMAN 1 KUALA	CV. DARISNA CONSTRUKE	16,596,173.18
10	SMAN 1 KUTA BLANG	CV. DUTA INDONUSA	18,398,393.14
11	SMAN 1 MAKMUR	CV. DUTA INDONUSA	20,081,094.67
12	SMAN 1 PANDRAH	CV. PUNCAK TEULAGA MANEH	20,763,258.00
13	SMAN 1 PEUDADA	CV. ATHAYA MANDIRI	19,050,960.09
14	SMAN 1 PEULIMBANG	CV. TRIPLE-N SON'S	19,457,818.80
15	SMAN 1 PEUSANGAN SELATAN	CV. TRIPLE-N SON'S	25,698,556.70
16	SMAN 1 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	CV. KHALID KARYA GROUP	22,632,842.26
17	SMAN 1 PEUSANGAN	CV. NAFIEL KARYA	21,476,816.85
18	SMAN 1 SAMALANGA	CV. KHALID KARYA GROUP	19,537,834.69
19	SMAN 1 SIMPANG MAMPLAM	CV. LANYALA MATALITY	22,119,848.70
20	SMAN 2 BIREUEN	CV. RADJA UTAMA	20,425,221.76
21	SMAN 2 KUTA BLANG	CV. RADJA UTAMA	20,875,372.20
22	SMAN 2 PEUSANGAN	CV. BUKET INDAH	22,779,061.54
23	SMAN 2 SAMALANGA	CV. LANYALA MATALITY	26,452,688.77
24	SMAN 3 BIREUEN	CV. DARISNA CONSTRUKE	21,228,594.05
25	SMAN 3 PEUSANGAN	CV. ATHAYA MANDIRI	22,365,885.63
26	SMAN 3 SAMALANGA	CV. ANDALAN BARU	24,337,658.62
27	SMKN 1 BIREUEN	CV. NAFIEL KARYA	3,924,817.66
28	SMKN 1 GANDAPURA	CV. ZUHRA	17,139,579.27
29	SMKN 1 JEUMPA	CV. ZUHRA	17,082,934.84
30	SMKN 1 JEUNIB	CV. ANDALAN BARU	22,248,424.62
31	SMKN 1 PEUSANGAN	CV. PUTRA PRANATA JAYA	18,593,080.11
32	SMKN 2 PEUSANGAN	CV. PUTRA PRANATA JAYA (PPJ)	20,129,251.52
33	SMK-PP NEGERI BIREUEN	CV. BUKET INDAH	20,694,161.28
N	Gayo Lues		381,891,932.90
1	SLB PEMBINA BLANGKEJEREN	CV. PUTRA KARYA PERKASA	33,262,302.66
2	SMAN 1 BLANGJERANGO	CV. PUTRA KARYA PERKASA	19,423,882.46
3	SMAN 1 BLANGKEJEREN	PT. HIMAWARI ACEH PERSADA	27,350,775.42

Hal. 32 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



4	SMAN 1 BLANGPEGAYON	CV. BUMI ABAS PERSADA	22,527,427.77
5	SMAN 1 KUTA PANJANG	CV. GRIYA NUSA UTAMA	24,954,663.42
6	SMAN 1 PANTAN CUACA	CV. GRIYA NUSA UTAMA	35,950,603.69
7	SMAN 1 PINING	CV. GRAHA KARYA UTAMA	34,155,928.48
8	SMAN 1 PUTERI BETUNG	CV. GRAHA KARYA UTAMA	30,941,586.06
9	SMAN 1 RIKIT GAIB	CV. BINA AURA PERDANA	32,683,560.95
10	SMAN 1 TERANGUN	CV. BINA AURA PERDANA	33,212,557.89
11	SMAN 1 TRIPE JAYA	CV. PUTROE PASEE	24,096,191.65
12	SMAN 2 BLANGKEJEREN	CV. PUTROE PASEE	31,323,182.29
13	SMAN SERIBU BUKIT	CV. ANUGRAH PRIMA MANDIRI	32,009,270.18
O	Langsa		115,755,313.64
1	SLBN KOTA LANGSA	CV. CITRA MADYA UTAMA	1,748,602.91
2	SMAN 1 LANGSA	CV. CITRA MADYA UTAMA	15,274,653.32
3	SMAN 2 LANGSA	CV. FAROS BANGUN	1,654,389.56
4	SMAN 3 LANGSA	CV. FAROS BANGUN	13,474,437.96
5	SMAN 4 LANGSA	CV. RAWA MULIA	10,144,235.82
6	SMAN 5 LANGSA	CV. RAWA MULIA	1,138,016.79
7	SMKN 1 LANGSA	CV. TRATAS INTERMADYA	9,968,766.31
8	SMKN 2 LANGSA	CV. TRATAS INTERMADYA	7,901,289.90
9	SMKN 3 LANGSA	CV. GADING PERDANA	19,168,480.36
10	SMKN 4 LANGSA	CV. MUPAKAT DUA BELAS	12,235,182.84
11	SMKN 5 LANGSA	CV. TITIK BONA ENTERPRISE	11,861,874.49
12	SMKN 6 LANGSA	CV. GADING PERDANA	14,494,162.52
P	Lhokseumawe		392,041,696.39
1	SLBN ANEUK NANGGROE	CV. ACEH PRIMA MANDIRI	27,515,447.55
2	SMAN 1 LHOKSEUMAWE	CV. ACEH PRIMA MANDIRI	26,602,064.22
3	SMAN 2 LHOKSEUMAWE	CV. RAHIQ PERKASA	20,592,126.43
4	SMAN 3 LHOKSEUMAWE	CV. RAHIQ PERKASA	23,614,221.09
5	SMAN 4 LHOKSEUMAWE	CV. AZZAM PERDANA	24,685,015.42
6	SMAN 5 LHOKSEUMAWE	CV. AZZAM PERDANA	27,296,127.68
7	SMAN 6 LHOKSEUMAWE	CV. KUBINA NIAGA PRATAMA	28,415,711.28
8	SMAN 7 LHOKSEUMAWE	CV. KUBINA NIAGA PRATAMA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			22,943,240.62
9	SMAN MODAL BANGSA ARUN	CV. JASA KUBINA CEMERLANG	14,680,371.48
10	SMKN 1 LHOKSEUMAWE	CV. JASA KUBINA CEMERLANG	24,093,698.54
11	SMKN 2 LHOKSEUMAWE	CV. KESABARAN	22,882,513.74
12	SMKN 3 LHOKSEUMAWE	CV. KESABARAN	30,177,911.53
13	SKMN 4 LHOKSEUMAWE	CV. ELEGAN	18,589,199.50
14	SMKN 5 LHOKSEUMAWE	CV. ELEGAN	21,147,104.52
15	SMKN 6 LHOKSEUMAWE	CV. DUTA ARCHITECT	20,704,657.86
16	SMKN 7 LHOKSEUMAWE	CV. DUTA ARCHITECT	21,854,885.35
17	SMKN 8 LHOKSEUMAWE	CV. KARYA POBRI	16,247,399.57
Q	Nagan Raya		7,084,799.93
1	SLBN SEUNAGAN	CV. PUTRA MANYAK	7,084,799.93
R	Pidie		363,203,857.76
1	SDLBN BAMBI	CV. RATANA KONSTRUKSI	13,824,523.25
2	SLBN PIDIE	CV. MULIA RIZKI	10,752,692.52
3	SMAN 1 DELIMA	CV. BABAH JURONG	10,306,535.79
4	SMAN 1 GEUMPANG	CV. LAISU	17,837,750.58
5	SMAN 1 GLUMPANG BARO	CV. BARU MULIA	7,619,067.49
6	SMAN 1 GLUMPANG TIGA	CV. NAPO UTAMA	11,597,882.48
7	SMAN 1 INDRAJAYA	CV. BUDI PERDANA	13,215,862.28
8	SMAN 1 KEMBANG TANJONG	CV. NAPO UTAMA	14,303,710.29
9	SMAN 1 KEUMALA	CV. GRAND LAMPEUDAYA	14,312,306.21
10	SMAN 1 MILA	CV. LAMPOH SAYANG	17,455,143.85
11	SMAN 1 MUARA TIGA	CV. KAMASA	18,394,245.65
12	SMAN 1 MUTIARA	CV. BABAH JURONG	16,739,183.27
13	SMAN 1 PADANG TIJI	CV. GRAND LAMPEUDAYA	14,907,650.66
14	SMAN 1 PEUKAN BARO	CV. TUAH ATA KANA	18,254,789.64
15	SMAN 1 PEUKAN PIDIE	CV. TUAH ATA KANA	19,915,995.53
16	SMAN 1 SAKTI	CV. LAMPOH SAYANG	9,900,862.75
17	SMAN 1 SIGLI	CV. RIFA UTAMA	19,455,676.69
18	SMAN 1 SIMPANG TIGA	CV. RIFA UTAMA	12,749,602.74
19	SMAN 1 TANGSE	CV. LAMPOH BIE	19,961,173.78



20	SMAN 1 UNGGUL SIGLI	CV. LAMPOH BIE	14,683,357.45
21	SMAN 2 DELIMA	CV. ALPHA BANGUN MANDIRI	13,110,798.49
22	SMAN 2 INDRAJAYA	CV. ALPHA BANGUNAN MANDIRI	7,200,430.72
23	SMAN 2 MUTIARA	CV. BREKEULON	14,980,044.66
24	SMAN 2 SIGLI	CV. BREKEULON	13,722,713.01
25	SMAN 3 UNGGUL SIGLI	CV. QAUSAR SURYA GEMILANG	18,001,857.98
S	Pidie Jaya		146,442,956.99
1	SMAN 1 BANDAR DUA	CV. QAUSAR SURYA GEMILANG	18,994,391.95
2	SMAN 1 JANGKA BUYA	CV. GLOBAL KENCANA	15,807,588.88
3	SMAN 1 MEREUDU	CV. GLOBAL KENCANA	18,799,640.35
4	SMAN 2 BANDAR DUA	CV. RAHMIL ULIF	15,991,907.06
5	SMAN UNGGUL PIDIE JAYA	CV. RAHMIL ULIF	28,181,289.59
6	SMKN 1 BANDAR BARU	CV. WARNA MANDIRI UTAMA	17,424,769.77
7	SMKN 1 BANDAR DUA	CV. WARNA MANDIRI UTAMA	13,758,588.23
8	SMKN 1 TRINGGADENG	CV. KASWARI INDAH PRATAMA	17,484,781.16
T	Sabang		28,363,012.24
1	SDLBN SABANG	CV. GLOBAL ATJEH KONSTRUKSI	28,363,012.24
U	Simeulue		30,191,567.76
1	SLBN SIMEULUE	CV. BUMI MAKMUR	30,191,567.76
V	Singkil		165,207,364.87
1	SLBN AL-FANSURY	CV. GET JROH	15,967,894.89
2	SMAN 1 DANAU PARIS	CV. GET JROH	24,008,251.08
3	SMAN 1 GUNUNG MERIAH	CV. SYUA INTAN PERKASA	17,902,125.72
4	SMAN 1 SIMPANG KANAN	CV. KANA GAYA	6,111,858.92
5	SMAN 1 SINGKIL UTARA	CV. RAHMAT KONSTRUKSI	12,216,581.77
6	SMAN 1 SINGKIL	CV. TUAH PURNAMA	12,606,903.90
7	SMAN 1 SINGKOHOR	CV. PUTRA SYUHADA	21,544,129.93
8	SMAN 1 SURO	CV. KANA GAYA	17,002,029.60
9	SMAN 2 GUNUNG MERIAH	CV. DARUL FIRZI RIZKI	16,093,669.56
10	SMAN 3 GUNUNG MERIAH	CV. DARUL FIRZI RIZKI	21,753,919.50
W	Subulussalam		60,108,426.65



1	SMAN UNGGUL	CV. TUALANG LESTARI	263,301.15
2	SMAN 1 LONGKIB	CV. MUTIARA ACEH	12,917,573.29
3	SMAN 1 PENANGGALAN	CV. MUTIARA ACEH	11,341,473.74
4	SMAN 1 RUNDENG	CV. ACEH EMBUN PAGI	9,151,065.00
5	SMAN 1 SIMPANG KIRI	CV. ACEH EMBUN PAGI	6,771,443.84
6	SMAN 1 SULTAN DAULAT	CV. BEURATA MAKMUR	8,423,835.72
7	SMAN 2 SIMPANG KIRI	CV. BEURATA MAKMUR	11,239,733.91
TOTAL			7,215,125,019.48
Pembulatan			7,215,125,020.00

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) BPKP Perwakilan Aceh yang dikeluarkan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-1682/PW.01/5/2023, tanggal 21 Juli 2023 tentang dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang terhadap pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh yang bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020 yang telah dilakukan oleh Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman, dkk. tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp7.215.125.020,00 (tujuh miliar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai 390 SPK Paket
Pekerjaan Pembuatan

Rp.43.595.743.000,00
2. Dikurangi Potongan:

PPN Rp.3.963.249.378,

PPh Rp.

Infraq Rp. + -
3. Jumlah yang
dibayarkan setelah

Rp.38.622.294.131,0

0
4. Jumlah Nilai Pekerjaan
Riil di Lapangan yang

Rp.31.407.169.11

1,52 -
5. Kerugian Keuangan Negara (3-4)
Dibulatkan

Rp.

Rp.

Perbuatan Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan bersama-sama dengan Saksi Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam selaku PPTK dan dengan Saksi Rachmat Fitiri selaku Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang bersumber dari Dana APBA pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.a tanggal 15 Juni 2020, bersama-sama dengan Saksi Rachmat Fitri, Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/003/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Saksi Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Juli 2020 s/d Bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai (Rp.)
1.	Hendri Yuliadi	1.488.208.996,67
2.	Zulkarnaen Alias Aduen	531.960.555,61
3.	Herlin	740.025.291,55
4.	Mursalin	477.503.468,17
5.	Ridha Maqdhul	271.434.272,78
6.	Abdul Hanif	382.119.638,58
7.	Wiki Nofiandi	411.244.479,35
8.	Syifak Muhammad Yus	281.723.512,18
9.	Ferry Hermansyah	195.865.314,40
10.	Fadhal Husen	149.327.366,90
11.	Muslem	225.183.901,29
12.	Naufal Ramli	149.031.317,03
13.	Nuransyah	177.187.274,67
14.	T. Syahrizal	142.297.800,41
15.	T. Izin Als Apung	144.120.228,89

Hal. 37 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



16.	Muhammad Hafidh	88.378.436,00
17.	T. Mursalli	132.386.524,39
18.	Rajuan	131.647.917,32
19.	Imran	77.758.968,36
20.	Fachrul Razi	99.542.757,10
21.	M. Arif Kurniawan	103.407.790,31
22.	Herizal	48.981.245,50
23.	Razi	83.610.749,88
24.	Irwansyah	67.015.844,86
25.	Suprijal Yusuf	66.187.878,62
26.	T. Iskandar Als Tuis	65.330.969,91
27.	Khairul Fajri	82.624.259,70
28.	Muhammad Als Cek Mad	42.258.008,24
29.	Ampon/T. Roman	36.209.510,58
30.	Syafii	22.561.833,21
31.	Roni Yulianto	41.250.186,11
32.	Bustami	38.534.762,16
33.	M. Rapi	50.887.511,41
34.	Asnawi	24.823.485,67
35.	Syahrul	48.363.068,86
36.	Pak Imran	42.825.589,51
37.	K. Veri	31.760.173,38
38.	T. Syahrizal Als Abang	21.544.129,93

Bahwa sebelumnya, yaitu pada saat sebelum penetapan penunjukan pelaksana pekerjaan, terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari para peminta paket pekerjaan yang menyerahkan uang, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi yang nilai kontrak di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi yang nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga terkumpul sejumlah Rp487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang selebihnya telah digunakan oleh terdakwa untuk biaya (tidak sah) dalam proses pembuatan dokumen penawaran, antara lain dibagi-bagi kepada orang-orang yang membantu terdakwa menyiapkan dokumen penawaran untuk atas nama para rekanan yang melaksanakan pekerjaan ini, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa Muchlis, S.E. Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2019 sampai dengan Januari 2020 bersama dengan Saksi Drs. H. Rachmat Fitri, M.P.A Bin (Alm.) Husaini H.D. selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Saksi Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam selaku PPTK kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sengaja melakukan pemecahan paket untuk menghindari tender agar dapat dilaksanakan oleh penyedia yang telah dikondisikan/disiapkan sebelumnya yaitu melakukan pemecahan paket sebanyak 390 (tiga atus sembilan puluh) yang dilaksanakan dengan menggunakan 219 (dua ratus

Hal. 38 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas) perusahaan, dimana dalam pelaksanaannya terdapat 30 (tiga puluh) nama yang mengaku sebagai pemilik pekerjaan. 30 nama yang mengaku sebagai pemilik pekerjaan tersebut mendapatkan paket pekerjaan dari Pengguna Anggaran, PPTK dan Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, maka dalam hal ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, dengan sengaja tidak melaksanakan mekanisme pengadaan dengan baik dan sempurna, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 5.4. Pengadaan Langsung, huruf b yang menyebutkan bahwa:

- Bahwa pada Dinas Pendidikan Aceh pada Tahun Anggaran 2020 terdapat kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi Pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh sejumlah Rp45.013.407.859,00 (empat puluh lima miliar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) *Refocusing Covid-19* Tahun Anggaran 2020 untuk 401 (empat ratus satu) sekolah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Aceh Nomor 1.01.01.1.01.01.01.23.017 tanggal 15 Juni 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Program : 1.01.01.01.05.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan;

Kegiatan : 1.01.01.01.05.23.017 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi;

Kode Rekening : 5.2.3.49.10 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;

- Bahwa dari 401 (empat ratus satu) kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi berupa pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi dengan anggaran Rp45.013.407.859,00 (empat puluh lima miliar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ternyata hanya 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi berupa pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi yang dapat dilaksanakan dengan nilai anggaran sejumlah Rp43.742.310.655,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SLBN, SMAN dan SMKN yang berada di Wilayah Aceh, maka telah

Hal. 39 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



diangkat pejabat sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan dengan Surat Keputusan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/60/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1863/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, telah menunjuk pada Dinas Pendidikan Aceh sebagai berikut:

Pengguna Anggaran : Drs. Rachmat Rachmad Fitri H.D., M.P.A.
(Terdakwa)

Bendahara Penerimaan : Safrizal
Bendahara Pengeluaran : Yeni Sriwahyuni, S.E.

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang Bersumber dari Dana APBA Pergeseran *Refocusing* pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, menunjuk Saksi Zulfahmi, S.T., M.Si. selaku PPTK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembangunan/Rehabilitas Kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.9/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Dana APBA Pergeseran *Refocusing* pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan Saksi Muchlis, S.E., Ak., M.Si. sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Aceh;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/158/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan Maulana Kamil, S.E. sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan Pendidikan Aceh antara lain:
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan langsung ;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lain yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Hal. 40 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- d. Melaksanakan *e-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 pada angka 5.4 pengadaan langsung poin b halaman 98, yang menyebutkan:
Pengadaan langsung untuk ;
 - Jasa Konsultasi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Barang / jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - Pekerjaan Kontruksi dengan nilai paling banyak Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga antara lain melalui media elektronik dan/atau non-eloktronik;
2. Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
3. Pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
4. Undangan dilampiri spesifikasi tehnis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
5. Calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
6. Pejabat pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi. Teknis dan kualifikasi dengan system gugur, melakukan

Hal. 41 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggung jawabkan.

7. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1
8. Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain.
9. Pejabat pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
 - a. Nama dan alamat penyedia;
 - b. Harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - c. Unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - d. Hasil negosiasi harga (apabila ada);
 - e. Keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f. Tanggal dibuatnya Berita Acara;
10. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, untuk melaksanakan kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh yang termuat dalam DPA Dinas Pendidikan yaitu tahapan perencanaan dan pemilihan Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan, Saksi Rachmat Fitri H.D., Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran memerintahkan secara lisan kepada Saksi Zulfahmi selaku PPTK dan Tim Teknis (Saksi Ir. Roni Yulianto, S.T., M.T., Saksi Adnan, S.T., dan Saksi Rendra Satria Putra), seluruhnya merupakan staf pada Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Aceh untuk mempersiapkan 390 (tiga ratus sembilan puluh) *Estimate Engineering* (EE), gambar rencana pekerjaan dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi seolah-olah menggunakan 7 (tujuh) perusahaan konsultan perencana, yaitu:
 1. CV. Zen Engineering;
 2. CV. Planet Design;
 3. CV. Rangka Design Consultan;
 4. CV. Beinhon Consultan;
 5. CV. Diameter Design Consultan;
 6. CV. Catro Engineering;
 7. CV. Indoline Engineering Consultan;

Hal. 42 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataannya ketujuh perusahaan konsultan perencana tersebut hanya digunakan atau dipinjam nama perusahaannya atau hanya digunakan sebagai proforma, dikarenakan direktur dari ketujuh perusahaan yang bersangkutan tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh terkait Perencanaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh Tahun 2020 yang bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh, akan tetapi senyatanya Saksi Zulfahmi bersama Tim Teknis (Saksi Ir. Roni Yulianto, S.T., M.T., Saksi Adnan, S.T., dan Saksi Rendra Satria Putra) yang menyiapkan seluruh dokumen perencanaan;

- Bahwa selanjutnya masih di bulan Juli 2020, Saksi Zulfahmi selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Aceh mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi dalam pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh dan menyerahkan dokumen kelengkapannya kepada Saksi Rachmat Fitri H.D., Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran untuk menandatangani. Adapun dokumen yang ditandatangani antara lain:
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan;
 2. *Owner Estimate* (OE) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan;
 3. Rancangan Kontrak sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan;
 4. Daftar Harga Upah dan Bahan sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan;
- Bahwa setelah dokumen yang berhubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditandatangani oleh Saksi Rachmat Fitri H.D. (Pengguna Anggaran), lalu Saksi Rachmat Fitri H.D. memerintahkan secara lisan kepada Saksi Zulfahmi bersama Tim Teknis untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tempat Cuci Tangan dan menyerahkannya kepada Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, yakni berupa HPS, RAB, Gambar, RKS, Form Surat Pengantar Pelimpahan Dokumen ke Pejabat Pengadaan Barang Jasa dan Rancangan Kontrak tanpa ada dibuat surat tugas/surat perintah, dan pada saat Saksi Zulfahmi menyusun HPS tidak ada membuat kertas kerja penyusunan HPS;
- Bahwa setelah Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman menerima RUP beserta dokumen pendukungnya dan Surat Pengantar Pelimpahan Dokumen, selanjutnya Terdakwa Muchlis, S.E., Ak.,

Hal. 43 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan menerima perintah dari Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang bagi 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh dengan pelaksana pekerjaan terdiri atas 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan Penyedia yang dibawa atau dipinjam nama perusahaannya sebanyak 30 (tiga puluh) orang/pihak swasta, yaitu:

No	Yang Mendatangi/Peminta Paket	Jumlah
1)	T. Syahrizal Als Abang	1 Paket
2)	T. Narsyad	38 Paket
3)	Ampon/T. Roman	3 Paket
4)	Teuku Izin Als Apung	7 Paket
5)	M. Arif Kurniawan	5 Paket
6)	Herizal	5 Paket
7)	T. Syahrizal/Arjuna	7 Paket
8)	Teuku Mursalli	7 Paket
9)	Bang Nawi	2 Paket
10)	Suprijal Yusuf	4 Paket
11)	Muhammad, SE Als Cek Mad	3 Paket
12)	Farisi/Hendri Yuliadi	67 Paket
13)	Ferry Hermansyah	10 Paket
14)	K. Very/Pak Burdan	2 Paket
15)	Khairul Fatta	4 Paket
16)	Musnaidi	2 Paket
17)	Mukhlis	4 Paket
18)	Nuransyah	7 Paket
19)	Pak Imran	2 Paket
20)	Nurdiansyah Alasta (anggota DPRA)/Rahmat Karyadi Als Rahmad	2 Paket
21)	Rajuan	6 Paket
22)	Razi	5 Paket
23)	Ridha Mafdhul	20 Paket
24)	Roni Yulianto	2 Paket
25)	Fachrul Rozi HD	6 Paket
26)	Bustami/Sahrul	2 Paket
27)	Muhammad Syafii Als Syafii	2 Paket
28)	Syahrul/Fitriadi	2 Paket
29)	Syifak Muhammad Yus	159 Paket
30)	Teuku Iskandar Als Tuis	4 Paket

Ketigapuluh orang tersebut sebelum proses pengadaan masih di awal Juli tahun 2020 telah mendatangi/meminta paket pekerjaan kepada Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran, Saksi. T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, Saksi Zulfahmi selaku PPTK, Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan, Saksi Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), Saksi T. Syahrizal (PNS Dinas Pendidikan Aceh), Saksi Ainul dan Saksi Irwan (staf Keuangan Dinas Pendidikan Aceh);

- Bahwa 30 (tiga puluh) orang tersebut di atas setelah bertemu dengan Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran, Saksi. T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, Saksi Zulfahmi selaku PPTK, Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan, Saksi Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), Saksi T. Syahrizal (PNS Dinas Pendidikan Aceh), Saksi Ainul dan Saksi Irwan (staf Keuangan Dinas Pendidikan Aceh) pada tahun 2020, dan disepakati jatah

Hal. 44 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau porsi masing-masing paket kegiatan yang akan dikerjakan, selanjutnya agar proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Terdakwa Muchlis dapat dilaksanakan, ketigapuluh orang tersebut di atas mencari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang akan digunakan atau dipinjam dalam proses pengadaan langsung, dengan uraian sebagai berikut:

No	Peminta Paket	Pelaksana Lapangan	Peminjam Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Keterangan
1)	T. Syahrizal Als Abang	T. Syahrizal Als Abang	T. Syahrizal Als Abang	1	
2)	T. Narsyad	Zulkarnaen Als Aduen	Zulkarnaen Als Aduen	16	
3)	Ampon/T. Roman	Ampon/T. Roman	Ampon/T. Roman	3	
4)	Teuku Izin Als Apung	Teuku Izin Als Apung	Rivai dan Sayuti	4	
5)	M. Arif Kurniawan	M. Arif Kurniawan	M. Arif Kurniawan	1	Milik Sendiri
		Iskandar, ST	M. Arif Kurniawan	2	
6)	Herizal	Herizal	Herizal	5	
7)	T. Syahrizal/ Arjuna	T. Syahrizal/ Arjuna	T. Syahrizal	4	
8)	Teuku Mursalli	Teuku Mursalli	Gunawar Abdullah Als Bg Gun	7	
9)	Bang Nawi	Asnawi	Asnawi	2	
10)	Suprijal Yusuf	Suprijal Yusuf	Suprijal Yusuf	3	
11)	Muhammad, SE Als Cek Mad	Muhammad, SE Als Cek Mad	Muhammad, SE Als Cek Mad	2	
12)	Farisi/Hendri Yuliadi	-	-	32	
13)	Ferry Hermansyah	Ferry Hermansyah	Ferry Hermansyah	6	
14)	K. Very/Pak Burdan	K. Very/Pak Burdan	K. Very/Pak Burdan	2	
15)	Khairul Fatta	Khairul Fajri	Khairul Fajri	2	
16)	Musnaidi	Imram	Musnaidi	2	Milik Sendiri
17)	Mukhlis	Imram	Imram	4	
18)	Nuransyah	Nuransyah	Nuransyah	4	
19)	Pak Imran	Pak Imran	Pak Imran	2	Milik Sendiri
20)	Nurdiansyah Alasta (anggota DPRA)/Rahmat Karyadi Als Rahmad	Muhammad Rapi	Drh. Suherman	2	
21)	Rajuan	Rajuan	Rajuan	3	
22)	Razi	Razi	Razi	3	
23)	Ridha Mafdhul	Ridha Mafdhul	Ridha Mafdhul	11	
24)	Roni Yulianto	Roni Yulianto	Roni Yulianto	1	Milik Sendiri
25)	Fachrul Rozi HD	Fachrul Rozi HD	Gunawar Abdullah Als Bg Gun	4	
26)	Bustami/Sahrul	Bustami/Sahrul	Bustami/Sahrul	2	Milik Sendiri
27)	Muhammad Syafii Als Syafii	Muhammad Syafii Als Syafii	Syafii/H. Budiman	2	Milik Sendiri
28)	Syahrul/Fitriadi	Syahrul/Fitriadi	Fitriadi	1	Milik Sendiri
29)	Syifak Muhammad Yus		Syifak Muhammad Yus	20	
			Muhammad Hafidh	4	
			Mursalin	1	
			Fadhal Husen	5	
			Fuad Hasan	1	
			Irwansyah	14	
			Naufal Ramli	10	
			Abdul Hanif/Midun	10	
			Herlin	12	
			Muslem	5	
30)	Teuku Iskandar Als Tuis	Teuku Iskandar Als Tuis	Teuku Iskandar Als Tuis	4	
Total				219	

- Bahwa setelah perusahaan yang akan digunakan dalam proses pengadaan langsung diperoleh dan disetujui oleh Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran sebagai pelaksana pekerjaan, maka ketigapuluh orang peminta paket tersebut mengerjakan sendiri dan/atau menunjuk pelaksana lapangan, dengan uraian sebagai berikut:

No	Peminta Paket	Jumlah Paket	Pelaksana Lapangan	Jumlah
1)	T. Syahrizal Als Abang	1	T. Syahrizal Als Abang	1
2)	T. Narsyad	38	Zulkarnaen Als Aduen	38
3)	Ampon/T. Roman	3	Ampon/T. Roman	3
4)	Teuku Izin Als Apung	7	Teuku Izin Als Apung	7
5)	M. Arif Kurniawan	5	M. Arif Kurniawan	2
			Iskandar, ST	3
6)	Herizal	5	Herizal	5
7)	T. Syahrizal/Arjuna	7	T. Syahrizal/Arjuna	7
8)	Teuku Mursalli	7	Teuku Mursalli	7
9)	Bang Nawi	2	Asnawi	2
10)	Suprijal Yusuf	4	Suprijal Yusuf	4
11)	Muhammad, SE Als Cek Mad	3	Muhammad, SE Als Cek Mad	3
12)	Farisi/Hendri Yuliadi	67	-	67
13)	Ferry Hermansyah	10	Ferry Hermansyah	10
14)	K. Very/Pak Burdan	2	K. Very/Pak Burdan	2
15)	Khairul Fatta	4	Khairul Fajri	4
16)	Musnaidi	2	Imran	2
17)	Mukhlis	4	Imran	4
18)	Nuransyah	7	Nuransyah	7
19)	Pak Imran	2	Pak Imran	2
20)	Nurdiansyah Alasta (anggota DPRA)/ Rahmat Karyadi Als Rahmad	2	Muhammad Rapi	2
21)	Rajuan	6	Rajuan	6
22)	Razi	5	Razi	5
23)	Ridha Mafdhul	20	Ridha Mafdhul	20
24)	Roni Yulianto	2	Roni Yulianto	2
25)	Fachrul Rozi HD	6	Fachrul Rozi HD	6
26)	Bustami/Sahrul	2	Bustami/Sahrul	2
27)	Muhammad Syafii Als Syafii	2	Muhammad Syafii Als Syafii/ H. Budiman	2
28)	Syahrul/Fitriadi	2	Syahrul/Fitriadi	2
29)	Syifak Muhammad Yus	159	Muhammad Hafidh	7
			Mursalin	24
			Wiki Noviandi/Iqbal	20
			Herlin	36
			Syifak Muhammad Yus	19
			Abdul Hanif/Midun	20
			Muslem	10
			Fadhal Husen	10
			Irwansyah/Fadhal Husen	5
			Naufal Ramli	8
30)	Teuku Iskandar Als Tuis	4	Teuku Iskandar Als Tuis	4
	Total	390		390

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2020, Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan menerima penyerahan Dokumen Pengadaan dari Saksi Zulfahmi selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, yaitu:

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket, yang telah ditandatangani oleh Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran;
2. RAB sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket;
3. Gambar Rencana Kerja sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket;
4. BoQ sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket; dan

Hal. 46 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



5. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan membuka pengadaan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh dengan menggunakan akun Saksi Rachmat Fitri H.D. untuk pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh. dengan uraian sebagai berikut:

Nama Paket	: Lampiran 3 angka 2
Agency	: Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Satuan Kerja	: Dinas Pendidikan Aceh
Kategori	: Pekerjaan Konstruksi
Anggaran	: APBD Tahun 2020
Nilai Pagu	: Lampiran 3 angka 3
Nilai HPS	: Lampiran 3 angka 4
Cara Pembayaran	: Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Kecil
Lokasi Pekerjaan	: Lampiran 3 angka 5
Syarat Kualifikasi	: SBU, IUJK, Akte Pendirian dan Perubahannya, NIB atau TDP, SITU, NPWP, Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2019.

Jadwal Pengadaan Langsung dimulai dari bulan September tahun 2020 sampai dengan Bulan November tahun 2020. Terdapat 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang mendaftar ke laman LPSE untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN seluruh Aceh;

- Bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen dari Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan membuat dokumen pengadaan, yang kemudian disusuli dengan membuat undangan melalui sistem (LPSE) dan mengirimnya melalui *e-mail* masing-masing perusahaan yang sebelumnya sebanyak 20 (dua puluh) orang pemilik paket pekerjaan telah menjumpai Terdakwa Muchlis dengan membawa *list*/daftar nama pekerjaan yang akan dikerjakan beserta wilayah pekerjaannya yang sudah diparaf oleh Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, yang nantinya pada saat pelaksanaan pekerjaan akan dikerjakan sendiri atau dikerjakan pihak lain, dan hal tersebut sesuai arahan dari Saksi Rachmat Fitri H.D., Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran, Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas dan Saksi Zulfahmi selaku PPTK, dengan kata-kata arahan "Terkait Penyedia dalam kegiatan pembuatan Wastafel, nanti ada datang orang yang menjumpai Sdr. (Terdakwa) Muchlis, maka mereka yang mempunyai paket pekerjaan tersebut mohon diproses ya.", lalu Terdakwa Muchlis menjawab "Baik, Pak.";

Hal. 47 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang diundang oleh Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah membuat dan mengupload atau mengunggah dokumen perusahaan, melainkan yang melakukannya adalah tenaga honorer pada Dinas Pendidikan Aceh, sehingga data yang dibuat di dalam dokumen penawaran menyesuaikan dengan dokumen HPS;
- Bahwa Terdakwa Muchlis atas sepengetahuan Saksi Zulfahmi selaku PPTK dan Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran, telah mengusulkan 219 (dua ratus sembilan belas) nama perusahaan untuk ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh Tahun 2020, dan untuk membuat dan mengupload atau mengunggah Dokumen Penawaran terkait kegiatan tersebut dilakukan oleh orang Tenaga Kontrak pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, dengan menggunakan *username* dan *password* dari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan tersebut;
- Bahwa terhadap pembuatan dokumen penawaran tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut dibebankan biaya sebagai berikut:
 1. Paket Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi dengan pagu di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibebankan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Paket Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi dengan pagu di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibebankan biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang diundang oleh Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa adalah perusahaan yang dipinjam oleh ketigapuluh orang yang telah mendapat persetujuan dari Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran dan diketahui oleh Saksi T. Nara selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh serta Saksi Zulfahmi selaku PPTK, maka proses pengadaan langsung selanjutnya yaitu evaluasi administrasi dan teknis dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi tidak dilakukan verifikasi dan klarifikasi, melainkan hanya dibuat dokumen administrasi untuk melengkapi proses pengadaan langsung, para penyedia hanya datang untuk tanda tangan dokumen Berita Acara Negoisasi Harga dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi saja. Para penyedia dinyatakan lulus memenuhi syarat, untuk selanjutnya Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan menetapkan 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan sebagai pemenang atas 390 (tiga

Hal. 48 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi yang diumumkan dalam laman SPSE;

- Bahwa setelah Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan selesai melaksanakan pengadaan langsung, Terdakwa menyerahkan 219 (dua ratus sembilan belas) dokumen proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran. Kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN seluruh Aceh, yang menunjuk 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan sebagai Penyedia untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN seluruh Aceh;
- Bahwa Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan telah menyalahgunakan kewenangannya dalam hal tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pejabat Pengadaan dengan baik dan sempurna sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 5.4. Pengadaan Langsung, huruf, b, yakni:
 1. Tidak melaksanakan kegiatan/proses penyampaian penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung dari perusahaan calon penyedia;
 2. Tidak melakukan evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi;
 3. Tidak melakukan kualifikasi teknis dan negosiasi harga;
- Bahwa Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran bersama dengan direktur 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh dengan nilai total sejumlah Rp43.595.743.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Adapun isi SPK tersebut antara lain:

Sumber Dana	:	APBA Refocussing Covid-19 T.A 2020
Masa Pelaksanaan Pekerjaan	:	60 (enam puluh) hari Kalender
Masa Pemeliharaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Harga Kontrak	:	Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hal. 49 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SPK, uraian pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh adalah:
 - I. Pekerjaan Persiapan (pekerjaan mempersiapkan lahan, keselamatan kerja dan administrasi);
 - II. Pekerjaan Persiapan Saluran Buang;
 - Pekerjaan Perpipaan (pemasangan pipa PVC ukuran 2 inci + asesoris yang berfungsi menyalurkan air buangan dari wastafel ke drainase);
 - III. Pekerjaan Sanitasi dan Tempat Cuci Tangan, terdiri dari:
 - Pekerjaan Tanah;
 - Pekerjaan Pondasi dan pasangan;
 - Pekerjaan Beton Bertulang;
 - Pekerjaan Plumbing/Perpipaan
 - IV. Pekerjaan Menara Air (pekerjaan pemasangan menara air dan besi siku lengkap dengan pemasangan tangki air);
 - V. Pekerjaan Lain-lain (pembuatan sumur bor dan pembersihan akhir lokasi);
- Bahwa berdasarkan laporan mingguan, laporan bulanan, backup data, dan MC- 100, Kontraktor Pelaksana atas persetujuan dan pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas, menyatakan bahwa 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan di lapangan sudah selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa kegiatan jasa konsultasi pengawasan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi penyedia jasa selaku pelaksananya telah diatur dan disepakati oleh Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Saksi Zulfahmi, Terdakwa Muchlis (Pejabat Pengadaan) dengan tujuan agar kegiatan pengawasan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh dapat diatur oleh Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut, dan untuk kegiatan jasa konsultasi pengawasan tersebut setiap penyedia atau rekanan dibebankan biaya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan November dan Desember tahun 2020, Saksi Zulfahmi selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan tersebut membuat:
 - 1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 (seratus) persen, dimana berita acara tersebut ditujukan kepada Terdakwa Drs. H. Rachmat Fitri, M.P.A. Bin (Alm.) Husaini H.D. selaku Pengguna Anggaran, yang di dalamnya berisikan antara lain:
 - a. Ditandatangani oleh Saksi Zulfahmi selaku PPTK, seluruh direktur kontraktor pelaksana (219 (dua ratus sembilan belas) direktur

Hal. 50 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan), dan diketahui/disetujui oleh Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh;

- b. Berita acara tersebut menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100 (seratus) persen dan semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik;

2. Permohonan Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan;

- Bahwa sekitar bulan November dan Desember Tahun 2020, atas surat dari Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Saksi Maulana Kamil selaku Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PjPHP) perihal permohonan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, maka PjPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan dengan hasil bahwa kelengkapan hasil dokumen administrasi pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN seluruh Aceh dinyatakan diterima dan dokumen administrasi kegiatan telah memenuhi, padahal Saksi Maulana Kamil tidak melakukan pemeriksaan administrasi, hanya langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang telah dibuat oleh tenaga kontrak pada Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, yaitu Saksi Muksalmina dan Saksi Rio Novendra, dikarenakan Saksi Maulana Kamil telah menerima pemberian uang dengan nominal paling besar diberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nominal paling kecil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kontrak yang dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh pelaksana sendiri dan dari Tim Teknis Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020, Saksi Yeni Sriwahyuni, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Aceh pada tahun 2020 mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan senilai Rp43.595.743.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan SPP turut dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 (seratus) persen yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yang dibuat secara proforma atau tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 51 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Permohonan Pembayaran Lunas 100 (seratus) persen yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
 3. Surat Pernyataan Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa telah menyelesaikan pekerjaan 100 (seratus) persen sebagaimana dalam laporan kemajuan dengan tepat waktu, sesuai dengan spesifikasi dan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan dalam kontrak kerja;
 4. Surat Permohonan *Provisional Hand Over* (PHO) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa selanjutnya atas SPP-LS yang diajukan, maka Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar)-LS yang ditujukan dan memerintahkan, Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tahun 2020 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai bersih setelah dipotong infaq, PPh 4 (2) dan PPN sejumlah Rp38.622.294.131,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh dua juga dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak		Rp 43.595.743.000,00
Potongan-Potongan		
Infaq	Rp 217.974.269,00	
PPh 4 (2)	Rp 792.225.222,00	
PPN	Rp 3.963.249.378,00	
Jumlah Potongan		Rp 4.973.448.869,00
Nilai Bersih		Rp 38.622.294.131,00

Seluruh pencairan tersebut masuk ke rekening 219 (dua ratus sembilan belas) kontraktor pelaksana;

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening perusahaan, kemudian masing-masing direktur perusahaan melakukan penarikan, dan selanjutnya orang yang dianggap sebagai pemilik pekerjaan/paket (sebanyak 30 (tiga puluh) orang) mengambil uang tersebut dengan cara menjumpai masing-masing direktur. dan direktur perusahaan langsung memotong fee perusahaan sebesar 1 (satu) persen sampai dengan 2 (dua) persen dengan total sejumlah Rp423.400.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari masing-masing nilai kontrak;

Hal. 52 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik (Volume dan Mutu) Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Lhokseumawe tahun 2021 dan tahun 2022, ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan ada juga ditemukan ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume yang disyaratkan pada dokumen kontrak (SPK), dengan rincian sebagai berikut:

1. Item sumur bor tidak dikerjakan, tetapi diganti dengan penambahan tempat cuci tangan dan sanitasi, namun terhadap penambahan tempat cuci tangan dan sanitasi tersebut tidak dilakukan CCO/adendum kontrak kerja;
2. Item galian tanah pondasi terdapat kekurangan kekurangan volume;
3. Item perpipaan untuk saluran buang sesuai dokumen kontrak menggunakan pipa ukuran 2 (dua) inci merek PVC ditambah asesoris terpasang, namun temuan di lapangan terpasang ukuran 1 (satu) inci dengan merek pipa bervariasi;
4. Item keran air sesuai dokumen kontrak menggunakan bahan *stainless steel*, namun temuan di lapangan terpasang keran air berbahan *chrom*;
5. Item menara air sesuai dokumen kontrak menggunakan alas plat besi strip tebal 4 (empat) milimeter, namun temuan di lapangan yang terpasang ada yang menggunakan alas triplek;
6. Item pompa air sesuai dokumen rencana kerja dan syarat-syarat tertera (pompa air *submersible* ditambah *box* plat pengaman dan instalasi lengkap fungsional), namun temuan di lapangan terpasang pompa air biasa dengan berbagai merek;
7. Terhadap item pipa instalasi dan pipa pembuangan terjadi kelebihan bayar karena tidak mengacu pada harga satuan (*unit price*) melainkan *lumpsum* (akibat tidak adanya perencanaan yang cermat);

Adapun nilai ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume yang disyaratkan pada dokumen kontrak (SPK) dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembentukan/Rehabilitasi Kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dengan pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada Sekolah (SLBN, SMAN dan SMKN) Seluruh Aceh pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020 yang menjadi nilai kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten	Kotraktor Pelaksana	Kerugian Keuangan Negara (Rp.)
----	-----------	---------------------	--------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4
A	Aceh Barat Daya		116,591,302.65
1	SMKN 1 ABDYA	CV. MITA MANDIRI	15,064,214.07
2	SMKN 2 ABDYA	CV. MITA MANDIRI	16,927,707.62
3	SMKN 3 ABDYA	CV. SINAR FAMASA	17,923,457.18
4	SMKN 4 ABDYA	CV. PUGA SAREE MANDIRI	23,057,845.56
5	SMKN 5 ABDYA	CV. PUGA SAREE MANDIRI	18,237,580.27
6	SMPLBN SUSOH	CV. MITRA CAHAYA MANDIRI	25,380,497.95
B	Aceh Barat		177,903,822.15
1	SMKN 1 KAWAY XVI	CV. SINAR PERMATA JAYA	21,114,155.06
2	SMKN 1 MEULABOH	CV. GLOBAL WAHANA	19,699,486.36
3	SMKN 1 MEUREUBO	CV. ANEUK NANGGROE	17,168,993.41
4	SMKN 1 SAMATIGA	CV. SINAR PUTRA PERKASA	21,377,720.25
5	SMKN 1 WOYLA	CV. NAKHADA MITRA KARYA	14,316,434.99
6	SMKN 2 MEULABOH	CV. NAKHADA MITRA KARYA	16,365,920.64
7	SMKN 2 WOYLA	CV. SINAR PERMATA JAYA	25,969,403.44
8	SMKN 3 MEULABOH	CV. SINAR PUTRA PERKASA	19,437,557.08
9	SMKN 4 MEULABOH	CV. MITRA CAHAYA MANDIRI	7,679,804.47
10	SMPLBN MEULABOH	CV. MITRA LESTARI	14,774,346.44
C	Aceh Besar		643,520,051.08
1	SLBN KOTA JANTHO	CV. BINA USAHA ENGINEERING	16,001,889.07
2	SMAN 1 BAITUSSALAM	CV. ARIF PUTRA JUANG	18,726,919.91
3	SMAN 1 DARUL IMARAH	CV. RAJAWALI MAS	24,070,043.70
4	SMAN 1 DARUSSALAM	CV. RAJAWALI MAS	22,318,661.27
5	SMAN 1 INDRAPURI	CV. RAHMAD ZIZI	18,458,774.11
6	SMAN 1 INGIN JAYA	CV. RAHMAD ZIZI	29,051,681.94
7	SMAN 1 KOTA JANTHO	CV. TUALANG LESTARI	24,966,635.91
8	SMAN 1 KRUENG BARONA JAYA	CV. ARIF PUTRA JUANG	21,770,913.94
9	SMAN 1 KUTA BARO	CV. MONISA PRATAMA MANDIRI	15,790,143.25
10	SMAN 1 KUTA COT GLIE	CV. HIKMAH MUPAKAT	20,023,550.35
11	SMAN 1 LEMBAH SEULAWAH	CV. PUTRA MANDIRI PERKASA	24,385,730.57
12	SMAN 1 LEUPUNG	CV. PUTRA MANDIRI PERKASA	19,363,350.92

Hal. 54 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



13	SMAN 1 LHOKNGA	CV. GRAHA BUANA RAYA	23,713,178.46
14	SMAN 1 LHOONG	CV. CITRA MUPAKAT	22,261,239.97
15	SMAN 1 MESJID RAYA	CV. GRAHA BUANA RAYA	25,410,030.62
16	SMAN 1 MONTASIK	CV. RAYEUK TUAH	21,412,454.15
17	SMAN 1 PEUKAN BADA	CV. RIVA KARYA	20,332,719.63
18	SMAN 1 SEULIMUM	CV. MONISA PRATAMA MANDIRI	19,323,660.40
19	SMAN 1 SIMPANG TIGA	CV. VALERIA UTAMA	16,070,465.43
20	SMAN 1 SUKA MAKMUR	CV. VALERIA UTAMA	15,456,745.04
21	SMAN 2 KUTA BARO	CV. ALFATH SEPAKAT	20,666,971.70
22	SMAN 2 LHOKNGA	CV. RADHITA PRATAMA	18,017,660.26
23	SMAN 2 SEULIMUM	CV. ALFATH SEPAKAT	22,216,803.08
24	SMAN 2 UNGGUL ALI HASYMI	CV. RAJA PEUNAWA	21,820,107.36
25	SMAN MODAL BANGSA	CV. GLOBAL ATJEH KONSTRUKSI	15,593,808.69
26	SMKN 1 AL – MUBARKEYA	CV. MATA RENCONG ACEH PERDANA	18,851,307.27
27	SMKN 1 DARUL KAMAL	CV. MATA RENCONG ACEH PERDANA	15,786,670.20
28	SMKN 1 KOTA JANTHO	CV. BINA USAHA ENGINEERING	29,699,528.00
29	SMKN 1 LHOKNGA	CV. BINTANG PURNAMA	13,932,414.03
30	SMKN 1 MESJID RAYA	CV. BINTANG UTAMA MANDIRI	24,149,683.35
31	SMKN PENERBANGAN	CV. BINTANG UTAMA MANDIRI	23,876,308.48
D	Aceh Jaya		160,094,931.74
1	SMAN 1 CALANG	CV. ADAMAN	6,766,029.21
2	SMAN 1 DARUL HIKMAH	CV. RAJA PEUNAWA	2,226,318.83
3	SMAN 1 INDRAJAYA	CV. TOPI JERAMI	6,830,276.69
4	SMAN 1 JAYA	CV. BANGUN PIPA ENGINEERING	14,492,073.42
5	SMAN 1 KELUANG	CV. SINAR FAMASA	9,299,167.45
6	SMAN 1 KRUENG SABE	CV. MAHACARA BAHTERA ABADI	8,159,136.91
7	SMAN 1 PANGA	CV. GADING PERDANA	3,622,012.04
8	SMAN 1 SAMPOINIET	CV. ARKA GEMILANG PERSADA	13,267,800.53
9	SMAN 1 SETIA BAKTI	CV. MAHACARA BAHTERA ABADI	6,958,592.69
10	SMAN 2 SAMPOINIET	CV. KUTARAJA LESTARI	8,274,116.44
11	SMKN 1 CALANG	CV. JADEN JAYA MANDIRI	16,751,206.59



12	SMKN 1 DARUL HIKMAH	CV. PERINTIS ABADI SENTOSA	6,181,225.90
13	SMKN 1 PANGA	CV. JADEN JAYA MANDIRI	16,659,491.08
14	SMKN 1 PASIE RAYA	CV. PATI BUNGA	14,663,260.46
15	SMKN 1 SETIA BAKTI	CV. NIDA PERDANA GROUP	8,847,310.58
16	SMKN 1 TEUNOM	CV. 2M MAJU MANDIRI	17,096,912.93
E	Aceh Selatan		142,635,288.42
1	SMKN 1 KLUET SELATAN	CV. PUTRA LAMADINGIN	15,311,859.61
2	SMKN 1 KLUET TIMUR	CV. RAYEUK BERSAMA MULYA	12,832,584.91
3	SMKN 1 LABUHAN HAJI	CV. PUTRA LAMADINGIN	15,216,248.43
4	SMKN 1 PASIE RAJA	CV. ATAPO	16,658,802.98
5	SMKN 1 SAMADUA	CV. BOS JAYA ATAKANA	5,595,183.97
6	SMKN 1 SAWANG	CV. ATAPO	14,079,743.47
7	SMKN 1 TAPAKTUAN	CV. RAYEUK BERSAMA MULYA	8,684,012.63
8	SMKN 1 TRUMON TIMUR	CV. GIDONG BUMOE SEUJAHTERA	7,139,893.33
9	SMKN LABUHAN HAJI TIMUR	CV. MITRA LESTARI	19,504,094.72
10	SMKN MEUKEK	CV. TITIK BONA ENTERPRISE	27,612,864.36
F	Aceh Tamiang		451,373,083.51
1	SLBN PEMBINA ACEH TAMIANG	CV. ERA KITA JAYA	22,952,455.22
2	SMAN 1 BANDAR PUSAKA	CV. ERA KITA JAYA	14,118,073.92
3	SMAN 1 BENDAHARA	CV. DWI MITRA UTAMA CORPORATION	14,028,539.46
4	SMAN 1 KARANG BARU	CV. PAYA LHOK PERMAI	16,899,013.93
5	SMAN 1 KEJURUAN MUDA	CV. PAYA LHOK PERMAI	19,662,566.54
6	SMAN 1 MANYAK PAYED	CV. PUTRA KARSIDA	15,432,370.70
7	SMAN 1 RANTAU	CV. DWI MITRA UTAMA CORPORATION	5,223,787.09
8	SMAN 1 SEKERAK	CV. PUTRA KARSIDA	15,535,385.18
9	SMAN 1 SERUWAY	CV. GUNONG MEULIGOE	17,900,181.58
10	SMAN 1 TAMIANG HULU	CV. GUNUNG MEULIGOE	17,759,049.40
11	SMAN 1 TENGGULUN	CV. SABATA UTAMA	14,327,662.99
12	SMAN 2 BENDAHARA	CV. SABATA UTAMA	24,610,135.56
13	SMAN 2 KEJURUAN MUDA	CV. NANDA YUSHA	25,271,208.50
14	SMAN 2 PATRA NUSA MANYAK PAYED	CV. NANDA YUSHA	18,201,202.89
15	SMAN 2 PERCONTOHAN	CV. JASA IBUNDA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	KARANG BARU		18,950,037.43
16	SMAN 2 SERUWAY	CV. JASA IBUNDA	22,559,278.57
17	SMAN 2 TAMIANG HULU	CV. AZZAM PRATAMA	16,762,583.53
18	SMAN 3 KARANG BARU	CV. AZZAM PRATAMA	17,565,089.83
19	SMAN 3 KEJURUAN MUDA	CV. LEMBAH PALING SEJAHTERA	12,547,440.52
20	SMAN 3 MANYAK PAYED	CV. LEMBAH PALING SEJAHTERA	15,088,106.40
21	SMAN 4 KEJURUAN MUDA	CV. ANDEZA	29,228,054.29
22	SMAN 5 KEJURUAN MUDA	CV. PUTRA ACEH	16,786,694.44
23	SMKN 1 BENDAHARA	CV. MOVIX PRATAMA	16,067,221.30
24	SMKN 1 KARANG BARU	CV. RJ GROUP	17,704,535.09
25	SMKN 1 KUALA SIMPANG	CV. AMAL PERKASA	13,774,865.20
26	SMKN 2 KARANG BARU	CV. BELIA GRAHA	1,939,685.18
27	SMKN 3 KARANG BARU	PT. GIDONG BUMOE SEUJAHTERA	10,477,858.78
G	Aceh Tengah		569,177,036.09
1	SDLBN KEBAYAKAN TAKENGON	CV. TERAS WAHANA KITA	27,266,845.40
2	SMAN 1 TAKENGON	CV. ABADI NOER	22,106,631.39
3	SMAN 2 TAKENGON	CV. ABADI NOER	26,153,414.39
4	SMAN 3 TAKENGON	PT. ABSOLUT GRAHA COMPENI	20,250,823.85
5	SMAN 4 TAKENGON	PT. ABSOLUT GRAHA COMPENI	25,143,720.03
6	SMAN 5 TAKENGON	CV. LINTES DAPUR GAYO	21,672,652.05
7	SMAN 6 TAKENGON	CV. TRIGIS	24,329,282.37
8	SMAN 7 TAKENGON	CV. TRIGIS	28,560,173.54
9	SMAN 8 TAKENGON	PT. GEMILANG PERSADA TAKENGON	17,792,778.60
10	SMAN 9 TAKENGON	PT. GEMILANG PERSADA TAKENGON	33,931,845.78
11	SMAN 10 TAKENGON	CV. ATAKEPHON	15,544,690.93
12	SMAN 11 TAKENGON	CV. ATAKEPHON	17,519,916.58
13	SMAN 12 TAKENGON	CV. TERAS WAHANA KITA	19,277,084.39
14	SMAN 13 TAKENGON	CV. NAUFAL JAYA PRATAMA	31,060,067.38
15	SMAN 14 TAKENGON	CV. NAUFAL JAYA PRATAMA	22,817,440.28
16	SMAN 15 TAKENGON	CV. PURNAMA AGUNG JAYA	60,325,814.86
17	SMAN 16 TAKENGON	CV. PURNAMA AGUNG JAYA	27,813,952.65
18	SMAN 17 TAKENGON	CV. TOPI JERAMI	15,225,577.52

Hal. 57 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19	SMAN 18 TAKENGON	CV. GRAHA MANDIRI	24,277,467.58
20	SMAN 19 TAKENGON	CV. GRAHA MANDIRI	19,706,360.04
21	SMKN 1 TAKENGON	CV. BERJAYA	9,960,708.32
22	SMKN 2 TAKENGON	CV. BANGUN MULIA PERMAI	14,989,327.99
23	SMKN 3 TAKENGON	CV. BAIZA PRATAMA	29,208,516.91
24	SMKN 4 TAKENGON	CV. KUALA LESTARI	14,241,943.28
H	Aceh Tenggara		578,524,001.46
1	SLBN SEMADAM	CV. TIARA GRAHA	24,288,278.21
2	SMAN 1 BABUR RAHMAH	CV. KITAKARSA	20,148,413.79
3	SMAN 1 BADAR	CV. KITA KARSA	21,101,772.32
4	SMAN 1 BAMBEL	CV. TIARA GRAHA	22,603,879.06
5	SMAN 1 DARUL HASANAH	CV. DUA SAHABAT	21,321,910.84
6	SMAN 1 KETAMBE	CV. EMKA JAYA	21,218,834.68
7	SMAN 1 KUTACANE	CV. ANDEZA	3,946,350.04
8	SMAN 1 LAUSER	CV. CITRA ABADI MANDIRI	28,459,507.61
9	SMAN 1 LAWE ALAS	CV. CITRA ABADI MANDIRI	16,161,528.13
10	SMAN 1 LAWE BULAN	CV. KARTA ABADI	15,977,410.01
11	SMAN 1 LAWE SIGALAGALA	CV. KARTA ABADI	20,119,962.43
12	SMAN 1 LAWE SUMUR	CV. EMKA JAYA	19,535,851.35
13	SMAN 1 SEMADAM	CV. SAMA NA	15,479,351.14
14	SMAN 1 TANOH ALAS	CV. SAMA NA	21,478,588.16
15	SMAN 2 BADAR	CV. NAKODA MUDA	23,530,796.25
16	SMAN 2 KUTACANE	CV. NAKODA MUDA	22,700,342.14
17	SMAN 2 LAWE BULAN	CV. UBENA DAYA	21,013,870.43
18	SMAN 2 LAWE SIGALAGALA	CV. UBENA DAYA	26,551,028.44
19	SMAN 3 KUTACANE	PT. HIMAWARI ACEH PERSADA	18,907,049.02
20	SMAN 3 LAWE SIGALAGALA	CV. BUMI ABAS PERSADA	22,591,205.89
21	SMAN PERISAI	CV. FAJAR INDONUSATAMA	34,281,121.40
22	SMKN 1 KUTACANE	CV. ERICSTA PRATAMA	21,275,570.36
23	SMKN 2 KUTACANE	CV. BELIA GRAHA	22,863,958.46
24	SMKN 3 KUTACANE	CV. RISFAR CORPORATION	22,866,413.56

Hal. 58 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25	SMKN 4 KUTACANE	CV. PELAJU INDAH	15,515,285.54
26	SMKN DARUL HASANAH	CV. PELAJU INDAH	25,020,121.63
27	SMK-PP KUTACANE NEGERI	CV. FAJAR PUTRA PRATAMA	29,565,600.58
I	Aceh Timur		836,403,318.15
1	SMAN 1 BANDAALAM	CV. JAGUAR UTAMA	19,062,348.08
2	SMAN 1 DARUL AMAN	CV. COT SEUBATI INDAH	26,551,313.59
3	SMAN 1 DARUL FALAH	CV. MAULANA UTAMA	22,783,803.10
4	SMAN 1 DARUL IKHSAN	CV. JAGUAR UTAMA	20,115,210.85
5	SMAN 1 IDI RAYEUK	CV. BUMI ANTARA	17,165,713.15
6	SMAN 1 IDI TUNONG	CV. BUMI SARI PERKASA	21,439,551.50
7	SMAN 1 INDRA MAKMU	CV. BUMI SARI PERKASA	17,197,229.31
8	SMAN 1 JULOK	CV. BUMI ANTARA	25,534,979.74
9	SMAN 1 MADAT	CV. ANINDHIKA PRATAMA	20,916,922.34
10	SMAN 1 NURUSSALAM	CV. ANINDHIKA PRATAMA	15,950,268.24
11	SMAN 1 PANTEE BIDARI	CV. MUPAKAT DUA BELAS	24,721,424.52
12	SMAN 1 PEUDAWA	CV. BW KONSTRUKSI PERKASA	20,907,774.82
13	SMAN 1 PEUNARON	BW. KONSTRUKSI PERKASA	22,092,159.60
14	SMAN 1 PEUREULAK	CV. NAKATURI	24,484,567.90
15	SMAN 1 RANTAU SELAMAT	CV. MAULANA UTAMA	20,041,786.41
16	SMAN 1 RANTO PEUREULAK	CV. NAKATURI	17,420,035.75
17	SMAN 1 SIMPANG ULIM	CV. NANGGRO ACEH SEJAHTERA	18,431,425.20
18	SMAN 1 SUNGAI RAYA	CV. NANGGRO ACEH SEJAHTERA	30,995,239.30
19	SMAN 2 BIREUM BAYEUN	CV. KARIMIVAR	27,288,256.27
20	SMAN 2 IDI	CV. KARIMIVAR	22,321,531.69
21	SMAN 2 MADAT	CV. SUKMA BROTHERS	19,421,134.10
22	SMAN 2 PANTE BIDARI	CV. SUKMA BROTHERS	21,185,781.15
23	SMAN 2 RANTAU SELAMAT	CV. ARMI MULIA INDAH	2,699,466.00
24	SMAN 3 BIREUM BAYEUN	CV. ARMI MULIA INDAH	24,429,135.04
25	SMAN TITI BARO	CV. PEUGEUT	46,757,215.52
26	SMAN UNGGUL ACEH TIMUR	CV. PEUGEUT	25,371,824.75
27	SMKN 1 DARUL AMAN	CV. ACEH LANGKAT	11,324,852.59
28	SMKN 1 IDI	CV. ACEH LANGKAT	

Hal. 59 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			17,080,601.64
29	SMKN 1 INDRA MAKMU	CV. WILDA BAYU PRATAMA	17,622,575.73
30	SMKN 1 JULOK	CV. WILDA BAYU PRATAMA	22,556,774.79
31	SMKN 1 LOKOP	CV. RIDHA PO JAYA	27,152,871.35
32	SMKN 1 PANTEE BIDARI	CV. RIDHA PO JAYA	22,502,110.11
33	SMKN 1 PEUREULAK	CV. BUDI PRIMA SENTOSA	9,617,172.74
34	SMKN 1 PEUREULAK TIMUR	CV. BUMI PRIMA SENTOSA	9,555,343.08
35	SMKN 1 SIMPANG JERNIH	CV. BARKAH	30,689,758.53
36	SMKN 1 SIMPANG ULIM	CV. BARKAH	15,625,782.45
37	SMKN 2 PEUREULAK	CV. HAKA ENGINEERING	18,288,098.99
38	SMKN 2 RANTO PEUREULAK	CV. ROYAL MANDIRI COOPERATION	25,871,885.02
39	SMKN DARUL IKHSAN	CV. KASWARI INDAH PRATAMA	18,353,371.91
40	SMKN TAMAN FAJAR	CV. BOS JAYA ATAKANA	20,274,953.33
J	Aceh Utara		641,059,970.01
1	SLBN BINA BANGSA SYAMTALIRA ARON	PT. NAQEEB PUTRA PERKASA	19,056,180.46
2	SMAN 1 BAKTIYA	CV. BUDI PERDANA	25,525,324.59
3	SMAN 1 BAKTIYA BARAT	CV. AYU RIZKI PERDANA	25,748,901.85
4	SMAN 1 BANDABARO	CV. INDAH MULIA ABADI	24,426,618.22
5	SMAN 1 COT GIREK	CV. NURA AMBIA	19,672,299.35
6	SMAN 1 DEWANTARA	CV. NURA AMBIA	15,653,253.61
7	SMAN 1 KUTA MAKMUR	CV. KHATAMI	10,618,651.79
8	SMAN 1 LANGKAHAN	CV. KHATAMI	22,185,117.31
9	SMAN 1 LHOKSUKON	CV. INDAH MULIA ABADI	22,070,003.55
10	SMAN 1 MEURAH MULIA	CV. CIPTA KARYA BERSAMA	11,856,125.81
11	SMAN 1 MUARA BATU	CV. KARYA RIZKI MANDIRI	10,666,752.72
12	SMAN 1 PAYA BAKONG	CV. KARYA POBRI	12,818,629.53
13	SMAN 1 SAMUDERA	CV. GRAND SINGAPORE	11,638,310.26
14	SMAN 1 SAWANG	CV. PERINTIS ABADI SENTOSA	23,751,910.93
15	SMAN 1 SEUNUDON	CV. GRAND SINGAPORE	27,367,381.21
16	SMAN 1 SIMPANG KEURAMAT	CV. NAJLA PHONNA	20,724,849.35
17	SMAN 1 SYAMTALIRA ARON	CV. NAJLA PHONNA	15,633,793.51
18	SMAN 1 SYAMTALIRA BAYU	CV. ALWY PERDANA	16,356,648.86

Hal. 60 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



19	SMAN 1 TANAH JAMBO AYE	CV. ALWY PERDANA	18,935,824.63
20	SMAN 1 TANAH LUAS	CV. PUTRA SEUNONG MANDIRI	19,937,233.48
21	SMAN 1 TANAH PASIR	CV. PUTRA SEUNONG MANDIRI	15,467,690.96
22	SMKN 1 BAKTIYA	CV. BEUNA USAHA	17,854,945.62
23	SMKN 1 BAKTIYA BARAT	CV. SETIA UTAMA	21,381,455.97
24	SMKN 1 COT GIREK	CV. BEUNA USAHA	27,699,298.67
25	SMKN 1 DEWANTARA	CV. RIANTY SEJAHTERA	21,318,653.35
26	SMKN 1 LAPANG	CV. AYU RIZKI PERDANA	9,345,970.93
27	SMKN 1 LHOKSUKON	CV. RATANA KONSTRUKSI	16,140,620.89
28	SMKN 1 MUARA BATU	CV. RIANTY SEJAHTERA	13,504,675.23
29	SMKN 1 NIBONG	CV. SEUNANG HATE	21,888,393.70
30	SMKN 1 NISAM	CV. SEUNANG HATE	12,575,670.06
31	SMKN 1 SAWANG	CV. SABA	20,972,599.40
32	SMKN 1 SEUNUDON	CV. SABA	27,001,077.14
33	SMKN 1 SYAMTALIRA ARON	CV. BEULE SABA	14,933,745.02
34	SMKN 1 TANAH JAMBO AYE	CV. BEULE SABA	12,975,877.43
35	SMKN 1 TANAH LUAS	CV. IKHLAS THAT	13,355,484.66
K	BandaAceh		281,723,512.18
1	SLBN BANDAACEH	CV. BUMI MAKMUR	13,216,435.90
2	SMAKON BANDAACEH	CV. MEUGAH JAYA MANDIRI	14,496,306.86
3	SMAN 1 BANDAACEH	CV. GADEENG MITRA MANDIRI	12,860,544.19
4	SMAN 2 BANDAACEH	CV. RATU ARIESKA	14,991,754.06
5	SMAN 3 BANDAACEH	CV. TAMIANG KARYA	12,056,388.25
6	SMAN 4 BANDAACEH	CV. JAMBO MUDA KREATIV	14,229,433.79
7	SMAN 5 BANDAACEH	CV. TAMIANG KARYA	12,537,871.87
8	SMAN 6 BANDAACEH	CV. JAMBO MUDA KREATIV	13,719,130.52
9	SMAN 7 BANDAACEH	CV. ESTETIKA	15,302,977.05
10	SMAN 8 BANDAACEH	CV. ESTETIKA	13,299,393.12
11	SMAN 9 BANDAACEH	CV. MEUGAH JAYA MANDIRI	15,385,875.51
12	SMAN 11 BANDAACEH	CV. ARIEF MAHA KARYA	21,033,712.21
13	SMAN 12 BANDAACEH	CV. ARIEF MAHA KARYA	4,385,955.96



14	SMAN 13 BANDAACEH	CV. PUTRA PERSADA	19,430,836.62
15	SMAN 15 BANDAACEH	CV. RATU ARIESKA	19,202,526.06
16	SMAN 16 BANDAACEH	CV. GADEENG MITRA MANDIRI	16,777,502.97
17	SMKN 1 BANDAACEH	CV. ROYAL MANDIRI COOPERATION	18,002,218.64
18	SMKN 2 BANDAACEH	CV. PUGA MANDIRI	13,141,552.85
19	SMKN 3 BANDAACEH	CV. PUGA MANDIRI	17,653,095.75
L	Bener Meriah		289,055,449.72
1	SMAN 1 BANDAR	CV. HK JAYA PERKASA	24,175,494.43
2	SMAN 1 BUKIT	CV. HK JAYA PERKASA	12,525,850.05
3	SMAN 1 MESIDAH	CV. GEUNTENG MANCANG	23,775,885.95
4	SMAN 1 PERMATA	CV. GEUNTENG MANCANG	18,391,091.00
5	SMAN 1 PINTU RIME GAYO	CV. ANAK RANTAU MANDIRI	22,249,384.39
6	SMAN 1 SYIAH UTAMA	CV. ANAK RANTAU MANDIRI	17,355,608.55
7	SMAN 1 TIMANG GAJAH	CV. MUS BROTHER	23,444,368.21
8	SMAN 2 BANDAR	CV. ABAS PERDANA PUTRA	1,074,296.93
9	SMAN 2 BUKIT	CV. ABAS PERDANA PUTRA	14,650,995.52
10	SMAN 2 PINTU RIME GAYO	CV. BINA KARYA MANDIRI	24,225,241.76
11	SMAN 3 BUKIT	CV. MUS BROTHER	11,043,173.14
12	SMAN UNGGUL BINAAN	CV. LINTES DAPUR GAYO	18,891,272.14
13	SMKN 1 BENER MERIAH	CV. PUTRA PERDANA	12,496,516.60
14	SMKN 2 BENER MERIAH	CV. BERJAYA	7,066,956.94
15	SMKN 3 PERTANIAN	CV. KUALA CYBER	23,592,791.42
16	SMKN 4 BENER MERIAH	CV. BAIZA PRATAMA	19,154,551.95
17	SMKN 5 BENER MERIAH	CV. ORBIT JAYA	14,941,970.75
M	Bieruen		636,772,323.20
1	SDLBN BIREUEN	CV. BAILY ANKOBI	23,925,571.47
2	SLBN TERPADU	CV. BAILY ANKOBI	21,228,751.45
3	SMAN 1 BIREUEN	CV. MAKMUR PERKASA	17,944,356.30
4	SMAN 1 GANDAPURA	CV. MAKMUR PERKASA	18,179,561.58
5	SMAN 1 JANGKA	CV. PUNCAK TEULAGA MANEH	21,934,970.13
6	SMAN 1 JEUMPA	CV. GRAND KARYA MANDIRI	10,965,512.62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	SMAN 1 JEUNIB	CV. GRAND KARYA MANDIRI	8,843,236.52
8	SMAN 1 JULI	CV. TOPI JERAMI	9,660,034.19
9	SMAN 1 KUALA	CV. DARISNA CONSTRUKE	16,596,173.18
10	SMAN 1 KUTA BLANG	CV. DUTA INDONUSA	18,398,393.14
11	SMAN 1 MAKMUR	CV. DUTA INDONUSA	20,081,094.67
12	SMAN 1 PANDRAH	CV. PUNCAK TEULAGA MANEH	20,763,258.00
13	SMAN 1 PEUDADA	CV. ATHAYA MANDIRI	19,050,960.09
14	SMAN 1 PEULIMBANG	CV. TRIPLE-N SON'S	19,457,818.80
15	SMAN 1 PEUSANGAN SELATAN	CV. TRIPLE-N SON'S	25,698,556.70
16	SMAN 1 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	CV. KHALID KARYA GROUP	22,632,842.26
17	SMAN 1 PEUSANGAN	CV. NAFIEL KARYA	21,476,816.85
18	SMAN 1 SAMALANGA	CV. KHALID KARYA GROUP	19,537,834.69
19	SMAN 1 SIMPANG MAMPLAM	CV. LANYALA MATALITY	22,119,848.70
20	SMAN 2 BIREUEN	CV. RADJA UTAMA	20,425,221.76
21	SMAN 2 KUTA BLANG	CV. RADJA UTAMA	20,875,372.20
22	SMAN 2 PEUSANGAN	CV. BUKET INDAH	22,779,061.54
23	SMAN 2 SAMALANGA	CV. LANYALA MATALITY	26,452,688.77
24	SMAN 3 BIREUEN	CV. DARISNA CONSTRUKE	21,228,594.05
25	SMAN 3 PEUSANGAN	CV. ATHAYA MANDIRI	22,365,885.63
26	SMAN 3 SAMALANGA	CV. ANDALAN BARU	24,337,658.62
27	SMKN 1 BIREUEN	CV. NAFIEL KARYA	3,924,817.66
28	SMKN 1 GANDAPURA	CV. ZUHRA	17,139,579.27
29	SMKN 1 JEUMPA	CV. ZUHRA	17,082,934.84
30	SMKN 1 JEUNIB	CV. ANDALAN BARU	22,248,424.62
31	SMKN 1 PEUSANGAN	CV. PUTRA PRANATA JAYA	18,593,080.11
32	SMKN 2 PEUSANGAN	CV. PUTRA PRANATA JAYA (PPJ)	20,129,251.52
33	SMK-PP NEGERI BIREUEN	CV. BUKET INDAH	20,694,161.28
N	Gayo Lues		381,891,932.90
1	SLB PEMBINA BLANGKEJEREN	CV. PUTRA KARYA PERKASA	33,262,302.66
2	SMAN 1 BLANGJERANGO	CV. PUTRA KARYA PERKASA	19,423,882.46
3	SMAN 1 BLANGKEJEREN	PT. HIMAWARI ACEH PERSADA	27,350,775.42

Hal. 63 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



4	SMAN 1 BLANGPEGAYON	CV. BUMI ABAS PERSADA	22,527,427.77
5	SMAN 1 KUTA PANJANG	CV. GRIYA NUSA UTAMA	24,954,663.42
6	SMAN 1 PANTAN CUACA	CV. GRIYA NUSA UTAMA	35,950,603.69
7	SMAN 1 PINING	CV. GRAHA KARYA UTAMA	34,155,928.48
8	SMAN 1 PUTERI BETUNG	CV. GRAHA KARYA UTAMA	30,941,586.06
9	SMAN 1 RIKIT GAIB	CV. BINA AURA PERDANA	32,683,560.95
10	SMAN 1 TERANGUN	CV. BINA AURA PERDANA	33,212,557.89
11	SMAN 1 TRIPE JAYA	CV. PUTROE PASEE	24,096,191.65
12	SMAN 2 BLANGKEJEREN	CV. PUTROE PASEE	31,323,182.29
13	SMAN SERIBU BUKIT	CV. ANUGRAH PRIMA MANDIRI	32,009,270.18
O	Langsa		115,755,313.64
1	SLBN KOTA LANGSA	CV. CITRA MADYA UTAMA	1,748,602.91
2	SMAN 1 LANGSA	CV. CITRA MADYA UTAMA	15,274,653.32
3	SMAN 2 LANGSA	CV. FAROS BANGUN	1,654,389.56
4	SMAN 3 LANGSA	CV. FAROS BANGUN	13,474,437.96
5	SMAN 4 LANGSA	CV. RAWA MULIA	10,144,235.82
6	SMAN 5 LANGSA	CV. RAWA MULIA	1,138,016.79
7	SMKN 1 LANGSA	CV. TRATAS INTERMADYA	9,968,766.31
8	SMKN 2 LANGSA	CV. TRATAS INTERMADYA	7,901,289.90
9	SMKN 3 LANGSA	CV. GADING PERDANA	19,168,480.36
10	SMKN 4 LANGSA	CV. MUPAKAT DUA BELAS	12,235,182.84
11	SMKN 5 LANGSA	CV. TITIK BONA ENTERPRISE	11,861,874.49
12	SMKN 6 LANGSA	CV. GADING PERDANA	14,494,162.52
P	Lhokseumawe		392,041,696.39
1	SLBN ANEUK NANGGROE	CV. ACEH PRIMA MANDIRI	27,515,447.55
2	SMAN 1 LHOKSEUMAWE	CV. ACEH PRIMA MANDIRI	26,602,064.22
3	SMAN 2 LHOKSEUMAWE	CV. RAHIQ PERKASA	20,592,126.43
4	SMAN 3 LHOKSEUMAWE	CV. RAHIQ PERKASA	23,614,221.09
5	SMAN 4 LHOKSEUMAWE	CV. AZZAM PERDANA	24,685,015.42
6	SMAN 5 LHOKSEUMAWE	CV. AZZAM PERDANA	27,296,127.68
7	SMAN 6 LHOKSEUMAWE	CV. KUBINA NIAGA PRATAMA	28,415,711.28
8	SMAN 7 LHOKSEUMAWE	CV. KUBINA NIAGA PRATAMA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			22,943,240.62
9	SMAN MODAL BANGSA ARUN	CV. JASA KUBINA CEMERLANG	14,680,371.48
10	SMKN 1 LHOKSEUMAWE	CV. JASA KUBINA CEMERLANG	24,093,698.54
11	SMKN 2 LHOKSEUMAWE	CV. KESABARAN	22,882,513.74
12	SMKN 3 LHOKSEUMAWE	CV. KESABARAN	30,177,911.53
13	SKMN 4 LHOKSEUMAWE	CV. ELEGAN	18,589,199.50
14	SMKN 5 LHOKSEUMAWE	CV. ELEGAN	21,147,104.52
15	SMKN 6 LHOKSEUMAWE	CV. DUTA ARCHITECT	20,704,657.86
16	SMKN 7 LHOKSEUMAWE	CV. DUTA ARCHITECT	21,854,885.35
17	SMKN 8 LHOKSEUMAWE	CV. KARYA POBRI	16,247,399.57
Q	Nagan Raya		7,084,799.93
1	SLBN SEUNAGAN	CV. PUTRA MANYAK	7,084,799.93
R	Pidie		363,203,857.76
1	SDLBN BAMBI	CV. RATANA KONSTRUKSI	13,824,523.25
2	SLBN PIDIE	CV. MULIA RIZKI	10,752,692.52
3	SMAN 1 DELIMA	CV. BABAH JURONG	10,306,535.79
4	SMAN 1 GEUMPANG	CV. LAISU	17,837,750.58
5	SMAN 1 GLUMPANG BARO	CV. BARU MULIA	7,619,067.49
6	SMAN 1 GLUMPANG TIGA	CV. NAPO UTAMA	11,597,882.48
7	SMAN 1 INDRAJAYA	CV. BUDI PERDANA	13,215,862.28
8	SMAN 1 KEMBANG TANJONG	CV. NAPO UTAMA	14,303,710.29
9	SMAN 1 KEUMALA	CV. GRAND LAMPEUDAYA	14,312,306.21
10	SMAN 1 MILA	CV. LAMPOH SAYANG	17,455,143.85
11	SMAN 1 MUARA TIGA	CV. KAMASA	18,394,245.65
12	SMAN 1 MUTIARA	CV. BABAH JURONG	16,739,183.27
13	SMAN 1 PADANG TIJI	CV. GRAND LAMPEUDAYA	14,907,650.66
14	SMAN 1 PEUKAN BARO	CV. TUAH ATA KANA	18,254,789.64
15	SMAN 1 PEUKAN PIDIE	CV. TUAH ATA KANA	19,915,995.53
16	SMAN 1 SAKTI	CV. LAMPOH SAYANG	9,900,862.75
17	SMAN 1 SIGLI	CV. RIFA UTAMA	19,455,676.69
18	SMAN 1 SIMPANG TIGA	CV. RIFA UTAMA	12,749,602.74
19	SMAN 1 TANGSE	CV. LAMPOH BIE	19,961,173.78

Hal. 65 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20	SMAN 1 UNGGUL SIGLI	CV. LAMPOH BIE	14,683,357.45
21	SMAN 2 DELIMA	CV. ALPHA BANGUN MANDIRI	13,110,798.49
22	SMAN 2 INDRAJAYA	CV. ALPHA BANGUNAN MANDIRI	7,200,430.72
23	SMAN 2 MUTIARA	CV. BREKEULON	14,980,044.66
24	SMAN 2 SIGLI	CV. BREKEULON	13,722,713.01
25	SMAN 3 UNGGUL SIGLI	CV. QAUSAR SURYA GEMILANG	18,001,857.98
S	Pidie Jaya		146,442,956.99
1	SMAN 1 BANDAR DUA	CV. QAUSAR SURYA GEMILANG	18,994,391.95
2	SMAN 1 JANGKA BUYA	CV. GLOBAL KENCANA	15,807,588.88
3	SMAN 1 MEREUDU	CV. GLOBAL KENCANA	18,799,640.35
4	SMAN 2 BANDAR DUA	CV. RAHMIL ULIF	15,991,907.06
5	SMAN UNGGUL PIDIE JAYA	CV. RAHMIL ULIF	28,181,289.59
6	SMKN 1 BANDAR BARU	CV. WARNA MANDIRI UTAMA	17,424,769.77
7	SMKN 1 BANDAR DUA	CV. WARNA MANDIRI UTAMA	13,758,588.23
8	SMKN 1 TRINGGADENG	CV. KASWARI INDAH PRATAMA	17,484,781.16
T	Sabang		28,363,012.24
1	SDLBN SABANG	CV. GLOBAL ATJEH KONSTRUKSI	28,363,012.24
U	Simeulue		30,191,567.76
1	SLBN SIMEULUE	CV. BUMI MAKMUR	30,191,567.76
V	Singkil		165,207,364.87
1	SLBN AL-FANSURY	CV. GET JROH	15,967,894.89
2	SMAN 1 DANAU PARIS	CV. GET JROH	24,008,251.08
3	SMAN 1 GUNUNG MERIAH	CV. SYUA INTAN PERKASA	17,902,125.72
4	SMAN 1 SIMPANG KANAN	CV. KANA GAYA	6,111,858.92
5	SMAN 1 SINGKIL UTARA	CV. RAHMAT KONSTRUKSI	12,216,581.77
6	SMAN 1 SINGKIL	CV. TUAH PURNAMA	12,606,903.90
7	SMAN 1 SINGKOHOR	CV. PUTRA SYUHADA	21,544,129.93
8	SMAN 1 SURO	CV. KANA GAYA	17,002,029.60
9	SMAN 2 GUNUNG MERIAH	CV. DARUL FIRZI RIZKI	16,093,669.56
10	SMAN 3 GUNUNG MERIAH	CV. DARUL FIRZI RIZKI	21,753,919.50
W	Subulussalam		60,108,426.65

Hal. 66 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



1	SMAN UNGGUL	CV. TUALANG LESTARI	263,301.15
2	SMAN 1 LONGKIB	CV. MUTIARA ACEH	12,917,573.29
3	SMAN 1 PENANGGALAN	CV. MUTIARA ACEH	11,341,473.74
4	SMAN 1 RUNDENG	CV. ACEH EMBUN PAGI	9,151,065.00
5	SMAN 1 SIMPANG KIRI	CV. ACEH EMBUN PAGI	6,771,443.84
6	SMAN 1 SULTAN DAULAT	CV. BEURATA MAKMUR	8,423,835.72
7	SMAN 2 SIMPANG KIRI	CV. BEURATA MAKMUR	11,239,733.91
TOTAL			7,215,125,019.48
Pembulatan			7,215,125,020.00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) BPKP Perwakilan Aceh dari Auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-1682/PW.01/5/2023, tanggal 21 Juli 2023 tentang dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang terhadap pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh yang bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020 yang telah dilakukan oleh Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman, dkk, tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp7.215.125.020,00 (tujuh miliar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai 390 SPK Paket

Pekerjaan Pembuatan

Rp.43.595.743.000,00
2. Dikurangi Potongan:

PPN

Rp.3.963.249.378,

PPh

Rp.

Infraq

Rp. +

-
3. Jumlah yang

dibayarkan setelah

0
4. Jumlah Nilai Pekerjaan

Rp.31.407.169.11

Riil di Lapangan yang

1,52 -
5. Kerugian Keuangan Negara (3-4)

Rp.

Dibulatkan

Rp.

Perbuatan Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Aliasn Mumu Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan bersama-sama dengan Saksi Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam selaku PPTK dan dengan Saksi Drs. H. Rachmat Fitri, M.P.A. Bin (Alm.) Husaini H.D. selaku Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2020, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Jalan Tgk. Mohaammad Daud Beureueh, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Aceh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor BKPP.821.13/09/2009 Tanggal 31 Juli 2009 dan terdakwa selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.a tanggal 15 Juni 2020 menerima Hadiah atau Janji, yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Roni Yulianto, Saksi Adnan dan Saksi Rendra selaku Tim Teknis, diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa pemberian uang tersebut untuk mempengaruhi Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh agar memilih dan mengusulkan nama-nama perusahaan, yang diajukan oleh para Tim Teknis tersebut, untuk ditetapkan dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dan hal ini berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Sekolah Seluruh Aceh sejumlah Rp45.013.407.859,00 (empat puluh lima miliar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) *Refocusing* Covid-19 Tahun Anggaran 2020 untuk 401 (empat ratus satu)

Hal. 68 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Aceh Nomor 1.01.01.1.01.01.23.017 tanggal 15 Juni 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Program : 1.01.01.01.05.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan;

Kegiatan : 1.01.01.01.05.23.017 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi;

Kode Rekening : 5.2.3.49.10 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;

- Bahwa dari 401 (empat ratus satu) kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi dengan anggaran Rp45.013.407.859,00 (empat puluh lima miliar tiga belas juga empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), hanya 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi yang dapat dilaksanakan dengan nilai anggaran sejumlah Rp43.742.310.655,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi di Sekolah yang berada di wilayah Aceh, maka telah diangkat pejabat sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan dengan Surat Keputusan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/60/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1863/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, telah menunjuk pada Dinas Pendidikan Aceh sebagai berikut:

Pengguna Anggaran : Drs. Rachmat Fitri H.D., M.P.A.
Bendahara Penerimaan : Safrizal
Bendahara Pengeluaran : Yeni Sriwahyuni, S.E.
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang Bersumber dari Dana APBA Pergeseran *Refocusing* pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, menunjuk Saksi Zulfahmi, S.T., M.Si. selaku PPTK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembangunan/Rehabilitasi Kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.9/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Dana APBA Pergeseran *Refocusing* pada Dinas

Hal. 69 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan Saksi Muchlis, S.E., Ak., M.Si. sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Aceh;

4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/158/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan Maulana Kamil, S.E. sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh;

- Bahwa Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Aceh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor BKPP.821.13/09/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan juga selaku Pejabat Pengadaan sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.a/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana APB pergeseran *Refocusing* pada Dinas Pendidikan Aceh T.A. 2020 untuk kegiatan

Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB Seluruh Aceh tahun anggaran 2020, yang memiliki tugas atau kewenangan adalah:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan langsung ;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lain yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Melaksanakan *e-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan menerima pelimpahan dokumen antara lain berupa Harta Perhitungan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar, RKS, guna menjadi bahan pelaksanaan pengadaan penyedia jasa. Selanjutnya Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan membuat dokumen pengadaan;
 - Bahwa sebelum proses pengadaan berlangsung, terdapat orang-orang yang mengaku sebagai pemilik paket pekerjaan datang menjumpai Terdakwa dengan membawa *list/daftar* nama pekerjaan yang akan dikerjakan beserta wilayah

Hal. 70 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



pekerjaannya, hal ini sesuai arahan dari Saksi Rachmat Fitri H.D. Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran, Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas dan Saksi Zulfahmi selaku PPTK, dengan kata-kata arahan, pada intinya, bahwa terkait penyedia dalam kegiatan pembuatan wastafel nanti akan ada orang yang menjumpai Terdakwa Muchlis, dan terdakwa diminta untuk memproses sesuai permintaan mereka karena mereka adalah orang yang mempunyai paket pekerjaan tersebut, atas permintaan tersebut Terdakwa Muchlis menyanggupinya;

- Bahwa adapun orang-orang yang meminta paket pekerjaan kepada Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran, Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, Saksi Zulfahmi selaku PPTK, dan Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan, Saksi. Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi T. Syahrizal (PNS Dinas Pendidikan Aceh), Saksi Ainul dan Saksi Irwan (staf keuangan Disdik Aceh) adalah sebagai berikut:

No	Yang Mendatang/Peminta Paket	Jumlah
1)	T. Syahrizal Als Abang	1 Paket
2)	T. Narsyad	38 Paket
3)	Ampon/T. Roman	3 Paket
4)	Teuku Izin Als Apung	7 Paket
5)	M. Arif Kurniawan	5 Paket
6)	Herizal	5 Paket
7)	T. Syahrizal/Arjuna	7 Paket
8)	Teuku Mursalli	7 Paket
9)	Bang Nawi	2 Paket
10)	Suprijal Yusuf	4 Paket
11)	Muhammad, SE Als Cek Mad	3 Paket
12)	Farisi/Hendri Yuliadi	67 Paket
13)	Ferry Hermansyah	10 Paket
14)	K. Very/Pak Burdan	2 Paket
15)	Khairul Fatta	4 Paket
16)	Musnaidi	2 Paket
17)	Mukhlis	4 Paket
18)	Nuransyah	7 Paket
19)	Pak Imran	2 Paket
20)	Nurdiansyah Alasta (anggota DPRA)/Rahmat Karyadi Als Rahmad	2 Paket
21)	Rajuan	6 Paket
22)	Razi	5 Paket
23)	Ridha Mafdhul	20 Paket
24)	Roni Yulianto	2 Paket
25)	Fachrul Rozi HD	6 Paket
26)	Bustami/Sahrul	2 Paket
27)	Muhammad Syafii Als Syafii	2 Paket
28)	Syahrul/Fitriadi	2 Paket
29)	Syifak Muhammad Yus	159 Paket
30)	Teuku Iskandar Als Tuis	4 Paket

pada bulan Juli 2020, untuk melaksanakan kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh yang termuat dalam DPA Dinas Pendidikan yaitu tahapan perencanaan dan pemilihan Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan, maka Terdakwa Drs. H. Rachmat Fitri, M.P.A. Bin (Alm.) Husaini H.D., Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran memerintahkan secara lisan kepada Saksi Zulfahmi selaku PPTK dan Tim Teknis (Saksi Ir. Roni Yulianto, S.T., M.T., Saksi Adnan, S.T., dan Saksi Rendra Satria Putra) yang kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan staf pada Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Aceh untuk mempersiapkan 390 (tiga ratus sembilan puluh) *Estimate Engineering* (EE), gambar rencana pekerjaan dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi seolah-olah menggunakan 7 (tujuh) perusahaan konsultan perencana, yaitu:

1. CV. Zen Engineering;
2. CV. Planet Design;
3. CV. Rangka Design Consultan;
4. CV. Beinjhon Consultan;
5. CV. Diameter Design Consultan;
6. CV. Catro Engineering;
7. CV. Indoline Engineering Consultan;

padahal ketujuh perusahaan konsultan perencana tersebut hanya digunakan atau dipinjam nama perusahaannya atau hanya digunakan sebagai proforma, dikarenakan direktur dari ketujuh perusahaan yang bersangkutan tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh terkait Perencanaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh Tahun 2020 yang bersumber dari Dana APBA (*Refocusing* Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh, akan tetapi senyatanya Saksi Zulfahmi bersama Tim Teknis (Saksi Ir. Roni Yulianto, S.T., M.T., Saksi Adnan, S.T., dan Saksi Rendra Satria Putra) yang menyiapkan seluruh dokumen perencanaan;

- Bahwa selanjutnya masih di bulan Juli 2020, Saksi Zulfahmi selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Aceh mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi dalam pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh dan menyerahkan dokumen kelengkapannya kepada Terdakwa Drs. H. Rachmat Fitri, M.P.A. Bin (Alm.) Husaini H.D., Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran untuk menandatangani. Adapun dokumen yang ditandatangani antara lain:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan;
2. *Owner Estimate* (OE) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan;
3. Rancangan Kontrak sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan;

Hal. 72 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Daftar Harga Upah dan Bahan sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan;
- Bahwa selanjutnya setelah dokumen yang berhubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. Rachmat Fitri, M.A.P. Bin (Alm.) Husaini H.D. (Pengguna Anggaran) memerintahkan secara lisan kepada Saksi Zulfahmi bersama Tim Teknis untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi dalam pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Saksi Muchlis berupa dokumen HPS, RAB, Gambar, RKS, Form Surat Pengantar Pelimpahan Dokumen ke Pejabat Pengadaan Barang Jasa dan Rancangan Kontrak tanpa ada dibuat surat tugas/surat perintah, dan pada saat Saksi Zulfahmi menyusun HPS tidak ada membuat kertas kerja penyusunan HPS, seharusnya HPS disusun oleh Terdakwa Drs. H. Rachmat Fitri, M.P.A. Bin (Alm.) Husaini H.D. selaku Pengguna Anggaran;
 - Bahwa setelah RUP beserta dokumen pendukungnya dan Surat Pengantar Pelimpahan Dokumen ke Pejabat Pengadaan Barang jasa yaitu Saksi Muchlis disetujui dan ditetapkan oleh Terdakwa Drs. H. Rachmat Fitri, M.P.A Bin (Alm.) Husaini H.D selaku Pengguna Anggaran, maka Terdakwa Drs. H. Rachmat Fitri, M.P.A Bin (Alm.) Husaini H.D selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Saksi Muchlis selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh dengan pelaksana pekerjaan terdiri atas 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan Penyedia yang dibawa atau dipinjam nama perusahaannya sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari pihak swasta;
 - Bahwa ketigapuluh orang tersebut sebelum proses pengadaan masih di awal Juli tahun 2020 telah mendatangi/meminta paket pekerjaan kepada Terdakwa Drs. H. Rachmat Fitri, M.P.A Bin (Alm.) Husaini H.D. selaku Pengguna Anggaran, Saksi. T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, Saksi Zulfahmi selaku PPTK, Saksi Muchlis selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Saksi Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), Saksi T. Syahrizal (PNS Dinas Pendidikan Aceh), Saksi Ainul dan Saksi Irwan (staf Keuangan Dinas Pendidikan Aceh), dengan uraian sebagai berikut:

No	Yang Mendatangi/Peminta Paket	Jumlah
1)	T. Syahrizal Als Abang	1 Paket
2)	T. Narsyad	38 Paket

Hal. 73 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Yang Mendatangi/Peminta Paket	Jumlah
3)	Ampon/T. Roman	3 Paket
4)	Teuku Izin Als Apung	7 Paket
5)	M. Arif Kurniawan	5 Paket
6)	Herizal	5 Paket
7)	T. Syahrizal/Arjuna	7 Paket
8)	Teuku Mursalli	7 Paket
9)	Bang Nawi	2 Paket
10)	Suprijal Yusuf	4 Paket
11)	Muhammad, SE Als Cek Mad	3 Paket
12)	Farisi/Hendri Yuliadi	67 Paket
13)	Ferry Hermansyah	10 Paket
14)	K. Very/Pak Burdan	2 Paket
15)	Khairul Fatta	4 Paket
16)	Musnaidi	2 Paket
17)	Mukhlis	4 Paket
18)	Nuransyah	7 Paket
19)	Pak Imran	2 Paket
20)	Nurdiansyah Alasta (anggota DPRA)/Rahmat Karyadi Als Rahmad	2 Paket
21)	Rajuan	6 Paket
22)	Razi	5 Paket
23)	Ridha Mafdhul	20 Paket
24)	Roni Yulianto	2 Paket
25)	Fachrul Rozi HD	6 Paket
26)	Bustami/Sahrul	2 Paket
27)	Muhammad Syafii Als Syafii	2 Paket
28)	Syahrul/Fitriadi	2 Paket
29)	Syifak Muhammad Yus	159 Paket
30)	Teuku Iskandar Als Tuis	4 Paket

- Bahwa dari orang-orang yang meminta paket pekerjaan tersebut, ada dimintai uang dengan dalih untuk ganti biaya pembuatan dan mengupload atau mengunggah dokumen penawaran yang dilakukan oleh tenaga honorer pada Dinas Pendidikan Aceh, sehingga data yang dibuat di dalam dokumen penawaran menyesuaikan dengan HPS;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Uang tersebut diperoleh dari para peminta paket pekerjaan yang menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi yang nilai kontraknya di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi yang nilai kontraknya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga terkumpul sejumlah Rp487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), yang selebihnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya (tidak sah) dalam proses pembuatan dokumen penawaran, antara lain dibag-bagi kepada orang-orang yang membantu Terdakwa menyiapkan dokumen penawaran untuk atas nama para rekanan yang melaksanakan pekerjaan ini;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Hal. 74 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di kantin Dinas Pendidikan Aceh, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) paket pekerjaan, dimana Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket pekerjaannya, dari Saksi M. Arif Kurniawan, S.T. Bin Abdullah Ali;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) paket pekerjaan, dimana Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket pekerjaannya, dari Saksi Feri Hermansyah Alias Ferry Bin Syamsyarif;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, dalam bulan Oktober 2020, bertempat di ruang kerja Terdakwa, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket pekerjaan, dimana Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket pekerjaannya, dari Saksi T. Muhammad Roman Alias Ampon Bin Alm. T. Syarwan;
- Pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2020, Terdakwa menerima uang yang setelah dijumlah total Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk 38 (tiga puluh delapan) paket pekerjaan, dimana Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket pekerjaannya, dari Saksi Zulkarnaen Alias Aduen Bin Alm. Ismail Hanafiah;
- Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2020, Terdakwa menerima uang yang setelah dijumlah total Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Roni Yulianto, S.T.;
- Bahwa Terdakwa Muchlis atas sepengetahuan dan arahan Saksi Zulfahmi selaku PPTK dan Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran, telah mengusulkan 219 (dua ratus sembilan belas) nama perusahaan untuk ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh tahun 2020, dan untuk membuat dan mengupload atau mengunggah Dokumen Penawaran terkait kegiatan tersebut dilakukan oleh orang Tenaga Kontrak pada Bidang Sarana dan

Hal. 75 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, dengan menggunakan *username* dan *password* dari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan tersebut;

- Bahwa dikarenakan ke-219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang diundang oleh Terdakwa Muchlis selaku Pejabat Pengadaan adalah perusahaan yang dipinjam oleh ketigapuluh orang yang telah mendapat persetujuan dari Saksi Rachmat Fitri HD selaku Pengguna Anggaran dan diketahui oleh Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh serta Saksi Zulfahmi selaku PPTK maka proses pengadaan langsung selanjutnya yaitu evaluasi administrasi dan teknis dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi, namun tahapan tersebut tidak dilakukan melainkan hanya dibuat dokumen administrasi untuk melengkapi proses pengadaan langsung, para penyedia hanya datang untuk tandatangan dokumen Berita Acara Negoisasi Harga dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi saja. Para penyedia dinyatakan lulus memenuhi syarat, untuk selanjutnya Terdakwa Muchlis, selaku Pejabat Pengadaan menetapkan 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan sebagai pemenang 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi yang diumumkan dalam laman SPSE;

Perbuatan Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koirupsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Saputra, S.T. Bin (Alm.) Yaslim, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh;
 - Bahwa Saksi merupakan Direktur CV. Planet Design;
 - Bahwa CV. Planet Design tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh terkait Perencanaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid19) pada Dinas Pendidikan Aceh;

Hal. 76 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran CV. Planet Design dalam pekerjaan tersebut karena Saksi tidak mengikuti tender apa pun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memakai perusahaan Saksi dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan tidak ada yang meminta profil perusahaan Saksi dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi perusahaan Saksi tidak pernah bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan namun perusahaan Saksi sering dipinjam oleh Saksi Adnan, S.T. untuk mengikuti tender;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perusahaan Saksi dipakai dalam pekerjaan tersebut pada saat pemeriksaan di Polda pada bulan Maret 2020;
- Bahwa setahu Saksi jika ada peminjaman perusahaan maka harus ada fee 6 (enam) persen dari kontrak setelah potong pajak;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang apa pun dalam pekerjaan tersebut karena Saksi tidak ada keterikatan apa pun dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk memakai perusahaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Zulfan Usrina, S.T. Bin (Alm.) M. Jamil, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi merupakan Wakil Direktur CV. Zen Engineering;
- Bahwa CV. Zen Engineering tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh terkait Perencanaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran CV. Zen Engineering dalam pekerjaan tersebut karena Saksi tidak mengikuti tender apa pun;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan tidak ada yang meminta profil perusahaan Saksi dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi perusahaan Saksi pernah bekerja sama dengan Saksi Adnan, S.T., perusahaan Saksi sering dipinjam oleh Saksi Adnan, S.T. pada

Hal. 77 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019 untuk mengikuti tender dan pada Saksi Adnan, S.T. ada stempel perusahaan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perusahaan Saksi dipakai dalam pekerjaan tersebut pada saat pemeriksaan di Polda pada bulan Maret 2020;
- Bahwa setahu Saksi, jika ada peminjaman perusahaan maka harus ada fee 6 (enam) dari kontrak setelah potong pajak;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang apa pun dalam pekerjaan tersebut karena Saksi tidak ada keterikatan apa pun dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk memakai perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Saksi Rachmat Fitri dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rahmiwati, S.E. Binti (Alm.) Saiful Masril, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi merupakan Direktris CV Indoline Engineering Consultant, dikarenakan perusahaan CV Indoline Engineering Consultant dengan Saksi selaku Direktris secara pengelolaan berada sama suami Saksi a.n Sdr. Rendra Satria Putra, S.T., namun secara pelaksanaan Saksi tidak mengetahui persih bagaimana suami Saksi menggunakan perusahaan tersebut untuk membuat dokumen perencanaan berupa *Engineer Estimate*, Gambar Rencana serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat, namun pada saat suami Saksi membuat dokumen Perencanaan ada diberitahukan kepada Saksi selaku Direktris bahwa penandatanganan tersebut atas nama Saksi selaku Direktris pada dokumen perencanaan berupa berupa *Engineer Estimate*, Gambar Rencana serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat ditandatangani oleh suami Saksi sendiri;
- Bahwa CV. Indoline Engineering Consultant tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh terkait Perencanaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh;

Hal. 78 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran CV Indoline Engineering Consultant dalam pekerjaan tersebut karena Saksi tidak mengikuti tender apa pun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apa pun dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan tidak ada yang meminta profil perusahaan Saksi dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan suami Saksi, bahwa yang membuat dan menandatangani terhadap dokumen perencanaan berupa *Engineer Estimate* (daftar rekapitulasi harga, rencana anggaran biaya, analisa satuan harga), Gambar Rencana serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) kegiatan PembuatanTempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA/SMK di Kota banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie jaya dan Kabupaten Aceh Timur dengan meniru tanda tangan Saksi selaku Direktris CV. Indoline Engineering Consultant;
- Bahwa semua pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan dalam pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Sdr. Rendra Satria Saputra (suami Saksi) dan Saksi tidak tahu apa pun;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang apa pun dalam pekerjaan tersebut karena Saksi tidak ada keterikatan apa pun dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengerti dengan bidang jasa konsultasi dan kontruksi dalam pengadaan barang dan jasa. Nama Saksi diangkat sebagai Direktris dikarenakan Sdr. Rendra Satria Putra tidak bisa merangkap selaku Direktur dan sekaligus tenaga ahli perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA/SMK di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie jaya dan Kabupaten Aceh Timur ada atau tidak dilakukan survey lapangan karena perusahaan Saksi digunakan oleh Sdr. Rendra Satria Putra selaku Tim Teknis Dinas Pendidikan Aceh, dan terhadap penandatangan atas nama Saksi ditiru oleh Saksi Rendra Satria Putra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Asrizal, S.T. Bin (Alm.) Asnawi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun

Hal. 79 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh;

- Bahwa Saksi merupakan Direktur CV. Diameter Design Consultant;
- Bahwa CV. Diameter Design Consultant tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh terkait Perencanaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran CV. Diameter Design Consultant dalam pekerjaan tersebut karena Saksi tidak mengikuti tender apa pun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memakai perusahaan Saksi dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan tidak ada yang meminta profil perusahaan Saksi dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, perusahaan Saksi pernah bekerja sama dengan Saksi Adnan, S.T., perusahaan Saksi sering dipinjam oleh Saksi Adnan, S.T. untuk mengikuti tender. dan pada Saksi Adnan, S.T. ada stempel perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perusahaan Saksi dipakai dalam pekerjaan tersebut pada saat pemeriksaan di Polda pada bulan Maret 2020;
- Bahwa setahu Saksi, jika ada peminjaman perusahaan maka harus ada fee 6 (enam) persen dari kontrak setelah potong pajak;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang apapun dalam pekerjaan tersebut karena Saksi tidak ada keterikatan apa pun dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk memakai perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Saksi Rachmat Fitri dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Dmyatri, S.T. Bin (Alm.) Nasruddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur CV. Beinjohn Consultant;
- Bahwa CV. Beinjohn Consultant tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh terkait Perencanaan Pengadaan Langsung

Hal. 80 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran CV. Beinjohn Consultant dalam pekerjaan tersebut karena Saksi tidak mengikuti tender apa pun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memakai perusahaan Saksi dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan tidak ada yang meminta profil perusahaan Saksi dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, perusahaan Saksi pernah bekerja sama dengan Saksi Adnan, S.T. (Tim Teknis). Perusahaan Saksi sering dipinjam oleh Saksi Adnan, S.T. untuk mengikuti tender, dan pada Saksi Adnan, S.T. ada stempel perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perusahaan Saksi dipakai dalam pekerjaan tersebut pada saat pemeriksaan di Polda pada bulan Maret 2020;
- Bahwa setahu Saksi, jika ada peminjaman perusahaan maka harus ada fee 6 (enam) persen dari kontrak setelah potong pajak;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang apa pun dalam pekerjaan tersebut karena Saksi tidak ada keterikatan apa pun dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk memakai perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Saksi Rachmat Fitri dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Adnan, S.T. Bin (Alm.) Rustam, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh yang bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa sekira bulan September 2020 Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Zulfahmi, S.T. selaku PPTK pada kegiatan tersebut yang juga sebagai staf pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh menyampaikan bahwa: "Kita tahun ini ada kegiatan Refocusing dengan judul sesuai DPA terkait Pembangunan Wastafel dan nama-nama sekolah penerima bantuan, bagaimana?" Kemudian seminggu setelah itu Tim Teknis melakukan rapat pembahasan bersama dengan PPTK

Hal. 81 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi Zulfahmi, S.T.). Adapun pembahasan yang dibicarakan adalah terkait persiapan Dokumen Perencanaan seperti bagaimana gambar Wastafel, penyusunan RAB dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat, yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama;

- Bahwa setelah Dokumen Perencanaan selesai, kemudian dokumen tersebut serahkan kepada Pejabat Pengadaan yakni Terdakwa, untuk ditayangkan ke Laman LPSE Aceh, namun untuk tanggal pastinya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tim Teknis pada bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya, untuk tahun 2020 SK Pengangkatan Saksi berdasarkan Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020, kemudian berdasarkan SK Perubahan Nomor 814.1/A.3/152/2020, tanggal 8 April 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab, wewenang dan fungsi Saksi selaku Tim Teknis pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu membantu tugas PPTK (Saksi Zulfahmi) berdasarkan tupoksi staf pada Bidang Sarana dan Prasarana di Aplikasi SIMANJA;
- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana *Refocusing* Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tugas Saksi sesuai aturan, dikarenakan waktu yang singkat, jarak pekerjaan yang jauh dan karena adanya kesepakatan antara Tim Teknis yang terdiri dari Saksi sendiri, Saksi Roni Yulianto, S.T, dan Saksi Rendra, S.T., dengan PPTK Saksi Zulfahmi, yang menyepakati bahwa tidak perlu melakukan verifikasi ke sekolah-sekolah dan fokus pada Dokumen Perencanaan seperti RAB, Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat, dan juga karena berdasarkan perintah PPTK (Saksi Zulfahmi) diminta untuk mempercepat proses perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harus segera diserahkan ke Pejabat Pengadaan untuk kemudian ditayangkan pada laman LPSE;
- Bahwa yang membuat dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB, Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat pada kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu milyar dua ratus empat

Hal. 82 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) tersebut adalah Saksi sendiri bersama Saksi Roni Yulianto, S.T. dan Saksi Rendra, S.T selaku Tim Teknis;

- Bahwa alasan Dokumen Perencanaan dibuat oleh Tim Teknis adalah karena dalam pengadaan Wastafel tersebut tidak ada ditunjuk konsultan perencana;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan tidak ada melakukan ikatan kontrak dengan konsultan perencana;
- Bahwa produk-produk yang ditandatangani oleh konsultan perencana seperti *Estimate Engginering* (EE), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan Gambar Rencana Konsultan tersebut Saksi yang membuat selaku Tim Teknis, yang ditunjuk sesuai pembagian wilayah kerja;
- Bahwa seingat Saksi ada 105 (seratus lima) paket dokumen perencanaan yang Saksi dan Tim buat;
- Bahwa daerah yang Saksi buat dokumen perencanaan yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Simeulue, Aceh Utara, dan sebagian Aceh Tamiang;
- Bahwa dokumen RAB untuk item yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya seperti, Harga Semen, Batu Bata, Upah Tukang dan material lainnya dasar penyusunannya adalah harga yang sudah pernah dibuat pada pekerjaan sebelumnya dalam tahun berjalan, sedangkan untuk item yang belum pernah dikerjakan sebelumnya pada tahun berjalan seperti Wastafel, Kran, Tandon Air, Sumur Bor, Rangka Tandon, Besi Siku, Plat Strip (Alas Tandon) dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Saksi dan Tim Teknis lainnya, yaitu Saksi Roni Yulianto, S.T. dan Saksi Rendra, S.T., dimana sebelumnya dibahas bersama dengan cara menampilkan melalui proyektor pada ruang kerja di Dinas Pendidikan Aceh mengenai referensi atau hasil yang didapat dari masing-masing Tim Teknis. Ketika salah satu item terdapat variasi harga, maka diambil jalan tengah dengan mempertimbangkan logisnya harga barang tersebut;
- Bahwa untuk Dokumen Gambar Wastafel dan Gambar Kerangka Tandon Air dibuat atau disusun oleh Tim Teknis secara bersama-sama berdasarkan pencarian pada Internet dan beberapa bentuk yang sudah ada;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada melakukan survei harga dan survey lapangan pada saat membuat dokumen perencanaan tersebut, karena waktu yang singkat dan terbatasnya sumber daya manusia, dimana dengan jumlah 3 (tiga) orang Tim Teknis harus melakukan survei ke seluruh Kab/Kota yang ada di Aceh, sehingga penyusunan Dokumen Perencanaan dibuat

Hal. 83 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Kesepakatan bersama antara Tim Teknis dengan PPTK (Saksi Zulfahmi, S.T.);

- Bahwa SK Saksi untuk semua kegiatan di Dinas Pendidikan bukan untuk pekerjaan ini saja;
- Bahwa tidak ada perintah khusus dari PPTK untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk perencanaan tersebut tidak ada dilakukan pembayaran;
- Bahwa jika syarat tidak terpenuhi maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada melakukan rincian perhitungan karena pada saat diberikan nama-nama paket sudah ada rincian perhitungan;
- Bahwa Selaku Tim Teknis, Saksi ada menerima sejumlah uang dari penyedia terkait kegiatan pengadaan Wastafel tersebut, yaitu sejumlah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket/pekerjaan. Sedangkan pekerjaan yang berada pada wilayah tanggung jawab Saksi berjumlah 105 (seratus lima) paket pekerjaan;
- Bahwa total uang yang Saksi terima lebih dari Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), karena ada penyedia yang menyerahkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan ada juga yang menyerahkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi sudah tidak ingat daftar perusahaan mana saja yang menyerahkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak diserahkan langsung kepada Saksi;
- Bahwa uang tersebut tidak Saksi terima langsung dari penyedia. namun Saksi menyuruh Saksi Baihaqi untuk memintanya kepada pihak penyedia. Uang tersebut diberikan oleh penyedia sebagai Jasa pembuatan Dokumen Perencanaan seperti Dokumen RAB, Gambar dan RKS;
- Bahwa uang dari penyedia tersebut dipergunakan untuk:
 - Dari setiap penyedia yang menyerahkan uang baik sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maupun Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan, disisihkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan tersebut untuk kemudian Saksi Baihaqi berikan kepada Saksi Zulfahmi, S.T. selaku PPTK dengan total Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
 - Sisa dari uang tersebut Saksi pergunakan untuk biaya operasional Saksi bersama staf Saksi bekerja, seperti biaya makan, biaya cetak dokumen, membeli 1 (satu) unit Printer Epson. dan sisanya dibagi kepada masing-masing staf, termasuk Saksi, dimana Saksi pribadi mendapatkan kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan staf-

Hal. 84 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf Saksi mendapatkan kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan penunjukkan langsung;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan rekanan yaitu Farisi, Syifak untuk mengambil kontrak;
- Bahwa di dalam pekerjaan tersebut ada konsultan pengawas;
- Bahwa selain perintah dari PPTK, Saksi tidak ada perintah oleh pihak lain;
- Bahwa tidak ada arahan penggunaan perusahaan dari Saksi Rachmat Fitri;
- Bahwa seluruh staf sarana dan prasarana mengikuti rapat;
- Bahwa ada gambar pada tahun-tahun yang lalu yang tidak Saksi ingat tahunnya, lalu gambar tersebut Saksi masukkan harga tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menayangkan pekerjaan tersebut di LPSE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Ir. Roni Yulianto, S.T. Bin (Alm.) Suhardi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK seluruh Aceh yang bersumber dari dana APBA (*Refocusing* Covid-19) Dinas Pendidikan Aceh, dimana sekira bulan September 2020 Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Zulfahmi, S.T. selaku PPTK pada kegiatan tersebut yang juga sebagai Staf pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh menyampaikan bahwa "Kita tahun ini ada kegiatan *Refocusing* dengan judul sesuai DPA terkait Pembangunan Wastafel dan nama-nama sekolah penerima bantuan, bagaimana?" Kemudian seminggu setelah itu Tim Teknis melakukan rapat pembahasan bersama dengan PPTK (Saksi Zulfahmi, S.T.). Adapun pembahasan yang kami bicarakan adalah terkait persiapan Dokumen Perencanaan seperti bagaimana gambar wastafel, penyusunan RAB dan Rencana Kerja dan syarat-syarat, yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama;
- Bahwa setelah Dokumen Perencanaan selesai, kemudian diserahkan kepada Pejabat Pengadaan (Terdakwa) untuk ditayangkan ke Laman LPSE Aceh, untuk tanggal pastinya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tim Teknis pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas

Hal. 85 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, pengangkatan Saksi berdasarkan SK Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020, kemudian berdasarkan SK Perubahan Nomor 814.1/A.3/152/2020, Tanggal 8 April 2020;

- Bahwa tugas Saksi selaku Tim Teknis terhadap kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut, yaitu:
 - Memantau kegiatan dilapangan;
 - Melaporkan progres kegiatan pekerjaan dilapangan;
 - Menyelesaikan masalah-masalah teknis pekerjaan di lapangan;
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab Saksi selaku Tim Teknis terhadap kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) sekolah, antara lain:
 - Kabupaten Bireuen sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah;
 - Kabupaten Gayo Lues sebanyak 13 (tiga belas) sekolah;
 - Kota Lhokseumawe sebanyak 17 (tujuh belas) sekolah;
 - Kota Sabang sebanyak 1 (satu) sekolah;
 - Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sekolah;
 - Kota Langsa sebanyak 12 (dua belas) sekolah;
 - Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 24 (dua puluh empat) sekolah;
 - Kabupaten Bener Meriah sebanyak 17 (tujuh belas) sekolah;
 - Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 18 (delapan belas) sekolah;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak ada ditunjuk konsultan perencana melainkan hanya ada Tim Teknis kegiatan;
- Bahwa adapun produk yang dihasilkan dari Perencanaan adalah HPS, RAB, Gambar, RKS (spesifikasi), BOQ, EE;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan tidak ada melakukan ikatan kontrak dengan konsultan perencana;
- Bahwa yang membuat dokumen perencanaan berupa dokumen Dokumen HPS, RAB, Gambar, BOQ, RKS, dan EE dalam kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang bersumber

Hal. 86 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut adalah Rendra Satria, S.T., Adnan, S.T., Roni Yulianto, S.T. dan Tim Administrasi di bawah PPTK serta pengangkatan Tim Teknis dan Tim Administrasi yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor: 814.1/A.3/374/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pendukung/Tenaga Ahli pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa cara Saksi selaku Tim Teknis dalam melakukan penyusunan HPS terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK seluruh Aceh tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang bersumber dari dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh yaitu dengan cara melakukan perbandingan harga dengan kegiatan yang sedang berjalan dan membandingkan dengan harga satuan kantor Gubernur;
- Bahwa di dalam penyusunan HPS, Saksi tidak ada membuat kertas kerja penyusunan HPS terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK seluruh Aceh tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa kewajiban penyusunan HPS terkait kegiatan ini yaitu kewajiban Pengguna Anggaran (PA), dimana HPS juga ditandatangani oleh PA (Saksi Rachmat Fitri), dimana HPS dibuat mulai bulan September tahun 2020 sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa produk-produk yang ditandatangani oleh konsultan perencana seperti *Estimate Engineering* (EE), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan Gambar Rencana Konsultan tersebut Saksi yang membuat selaku Tim Teknis yang ditunjuk sesuai pembagian wilayah kerja;
- Bahwa sebelum disahkannya HPS oleh PA, dimana PPTK yang diperintahkan bersama Tim Teknis tidak ada lagi melakukan *review*, baik dari segi harga maupun kegiatan, dan setelah dokumen dibuat langsung ditandatangani oleh Saksi Rachmat Fitri selaku Kepala Dinas dan PA;
- Bahwa yang membuat dokumen rencana kegiatan dan anggaran terkait kegiatan tersebut sesuai dokumen OE, RAB dan Gambar yaitu Tim Teknis dan Tim Administrasi, dimana pembuatan dokumen tersebut dilakukan di Gedung B Dinas Pendidikan Aceh pada sekira bulan September 2020;

Hal. 87 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada salah satu item pada pekerjaan pemasangan wastafel setara *American Standard* + aksesoris lengkap terpasang dimana terdapat harga pada OE/RAB untuk item tersebut yaitu Rp3.085.300,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah), dimana untuk mendapatkan angka pada item dimaksud, Saksi melakukan koordinasi dengan Tim, sehingga ditemukan angka Rp3.085.300,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dari pekerjaan pemasangan wastafel setara *American Standard* + aksesoris lengkap terpasang terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK seluruh Aceh tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu milyar dua ratus empat belas juta rupiah) yang bersumber dari dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh maksudnya adalah bahwa Wastafel yang dipasang harus setara merek *American Standard* dan maksudnya harga yang dibayarkan sudah beserta kelengkapan aksesorisnya Wastafelnya tidak termasuk krannya;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada melakukan survei harga dan survey lapangan pada saat membuat dokumen perencanaan tersebut, karena waktu yang singkat dan terbatasnya SDM, dimana dengan jumlah 3 (tiga) orang Tim Teknis harus melakukan survei ke seluruh Kab/Kota yang ada di Aceh, sehingga penyusunan Dokumen Perencanaan dibuat hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara Tim Teknis, yakni Saksi sendiri, Saksi Roni Yulianto dan Saksi Rendra bersama Saksi Zulfahmi S.T. selaku PPTK;
- Bahwa SK Saksi untuk semua kegiatan di Dinas Pendidikan, dan bukan untuk pekerjaan ini saja;
- Bahwa tidak ada perintah khusus dari PPTK untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk perencanaan tersebut tidak ada dilakukan pembayaran;
- Bahwa jika syarat tidak terpenuhi maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada melakukan rincian perhitungan karena pada saat diberikan nama-nama paket sudah ada rincian perhitungan;
- Bahwa yang membuat/menyusun rancangan kontrak adalah PPTK;
- Bahwa selaku Tim Teknis, Saksi ada melakukan pemungutan biaya kepada penyedia yaitu:
 - Biaya pembuatan dokumen Perencanaan berupa RKS, RAB, BOQ, EE dan Gambar Design sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kontrak;

Hal. 88 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembuatan Kontrak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kontrak;
- Bahwa pemungutan untuk biaya pembuatan dokumen perencanaan berupa RKS, RAB, BOQ, EE dan Gambar Design sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kontrak atas dasar kesepakatan bersama antara Tim Teknis yaitu Saksi sendiri, Saksi Rendra Satria Putra, ST, Saksi Adnan, S.T. dan PPTK Saksi Zulfahmi, S.T., dan untuk biaya pembuatan kontrak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kontrak, atas dasar perintah lisan Saksi Mukhlis selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa pemungutan dilakukan pada saat berlalunya kontrak kerja terhadap kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa selaku Tim Teknis, Saksi tidak ada melakukan pengujian terkait Item mutu beton K-175 pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena bukan pekerjaan struktur dan tidak menerima beban;
- Bahwa wastafelnya masih dapat dipergunakan, namun sebagian ada yang rusak;
- Bahwa Wastafelnya masih dapat dipergunakan namun sebagian ada yang rusak;
- Bahwa di dalam pekerjaan tersebut ada konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi *e-Budgeting* terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh dan Saksi juga tidak mengetahui menggunakan akun siapa untuk *login*nya;
- Bahwa selaku Tim Teknis, sebelum dilakukan serah terima kegiatan, ada dilakukan pemeriksaan dan pengendalian terhadap kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Aceh, namun tidak semuanya, dimana Saksi selaku Tim Teknis hanya mengendalikan 162 (seratus enam puluh dua) sekolah;

Hal. 89 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perintah khusus dari Saksi Rachmat Fitri;
- Bahwa tidak ada arahan penggunaan perusahaan dari Saksi Rachmat Fitri;
- Bahwa tidak ada dilakukan *Final Hand Over* (FHO) dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi ada ke lapangan, namun tidak semuanya;
- Bahwa gambar untuk semua lokasi hampir sama semuanya;
- Bahwa Saksi mendapatkan gambar tersebut dari Saksi Adnan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Rendra Satria Putra Bin Syahrul, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tim Teknis pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020, kemudian berdasarkan SK Perubahan Nomor 814.1/A.3/152/2020, tanggal 8 April 2020;
- Bahwa tugas, tanggung jawab, wewenang dan fungsi Saksi selaku Tim Teknis pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu membantu tugas PPTK a.n. Zulfahmi, S.T., M.Si. berdasarkan tupoksi Staf pada Bidang Sarana dan Prasarana di Aplikasi SIMANJA;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui PPTK a.n. Zulfahmi, S.T., M.T.;
- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu milyar dua ratus empat belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, Saksi tidak melakukan tugas Saksi sesuai aturan, dikarenakan waktu yang singkat, jarak pekerjaan yang jauh, dan karena adanya kesepakatan antara Tim Teknis yang terdiri dari Saksi sendiri, Saksi Roni Yulianto S.T., dan Saksi Adnan, S.T. dengan PPTK Saksi Zulfahmi yang menyepakati bahwa tidak perlu dilakukan verifikasi ke sekolah-sekolah dan fokus pada Dokumen Perencanaan seperti RAB, Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat, dan juga karena berdasarkan perintah PPTK Saksi Zulfahmi diminta untuk mempercepat proses perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harus segera diserahkan ke Pejabat Pengadaan untuk kemudian ditayangkan pada LPSE;
- Bahwa yang membuat dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB, Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat pada kegiatan Pengadaan Langsung

Hal. 90 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Tim Teknis, yang terdiri dari Saksi sendiri, Saksi Roni Yulianto, S.T. dan Saksi Adnan, S.T.;

- Bahwa adapun alasan mengapa Dokumen Perencanaan dibuat oleh Tim Teknis adalah karena dalam pengadaan Wastafel tersebut tidak ada ditunjuk konsultan perencanaan;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan tidak ada melakukan ikatan kontrak dengan konsultan perencanaan;
- Bahwa produk-produk yang ditandatangani oleh konsultan perencanaan seperti *Estimate Enggining* (EE), Rencana Kerja, Syarat-syarat, dan Gambar Rencana Konsultan tersebut Saksi yang membuat selaku Tim Teknis yang ditunjuk sesuai pembagian wilayah kerja;
- Bahwa total pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Saksi adalah 123 (seratus dua puluh tiga) pekerjaan/lokasi dari 5 (lima) kabupaten, yang terdiri dari Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa perencanaan tetap dibuat walaupun tidak ada konsultan perencanaan;
- Bahwa dokumen RAB untuk item yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya seperti harga semen, batu bata, upah tukang dan material lainnya. Dasar penyusunannya adalah harga yang sudah pernah dibuat pada kegiatan/pekerjaan sebelumnya dalam tahun berjalan, sedangkan untuk item yang belum pernah dikerjakan sebelumnya pada tahun berjalan seperti wastafel, kran, tandon air, sumur bor, rangka tandon, besi siku, plat strip (alas tandon) dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Saksi bersama Tim Teknis lainnya, yaitu Saksi Roni Yulianto, S.T. dan Saksi Adnan, S.T., dimana sebelumnya dibahas bersama dengan cara menampilkan melalui proyektor pada ruang kerja di Dinas Pendidikan Aceh mengenai referensi atau hasil yang di dapat dari masing-masing Tim Teknis. Ketika salah satu item terdapat variasi harga, maka diambil jalan tengah dengan mempertimbangkan logisnya harga barang tersebut;
- Bahwa untuk Dokumen gambar wastafel dan gambar kerangka tandon Air dibuat atau disusun secara bersama-sama oleh Tim Teknis berdasarkan pencarian pada internet dari beberapa bentuk yang sudah ada;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada melakukan survei harga dan survei lapangan pada saat membuat dokumen perencanaan tersebut, karena waktu yang

Hal. 91 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singkat dan terbatasnya sumber daya manusia, dimana dengan jumlah 3 (tiga) orang Tim Teknis harus melakukan survei ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Aceh, sehingga penyusunan Dokumen Perencanaan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Tim Teknis dan PPTK Saksi Zulfahmi, S.T.;

- Bahwa SK Saksi adalah untuk semua kegiatan di Dinas Pendidikan, bukan untuk pekerjaan pengadaan wastafel ini saja;
- Bahwa bentuk pelaksanaan tersebut direncanakan secara global lalu disesuaikan dengan sekolah;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan terhadap dokumen perencanaan tersebut adalah Saksi sendiri, namun Saksi hanya melakukan penandatanganan untuk 1 (satu) perusahaan saja;
- Bahwa jika syarat tidak terpenuhi, maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada melakukan rincian perhitungan karena pada saat diberikan nama-nama paket sudah ada rincian perhitungan;
- Bahwa selaku Tim Teknis, Saksi ada menerima sejumlah uang dari Penyedia terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, yaitu sejumlah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket/pekerjaan. Untuk pekerjaan yang nilai kontraknya di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk pekerjaan yang nilai kontraknya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari pembuatan dokumen perencanaan adalah sejumlah Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak Saksi terima langsung dari Penyedia, namun Saksi menyuruh Sdr. M. Yudi Yufdiar, S.E. untuk memintanya kepada pihak Penyedia. Uang tersebut diberikan oleh Penyedia sebagai upah jasa pembuatan Dokumen Perencanaan;
- Bahwa uang dari Penyedia tersebut kemudian dipergunakan untuk:
 - Rencana awal dari setiap penyedia yang menyerahkan uang baik sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maupun Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan, Saksi sisihkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan untuk kemudian Saksi berikan kepada Saksi

Hal. 92 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Zulfahmi, S.T. selaku PPTK. Namun pada kenyataannya Saksi hanya memberikan kepada Saksi Zulfahmi selaku PPTK sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang Saksi berikan secara tunai pada sore hari sekira bulan Januari 2021 di rumah Saksi, dimana pada saat proses pemberian hanya ada Saksi bersama Saksi Zulfahmi, dan tidak ada orang lain;

- Sisa dari uang tersebut yang berjumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi bagikan kepada staf yang membantu Saksi dengan rincian:
 - M. Yudi Yufdiar, Tenaga Kontrak Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh menerima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - T.M. Adli, Tenaga Kontrak Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh. menerima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Sairul, pekerjaan Tenaga Kontrak Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, menerima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Muhajir, pekerjaan Tenaga Kontrak Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, menerima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Saksi sendiri juga menerima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi ada melakukan pengawasan ke lapangan;
 - Bahwa pada saat akhir pekerjaan Saksi ada ke lapangan. Saat itu Saksi melihat air mengalir dan wastafel tidak tersumbat;
 - Bahwa di dalam pekerjaan tersebut ada konsultan pengawas;
 - Bahwa selain perintah dari PPTK, Saksi tidak ada perintah oleh pihak lain;
 - Bahwa Saksi ada mendapat honor dari Dinas, namun bukan khusus untuk pekerjaan pembuatan Wastafel;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi;
 - Bahwa Saksi tidak ada berhubungan langsung dengan Saksi Rachmat Fitri;
 - Bahwa tidak ada perintah langsung dari Saksi Rachmat Fitri;
 - Bahwa yang menyiapkan EE adalah Tim Teknis;
 - Bahwa konsultan pengawas ada datang ke lapangan;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kondisi di lapangan adalah konsultan pengawas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
9. Saksi Muhammad Haikal, S.T. Bin Muhajir, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 93 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Administrasi pada bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020 Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa adapun tugas, tanggung jawab, wewenang dan fungsi Saksi selaku Tenaga Administrasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu membantu membuat dokumen kontrak dan dokumen perencanaan berupa:
 - Membuat dokumen KAK, HPS, BOQ, SPMK, Analisa harga;
 - Mengedit dan membuat RKS dan RAB dengan dipindahkan ke PDF dan Saksi *print* (cetak);
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui PPTK Saksi Zulfahmi, S.T., M.T.;
- Bahwa yang membuat dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB/OE, Rencana Kerja dan Syarat pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu milyar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Saksi Roni Yulianto, S.T. selaku Ketua Tim Teknis. Saksi hanya membantu membuat, mengedit dan mencetak dokumen tersebut bersama Sdr. Roby dan Sdri. Dini Zahara sebagai Tenaga Administrasi;
- Bahwa adapun cara Saksi membantu membuat, mengedit dan mencetak dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB/OE, Rencana Kerja dan Syarat, Analisa harga adalah sebagai berikut:
 - Terhadap dokumen RAB/OE dengan cara setelah diarahkan oleh Saksi Roni Yulianto dengan mengurangi dari nilai EE terhadap item harga taksir maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi langsung mengubah nilai taksir tersebut setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Saksi Roni Yulianto, S.T.;
 - Terhadap RKS Saksi hanya mengubah-ubah aitem nama pekerjaan;
 - Terhadap KAK dengan mengubah nama pekerjaan seperti contoh yang telah diberikan oleh Sdr. Roni Yulianto selaku Ketua Tim Teknis;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membantu mengedit dan mengeprint dokumen kontrak berupa BOQ, HPS, KAK, Rancangan Kontrak, dan syarat-syarat dan dokumen perencanaan berupa RAB, RKS dan

Hal. 94 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Saksi Roni Yulianto, S.T. selaku Tim Teknis;

- Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan dan disyaratkan terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh yaitu:
 - Pekerjaan Persiapan;
 - Pekerjaan Perpipaan Saluran Buang;
 - Pekerjaan Sanit Air Dan Wastafel;
 - Pekerjaan Menara Air;
 - Pekerjaan Lain-lain;
- Bahwa jumlah dokumen perencanaan yang Saksi buat bersama dengan Sdr. Roby yaitu sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) sekolah sesuai pembagian tugas Tim Teknis di bawah Sdr. Roni Yulianto, S.T.;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi untuk membuat dokumen perencanaan dan dokumen kontrak terhadap kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut adalah Saksi Roni Yulianto, S.T.;
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen perencanaan tersebut dari Saksi Roni Yulianto, S.T. dan untuk dokumen kontrak berupa *draft* Kontrak Saksi dapatkan dengan cara Saksi *download* di LDP (Lembar Data Pemilihan), yang kemudian Saksi edit dan Saksi *print* terhadap kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Roni Yulianto ada melakukan pengutipan kepada konsultan, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa;

Hal. 95 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada diberikan uang oleh Saksi Roni Yulianto sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari pengutipan uang tersebut sebagai jasa pembuatan dokumen perencanaan terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh terhadap 162 (seratus enam puluh dua) sekolah di bawah Sdr. Roni Yulianto, S.T., begitu juga terhadap Sdr. Roby dan Sdri. Dina Zahara selaku Tim Adm. Masing-masingnya mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa daerah yang Saksi buat dokumen kontrak tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Langsa, Aceh Tamiang, dan Bireuen;
- Bahwa cara Saksi membuat dokumen kontrak sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) dokumen kontrak tersebut yaitu sebelumnya diberikan *soft copy* oleh Tim Teknis, selanjutnya Saksi *mengedit* dan mengubah nama kegiatan nilai kontrak terhadap dokumen-dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa dari hasil pembuatan dokumen kontrak, Saksi di berikan *commitment fee* sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Roni Yulianto, S.T.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Roni Yulianto mendapatkan nama-nama sekolah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang seharusnya membuat dokumen perencanaan dan dokumen kontrak tersebut adalah pihak rekanan/penyedia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Dini Zahara, S.T. Binti Yunanda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Administrasi pada bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa adapun tugas, tanggung jawab, wewenang dan fungsi Saksi selaku Tenaga Administrasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu yaitu membantu *mengedit* dokumen perencanaan berupa Gambar Perencanaan;

Hal. 96 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui PPTK Saksi Zulfahmi, S.T., M.T.;
- Bahwa yang membuat dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB/ OE, dan Rencana Kerja dan Syarat pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Saksi Roni Yulianto, S.T. selaku Ketua Tim Teknis, namun Saksi hanya membantu membuat, mengedit dan mencetak dokumen tersebut bersama Sdr. Roby yang sama-sama selaku Tenaga Administrasi;
- Bahwa alasan Dokumen Perencanaan dibuat oleh Tim Teknis adalah karena dalam pengadaan Wastafel tersebut tidak ada ditunjuk konsultan perencana;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membantu mengedit dan mencetak dokumen Gambar Perencanaan pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Saksi Roni Yulianto, S.T. selaku Tim Teknis;
- Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan dan disyaratkan terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh yaitu:
 - Pekerjaan Persiapan;
 - Pekerjaan Perpipaan Saluran Buang;
 - Pekerjaan Sanit Air Dan Wastafel;
 - Pekerjaan Menara Air;
 - Pekerjaan Lain-lain;
- Bahwa jumlah dokumen perencanaan yang dibuat yaitu sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) sekolah sesuai pembagian tugas tim teknis dibawah Sdr. Roni Yulianto, S.T.;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi untuk membantu mengedit dan mengeprint dokumen Gambar Perencanaan terhadap kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh

Hal. 97 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut adalah Saksi Roni Yulianto, S.T. selaku Tim Teknis;

- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen Gambar Perencanaan tersebut dari Saksi Roni Yulianto, S.T. selaku Tim Teknis, dimana Saksi diberikan berupa Form Gambar Perencanaan dan *list* nama-nama sekolah, yang kemudian Saksi mengeditnya sesuai lokasi yang akan dikerjakan dengan jumlah 162 (seratus enam puluh dua) sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Roni Yulianto ada melakukan pengutipan kepada konsultan namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa;
- Bahwa Saksi ada diberikan uang oleh Saksi Roni Yulianto sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari pengutipan uang tersebut sebagai jasa pembuatan dokumen perencanaan terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh terhadap 162 (seratus enam puluh dua) sekolah di bawah Saksi Roni Yulianto, S.T.;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan uang dalam pembuatan gambar perencanaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Roni Yulianto mendapatkan nama-nama sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang seharusnya membuat dokumen perencanaan dan dokumen kontrak tersebut adalah pihak rekanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Baihaqi, S.Pd. Bin (Alm.) Muhammad Amin Abdullah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Adiministrasi pada bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa tugas, tanggung jawab, wewenang dan fungsi Saksi selaku Tenaga Administrasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu membantu membuat dokumen kontrak dan dokumen perencanaan berupa:

Hal. 98 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dokumen pra-kontrak, KAK, HPS, BOQ, Draf Kontrak dan Surat Pelimpahan Pra-Kontrak.
- Mengedit dokumen Gambar, RKS dan RAB dengan dipindahkan ke PDF dan Saksi cetak;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui PPTK Saksi Zulfahmil, S.T., M.T.;
- Bahwa yang membuat dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB, Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Saksi Adnan, S.T. selaku Ketua Tim Teknis, namun Saksi hanya membantu mengedit dan mencetak dokumen tersebut bersama Sdr. Edi Junaidi sebagai Tenaga Administrasi;
- Bahwa cara Saksi membantu membuat, mengedit dan mencetak dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB/OE, Rencana Kerja dan Syarat, Analisa harga adalah dengan cara:
 - Terhadap dokumen RAB/OE dengan cara setelah diarahkan oleh Saksi Adnan, S.T. dengan mengurangi dari nilai EE terhadap item harga taksir maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi langsung mengubah nilai taksir tersebut setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Saksi Adnan, S.T.;
 - Terhadap RKS hanya mengubah-ubah item nama pekerjaan;
 - Terhadap KAK dengan mengubah nama pekerjaan seperti contoh yang telah diberikan oleh Saksi Adnan, S.T. selaku Ketua Tim Teknis;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membantu mengedit dan mencetak dokumen kontrak berupa BOQ, HPS, KAK, Rancangan Kontrak Syarat-syarat dan Dokumen perencanaan berupa RAB, RKS dan GAMBAR kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Saksi Adnan, S.T. selaku Tim Teknis;
- Bahwa adapun pekerjaan yang harus dilaksanakan dan disyaratkan terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan

Hal. 99 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Aceh adalah:

- Pekerjaan Persiapan;
- Pekerjaan Perpipaian Saluran Buang;
- Pekerjaan Sanit Air Dan Wastafel;
- Pekerjaan Menara Air;
- Pekerjaan Lain-Lain;
- Bahwa jumlah dokumen perencanaan yang Saksi buat yaitu sebanyak 105 (seratus lima) sekolah sesuai pembagian tugas Tim Teknis di bawah Saksi Adnan, S.T.;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi untuk membuat dokumen perencanaan dan dokumen kontrak terhadap kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut adalah Saksi Adnan, S.T.;
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen perencanaan tersebut dari Saksi Adnan, S.T. dan untuk dokumen kontrak berupa *draft* kontrak Saksi dapatkan dengan cara Saksi download di LDP (Lembar Data Pemilihan) yang kemudian Saksi *edit* dan Saksi *print* terhadap kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengutipan/pemungutan biaya dalam membantu mengedit dan mencetak dokumen perencanaan, namun untuk dokumen kontrak Saksi tidak ada melakukan pengutipan terhadap 105 (seratus lima) sekolah pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pengutipan tersebut adalah Saksi Adnan, S.T.;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengutipan/pemungutan biaya terhadap pelaksana pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus

Hal. 100 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh, yaitu pada saat pelaksana mengambil dokumen perencanaan kepada Saksi yang telah Saksi *print* dan perbanyak, dimana mereka langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan, dan uang hasil pengutipan/pemungutan tersebut Saksi simpan di rekening Saksi pada Bank BNI Syariah Cabang Simpang Lima Banda Aceh, yang mana pada Akhir bulan Desember 2020 Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Adnan, S.T.;

- Bahwa yang menentukan tarif uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetorkan penyedia sebagai jasa pembuatan dokumen perencanaan terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Saksi Adnan, S.T.;
- Bahwa uang hasil pengutipan biaya pembuatan dokumen perencanaan dari penyedia jasa pada 105 (seratus lima) sekolah sejumlah Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kami pergunakan untuk biaya makan dan minum selama membuat dokumen dan untuk membeli ATK;
 - Sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi Adnan, S.T. pada sekira akhir bulan Desember 2020 di daerah Peuniti Banda Aceh;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan tersebut hanya ada PHO Dokumen saja;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan uang dari hasil pengutipan tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa semua rekanan hadir pada saat menandatangani kontrak dan semua tanda tangan di depan Saksi, namun tidak ada KPA pada saat tanda tangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang seharusnya membuat dokumen perencanaan dan dokumen kontrak tersebut adalah pihak rekanan/penyedia;

Hal. 101 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sudah selesai semua dikerjakan, dan jika ada pekerjaan yang belum selesai, maka Saksi menyuruh untuk menyelesaikannya tanpa ada adendum kerja;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
12. Saksi Edi Junaidi, S.H. Bin Rusli, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Administrasi pada bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020 SK Pengangkatan Saksi berdasarkan Nomor 814.1/A.3/374/2020, Tanggal 17 Maret 2020;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab, wewenang dan fungsi Saksi selaku Tenaga Administrasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu membantu membuat dokumen kontrak dan dokumen perencanaan berupa:
 - Membuat dokumen pra kontrak, KAK, HPS, BOQ, draf kontrak dan surat pelimpahan pra kontrak;
 - Mengedit dokumen Gambar, RKS dan RAB dengan dipindahkan ke PDF dan Saksi *print*;
 - Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui PPTK an. ZULFAHMI, S.T., M.T.;
 - Bahwa yang membuat dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB, Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Saksi Adnan, S.T. selaku Ketua Tim Teknis. Saksi hanya membantu mengedit dan mencetak dokumen tersebut;
 - Bahwa cara Saksi membantu membuat, mengedit dan mencetak dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB/OE, Rencana Kerja dan Syarat, Analisa harga dengan cara:
 - Terhadap dokumen RAB/OE dengan cara setelah diarahkan oleh Sdr. Adnan, S.T. dengan mengurangi dari nilai EE terhadap aitem harga taksir maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi langsung mengubah

Hal. 102 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai taksir tersebut setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Saksi Adnan, S.T.;

- Terhadap RKS hanya mengubah-ubah item nama pekerjaan;
- KAK dengan mengubah nama pekerjaan seperti contoh yang telah diberikan oleh Saksi Adnan, S.T. selaku Ketua Tim Teknis;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membantu mengedit dan mencetak dokumen kontrak berupa BOQ, HPS, KAK, rancangan kontrak, dan syarat-syarat dan dokumen perencanaan berupa RAB, RKS dan GAMBAR kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Saksi Adnan, S.T. selaku Tim Teknis;
- Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan dan disyaratkan terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh yaitu:
 - Pekerjaan Persiapan;
 - Pekerjaan Perpipaan Saluran Buang;
 - Pekerjaan Sanit Air Dan Wastafel;
 - Pekerjaan Menara Air;
 - Pekerjaan Lain-Lain;
- Bahwa jumlah dokumen perencanaan yang Saksi buat yaitu sebanyak 105 (seratus lima) sekolah sesuai pembagian tugas Tim Teknis di bawah Saksi Adnan, S.T.;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi untuk membuat dokumen perencanaan dan dokumen kontrak terhadap kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut adalah Saksi Adnan, S.T.;
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen perencanaan tersebut dari Saksi Adnan, S.T. dan untuk dokumen kontrak berupa Draf Kontrak Saksi dapatkan

Hal. 103 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Saksi *download* di LDP (Lembar Data Pemilihan), yang kemudian Saksi *edit* dan Saksi *print*;

- Bahwa Saksi ada melakukan pengutipan/pemungutan biaya dalam membuat dokumen pencairan 100 (seratus) persen berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Berita Acara Pembayaran terhadap 105 (seratus lima) paket dengan biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket pada kegiatan dalam perkara aquo;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pengutipan tersebut adalah Saksi Adnan, S.T.;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengutipan/pemungutan biaya terhadap pelaksana pada kegiatan tersebut yaitu pada saat pelaksana mengambil dokumen pencairan 100 persen berupa Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Berita Acara Pembayaran Saksi langsung menyampaikan kepada Pelaksana bahwa dokumen pencairan 100 (seratus) persen dikenakan biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kegiatan, dan uang hasil pengutipan/pemungutan tersebut Saksi simpan di rumah Saksi yang beralamat di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan pada saat sudah terkumpul semua baru Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Zulfahmi, S.T., M.Si. di dalam mobil Saksi Zulfahmi, S.T. yang berada di parkir Gedung Dinas Pendidikan Aceh pada sekira bulan Januari 2021;
- Bahwa yang menentukan tarif uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus disetorkan penyedia sebagai jasa pembuatan dokumen pencairan 100 (seratus) persen berupa dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Berita Acara Pembayaran terkait kegiatan tersebut adalah Saksi Zulfahmi, S.T., M.Si.;
- Bahwa uang hasil pengutipan biaya pembuatan dokumen pencairan 100 (seratus) persen berupa dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Berita Acara Pembayaran dari Penyedia Jasa pada 105 (seratus lima) sekolah Sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) Saksi pergunakan dengan rincian sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi Zulfahmi, S.T., M.Si. selaku PPTK yang Saksi serahkan di dalam mobil Saksi Zulfahmi, S.T., M.Si. di parkir depan Gedung Dinas Pendidikan Aceh sekira Bulan Januari 2021 dengan rincian Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket dikalikan 105

Hal. 104 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima) paket = Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Irwan selaku Verifikator Bidang Keuangan Dinas Pendidikan Aceh melalui Sdr. Adli dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) per paket dikalikan 105 (seratus lima) paket = Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Adli selaku Tenaga Adminitrasi Dinas Pendidikan Aceh yang Saksi serahkan di Ruang Kerja Tim Sarpras Dinas Pendidikan Aceh dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket dikalikan 105 (seratus lima) paket = Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Habibi selaku Tenaga Kontrak Bidang Keuangan Dinas Pendidikan Aceh melalui Sdr. Adli dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket dikalikan 105 (seratus lima) paket = Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Syukri selaku Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Aceh yang Saksi serahkan di ruang kerjanya sekira bulan Desember 2020;
- Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi serahkan kepada Sdri. Yeni Sriwahyuni, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Aceh;
- Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi serahkan kepada Sdri. Rahmawati selaku staf Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
- Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Mulyadi selaku staf Arsip Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
- Sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi sendiri dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan 105 (seratus lima) paket = Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan fotocopy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);

Hal. 105 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada staf Keuangan Dinas Pendidikan Aceh melalui Sdr. Azir untuk biaya *print* dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan 105 (seratus lima) paket = Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan makan dan minum Tim Sarpras di bawah Tim Teknis Saksi Adnan, S.T. selama 2 (dua) bulan sejak bulan November sampai dengan bulan Desember 2020;
 - Bahwa Setahu Saksi pekerjaan tersebut hanya ada PHO Dokumen saja;
 - Bahwa Saksi ada menerima uang selain dari pengutipan/pemungutan biaya pembuatan dokumen pencairan 100 (seratus) persen berupa dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Berita Acara Pembayaran terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000 (empat puluh satu milyar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana *Refocusing* Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Adnan, S.T. selaku Tim Teknis di di Peuniti sekira Akhir bulan Desember 2020, dimana uang tersebut Saksi terima sebagai upah membantu membuat dokumen perencanaan dan dokumen kontrak terhadap 105 (seratus lima) paket dan uang membuat dokumen penawaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Mukhlis di Kantor Dinas Pendidikan Aceh sekira akhir bulan Desember 2020, dimana uang tersebut sebagai upah membuat dokumen penawaran;
 - Bahwa setahu Saksi yang seharusnya membuat dokumen perencanaan dan dokumen kontrak tersebut adalah pihak rekanan;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
13. Saksi Sairul, S.T. Bin Nasruddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing* Covid-19) Dinas Pendidikan Aceh, dimana sekira bulan Juni 2020 Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Rendra Satria Putra selaku Tim Teknis pada

Hal. 106 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut dengan menyampaikan bahwa “Kita tahun ini ada kegiatan penanganan Covid-19 yaitu Pembangunan Wastafel yang berjumlah 123 kegiatan, nanti kita bagi tugas per wilayah, Sairul (Saksi sendiri) wilayah Pidie dan Pidie Jaya, Yudi Wilayah Aceh Timur, Muhajir wilayah Banda Aceh, Adli wilayah Aceh Besar, nanti saya berikan file Dokumen Perencanaan, RAB, BOQ, K.A.K, RKS, Gambar dan HPS nanti kalian cek apa ada salah nama, kemudian kalian PDF kan, lalu kalian *print*, setelah itu tunggu Penyedia datang. Ini saya berikan *list* nama pekerjaan,” lalu Saksi jawab “Baik, Bang”;

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Honorer/Staf Adminitrasi pada bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020 SK Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020, kemudian berdasarkan SK Perubahan Nomor 814.1/A.3/152/2020, tanggal 8 April 2020;
- Bahwa tugas, tanggung jawab, wewenang dan fungsi Saksi selaku Staf Adminitrasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu membantu tugas Saksi Rendra Satria Putra selaku salah satu Tim Teknis;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Saksi Rendra Satria Putra selaku salah satu Tim Teknis Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa yang membuat dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB, BOQ, HPS, Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana *Refocusing* Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Tim Teknis, yang terdiri dari Saksi Rendra Satria Putra, Saksi Roni Yulianto, S.T. dan Saksi Adnan, S.T.;
- Bahwa Saksi selaku Staf Adminitrasi mengecek kesesuaian nama lokasi pekerjaan, *print* dokumen perencanaan tersebut dan mengantarkan kepada Pejabat Pengadaan (Terdakwa);
- Bahwa yang membagi wilayah kerja terhadap Tim Teknis adalah Saksi Zulfahmi selaku PPTK pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana *Refocusing* Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa dokumen untuk membuat kontrak Saksi dapat dari Saksi Baihaqi;

Hal. 107 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengutipan uang dari rekanan dari informasi Sdr. Yudi atas arahan dari Saksi Rendra untuk melakukan pengutipan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekanan. Uang tersebut merupakan upah jasa pembuatan Dokumen Perencanaan seperti RAB, BOQ, K.A.K Gambar dan RKS;
- Bahwa dari pengutipan tersebut, Saksi ada menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan arahan dari Saksi Rendra Satria Putra, dibagi tugas yaitu:
 - Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah 40 (empat puluh) lokasi pekerjaan dibuat oleh Sdr. M. Yudi Yufdiar;
 - Kota Banda Aceh 19 (sembilan belas) lokasi pekerjaan dibuat oleh Sdr Muhajir;
 - Kabupaten Pidie 25 (dua puluh lima) lokasi pekerjaan dan Pidie Jaya 8 (delapan) lokasi pekerjaan, Saksi yang buat;
 - Kabupaten Aceh Besar 31 (tiga puluh satu) lokasi pekerjaan dibuat oleh Sdr Adli;
- Bahwa ada dokumen lain yang Saksi buat terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana *Refocusing* Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, yaitu:
 - Dokumen Penawaran yang diperintahkan oleh Pejabat Pengadaan (Terdakwa);
 - Dokumen Kontrak yang diperintahkan oleh Pejabat Pengadaan (Terdakwa);
- Bahwa cara Saksi membuat Dokumen Penawaran terkait kegiatan tersebut adalah pada sekira bulan Agustus 2020, Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan memberikan *list* nama pekerjaan, profil perusahaan dan *user ID* dalam bentuk *hardcopy* (tertulis) kepada Saksi, beserta format Dokumen Penawaran dalam bentuk *softcopy* (*file*) format Excel, kemudian Saksi belajar dengan Sdr. Baihaqi selaku staf honorer yang sudah lama bekerja pada Dinas Pendidikan Aceh untuk membuat Dokumen Penawaran sesuai dengan nama perusahaan, nama pekerjaan, izin usaha, akte pendirian, Sertifikasi Badan Usaha (SBU), daftar personil inti, daftar peralatan, nama direktur, dan

Hal. 108 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil direktur dari masing-masing perusahaan. Setelah selesai, Saksi buat kemudian Saksi konversikan ke *file* PDF, lalu Saksi *upload* ke dalam LPSE;

- Bahwa dokumen kontrak Saksi buat berdasarkan contoh format Excel yang diberikan oleh Sdr. Baihaqi sekira bulan September 2020 seperti: SPK, SPMK, Lembar Pengesahan Kontrak, Syarat Umum dan Syarat Khusus, biodata Pengguna Anggaran, kemudian Saksi *edit* dan sesuaikan berdasarkan nama lokasi pekerjaan dan nama perusahaan, lalu Saksi *print*;
- Bahwa setelah membuat dokumen kontrak tersebut, kemudian Saksi hubungi direktur perusahaan, setelah melihat nomor kontak dalam profil perusahaan untuk datang dan menandatangani dokumen kontrak tersebut di Gedung A Kantor Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Dokumen Penawaran yang Saksi buat ada 14 (empat belas) paket/kegiatan, sedangkan dokumen Kontrak Saksi buat sekira 100 (seratus) paket/kegiatan;
- Bahwa setelah Saksi, pekerjaan tersebut hanya ada PHO Dokumen saja;
- Bahwa dari pembuatan Dokumen Penawaran, Saksi mendapatkan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut diberikan oleh Pejabat Pengadaan (Terdakwa) kepada Saksi dan ada juga yang dititipkan melalui Sdr. Baihaqi pada saat selesai Saksi membuat Dokumen Penawaran tersebut, sedangkan untuk dokumen Kontrak Saksi terima dari setiap pembuatan dokumen kontrak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, tetapi dari sejumlah uang tersebut yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan perintah Terdakwa, dipergunakan untuk memperbanyak dokumen dan mencetak dokumen kontrak yang menghabiskan biaya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga secara pribadi Saksi hanya mendapatkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per dokumen kontrak;
- Bahwa setelah ditandatangani oleh direktur perusahaan, Saksi bersama Sdr. Adli secara bergantian membawa dokumen kontrak tersebut ke Pejabat Pengadaan (Terdakwa) dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh (Saksi Rachmat Fitri) untuk ditandatangani, baru setelah itu Saksi berikan kepada Sdr M. Yudi Yufdiar untuk diperbanyak 4 (empat) bundel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut benar;

14. Saksi Muhajir, S.E. Bin Syahrudin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 109 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) Dinas Pendidikan Aceh, dimana sekira bulan Juni 2020 Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Rendra Satria Putra selaku Tim Teknis pada kegiatan tersebut;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Honorer/Staf Adminitrasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020 SK Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020, kemudian berdasarkan SK Perubahan Nomor 814.1/A.3/152/2020, tanggal 8 April 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab, wewenang dan fungsi Saksi selaku staf Adminitrasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu membantu tugas Saksi Rendra Satria Putra selaku salah satu Tim Teknis;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, Saksi bertanggung jawab kepada Saksi Rendra Satria Putra selaku salah satu Tim Teknis Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa yang membuat Dokumen Perencanaan seperti Dokumen RAB, BOQ, HPS, Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat pada kegiatan tersebut adalah Tim Teknis, yang terdiri dari Saksi Rendra Satria Putra, Saksi Roni Yulianto, S.T. dan Saksi Adnan, S.T.;
- Bahwa tugas –tugas yang dibebankan kepada Saksi baik secara langsung dari PPTK Saksi Zulfahmi maupun dari Tim Teknis Saksi Rendra Satria, S.T. adalah:
 - Membuat RKS, KAK, BOQ, RAB dan *print* Gambar Rencana, dimana tugas Saksi mengedit nama paket, jumlah anggaran, lokasi pekerjaan, nama perusahaan dan dokumen tersebut *file* sudah ada dari Saksi Rendra Satria, S.T. Cara Saksi membuat dokumen perencanaan tersebut dengan cara diberikan contoh oleh Ketua Tim Teknis tentang pembuatannya selanjutnya Saksi mengikuti contoh yang telah diberikan dengan menyamakan nominal nilai pagu sesuai yang telah diberikan contoh;
 - Membuat dan mengedit dokumen penawaran berupa nama paket, jumlah anggaran, lokasi pekerjaan, nama perusahaan antara lain dokumen Fakata Integritas, daftar usulan personil inti perusahaan, daftar peralatan utama, RAB, daftar analisa, daftar harga upah, dimana *file* diserahkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;

Hal. 110 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dokumen pembayaran, antara lain surat pengantar, surat kelengkapan dokumen, surat pernyataan tanggung jawab, surat pernyataan pembayaran langsung barang dan jasa, ringkasan pembayaran langsung barang dan jasa, rincian penggunaan barang dan jasa, tanda penyetoran, bukti pajak, serta berita acara pembayaran;
- Bahwa yang membagi wilayah kerja terhadap Tim Teknis adalah Saksi Zulfahmi selaku PPTK pada kegiatan tersebut;
- Bahwa secara tanggung jawab Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen perencanaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengutipan uang dari rekanan, yang Saksi ketahui Sdr. Yudi atas arahan dari Saksi Rendra melakukan pengutipan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekanan. Uang tersebut merupakan jasa pembuatan Dokumen Perencanaan seperti Dok RAB, BOQ, K.A.K Gambar dan RKS;
- Bahwa dari pengutipan tersebut Saksi ada menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan arahan dari Saksi Rendra Satria Putar, dibagi tugas yaitu:
 - Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah 40 (empat puluh) lokasi pekerjaan dibuat oleh Sdr M. Yudi Yufdiar;
 - Kota Banda Aceh 19 (sembilan belas) lokasi pekerjaan dibuat oleh Saksi sendiri;
 - Kabupaten Pidie 25 (dua puluh lima) lokasi pekerjaan dan Pidie Jaya 8 (delapan) lokasi pekerjaan dibuat oleh Saksi Sairul;
 - Kabupaten Aceh Besar 31 (tiga puluh satu) lokasi pekerjaan dibuat oleh Sdr. Adli;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada ditunjuk konsultan perencana, melainkan hanya ada Tim Teknis kegiatan;
- Bahwa cara Saksi membuat Dokumen Penawaran terkait kegiatan tersebut adalah padasekira bulan Agustus 2020 Sdr Muchlis, S.E. selaku Pejabat Pengadaan memberikan *list* nama pekerjaan, profil perusahaan dan *user ID* dalam bentuk *hardcopy* (tertulis) kepada Saksi, beserta format Dokumen Penawaran dalam bentuk *softcopy* (*file*) format Excel, kemudian Saksi belajar dengan Sdr. Baihaqi selaku staf honorer yang sudah lama bekerja pada Dinas Pendidikan Aceh untuk membuat dokumen penawaran sesuai dengan

Hal. 111 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama perusahaan, nama pekerjaan, izin usaha, akte pendirian, Sertifikasi Badan Usaha (SBU), daftar personil inti, daftar peralatan, nama direktur dan wakil direktur masing-masing perusahaan. Setelah selesai Saksi buat, kemudian Saksi konversikan ke PDF, lalu Saksi *upload* ke dalam LPSE;
- Bahwa dokumen kontrak Saksi buat berdasarkan contoh format excel yang diberikan oleh Sdr Baihaqi sekira bulan September 2020 seperti SPK, SPMK, lembar pengesahan kontrak, syarat umum dan syarat khusus, biodata Pengguna Anggaran, kemudian Saksi *edit* dan sesuaikan berdasarkan nama lokasi pekerjaan dan nama perusahaan, lalu Saksi *print*;
 - Bahwa setelah membuat dokumen kontrak tersebut, kemudian Saksi hubungi masing-masing direktur perusahaan setelah melihat nomor kontak dalam profil perusahaan untuk datang dan menandatangani dokumen kontrak tersebut di Gedung A Kantor Dinas Pendidikan Aceh;
 - Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut hanya ada PHO Dokumen saja;
 - Bahwa dari pembuatan dokumen penawaran yang diarahkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan, Saksi diberikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa, dimana Saksi hanya dibebankan untuk membuat sebanyak 9 (sembilan) dokumen penawaran yang Saksi tidak ingat lagi nama paketrnya. Sedangkan pembuatan dokumen pembayaran yang diarahkan oleh PPTK Saksi Zulfahmi, Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pembuatan dokumen 123 (seratus dua puluh tiga) paket;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pelaksana yang mengerjakan pekerjaan tersebut sebelum tanda tangan kontrak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Saksi T.M. Adli Saputra Bin (Alm.) Jufri, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) Dinas Pendidikan Aceh, dimana sekira bulan Juni 2020 Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Rendra Satria Putra selaku Tim Teknis pada kegiatan tersebut;
 - Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Honorer/Staf Adminitrasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya.

Hal. 112 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tahun 2020 Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Nomor 814.1/A.3/374/2020, Tanggal 17 Maret 2020;

- Bahwa adapun tugas, tanggung jawab, wewenang dan fungsi Saksi selaku Staf Administrasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu membantu tugas Saksi Rendra Satria Putra selaku salah satu Tim Teknis;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, Saksi bertanggung jawab kepada Saksi Rendra Satria Putra selaku salah satu Tim Teknis Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa yang membuat dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB, BOQ, HPS, Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat pada kegiatan tersebut adalah Tim Teknis yang terdiri dari Saksi Rendra Satria Putra, Saksi Roni Yulianto, S.T. dan Saksi Adnan, S.T.;
- Bahwa tugas-tugas yang dibebankan kepada Saksi baik secara langsung dari PPTK Saksi Zulfahmi maupun dari Tim Teknis Saksi Rendra Satria, S.T. yaitu:
 - Membuat RKS, KAK, BOQ, RAB dan *print* gambar rencana dimana tugas Saksi mengedit nama paket, jumlah anggaran, lokasi pekerjaan, nama perusahaan dan dokumen tersebut *file* sudah ada dari Saksi Rendra Satria, S.T.;
 - Membuat dan mengedit dokumen penawaran berupa nama paket, jumlah anggaran, lokasi pekerjaan, nama perusahaan antara lain dokumen pakta integritas, daftar usulan personil inti perusahaan, daftar peralatan utama, RAB, daftar analisa, daftar harga upah, dimana *file* diserahkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan.
 - Mengantar untuk ditanda tangani dokumen pembayaran antara lain surat pengantar, surat kelengkapan dokumen, surat pernyataan tanggung jawab, surat pernyataan pembayaran langsung barang dan jasa, ringkasan pembayaran langsung barang dan jasa, rincian penggunaan barang dan jasa, tanda penyetoran, bukti pajak, berita acara pembayaran yang telah dibuat oleh Saksi Muhajir;
- Bahwa yang membagi wilayah kerja terhadap Tim Teknis adalah Saksi Zulfahmi selaku PPTK pada kegiatan tersebut;
- Bahwa secara tanggung jawab Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen-dokumen perencanaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengutipan uang dari rekanan, yang Saksi ketahui Sdr. Yudi atas arahan dari Saksi Rendra melakukan pengutipan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekanan. Uang tersebut merupakan jasa

Hal. 113 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Dokumen Perencanaan seperti Dok RAB, BOQ, K.A.K Gambar dan RKS;

- Bahwa dari pengutipan tersebut Saksi ada menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan arahan dari Saksi Rendra Satria Putra dibagi tugas yaitu:
 - Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah 40 (empat puluh) lokasi pekerjaan dibuat oleh Sdr. M. Yudi Yufdiar;
 - Kota Banda Aceh 19 (sembilan belas) lokasi pekerjaan dibuat oleh Saksi Muhajir;
 - Kabupaten Pidie 25 (dua puluh lima) lokasi pekerjaan dan Pidie Jaya 8 (delapan) lokasi pekerjaan dibuat oleh Saksi Sairul;
 - Kab. Aceh Besar 31 lokasi pekerjaan dibuat oleh Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada ditunjuk konsultan perencana melainkan hanya ada Tim Teknis kegiatan;
- Bahwa cara Saksi membuat dokumen perencanaan tersebut dengan cara diberikan contoh oleh Ketua Tim Teknis tentang pembuatannya, selanjutnya Saksi mengikuti contoh yang telah diberikan dengan menyamakan nominal nilai pagu sesuai yang telah diberikan contoh;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Teknis yang membuat dokumen-dokumen HPS, RAB/*Engineer Estimate*, Gambar, BOQ. RKS, adalah Saksi Rendra Satria, S.T. bersama dengan Saksi Adnan, S.T. dan Saksi Roni Yulianto, S.T.;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan tersebut hanya ada PHO Dokumen saja;
- Bahwa dari pembuatan dokumen penawaran yang diarahkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan, Saksi diberikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa, dimana Saksi hanya dibebankan untuk membuat sebanyak 8 (delapan) dokumen penawaran yang Saksi tidak ingat lagi nama paketnya. Sedangkan perbantuan dari mengantar pembuatan dokumen pembayaran yang telah dibuat oleh Saksi Muhajir, Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari mengantar pembuatan dokumen pembayaran sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) paket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pelaksana yang mengerjakan pekerjaan tersebut sebelum tanda tangan kontrak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Saksi M. Yudi Yufdiar, S.E. Bin (Alm.) M. Yusuf, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 114 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) Dinas Pendidikan Aceh, dimana sekira bulan Juni 2020 Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Rendra Satria Putra selaku Tim Teknis pada kegiatan tersebut dengan menyampaikan bahwa “Kita tahun ini ada kegiatan penanganan Covid-19 yaitu Pembangunan Wastafel yang berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) kegiatan, nanti kita bagi tugas per wilayah, Sairul wilayah Pidie dan Pidie Jaya, Yudi (Saksi sendiri) Wilayah Aceh Timur, Muhajir wilayah Banda Aceh, Adli wilayah Aceh Besar. Nanti saya berikan *file* Dokumen Perencanaan, RAB, BOQ, K.A.K, RKS, Gambar dan HPS. Nanti kalian cek apa ada salah nama, kemudian kalian PDF-kan, lalu kalian *print*, setelah itu tunggu Penyedia datang. Ini saya berikan *list* nama pekerjaan.”, lalu Saksi jawab “Baik, Bang”;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Honorer/Staf Adminitrasi pada bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020, kemudian berdasarkan SK Perubahan Nomor 814.1/A.3/152/2020, tanggal 8 April 2020;
- Bahwa tugas, tanggung jawab, wewenang dan fungsi Saksi selaku Staf Adminitrasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu membantu tugas Saksi Rendra Satria Putra selaku salah satu Tim Teknis;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, Saksi bertanggung jawab kepada Saksi Rendra Satria Putra selaku salah satu Tim Teknis Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa yang membuat dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB, BOQ, HPS, Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat pada kegiatan tersebut adalah Tim Teknis yang terdiri dari Saksi Rendra Satria Putra, Saksi Roni Yulianto, S.T. dan Saksi Adnan, S.T.;
- Bahwa Saksi selaku Staf Adminitrasi mengecek kesesuaian nama lokasi pekerjaan, mencetak dokumen perencanaan tersebut dan mengantarkan kepada Pejabat Pengadaan (Terdakwa).;
- Bahwa yang membagi wilayah kerja terhadap Tim Teknis adalah Saksi Zufahmi selaku PPTK pada kegiatan tersebut;
- Bahwa dokumen untuk membuat kontrak Saksi dapat dari Sdr. Baihaqi;

Hal. 115 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengutipan uang dari rekanan, atas arahan dari Saksi Rendra, Saksi melakukan pengutipan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekanan. Uang tersebut merupakan jasa pembuatan Dokumen Perencanaan seperti Dok RAB, BOQ, KAK, Gambar, dan RKS;
- Bahwa dari pengutipan tersebut Saksi ada menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan arahan dari Saksi Rendra Satria Putra dibagi tugas yaitu:
 - Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah 40 (empat puluh) lokasi pekerjaan dibuat oleh Saksi sendiri;
 - Kota Banda Aceh 19 (sembilan belas) lokasi pekerjaan dibuat oleh Saksi Muhajir;
 - Kabupaten Pidie 25 (dua puluh lima) lokasi pekerjaan dan Pidie Jaya 8 (delapan) lokasi pekerjaan dibuat oleh Saksi Sairul;
 - Kabupaten Aceh Besar 31 (tiga puluh satu) lokasi pekerjaan dibuat oleh Saksi Adli;
- Bahwa cara Saksi membuat Dokumen Penawaran terkait kegiatan tersebut adalah pada sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan memberikan *list* nama pekerjaan, profil perusahaan dan *user ID* dalam bentuk *hardcopy* (tertulis) kepada Saksi, beserta format Dokumen Penawaran dalam bentuk *softcopy* (*file*) format Excel, kemudian Saksi belajar dengan Sdr. Baihaqi selaku Staf Honorer yang sudah lama bekerja pada Dinas Pendidikan Aceh untuk membuat dokumen penawaran sesuai dengan nama perusahaan, nama pekerjaan, izin usaha, akte pendirian, Sertifikasi Badan Usaha (SBU), daftar personil inti, daftar peralatan, nama direktur dan wakil direktur masing-masing perusahaan. Setelah selesai Saksi buat, kemudian Saksi konversikan ke PDF, lalu Saksi *upload* ke dalam LPSE;
- Bahwa dokumen kontrak Saksi buat berdasarkan contoh format excel yang diberikan oleh Sdr. Baihaqi sekira bulan September 2020 seperti SPK, SPMK, lembar pengesahan kontrak, syarat umum dan syarat khusus, biodata Pengguna Anggaran, kemudian Saksi *edit* dan sesuaikan berdasarkan nama lokasi pekerjaan dan nama perusahaan, lalu Saksi *print*;
- Bahwa setelah membuat dokumen kontrak tersebut, kemudian Saksi hubungi direktur perusahaan masing-masing setelah melihat nomor kontak dalam profil perusahaan untuk datang dan menandatangani dokumen kontrak tersebut di Gedung A Kantor Dinas Pendidikan Aceh;

Hal. 116 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut hanya ada PHO Dokumen saja;
- Bahwa dari pembuatan dokumen penawaran Saksi mendapatkan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut diberikan oleh Pejabat Pengadaan (Terdakwa) kepada Saksi dan ada juga yang dititipkan melalui Sdr. Baihaqi pada saat selesai Saksi membuat dokumen penawaran, sedangkan dokumen kontrak Saksi buat sekira 100 (seratus) paket/kegiatan, dimana Saksi terima dari setiap pembuatan dokumen kontrak adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, tetapi dari sejumlah uang tersebut yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan perintah Terdakwa dipergunakan untuk memperbanyak dokumen dan mencetak dokumen kontrak yang menghabiskan biaya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga secara pribadi Saksi hanya mendapatkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per dokumen kontrak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Saksi Muhammad Fadhil Riyadhhi, S.E. Bin Nurdin Musa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh, dimana hubungan Saksi dengan kegiatan tersebut sebagai Tenaga Administrasi;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Honorer/Staf Adminitrasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, pengangkatan Saksi berdasarkan SK Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa tugas, tanggung jawab, wewenang, dan fungsi Saksi selaku Tenaga Administrasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu membantu mengedit dan membawa dokumen perencanaan serta dokumen pencairan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas terhadap pakerjaan tersebut;

Hal. 117 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui PPTK Saksi Zulfahmi, S.T., M.Si.;
- Bahwa yang membuat dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB, Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat pada kegiatan tersebut adalah Saksi Adnan, S.T. selaku Tim Teknis. Saksi hanya membantu mengedit cover perencanaan dan membantu membawa dokumen perencanaan serta dokumen pencairan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas. Dokumen Perencanaan dibuat oleh Tim Teknis karena dalam pengadaan Wastafel tersebut tidak ada ditunjuk Konsultan Perencana;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membantu mengedit cover perencanaan dan membantu membawa dokumen perencanaan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas adalah Saksi Adnan, S.T. selaku Tim Teknis. Saksi membawa dokumen pencairan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 tersebut pada Dinas Pendidikan Aceh Saksi diperintahkan oleh Saksi Adnan, S.T. selaku Tim Teknis;
- Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan dan disyaratkan terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut yaitu:
 - Pekerjaan Persiapan;
 - Pekerjaan Perpipaan Saluran Buang;
 - Pekerjaan Sanit Air Dan Wastafel;
 - Pekerjaan Menara Air;
 - Pekerjaan Lain-Lain;
- Bahwa jumlah dokumen perencanaan yang Saksi edit yaitu sebanyak 105 (seratus lima) sekolah sesuai pembagian tugas tim teknis dibawah Sdr. Adnan, ST;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Adnan, S.T. ada melakukan pengutipan kepada konsultan, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa;
- Bahwa yang melakukan pengutipan kepada Konsultan adalah Sdr. Baihaqi tarif uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan tarif uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetorkan

Hal. 118 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedia sebagai jasa pembuatan dokumen perencanaan terkait kegiatan tersebut adalah Saksi Adnan, S.T.;

- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut hanya ada PHO Dokumen saja;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan uang dari hasil pengutipan tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa setahu Saksi, yang seharusnya membuat dokumen perencanaan dan dokumen kontrak tersebut adalah pihak rekanan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. Saksi Sri Indah Fhatma Zora, S.T. Binti Muktar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh, dimana hubungan Saksi dengan kegiatan tersebut sebagai Tim Teknis, namun bukan tim teknis yang membantu kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK seluruh Aceh, dimana pada saat itu diperbantukan untuk kegiatan Utilitas sarana dan prasarana sekolah dengan PPTK Fadullah;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tim Teknis pada bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa hubungan Saksi dalam pekerjaan tersebut yaitu pada saat itu Saksi diminta bantu oleh Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan untuk membuat dokumen penawaran;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak Saksi ingat lagi di awal bulan Oktober 2020 Saksi dipanggil oleh Terdakwa, dan yang bersangkutan memberitahukan kepada Saksi "Indah mau bantu Abang untuk buat penawaran paket wastafel?" dan Saksi menjawab "Boleh, Bang, cuma harus diajarkan dulu cara membuat dan mengupload dan jangan banyak-banyak yang harus Indah buat, Bang", dan Terdakwa menjawab "Boleh, nanti diajari sama Fendri, tenaga kontrak Disdik". Berselang 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa memberikan *list* nama paket, nama perusahaan, kabupaten, nilai

Hal. 119 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



pagu serta memberikan profil perusahaan yang terdiri dari akte perusahaan, IUK, SIUP, sertifikat, KTP personil Inti, NPWP perusahaan dan menempelkan user id dan password perusahaan di lembar profil perusahaan, dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) buah *flashdisk* merk Toshiba warna putih yang berisikan HPS berdasarkan judul, kemudian isi dalam *flashdisk* tersebut Saksi pindah ke dalam laptop Saksi, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Sdr. Fendri sambil menanyakan cara membuat dan mengupload dokumen penawaran oleh Sdr. Fendri mengajarkan cara membuat dan mengupload dimana cara membuat penawaran yaitu dengan mengikuti harga di nilai HPS dengan mengurangi harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Fendri juga menjelaskan cara mengupload dokumen penawaran pada situs LPSE dengan memakai akun penyedia;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama paket dan tempat Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Saksi buat dan upload dokumen penawaran, serta Saksi juga tidak ingat nama perusahaan dan user id dan password, namun Saksi bisa mencari dengan melihat pertinggal dokumen yang RAB yang Saksi buat pada hardisk laptop Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan username perusahaan dari Terdakwa;
- Bahwa yang seharusnya melakukan upload dokumen tersebut adalah pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan harga penawaran tersebut dari Terdakwa, namun ada yang dikurangi di bawah pagu anggaran;
- Bahwa pihak perusahaan tidak ada memberikan harga penawaran;
- Bahwa Saksi mendapatkan list pekerjaan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan upload dokumen tersebut, Saksi melaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dokumen penawaran yang Saksi buat sebanyak 10 (sepuluh) paket pekerjaan;
- Bahwa cara Saksi membuat dan mengupload dokumen penawaran yaitu pada hari dan tanggal tidak Saksi ingat lagi dibulan Oktober 2020 setelah list 10 (sepuluh) paket pekerjaan berikut profil perusahaan diserahkan oleh Terdakwa, dimana Saksi bersama teman Saksi bernama Sdri. Zikrina yang juga diberikan tugas oleh Terdakwa untuk membuat dokumen penawaran pada malam harinya mendatangi Warkop Morden Beurawe dan warkop di daerah Pocut Baren, dimana selanjutnya Saksi menyiapkan dokumen profil

Hal. 120 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, kemudian Saksi membuka laptop dan masuk akun LPSE penyedia melakukan *login* dan memasukkan *user id* perusahaan yang telah diberikan, cari paket masuk ke data paket serta mengisinya sesuai profil perusahaan, kemudian memasukkan RAB, daftar analisa harga, harga upah, selanjutnya klik nama personil inti yang dipersyaratkan, apabila sudah ada dalam akun perusahaan maka tinggal diklik saja, namun jika tidak ada tinggal ditambah, memasukkan data pendukung lainnya seperti surat pernyataan, daftar peralatan utama, selanjutnya tekan petunjuk OK, kemudian ada petunjuk pemberitahuan, yang mana apabila tanda centang warna hijau maka dokumennya sudah masuk, selanjutnya Saksi mencentang pada *list* yang diberikan Terdakwa;

- Bahwa dokumen yang Saksi peroleh berupa nama paket, nama CV, lokasi, dan Saksi menerima dokumen tersebut dalam bentuk *hardcopy*;
- Bahwa nama perusahaan yang Saksi terima dalam bentuk selebar kertas kecil namun tidak ada tanda tangannya;
- Bahwa Saksi ada menerima uang pada saat membuat dan melakukan *upload* dokumen penawaran sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut merupakan uang upah karena telah membuat dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menang pada saat pengumuman lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan nama-nama perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi pihak perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, yang berkewajiban membuat dokumen penawaran tersebut adalah pihak penyedia;
- Bahwa semua dokumen penawaran tersebut berhasil Saksi *upload* di sistem LPSE;
- Bahwa dokumen penawaran yang Saksi *upload* semuanya di bawah pagu anggaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. Saksi Zikrina Hadiana, S.Pd. Binti (Alm.) Fuadi Hasballah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh yang

Hal. 121 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) Dinas Pendidikan Aceh, dimana sekira bulan September 2020 Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Indah Fatma Zora, Honorer (Tim Teknis pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh), dengan menyampaikan bahwa “Rina, ada kerjaan ni, gimana, mau?”, lalu Saksi menjawab “Boleh, Kak. Kerjaan apa?”, lalu Saksi Sri Indah Fatma Zora menjawab “Kerjaan pembuatan dan *upload* penawaran”, lalu Saksi mengatakan “Tapi saya belum paham Kak cara buatnya”, lalu Saksi Sri Indah Fatma Zora menjawab “Tidak apa, nanti diajari”. Beberapa hari kemudian pada sore hari, Saksi Sri Indah Fatma Zora mengajak Saksi ngopi di Morden Coffee Beurawe bersama Sdr. Fendri yang juga satu ruangan kerja dengan Saksi, dan setelah sampai Saksi Sri Indah Fatma Zora mengatakan “Ini ada 10 (sepuluh) bundel profil perusahaan beserta *user ID* dan *password* LPSE perusahaan, yang diberikan oleh Bang (Saksi) Muchlis. Rina ambil 5 (lima) bundel, saya 5 (lima) bundel ya, ini ada Fendri yang akan mengajari Rina cara buatnya”, lalu Saksi menjawab “Baik, Kak”;

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tim Teknis pada bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa hubungan Saksi dalam pekerjaan tersebut yaitu pada saat itu Saksi diminta bantu oleh sdr. MUKLIS als MUMU selaku Pejabat Pengadaan untuk membuat dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama paket dan tempat Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh tahun 2020 yang Saksi buat dan *upload* dokumen penawarannya, dan Saksi juga tidak ingat nama perusahaan, *user ID* dan *password*nya;
- Bahwa Saksi mendapatkan *username* perusahaan dari Terdakwa;
- Bahwa yang seharusnya melakukan *upload* dokumen tersebut adalah pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan harga penawaran tersebut dari Terdakwa, namun ada yang dikurangi dibawah pagu anggaran;
- Bahwa pihak perusahaan tidak ada memberikan harga penawaran;
- Bahwa Saksi mendapatkan *list* pekerjaan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa dokumen penawaran yang Saksi buat sebanyak 10 (sepuluh) paket pekerjaan;

Hal. 122 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi membuat dan mengupload dokumen penawaran yaitu pada hari dan tanggal tidak Saksi ingat lagi di bulan Oktober 2020 setelah *list* 10 (sepuluh) paket pekerjaan berikut profil perusahaan diserahkan oleh Saksi Mukhlis, Saksi bersama teman Saksi bernama Saksi Sri Indah Fatma yang juga diberikan tugas oleh Terdakwa untuk membuat dokumen penawaran pada malam harinya mendatangi Warkop Morden Beurawe dan warkop di daerah Pocut Baren, dimana selanjutnya Saksi menyiapkan dokumen profil perusahaan kemudian Saksi membuka laptop dan masuk akun LPSE penyedia melakukan *login* dan memasukan *user ID* perusahaan yang telah diberikan, cari paket masuk ke data paket serta mengisinya sesuai profil perusahaan kemudian memasukan RAB, daftar analisa harga, harga upah, selanjutnya klik nama personil inti yang dipersyaratkan apabila sudah ada dalam akun perusahaan maka tinggal diklik saja namun jika tidak ada tinggal ditambah, memasukan data pendukung lainnya seperti surat pernyataan, daftar peralatan utama selanjutnya tekan petunjuk OK kemudian ada petunjuk pemberitahuan, yang mana apabila tanda centang warna hijau maka dokumennya sudah masuk, Selanjutnya Saksi mencentang pada *list* yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang Saksi peroleh berupa nama paket, nama CV, lokasi dan Saksi menerima dokumen tersebut dalam bentuk *hardcopy*;
- Bahwa nama perusahaan yang Saksi terima dalam bentuk selebar kertas kecil namun tidak ada tanda tangannya;
- Bahwa Saksi ada menerima uang pada saat membuat dan melakukan *upload* dokumen penawaran sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan uang upah karena telah membuat dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menang pada saat pengumuman lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan nama-nama perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi pihak perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, yang berkewajiban membuat dokumen penawaran tersebut adalah pihak penyedia;
- Bahwa semua dokumen penawaran tersebut berhasil Saksi *upload* di sistem LPSE;

Hal. 123 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen penawaran yang Saksi *upload* semuanya di bawah pagu anggaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 20. Saksi Fachran, A.Md. Bin Umran A.R., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh, dan hubungan Saksi dengan kegiatan tersebut adalah membantu Saksi Muchlis selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan untuk membuat dokumen penawaran dan meng*upload* dokumen penawaran ke Sistem Layanan Pengadaan Secara Eletronik (LPSE);
 - Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tim Teknis pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020 Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020;
 - Bahwa hubungan Saksi dalam pekerjaan tersebut yaitu pada saat itu Saksi diminta bantu oleh Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan untuk membuat dokumen penawaran;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama paket dan tempat Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Saksi buat dan *upload* dokumen penawaran serta Saksi juga tidak ingat nama perusahaan dan *user id* dan *password*;
 - Bahwa Saksi mendapatkan *username* perusahaan dari Terdakwa;
 - Bahwa yang seharusnya melakukan upload dokumen tersebut adalah pihak perusahaan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan harga penawaran tersebut dari Terdakwa namun ada yang dikurangi di bawah pagu anggaran;
 - Bahwa pihak perusahaan tidak ada memberikan harga penawaran;
 - Bahwa Saksi mendapatkan *list* pekerjaan tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan *upload* dokumen tersebut, Saksi melaporkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa dokumen penawaran yang Saksi buat sebanyak 30 (tiga puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;

Hal. 124 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dan pedoman Saksi dalam membuat dokumen penawaran untuk 30 (tiga puluh) paket kegiatan tersebut terhadap dokumen RAB, Daftar Analisa dan Daftar Harga, Upah dan Bahan Saksi berpedoman dari *softcopy* HPS yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi di lantai dua dalam ruangan Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh pada sekira bulan Agustus 2020 yang tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, dimana pada saat Terdakwa memberikan sebuah *flashdisk* yang berisikan HPS tersebut juga disaksikan oleh Sdr. Muhammad Syakur Sabirin, Sdr. Zurman Novendri, dan Sdr. Rio Novendra, dan pada saat menyerahkan sebuah *flashdisk* kepada Saksi, Terdakwa juga menyampaikan "Ini isi HPS untuk pembuatan paket tempat cuci tangan", terhadap Daftar Personil Inti Saksi berpedoman dari lampiran profil perusahaan yang diserahkan oleh masing-masing perusahaan, dimana Saksi mengambil daftar tersebut dari Terdakwa, dan untuk Daftar Peralatan Saksi lihat pada profil masing-masing perusahaan di Sistem LPSE serta untuk Surat Pernyataan Saksi berpedoman pada dokumen yang dipersyaratkan di Sistem LPSE;
- Bahwa dokumen yang Saksi peroleh berupa nama paket, nama CV, lokasi, Saksi menerima dokumen tersebut dalam bentuk *hardcopy*;
- Bahwa nama perusahaan yang Saksi terima dalam bentuk selembarnya kecil namun tidak ada tanda tangannya;
- Bahwa Saksi ada menerima uang pada saat membuat dan melakukan upload dokumen penawaran sejumlah Rp12.00.000,00 (dua belas juta rupiah). Uang tersebut merupakan uang upah karena telah membuat dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menang pada saat pengumuman lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan nama-nama perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi pihak perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, yang berkewajiban membuat dokumen penawaran tersebut adalah pihak penyedia;
- Bahwa semua dokumen penawaran tersebut berhasil Saksi upload di sistem LPSE;
- Bahwa dokumen penawaran yang Saksi *upload* semuanya di bawah pagu anggaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 125 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



21. Saksi Rio Novendra Bin Zahrinnur, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh, dan hubungan Saksi dengan kegiatan tersebut adalah membantu Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan untuk membuat dokumen penawaran dan mengupload dokumen penawaran ke Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tim Teknis pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama paket dan tempat Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Saksi buat dan upload dokumen penawaran, serta Saksi juga tidak ingat nama perusahaan dan user ID dan passwordnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan username perusahaan dari Terdakwa;
- Bahwa yang seharusnya melakukan upload dokumen tersebut adalah pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan harga penawaran tersebut dari Terdakwa, namun ada yang dikurangi di bawah pagu anggaran;
- Bahwa pihak perusahaan tidak ada memberikan harga penawaran;
- Bahwa Saksi mendapatkan list pekerjaan tersebut dari Sdr. Muchlis;
- Bahwa setelah melakukan upload dokumen tersebut, Saksi melaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dokumen penawaran yang Saksi buat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) paket pekerjaan;
- Bahwa dasar dan pedoman Saksi dalam membuat dokumen penawaran untuk 47 (empat puluh tujuh) paket kegiatan tersebut terhadap dokumen RAB, Daftar Analisa dan Daftar Harga, Upah dan Bahan Saksi berpedoman dari softcopy HPS yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi di lantai dua dalam ruangan Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh pada sekira bulan Agustus 2020 yang tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, dimana pada saat Terdakwa memberikan sebuah flashdisk yang berisikan HPS

Hal. 126 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



tersebut juga disaksikan oleh Sdr. Muhammad Syakur Sabirin, Sdr. Zurman Novendri, dan Sdr. Fachran, dan pada saat menyerahkan sebuah *flashdisk* kepada Saksi, Terdakwa juga menyampaikan “Ini isi HPS untuk pembuatan paket tempat cuci tangan”, terhadap Daftar Personil Inti Saksi berpedoman dari lampiran profil perusahaan yang diserahkan oleh masing-masing perusahaan dimana Saksi mengambil daftar tersebut dari Terdakwa, dan untuk Daftar Peralatan Saksi lihat pada profil masing-masing perusahaan di Sistem LPSE serta untuk Surat Pernyataan Saksi berpedoman pada dokumen yang dipersyaratkan di Sistem LPSE;

- Bahwa dokumen yang Saksi peroleh berupa nama paket, nama CV, lokasi Saksi terima dokumen tersebut dalam bentuk *hardcopy*;
- Bahwa nama perusahaan yang Saksi terima dalam bentuk selebar kertas kecil namun tidak ada tanda tangannya;
- Bahwa Saksi ada menerima uang pada saat membuat dan melakukan upload dokumen penawaran sejumlah Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan uang upah karena telah membuat dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menang pada saat pengumuman lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan nama-nama perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi pihak perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, yang berkewajiban membuat dokumen penawaran tersebut adalah pihak penyedia;
- Bahwa semua dokumen penawaran tersebut berhasil Saksi *upload* di sistem LPSE;
- Bahwa dokumen penawaran yang Saksi *upload* semuanya di bawah pagu anggaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. Saksi Zurman Novendri, S.T. Bin Sulaiman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh, dan hubungan Saksi dengan kegiatan tersebut adalah membantu

Hal. 127 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan untuk membuat dokumen penawaran dan mengupload dokumen penawaran ke Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tim Teknis pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama paket dan tempat Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Saksi buat dan upload dokumen penawaran, serta Saksi juga tidak ingat nama perusahaan dan user ID dan passwordnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan username perusahaan dari Terdakwa;
- Bahwa yang seharusnya melakukan upload dokumen tersebut adalah pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan harga penawaran tersebut dari Terdakwa, namun ada yang dikurangi di bawah pagu anggaran;
- Bahwa pihak perusahaan tidak ada memberikan harga penawaran;
- Bahwa Saksi mendapatkan list pekerjaan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan upload dokumen tersebut Saksi melaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dokumen penawaran yang Saksi buat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket pekerjaan;
- Bahwa dasar dan pedoman Saksi dalam membuat dokumen penawaran untuk 37 (tiga puluh tujuh) paket kegiatan tersebut adalah dokumen RAB, Daftar Analisa dan Daftar Harga, Upah dan Bahan Saksi berpedoman dari softcopy HPS yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi di lantai dua dalam ruangan Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh pada sekira bulan Agustus 2020 yang tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, dimana pada saat Terdakwa memberikan sebuah flashdisk yang berisikan HPS tersebut, juga disaksikan oleh Sdr. Mumhammad Syakur Sabirin, Sdr. Fachran, dan Sdr. Rio Novendra, dan pada saat menyerahkan flashdisk kepada Saksi, Terdakwa juga menyampaikan "ini isi HPS untuk pembuatan paket tempat cuci tangan", terhadap Daftar Personil Inti Saksi berpedoman dari lampiran profil perusahaan yang diserahkan oleh masing-masing perusahaan, dimana Saksi mengambil daftar tersebut dari Terdakwa, dan untuk Daftar Peralatan Saksi lihat pada profil masing-masing perusahaan di

Hal. 128 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem LPSE serta untuk Surat Pernyataan Saksi berpedoman pada dokumen yang dipersyaratkan di Sistem LPSE;

- Bahwa dokumen yang Saksi peroleh berupa nama paket, nama CV, lokasi, Saksi menerima dokumen tersebut dalam bentuk *hardcopy*;
- Bahwa nama perusahaan yang Saksi terima dalam bentuk selebar kertas kecil namun tidak ada tanda tangannya;
- Bahwa Saksi ada menerima uang pada saat membuat dan melakukan upload dokumen penawaran sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan uang upah karena telah membuat dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menang pada saat pengumuman lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan nama-nama perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi pihak perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, yang berkewajiban membuat dokumen penawaran tersebut adalah pihak penyedia;
- Bahwa semua dokumen penawaran tersebut berhasil Saksi *upload* di sistem LPSE;
- Bahwa dokumen penawaran yang Saksi *upload* semuanya di bawah pagu anggaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. Saksi Muhammad Syakur Sabirin, S.Psi. Bin Abdul Majid, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh, dan hubungan Saksi dengan kegiatan tersebut adalah membantu Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan untuk membuat dokumen penawaran dan mengupload dokumen penawaran ke Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tim Teknis pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020,

Hal. 129 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama paket dan tempat Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Saksi buat dan *upload* dokumen penawaran serta Saksi juga tidak ingat nama perusahaan dan *user ID* dan *passwordnya*;
- Bahwa Saksi mendapatkan *username* perusahaan dari Terdakwa;
- Bahwa yang seharusnya melakukan *upload* dokumen tersebut adalah pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan harga penawaran tersebut dari Terdakwa namun ada yang dikurangi di bawah pagu anggaran;
- Bahwa pihak perusahaan tidak ada memberikan harga penawaran;
- Bahwa Saksi mendapatkan *list* pekerjaan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan *upload* dokumen tersebut, Saksi melaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dokumen penawaran yang Saksi buat sebanyak 30 (tiga puluh) paket pekerjaan;
- Bahwa dasar dan pedoman Saksi dalam membuat dokumen penawaran untuk 30 (tiga puluh) paket kegiatan tersebut adalah dokumen RAB, Daftar Analisa dan Daftar Harga, Upah dan Bahan Saksi berpedoman dari *softcopy* HPS yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi di lantai dua dalam ruangan Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh pada sekira bulan Agustus 2020 yang tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, dimana pada saat Terdakwa memberikan sebuah *flashdisk* yang berisikan HPstersebut juga disaksikan oleh Sdr. Fachran, Sdr. Zurman Novendri, dan Sdr. Rio Novendra, dan pada saat menyerahkan sebuah *flashdisk* kepada Saksi, Sdr. Muchlis juga menyampaikan "Ini isi HPS untuk pembuatan paket tempat cuci tangan", terhadap Daftar Personil Inti Saksi berpedoman dari lampiran profil perusahaan yang diserahkan oleh masing-masing perusahaan, dimana Saksi mengambil daftar tersebut dari Terdakwa, dan untuk Daftar Peralatan Saksi lihat pada profil masing-masing perusahaan di Sistem LPSE, serta untuk Surat Pernyataan Saksi berpedoman pada dokumen yang dipersyaratkan di Sistem LPSE;
- Bahwa dokumen yang Saksi peroleh berupa nama paket, nama CV, lokasi, Saksi menerima dokumen tersebut dalam bentuk *hardcopy*;
- Bahwa nama perusahaan yang Saksi terima dalam bentuk selembarnya kecil namun tidak ada tanda tangannya;

Hal. 130 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima uang pada saat membuat dan melakukan upload dokumen penawaran sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan uang upah karena telah membuat dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menang pada saat pengumuman lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan nama-nama perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi pihak perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, yang berkewajiban membuat dokumen penawaran tersebut adalah pihak penyedia;
- Bahwa semua dokumen penawaran tersebut berhasil Saksi *upload* di sistem LPSE;
- Bahwa dokumen penawaran yang Saksi *upload* semuanya di bawah pagu anggaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

24. Saksi Syahrul, S.Pd. Bin Aziz, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi selaku Staf Bidang Pendidikan Umum (Dikmen) Dinas Pendidikan Aceh adalah mendata atau membuat laporan jumlah kelulusan siswa SMK yang lulus Ujian Nasional dan lulus SNMPTN, dengan cara mendatangi ke seluruh sekolah SMK yang telah dibagi wilayah oleh Kepala Bidang atas nama T. Miftah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana *Refocusing* Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, dimana hubungan Saksi adalah Saksi yang menyerahkan 5 (lima) *list* paket kepada teman dekat Saksi atas nama Razi, dengan rincian paket tersebut adalah:
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMAN 1 Delima Kabupaten Pidie dengan anggaran Rp94.529.259 (sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMAN 1 Muara Tiga Kabupaten Pidie dengan anggaran Rp94.529.259 (sembilan puluh empat

Hal. 131 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMAN 1 Mutiara Tiga Kabupaten Pidie dengan anggaran Rp94.529.259 (sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMAN 1 Peukan Baro Kabupaten Pidie dengan anggaran Rp94.529.259 (sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMAN 1 Peukan Pidie Kabupaten Pidie dengan anggaran Rp94.529.259 (sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa pun dalam pekerjaan tersebut, namun selaku bawahan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Saksi T. Nara Setia, dimana pada bulan Februari 2020 Saksi T. Nara Setia menyuruh Saksi untuk mencari pinjaman uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Saksi menghubungi teman dekat Saksi yakni Sdr. Razi dengan mengatakan "Razi, saya perlu uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), apa bisa pinjam?", lalu Sdr. Razi menjawab, "Untuk apa, Syahrul?", lalu Saksi menjawab "Mau Saksi kasih pinjam ke Pak Nara, karena beliau membutuhkan uang tersebut, tetapi tidak tahu untuk apa.", lalu Sdr. Razi menjawab "Boleh, Syahrul kalau begitu". Berselang 1 (satu) minggu kemudian, Sdr. Razi menelpon Saksi dan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 sudah ada dan diberikan kepada Saksi secara tunai pada pukul. 20.00 WIB di rumah adik Sdr. Razi yang terletak di Gampong Laksana Banda Aceh, dimana pada saat itu hanya Saksi dan Sdr. Razi berdua yang hadir;
- Bahwa selain uang tersebut, sekitar bulan Agustus 2020 Saksi T. Nara Setia kembali menyuruh Saksi untuk mencarikan uang pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan mengatakan "Syahrul, coba cari lagi uang pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nanti kita bayar pinjamannya dengan paket kegiatan, begitu juga dengan pinjaman sebelumnya". Lalu Saksi kembali menghubungi Sdr. Razi dengan mengatakan "Razi, pinjam lagi uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Pak Nara, nanti dibayar dengan paket kegiatan di Dinas Pendidikan

Hal. 132 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh karena Pak Nara Sekretaris Dinas". Lalu Sdr. Razi menjawab "Boleh, Syahrul. Kegiatan apa memangnya?", lalu Saksi menjawab "Belum tahu lagi. Nanti saya kabari lagi kalau sudah dapat kegiatannya". Kemudian Saksi datang menjumpai Sdr. Razi di rumah adiknya yang terletak di Gampong Laksana Banda Aceh untuk mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut yang diberikan secara tunai pada pukul 20.00 WIB, dimana yang hadir pada saat itu hanya Saksi dan Sdr. Razi berdua;

- Bahwa masih di bulan Agustus 2020 Saksi dipanggil oleh Saksi T. Nara Setia untuk datang ke ruangnya, dan pada saat itu Sdr. T. Nara Setia memberikan Saksi 5 (lima) *list* paket yang berisikan nama kegiatan PL pembuatan tempat cuci tangan dalam bentuk kertas kecil sebanyak 5 (lima) lembar untuk diserahkan kepada orang yang meminjamkan uang kepadanya dengan total pinjaman Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Kemudian beberapa hari berselang, Saksi langsung menghubungi Sdr. Razi dan mengajak berjumpa di Warung Kopi Cut Nun Pango, dan setelah sampai di warkop tersebut sembari berbincang-bincang Saksi menyerahkan 5 (lima) *list* paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan tersebut dengan mengatakan "Ini ada 5 (lima) paket *list* yang Saksi terima dari Pak Nara, tapi biasanya ada dimintakan *fee* sebesar 20 (dua puluh) persen, karena Pak Nara ada pinjaman uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang saya minta dari kamu, maka dipotong langsung saja dari pinjaman tersebut. Jumlahnya sudah pas seperti 20 (dua puluh) persen *fee*". Lalu Sdr. Razi menjawab "Baik, Syahrul kalau begitu, terus apa langkah saya selanjutnya?". Lalu Saksi menjawab "Ini nomor HP Muchlis, Pejabat Pengadaan. Kamu hubungi saja dia ya.";
- Bahwa pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh Saksi T. Nara Setia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Razi ada mengerjakan pekerjaan tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi T. Nara Setia baru pertama kali menyuruh Saksi mencari pinjaman uang tersebut, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi T. Nara Setia melunasi hutang kepada Sdr. Razi dengan cara pemberian *fee* 20 (dua puluh) persen kepada Saksi T. Nara Setia dari 5 (lima) paket yang diberikan kepada Sdr. Razi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan *fee* dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi berikan paket pekerjaan Wastafel tersebut, Saksi hanya memberikan kepada Sdr. Razi karena telah meminjamkan uang kepada Sdr. T. Nara Setia;

Hal. 133 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mau mencari pinjaman uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk kemudian Saksi berikan kepada Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh adalah karena beliau merupakan atasan Saksi. Jika Saksi menolaknya, Saksi merasa tidak enak dan merasa khawatir akan dipindahtugaskan ke Cabang Dinas yang jauh dari tempat tinggal Saksi;
- Bahwa paket pekerjaan yang Saksi berikan kepada Sdr. Razi tersebut dalam bentuk selebar kertas per pakatnya, dan saat itu ada 5 (lima) lembar kertas;
- Bahwa kertas *list* pekerjaan tersebut diterima sudah ada paraf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

25. Saksi Fajar Widian, S.T. Bin Hasyim Ilyas, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) Dinas Pendidikan Aceh, dimana sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2020 Nomor 800/A.3/80.80/2020 tanggal 24 Januari 2020, Saksi diangkat sebagai tenaga kontrak administrasi dengan tugas pekerjaan utama operator komputer pada Dinas Pendidikan Aceh, dimana secara pelaksanaan Saksi ditugaskan pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Saksi Zulfahmi selaku PPTK;
- Bahwa tugas-tugas yang dibebankan kepada Saksi baik secara langsung dari PPTK Saksi Zulfahmi yaitu:
 - Mengiput HPS, spesifikasi teknis, gambar, RAB, KAK, BOQ dan draf kontrak dalam situs LPSE Aceh;
 - Membuat dokumen amparahan pembayaran 100 (seratus) persen berupa surat pengantar, surat kelengkapan dokumen, surat pernyataan tanggung jawab, surat pernyataan pembayaran langsung barang dan jasa, ringkasan pembayaran langsung barang dan jasa, rincian penggunaan barang dan jasa, tanda penyetoran, bukti pajak, berita acara pembayaran khusus Tim Teknis di bawah Saksi Roni Yulianto, dengan jumlah sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) dokumen pembayaran yang tersebar di wilayah Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Tamiang;

Hal. 134 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tanggung jawab, yang menginput HPS, spesifikasi teknis, gambar, RAB, KAK, BOQ dan draf kontrak dalam situs LPSE Aceh adalah tugas PPTK, namun Saksi diminta bantu oleh Saksi Zulfahmi selaku PPTK dan begitu juga terhadap dokumen pembayaran antara lain surat pengantar, surat Kelengkapan dokumen, surat pernyataan tanggung jawab, surat pernyataan pembayaran langsung barang dan jasa, ringkasan pembayaran langsung barang dan jasa, rincian penggunaan barang dan jasa, tanda penyetoran, bukti pajak, berita acara pembayaran juga merupakan tugas PPTK Saksi Zulfahmi, dimana Saksi diminta untuk membantu membuat dokumen tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, yang melakukan amprahan adalah Saksi Roni, Saksi Muhajir, dan Sdr. Edi;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengutipan, bentuk pengutipan dan permintaan uang kepada pelaksana khususnya pada saat proses pembayaran pekerjaan 100 (seratus) persen, dimana Saksi diperintahkan oleh Saksi Zulfahmi untuk melakukan pengutipan/permintaan uang kepada pihak rekanan pada saat pembuatan dokumen pembayaran 100 (seratus) persen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket, dimana Saksi mendapatkan tugas 162 (seratus enam puluh dua) paket yang tersebar di beberapa kabupaten, dan adapun bentuk perintah atau arahan yang disampaikan Saksi Zulfahmi yaitu Saksi Zulfahmi mengatakan bahwa "Nanti setiap amprahan 100 (seratus) persen, pihak rekanan akan menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana kebanyakan pihak rekanan sudah mengetahuinya, namun apabila ada yang belum mengetahui agar diingatkan". Mendengar hal tersebut Saksi mengiyakan, sehingga dalam pelaksanaan berjalan sebagaimana diarahkan Saksi Zulfahmi, yang mana setiap pelaksana datang menyerahkan dokumen guna dibuatkan berita acara pembayaran, dan pada saat itu pelaksana menyetorkan uang sejumlah Rp1.000.000,00. Uang yang telah Saksi kumpulkan tersebut telah Saksi sisihkan sebelumnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 162 (seratus enam puluh dua) paket kepada Sdr. Zulfahmi sebagaimana arahnya, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi Saksi pergunakan untuk operasional pada saat itu;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Saksi Zulfahmi;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari pihak rekanan tersebut sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Zulfahmi;

Hal. 135 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi hanya membuat SPP-LS saja;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan uang dari pekerjaan tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada paraf Saksi di dokumen pembayaran;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pembayaran tersebut adalah Saksi Zulfahmi;
- Bahwa pada saat Saksi menginput dokumen pembayaran tersebut belum ada tanda tangan;
- Bahwa saat Saksi membuat dokumen pembayaran tersebut harus dilengkapi dengan foto *progress* pekerjaan karena jika tidak dilengkapi foto *progress* pekerjaan, maka pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

26. Saksi Mulianti, S.E. Binti (Alm.) Hanafiah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) Dinas Pendidikan Aceh, dimana sekira bulan Juni 2020 Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Zulfahmi selaku PPTK dengan memanggil Saksi ke ruangnya dan mengatakan “Yanti, ini ada DPA *Refocusing*, yaitu Pembuatan Wastafel untuk sekolah SMA dan SMK seluruh Aceh. Nanti kamu kontrol dana pengelolaan agar memudahkan proses pencairannya saat mau digunakan untuk perjalanan dinas”. Setelah itu Saksi membawa dokumen DPA tersebut dan Saksi berikan kepada Sdri. Soraya Nadilla selaku Tenaga Honorer untuk merekap khusus Dana Pengelolaan saja;
- Bahwa di dalam DPA Nomor 1.01.01.1.01.01.23.017, tanggal 15 Juni 2020 tersebut tercantum 3 (tiga) kegiatan yang belum terekap. yang terdiri dari:
 - Pekerjaan fisik;
 - Pengawasan;
 - Pengelolaan;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Staf pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor PEG.823.3/108/2020, tanggal 20 Juli 2020 dengan jabatan Penyiap Bahan Rencana Kebutuhan Sarana Kerja;

Hal. 136 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Penyiap Bahan Rencana Kebutuhan Sarana Kerja, Saksi secara umum bertugas:
 - Membuat rencana kebutuhan untuk perjalanan dinas, seperti Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan menyiapkan kebutuhan anggaran;
 - Memverifikasi laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang sebelumnya dibuat orang yang berangkat, untuk kemudian dibawa ke Bidang Keuangan Dinas Pendidikan Aceh;
 - Menyiapkan bahan untuk pembayaran honor Tim Teknis dan Tim Administrasi;
 - Menyiapkan bahan untuk penggandaan dokumen HPS, seperti: bukti surat pesanan, kwitansi, Berita Acara Serah Terima dan foto pelaksanaan.
 - Membuat kuisisioner terkait lahan pembuatan tempat cuci tangan;
 - Menerima proposal dari sekolah SMA, SMK, SLB;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Saksi Zulfahmi selaku PPTK;
 - Melaporkan hasil pekerjaan kepada Saksi Zulfahmi selaku atasan Saksi yang menjabat sebagai Staf Bidang Sarana dan Prasarana dan juga menjabat sebagai PPTK pada pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Air pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa sesuai DPPA yang disahkan setelah *refocusing* sesuai dengan DPPA SKPA Nomor 1.01.01.1.01.01.01.23.017 terhadap kegiatan untuk anggaran pengelolaan kegiatan sejumlah Rp2.693.353.105,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus lima rupiah), penggunaan uang tersebut untuk perjalanan dinas ke daerah, *monitoring* pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SDLB, SMPLP, SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dan pembelian ATK beserta penggandaan dokumen;
- Bahwa setahu Saksi Tim Teknis ada mendapatkan honor;
- Bahwa Saksi hanya membantu administrasi amprahan honor Tim Teknis untuk pekerjaan Wastafel saja;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa honor masing-masing yang diterima oleh Tim Teknis;

Hal. 137 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut bisa dicairkan semuanya;
- Bahwa yang menandatangani SK Tim Teknis adalah Saksi Zulfahmi;
- Bahwa setahu Saksi, kapasitas Saksi Zulfahmi dalam pekerjaan tersebut adalah PPTK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

27. Saksi Soraya Nadilla, S.E. Binti (Alm.) Saifuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) Dinas Pendidikan Aceh, dimana sekira bulan Juni 2020 Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Zulfahmi selaku PPTK. Saat itu Saksi Zulfahmi mengatakan "Kita ada penambahan kegiatan untuk tahun ini dari *refocusing*, yaitu pembuatan Wastafel untuk sekolah SMA dan SMK seluruh Aceh, dan saya akan membagi wilayah kepada Tim Teknis". Kemudian Saksi Zulfahmi yang memerintahkan Saksi untuk menyiapkan dokumen Rencana Kebutuhan Perjalanan Dinas dan gaji staf kontrak kegiatan;
- Bahwa terkait pekerjaan pembuatan Wastafel tersebut Saksi adalah orang yang menyiapkan dan membuat dokumen terkait gaji staf kontrak dan perjalanan dinas, untuk kemudian Saksi bawa ke bagian Keuangan Dinas Pendidikan Aceh untuk diverifikasi. Setelah disetujui oleh Bagian Keuangan, baru *input* SPP dan SPM di Aplikasi SIPKD;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Honorer/Staf Adminitrasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, Pengangkatan Saksi berdasarkan SK Nomor 814.1/A.3/374/2020, tanggal 17 Maret 2020, kemudian berdasarkan SK Perubahan Nomor 814.1/A.3/152/2020, tanggal 8 April 2020;
- Bahwa Saksi selaku Staf Adminitrasi secara umum bertugas:
 - Membuat adminitrasi amprah dan *input* ke dalam Aplikasi SIPKD Gaji Staf Kontrak Kegiatan;
 - Membuat adminitrasi Perjalanan Dinas terkait kegiatan yang berada di bawah Saksi Zulfahmi;

Hal. 138 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan hasil pekerjaan kepada Saksi Zulfahmi selaku atasan Saksi yang menjabat sebagai Staf Bidang Sarana dan Prasarana dan juga menjabat sebagai PPTK Pembuatan Wastafel Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut, Saksi bertanggung jawab kepada Saksi Zulfahmi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dokumen seperti dokumen perencanaan, dokumen penawaran, dokumen kontrak atau dokumen serah terima hasil pekerjaan, karena Saksi hanya bertugas membuat adminitrasi gaji dan perjalanan dinas di Bagian Sarana dan Prasarana, dimana yang menjabat sebagai PPTK adalah Saksi Zulfahmi terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Roni Yulianto selaku salah satu Tim Teknis Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi telah membantu Saksi Roni Yulianto dalam menginput data fisik Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang berada di wilayahnya ke dalam Aplikasi SIPKD, dan juga Saksi pernah membantu Saksi Roni Yulianto dalam mempost-it dokumen perencanaan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Saksi Rachmat Fitri) dan penyedia yang berada di wilayah Tim Teknis di bawah Saksi Roni Yulianto;
- Bahwa Saksi pernah melihat pihak penyedia datang ke ruangan kerja Saksi (Ruang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh) terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 tersebut untuk keperluan mengantar bahan keperluan untuk pengamprahan 100 (seratus) persen pekerjaan, dimana jika wilayah dari Tim Teknis Saksi Rendra Satria Putra, yang menerima bahan atau berkomunikasi dengan penyedia adalah Saksi Yudi Yufdiar dan Saksi Muhajir, sedangkan untuk wilayah Tim Teknis Saksi Adnan, yang menerima bahan atau berkomunikasi dengan penyedia adalah Saksi Baihaqi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan uang lainnya dalam pekerjaan pembuatan Wastafel selain uang yang diberikan uang oleh Saksi Roni Yulianto sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa honor masing-masing yang diterima oleh Tim Teknis;

Hal. 139 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan pembuatan Wastafel tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada berhubungan langsung dengan rekanan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
28. Saksi Ismunandar, S.H.I. Bin (Alm.) Izzuddin Djuned, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) Dinas Pendidikan Aceh;
 - Bahwa dasar hukum Saksi diangkat sebagai tenaga kontrak di Dinas Pendidikan Aceh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/80.77/2020, tanggal 24 Januari 2020, tertandatangan Saksi Drs. Rachmat Fitri, dan diperpanjang setiap tahunnya, yang terakhir sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2022 Nomor 814/A.3/1.4896/2022 tanggal 3 Januari 2022;
 - Bahwa tugas tanggung jawab yang diberikan kepada Saksi selaku Staf di Bidang Sarana dan Prasarana di tahun 2020 yaitu dengan tugas pekerjaan utama operator komputer pada Dinas Pendidikan Aceh, dengan rincian tugas membantu kinerja di Bidang Sarana dan Prasarana, meliputi membantu penginputan data lelang tahun 2020, membantu membuat dokumen lelang tahun 2020, membantu membuat dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 serta kegiatan-kegiatan lain yang di Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
 - Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan pembuatan Wastafel tersebut yaitu Saksi Zulfahmi ada meminta bantu kepada Saksi berupa menginput dalam Aplikasi SIPD terkait usulan kegiatan sanitasi tahun 2020 berupa data kegiatan, nilai fisik, nilai pengawasan dan nilai pengelolaan kegiatan dimaksud dimana dalam pengian data tersebut Saksi dibantu oleh Sdr. Nasrul, dan Terdakwa juga meminta bantu Saksi agar melakukan evaluasi terkait dokumen pengawasan pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut;
 - Bahwa seharusnya yang menginput dalam Aplikasi SIPD terkait usulan kegiatan sanitasi tahun 2020 adalah Bidang Program Dinas Pendidikan Aceh,

Hal. 140 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi kenapa bisa Bidang Sarana dan Prasarana yang menginput dan diminta bantu Saksi untuk membantu menginputnya. Saksi tidak mengetahui juga, dikarenakan tugas Saksi hanya membantu di Bidang Sarana dan Prasarana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi penginputan usulan tersebut dalam Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Aceh), namun setahu Saksi, sebagai bahan untuk Bapedda guna DPA;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penginputan data dalam Aplikasi SIPD usulan kegiatan sanitasi tahun 2020 tidak ada dokumen pendukung *Detailed Engineering Design* (DED), dimana yang ada diberikan kepada Saksi oleh Saksi Zulfahmi, S.T., M.M. selaku PPTK, yaitu data *list* paket yang terdiri dari nama kegiatan, kabupaten/kota, volume pekerjaan, satuan, jumlah unit, harga satuan, total nilai fisik, total nilai pengawasan, nilai pengelolaan, nilai pembangunan atau nilai pagu per paket;
 - Bahwa Saksi mendapatkan dokumen untuk penginputan data tersebut dari rekanan;
 - Bahwa pihak perusahaan hanya membawa profil perusahaan saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk perusahaan konsultan pengawas;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang Saksi *input* datanya ke Aplikasi SIPD;
 - Bahwa Saksi ada melakukan pemungutan dana kepada konsultan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket, lalu uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi, namun ada juga pihak konsultan yang tidak memberikan uang untuk membuat dokumen tersebut;
 - Bahwa jumlah total honor yang Saksi terima sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun yang Saksi gunakan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja;
 - Bahwa Saksi sudah mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa besaran pemungutan uang dari konsultan tersebut bukan Saksi yang menentukan, namun selalu Saksi konsultasikan dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa Terdakwa memang menerima sejumlah uang dari Saksi, namun tidak sebanyak itu;

Hal. 141 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



29. Saksi dr. Taqwallah, M.Kes. Bin H. Razali Cut Lani, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Pensiunan PNS;
- Bahwa secara rinci Saksi tidak mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa dasar hukum Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Aceh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/TPA Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh;
- Bahwa tugas Saksi selaku Sekretaris Daerah Aceh membantu Gubernur Aceh dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Aceh serta pelayanan administratif;
- Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Setda Aceh menyelenggarakan fungsi:
 - Pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah Aceh;
 - Pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPA;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah Aceh; dan
 - Dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh;
- Bahwa yang menjadi TAPA 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1043/2020 yaitu sebagai berikut:
 1. Saksi sendiri selaku Sekretaris Daerah Aceh sebagai Ketua TAPA atas nama dr. Taqwallah, M.Kes;
 2. Asisten I Setda Aceh (Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh) sebagai Wakil Ketua I atas nama Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum.;
 3. Asisten II Setda Aceh (Bidang Ekonomi dan Pembangunan) sebagai Wakil Ketua II atas nama T. Ahmad Dadek, S.H.;
 4. Asisten III Setda Aceh (Bidang Administrasi Umum) sebagai Wakil Ketua III atas nama Drs. BUKHARI, M.M.;
 5. Kepala Bappeda Aceh sebagai Sekretariat atas nama Ir. Helvizar, M.Si.;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh sebagai Wakil Ketua atas nama Bustami, S.E., M.Si.;
 7. Inspektur Aceh Sebagai Anggota atas nama Ir. Zulkifli, M.M.;

Hal. 142 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh sebagai Anggota atas nama Mounti Syurga, S.T., M.M.;
9. Kepala Biro Hukum Setda Aceh sebagai Anggota atas nama Dr. Amrizal J. Prang, S.H, L.L.M.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab TAPA berdasarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1043/2020, Tanggal 2 April 2020:
 - Menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan rancangan KUA perubahan APBA;
 - Menyusun rancangan Prioritas dan plafon anggaran (PPAS) APBA dan PPAS Perubahan APBA;
 - Menyusun rancangan Surat Edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA- SKPA/RKA PPKA dan RKA SKPA/RKA perubahannya sebagai acuan Kepala SKPA dan Kepala SKPKA;
 - Melakukan pembahasan dan penelitian terhadap RKA-SKPA/RKA-PPKA, perubahannya, KUA Perubahan, PPAS, PPAS Perubahan, Prakiraan serta dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya;
 - Menyerahkan hasil pembahasan kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA);
 - Menyusun Rancangan APBA/Rancangan Perubahan APBA beserta lampiran dan Nota Keuangan APBA/Nota Keuangan Perubahan APBA.
 - Melakukan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBA/Perubahan APBA bersama Panitia Anggaran DPRA sesuai dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri;
 - Melakukan verifikasi dan finalisasi rancangan RKA-SKPA/RKA-PPKA, RKA-SKPA/RKA-PPKA Perubahan menjadi DPA SKPA/DPA-PPKA, RKA-SKPA/RKA-PPKA Perubahan dan Rancangan KAS SKPA kepada PPKA;
 - Melakukan Review atas RKA-SKPA dan RKA-PPKA serta RKA-SKPA perubahan dan RKA-PPKA Perubahan;
 - Menandatangani RKA-SKPA/RKA-PPKA, RKA-SKPA/RKA-PPKA Perubahan menjadi DPA SKPA/DPA PPKA dan perubahannya;
 - Menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur Aceh Lainnya dalam rangka penyusunan APBA/Perubahan APBA;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua TAPA sebelum terjadinya *refocusing* anggaran pada SKPA Aceh, dan penunjukan Saksi selaku Ketua TAPA untuk

Hal. 143 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



membahas *refocusing* anggaran tetap menggunakan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1043/2020, tanggal 2 April 2020. Tidak ada penetapan Surat Keputusan baru oleh Gubernur Aceh;

- Bahwa dasar terjadi *refocusing* anggaran pada SKPA Aceh tahun 2020 adalah Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri serta Menteri Keuangan kepada Gubernur Aceh;
- Bahwa selaku Ketua TAPA, Saksi ada menunjuk Sekretariat Tim TAPA berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Nomor 903/1047/2020 tentang Pembentukan Sekretariat TAPA T.A. 2020, tanggal 8 April 2020;
- Bahwa berdasarkan SK tersebut, jumlah personil Sekretariat sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang, yang terdiri dari beberapa Instansi, antara lain:
 1. Sekretaris Bappeda Aceh selaku Ketua Sekretaris;
 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aceh selaku Sekretaris;
 3. Unsur BAPPEDA;
 4. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Bidang Anggaran;
 5. Unsur Inspektorat Bidang Inspektor Pembantu (IRBAN);
 6. Biro Adminitrasi Pembangunan Setda Aceh;
 7. Biro Hukum Setda Aceh;
 8. Kabag Rumah Tangga Setda Aceh;
- Bahwa dasar hukum penyusunan anggaran setiap SKPA adalah sebagai berikut:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing*, Relokasi serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Percepatan Penanganan Covid-19;
 5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Hal. 144 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Masyarakat;
- Bahwa pembahasan anggaran *refocusing* tahun 2020 berawal setelah adanya Instruksi Presiden terhadap penanganan wabah Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai *global pandemic*, serta mengacu pada Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi untuk melakukan *refocusing* kegiatan melalui pergeseran anggaran DPA-SKPA tahun 2020. Selanjutnya Saksi selaku Sekretaris Daerah pada saat itu dan juga selaku Ketua TAPA setelah melakukan koordinasi dengan unsur TAPA lainnya, serta melaporkan kepada Gubernur Aceh pada saat itu selanjutnya diterbitkan Surat Nomor 903/5661 tanggal 2 April 2020 yang Saksi tandatangani selaku Sekretaris Daerah pada saat itu perihal pergeseran anggaran DPA-SKPA tahun 2020 yang ditujukan kepada para Kepala SKPA dan para Kepala Biro Setda Aceh untuk mengusulkan pergeseran paling lambat tanggal 6 April 2020 sesuai dengan format sebagai berikut:
1. Surat Usulan Pergeseran Anggaran DPA SKPA T.A. 2020 adalah surat usulan dari SKPA untuk melakukan pergeseran anggaran DPA tahun 2020 untuk kebutuhan Covid-19;
 2. List Kebutuhan Pergeseran adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang akan digeser atau direvisi yang kemungkinan tidak dapat dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19;
 3. Format A1 Realisasi adalah format yang dibuat oleh P2K, dimana secara bidang mereka yang bisa menjelaskan;

Hal. 145 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *List Paket Tender* adalah untuk mengetahui status jumlah paket yang dilelang;
 5. *List E-Katalog* adalah untuk mengetahui status paket-paket E-Katalog;
 6. *List Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Workshop Sosialisasi* adalah untuk mengetahui jumlah paket kegiatan yang ada di SKPA;
 7. *Daftar Rincian Pergeseran Anggaran DPA-SKPA T.A. 2020* adalah untuk mengetahui rincian anggaran yang akan digeser oleh SKPA dan tidak mungkin digunakan pada saat Covid-19;
- Bahwa terhadap format tersebut diisi serta dikirim *softcopy* dan *hardcopy* ke Biro Adpem Setda Aceh yang Saksi kumpulkan dan tayangkan pada saat pembahasan Desk *Refocusing* APBA tahun 2020;
 - Bahwa pada tanggal 7 April 2020, Saksi selaku Ketua TAPA memerintahkan Sekretariat TAPA sebelum dilakukan Desk Final agar dilakukan Pra-Desk yang diadakan di Ruang P2K Kantor Gubernur Aceh lantai 1, yang semula direncanakan diruang rapat Asisten III;
 - Bahwa yang hadir dalam pembahasan Pra Desk *Refocussing* Anggaran SKPA tahun 2020 yang diadakan di Ruang P2K Kantor Gubernur Aceh lantai 1 yaitu Kepala SKPA bersama Sekretaris SKPA, Asisten II Setda Aceh atas nama T. Ahmad Dadek, S.H., Sdr. T. Roby Irza selaku Kabag Monitoring Biro Adpem Sekda Aceh, Sdr. Dedi Fahrian selaku Kabag Pembinaan Infrastuktur Biro Adpem Sekda Aceh, 2 (orang) Operator dari P2K, serta ada beberapa orang perwakilan Tim Sekretariat TAPA dari masing-masing unsur TAPA;
 - Bahwa setelah Pra-Desk *Refocusing* Anggaran SKPA tahun 2020 yang diadakan di Ruang P2K Kantor Gubernur Aceh lantai 1 pada hari itu juga dilakukan pembahasan Desk di Ruang Rapat Sekda Aceh yang dipimpin oleh Sekda Aceh (Saksi sendiri) yang diikuti oleh Anggota TAPA terdiri dari Asisten III Setda Aceh (Bidang Administrasi Umum) sebagai Wakil Ketua III Drs. Bukhari, M.M., Kepala Bappeda Aceh sebagai Wakil Ketua IV Ir. Helvizar, M.Si., Inspektur Aceh sebagai Anggota Ir. Zulkifli, M.M., Kepala Biro Hukum Setda Aceh sebagai Anggota Dr. Amrizal J. Prang, S.H., L.L.M, Kepala SKPA bersama dengan Sekretaris atau Kasubbag Program, operator Fariz Wajdi dan Sdri. Indriyani selaku Kasubbag Biro Adpem Setda Aceh. Adapun yang dibahas pada saat itu para Kepala SKPA menjelaskan dalam format C1 yang telah diisi oleh SKPA tentang pagu awal, rincian belanja langsung, dan rencana pergeseran anggaran serta rincian sumber dana;
 - Bahwa pagu awal Dinas Pendidikan Aceh Rp3.266.455.296.743 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus

Hal. 146 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) terhadap usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Aceh mengajukan pergeseran Anggaran atau cadangan BTT sejumlah Rp46.739.633.786 (empat puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) kemudian hasil pembahasan dengan TAPA agar terhadap pergeseran pagu Dinas Pendidikan agar dilakukan perbaikan dikarenakan masih adanya kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan karena Covid-19 akan tetapi masih belum diusulkan pergeseran kemudian Kemudian pada sekira tanggal 08 April 2020 Dinas Pendidikan Aceh melakukan perbaikan format Desk Refocusing dengan mengajukan usulan pergeseran anggaran Rp213.091.042.492 (dua ratus tiga belas milyar sembilan puluh satu juta empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dan menyerahkan format C1 ke TAPA kemudian dikumpulkan oleh Biro Adpem Setda Aceh;

- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Notulesi dengan kesimpulan:

1. Sesuai Intuksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 Pemerintah Aceh telah melakukan pembahasan terhadap seluruh SKPA dalam rangka Refocussing APBA 2020 untuk penanganan Pandemi Covid 19 mulai tanggal 07 sampai tanggal 08 April 2020 bertempat di ruang Rapat Sekretaris daerah Aceh;
2. Jumlah Alokasi Refocussing APBA tahun anggaran 2020 untuk penanganan Pandemi Covid-19 berjumlah Rp 1,744 Trilyun dan ditempatkan pada Belanja tidak Terduga (BTT);
3. Perlu segera menyiapkan Surat Gubernur Aceh untuk Menteri Dalam Negeri untuk terkait pelaksanaan Refocussing APBA tahun anggaran 2020 dan kesiapan dokumen pendukung lainnya;

Tindak lanjut;

4. TAPA akan melaporkan hasil pembahasan *refocusing* APBA tahun anggaran 2020 kepada Plt. Gubernur Aceh;
5. TAPA akan mengusulkan surat pertimbangan TAPA kepada Plt Gubernur Aceh tanggal 09 April 2020 tentang Alokasi *refocusing* APBA Tahun 2020;
6. TAPA juga akan mengusulkan kepada Plt. Gubernur untuk menetapkan Keputusan Gubernur Aceh;

Hal. 147 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BPKA menyiapkan Surat Gubernur Aceh kepada Menteri Dalam Negeri terkait penggunaan Dana BTT sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020;
 - Bahwa setahu Saksi, Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2020 adalah Saksi Rachmat Fitri;
 - Bahwa pembahasan di TAPA tersebut untuk seluruh SKPA;
 - Bahwa peran Saksi setelah disahkan anggaran tersebut adalah memantau kegiatan dan pelaksanaan kegiatan;
 - Bahwa pengesahan tersebut berbentuk Pergub pada saat itu dipimpin oleh Plt. Gubernur Nova Iriansyah;
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja pihak Dinas yang mengikuti pembahasan *refocusing* tersebut;
 - Bahwa Saksi ada menandatangani *refocusing* anggaran pada tanggal 15 Mei 2020;
 - Bahwa TAPA meminta Dinas untuk menghentikan kegiatan karena adanya virus Covid-19 dan mengalihkan kembali ke TAPA untuk dilakukan pembahasan ulang;
 - Bahwa Saksi tidak mengikuti seluruhnya tentang *refocusing* anggaran untuk kegiatan Wastafel;
 - Bahwa TAPA tidak ada menetapkan anggaran sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) untuk Dinas Pendidikan. Uang tersebut berasal dari usulan Dinas;
 - Bahwa Plt. Gubernur Nova Iriansyah tidak pernah membahas tentang pembangunan Wastafel dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengikuti rapat khusus tentang kegiatan Wastafel, saat itu diwakili oleh Sdr. Bustami Hamzah;
 - Bahwa program yang bisa dan tidak bisa dilaksanakan ada di SKPA masing-masing;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan tersebut benar;
30. Saksi Muhammad Firaz, S.E. Bin (Alm.) Amiruddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Pengolahan data dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Aceh);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun

Hal. 148 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh;

- Bahwa terkait dengan proses *refocusing* anggaran pada Dinas pendidikan Aceh Saksi mengetahuinya, dimana Saksi selaku salah satu anggota Tim Sekretariat TAPA berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Nomor 903/1047/2020 tentang Pembentukan Sekretariat TAPA T.A. 2020, tanggal 8 April 2020;
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Kasubbid Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia BPKA Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/003/2018, tanggal 14 September 2018;
- Bahwa tugas, tanggung jawab, wewenang, dan fungsi Saksi selaku Kasubbid Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia BPKA Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada BPKA Aceh, pada Pasal 20 ayat (1), Subbidang Keistimewaan Aceh dan Sumber Manusia mempunyai tugas:
 1. Menyusun anggaran belanja pendapatan dan pembiayaan daerah;
 2. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 3. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 4. Menyusun anggaran belanja daerah;
 5. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 6. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
 7. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBA dan Rancangan perubahan APBA;
 8. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPA dan PPKA;
 9. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan qanun tentang APBA dan Rancangan Qanun tentang perubahan APBA;
 10. Melaksanakan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Qanun tentang perubahan APBA;
 11. Melaksanakan penyiapan penetapan rancangan qanun tentang APBA dan rancangan Qanun tentang perubahan APBA;

Hal. 149 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPA, BLUD dan PPKA;
13. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPA, BLUD dan PPKA dan;
14. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKA;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Kasubbid Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia BPKA Aceh Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dan secara berjenjang kepada Kepala BPKA Aceh;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Nomor 903/1047/2020 tanggal 8 April 2020 yaitu:

1. Menginventarisir/mempersiapkan data penyusunan Rancangan awal Kebijakan Umum-Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Aceh (PPAS-APBA);
2. Membantu TAPA dalam penyusunan rancangan awal KU-APBA dan PPAS-APBA;
3. Membantu TAPA dalam meneliti kesesuaian Rencana kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dengan KU-APBA dan PPAS APBA serta dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya;
4. Membantu TAPA melakukan verifikasi Rancangan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA dan Rancangan Kas SKPA bersama Kepala SKPA;
5. Membantu TAPA dalam penyusunan Rancangan Awal KU perubahan APBA, rancangan awal PPAS Perubahan APBA dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah;
6. Menyiapkan konsep rancangan awal surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPA APBA dan pedoman penyusunan dan penggarana lainnya;
7. Melakukan pembahasan dan menelaah kesesuaian RKA-SKPA dengan KU-APBA dan PPAS-APBA serta dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya;
8. Membantu TAPA dalam menyusun rancangan APBA, Rancangan perubahan APBA berserta lampiran dan Nota Keuangan;
9. Membantu TAPA dalam penyusunan perhitungan APBA; dan

Hal. 150 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua TAPA;
- Bahwa yang menjadi TAPA 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1043/2020 tanggal 02 April 2020 yaitu sebagai berikut:
 1. Sekretaris Daerah Aceh sebagai Ketua TAPA atas nama dr. Taqwallah, M.Kes.;
 2. Asisten I Setda Aceh (Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh) sebagai Wakil Ketua I atas nama Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum.;
 3. Asisten II Setda Aceh (Bidang Ekonomi dan Pembangunan) sebagai Wakil Ketua II atas nama T. Ahmad Dadek, S.H.;
 4. Asisten III Setda Aceh (Bidang Administrasi Umum) sebagai Wakil Ketua III atas nama Drs. Bukhari, M.M.;
 5. Kepala Bappeda Aceh sebagai Wakil Ketua IV atas nama Ir. Helvizar, M.Si.;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh sebagai Sekretaris atas nama Bistami, S.E., M.Si.;
 7. Inspektur Aceh sebagai Anggota atas nama Ir. Zulkifli, M.M.;
 8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh sebagai Anggota atas nama Mounti Syurga, S.T., M.M.;
 9. Kepala Biro Hukum Setda Aceh sebagai Anggota atas nama Dr. Amrizal J. Prang, S.H., L.L.M.;
- Bahwa penunjukan Saksi selaku anggota Sekretariat TAPA pada saat sebelum terjadinya *refocusing* anggaran pada SKPA Aceh;
- Bahwa dasar hukum penyusunan anggaran setiap SKPA adalah sebagai berikut:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing*, Relokasi serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Percepatan Penanganan Covid-19;
 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Hal. 151 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Masyarakat;
- Bahwa dasar Saksi ditunjuk selaku Sekretariat Tim TAPA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim TAPA, dan pembagian tugas Saksi selaku Sekretariat TAPA berdasarkan nomenklatur jabatan Saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbid Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia BPKA Aceh sehingga pembagian tugas Saksi selaku Sekretariat TAPA lebih kepada penyusunan Anggaran pendapatan dan Pembiayaan Daerah;
- Bahwa SKPA yang dibebankan kepada Saksi untuk melakukan pembahasan Anggaran yaitu:
 1. Dinas Pendidikan Aceh;
 2. Dinas Syariat Islam Aceh;
 3. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh;
 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;
 5. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;
 7. Rumah Sakit Ibu dan Anak;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja Aceh;
 9. Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
 10. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;
 11. Kesatuan Kebangsaan dan Politik Aceh;
 12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
 13. Rumah Sakit Umum Dokter Zainal Abidin;
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
 15. Rumah Sakit Jiwa;
 16. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
 17. Sekretariat Daerah Aceh;
 18. Badan Penghubung Jakarta;
 19. Dinas Kesehatan Aceh;
 20. Dinas Sosial Aceh;
 21. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 22. Badan Kepegawaian Aceh;
 23. Sekretariat Katibul Wali;

Hal. 152 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pembahasan Anggaran Refocussing tahun 2020 oleh Tim Sekretariat Anggaran Pemerintah Aceh yaitu berawal:
 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam adanya Pandemi Covid-19;
 3. Keputusan Presiden Nomor 09 tanggal 28 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Covid-19;
 4. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Provinsi, masa berlaku 20 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020;
 5. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/970/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19;
 6. Surat Kementerian Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Fisik 2020 Selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Daerah;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Bahwa mendasari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 2 April 2020 atas nama Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah dr. Taqwallah mengirimkan surat pemberitahuan kepada SKPA terkait pergeseran anggaran DPA-SKPA T.A. 2020, mengingat semakin meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi untuk melakukan *refocusing* kegiatan melalui pergeseran anggaran DPA-SKPA tahun 2020 sesuai format sebagai berikut:

Hal. 153 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Usulan Pergeseran Anggaran DPA SKPA T.A 2020 adalah surat usulan dari SKPA untuk melakukan pergeseran anggaran DPA tahun 2020 untuk kebutuhan Covid-19;
 2. List Kebutuhan Pergeseran adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang akan digeser atau direvisi yang kemungkinan tidak dapat dilaksanakan pada saat pandemi covid;
 3. Format A1 Realisasi adalah format yang dibuat oleh P2K dimana secara bidang mereka lah bisa menjelaskan;
 4. List Paket Tender adalah untuk mengetahui status jumlah paket yang dilelang;
 5. List E-Katalog adalah untuk mengetahui status paket-paket E-Katalog;
 6. List Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Workshop Sosialisasi adalah untuk mengetahui jumlah paket kegiatan yang ada di SKPA;
 7. Daftar Rincian Pergeseran Anggaran DPA-SKPA T.A. 2020 adalah untuk mengetahui rincian anggaran yang akan digeser oleh SKPA dan tidak mungkin digunakan pada saat Covid-19;
- Bahwa yang hadir dalam pembahasan Pra Desk Refocussing Anggaran SKPA tahun 2020 yang diadakan di Ruang P2K Kantor Gubernur Aceh lantai 1 yang dipimpin oleh Asisten II sekda Aceh T. Ahmad Dadek, S.H. dan dihadiri oleh Kepala SKPA bersama Sekretaris SKPA, serta ada beberapa orang perwakilan Tim Sekretariat TAPA yang Saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa yang dibahas oleh kepala SKPA di Ruang P2K Kantor Gubernur Aceh lantai 1 yang dipimpin oleh Asisten II sekda Aceh T. Ahmad Dadek, S.H. dan dihadiri oleh Kepala SKPA bersama Sekretaris SKPA yaitu Kepala SKPA menjelaskan Surat Usulan Pergeseran Anggaran DPA SKPA T.A. 2020, List Kebutuhan Pergeseran, Format A1 Realisasi, List Paket Tender, List Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Workshop Sosialisasi, Daftar Rincian Pergeseran Anggaran DPA-SKPA T.A. 2020 sesuai apa yang bisa digeser dan yang dikembalikan ke TAPA selanjutnya Asisten II Sekda Aceh T. Ahmad Dadek S.H. menanggapi usulan-usulan yang disampaikan oleh SKPA mana yang bisa digeser anggaran dan mana yang harus dikembalikan kepada TAPA dikarenakan terhadap program yang diusulkan tidak bisa dilaksanakan disebabkan pandemi Covid-19, dan peran Saksi hadir mendengar menyimak dan mengamankan kebijakan TAPA terkait *refocusing* anggaran;
 - Bahwa adapun perbedaan dalam keadaan normal dengan keadaan *refocusing* adalah sebagai berikut:

Hal. 154 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jika penyusunan anggaran dalam keadaan normal dilakukan pembahasan pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sedangkan terhadap penyusunan Anggaran Refocusing dari DPA SKPA murni diformulasikan dalam perubahan RKA SKPA (refocufusing) dimana pembahasan dilakukan SKPA dan Tim TAPA;
 2. Dalam penyusunan keadaan normal pergeseran anggaran antar belanja, antar kegiatan dan antar SKPA harus dilakukan dengan perubahan APBA yang melibatkan anggota DPRA dengan Pemerintah Aceh, sedangkan saat Refocusing bisa melakukan pergeseran anggaran antar belanja, antar kegiatan dan antar SKPA tanpa melibatkan DPRA, cukup hanya pemberitahuan saja;
- Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), untuk Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tidak ada dilakukan perubahan karena mendasari Permedagri 20 tahun 2020 Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 Pasal 4 ayat 3 berbunyi Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah; dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, pemerintah Daerah menggunakan:
 1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dari/atau;
 2. memanfaatkan uang kas yang tersedia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rincian isian RKA SKPA Refocusing T.A 2020 tidak ada dilakukan pembahasan detail oleh TAPA maupun sekretariat TAPA hanya dilakukan revius Inspektorat dan dilakukan pengecekan kembali oleh Tim Bidang Anggaran BPKA Aceh dimana bidang Anggaran hanya mencocokkan uraian belanja dan Kode Rekening;
 - Bahwa RKA khususnya Dinas Pendidikan Aceh Juga sama tidak dilakukan pembahasan Detail baik oleh TAPA maupun Sekretariat TAPA dimana Saksi selaku Anggota Sekretariat TAPA dan Staf Bidang Anggaran Terkait hanya mengecek dan mencocokkan uraian belanja dan Kode Rekening, dimana dalam DPA Murni pada Program Peningkatan dan Prasarana pendidikan dengan kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi sarana air bersih dan Sanitary

Hal. 155 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



jumlah Anggaran Rp5.459.442.178,00 (lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) setelah dilakukan *refocusing* pada Program dan kegiatan yang sama menjadi Rp101.106.296.682,00 (seratus satu miliar seratus enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau bertambah sejumlah Rp95.646.854.504,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat rupiah) yang tercantun dalam DPPA SKPA *Refocusing* Nomor 1.01.01.1.1.01.01.01.23.017 tanggal 19 Juni 2020;

- Bahwa yang menentukan *refocusing* anggaran pada Dinas Pendidikan Aceh adalah TAPA, dan yang mengusulkan terhadap kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary setelah *direfocusing* dari sebelumnya Rp5.459.442.178,00 (lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) setelah dilakukan *refocusing* pada program dan kegiatan yang sama menjadi Rp101.106.296.682,00 (seratus satu miliar seratus enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau bertambah sejumlah Rp95.646.854.504,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat juta rupiah) adalah Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Langkah-langkah pergeseran APBA *Refocusing* Tahun 2020 yang dilakukan oleh SKPA dan TAPA 2020 adalah:
 - SKPA menyampaikan usulan pergeseran anggaran berserta komponen-komponennya yang akan disampaikan antar objek belanja dan dalam rincian objek belanja disampaikan kepada Ketua TAPA, pergeseran sumber dana DAK& DID disampaikan Ketua TAPA, Usul Komponen (SSH, HSPK, ASB ke BPKA);
 - Dari usulan komponen tersebut diverifikasi oleh BPKA terdiri dari verifikasi harga komponen yang diajukan, Rekening Belanja, Komponen alat penanganan Covid seperti APD, Masker, Hasnd Sanitizer. Thermogun, sarung tangan dan wastafel;
 - Hasil persetujuan usulan komponen pada E-Budgeting diinput oleh SKPA dalam RKA *Refocusing*;
 - Pembahasan usulan pergeseran Anggaran *Refocusing* antara Tim TAPA dan SKPA;
 - Perbaikan RKA hasil pembahasan kemudian diinput dalam Sistem E-Budgeting dicetak oleh SKPA sebanyak 5 (lima) eksemplar, kemudian

Hal. 156 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



diparaf oleh Sekretariat TAPA dan ditandatangani oleh Tim TAPA, baru selanjutnya dicetak DPA dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Aceh;

- Bahwa dokumen pendukung yang dilampirkan pada saat pembahasan RKA adalah Kerangka Acuan Kerja namun khusus pembahasan Anggaran Refocussing tahun 2020 tidak ada dilakukan pembahasan terhadap RKA sehingga tidak digunakan data pendukung, begitu juga terhadap Refocussing Anggaran pada Dinas Pendidikan Aceh terhadap kegiatan tempat cuci tangan dan sanitasi dalam penyusunan RKA terhadap data pendukung diusulkan melalui pengajuan komponen belanja berupa SSH (Santuan Standar harga), HSPK (Harga satuan Pokok Kegiatan) dan ASB (Analisi Standar Belanja) ke Bidang Aset BPKA oleh SKPA;
- Bahwa Pagu Final anggaran Daftar Pergeseran Perubahan Anggaran SKPA Dinas Pendidikan Aceh sejumlah Rp2.809.836.840.704,00 (dua triliun delapan ratus sembilan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat rupiah), sedangkan pagu awal berjumlah Rp3.266.455.296.743,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam DPPA Nomor 1.01.01.1.1.01.01.01.23.017 tanggal 19 Juni 2020, dan alokasi anggaran Rp2.809.836.840.704,00 (dua triliun delapan ratus sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat rupiah) Dinas Pendidikan Aceh sebagaimana tertuang dalam DPPA Nomor 1.01.01.1.1.01.01.01.23.017 tanggal 19 Juni 2020 tersebar pada beberapa program dan kegiatan untuk penyelegaraan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dimana salah satunya pada kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan *Sanitary*;
- Bahwa usulan 405 (empat ratus lima) program kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan Pada Dinas Pendidikan Aceh dengan nilai pagu rata-rata Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) merupakan usulan dan kewenangan Dinas Pendidikan Aceh, dalam hal ini Saksi selaku Anggota Sekretariat TAPA hanya mengecek kesesuaian antara uraian kegiatan dengan kode rekening belanja;
- Bahwa RKA Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2020 sudah memenuhi kriteria *refocusing* anggaran, dimana program kegiatan yang diajukan sudah memenuhi kriteria Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 pada Diktum ke-1 melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi

Hal. 157 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;

- Bahwa setahu Saksi, kegiatan Wastafel dikerjakan oleh Dinas Pendidikan dikarenakan ada Sub Bidang Kesehatan di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak ada berhubungan secara langsung dengan kegiatan Wastafel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

31. Saksi Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si. Bin (Alm.) Ibrahim Hamzah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi yaitu mantan Kepala Bappeda Aceh periode 2019-2021;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi sebagai Kepala Bappeda Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/003/2019, tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi adalah salah satu anggota Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1043/2020, tanggal 2 April 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Aceh;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat pada tanggal 15 Mei 2020 ditetapkan bahwa dana yang *direfocusing* dari Dinas Pendidikan Aceh dari yang semula berjumlah Rp200.039.518.000,00 (dua ratus miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah menjadi Rp456.618.456.039,00 (empat ratus lima puluh enam miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah), dan dengan demikian pagu final anggaran Daftar Pergeseran Perubahan Anggaran SKPA Dinas Pendidikan Aceh sejumlah Rp2.809.836.840.704,00 (dua triliun delapan ratus sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat rupiah) sebagaimana tertuang dalam DPPA Nomor 1.01.01.1.1.01.01.01.23.017 tanggal 19 Juni 2020, sedangkan pagu awal berjumlah Rp3.266.455.296.743,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);

Hal. 158 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan target anggaran *refocusing* adalah berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan yang dilakukan oleh TAPA inti, termasuk Saksi sendiri yang dipimpin langsung oleh Sekda Aceh di ruang rapat Setda Aceh sekira awal bulan April 2020;
- Bahwa pada saat itu karena terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dan berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana di dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 pada Diktum Keempat menyatakan bahwa “Pelaksanaan Instruksi Menteri ini khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan atau perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan kepada Mendagri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah”, sehingga pada tanggal 9 April 2020 Pemerintah Daerah harus sudah mengirimkan Data Perubahan Anggaran *Refocusing*, jika tidak dikirimkan data tersebut maka akan dilakukan Rasionalisasi Dana Transfer (Otsus, DAU, DAK, Perimbangan dan lainnya akan dipotong);
- Bahwa yang menentukan atau membagikan pagu dari masing-masing SKPA, sehingga Pemerintah Aceh bisa mengirimkan data *refocusing* sejumlah Rp1,744 triliun kepada Mendagri cq. Dirjen Bina Daerah pada tanggal 9 April 2020 adalah Saksi Taqwallah selaku Sekda Aceh dan sekaligus Ketua TAPA T.A. 2020, dengan cara menganalisa SKPA mana yang harus *direfocusing* dengan jumlah banyak, dengan ketentuan tidak melebihi target Rp1,744 triliun, dimana proses tersebut dilakukan dalam rentang waktu tanggal 9 April 2020 hingga tanggal 15 Mei 2020, karena pada tanggal 15 Mei 2020 telah diterbitkan pagu final untuk masing-masing SKPA;
- Bahwa perbedaan dalam keadaan normal dengan keadaan *refocusing* adalah sebagai berikut:
 1. Jika penyusunan anggaran dalam keadaan normal penyusunan anggaran dimulai sejak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), kemudian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Pemerintah Sementara (PPAS), setelah itu dilanjutkan ke pembahasan RKA-SKPA bersama dengan Sekretariat TAPA baru finalisasinya dibahas bersama TAPA 2020, kemudian TAPA membahas

Hal. 159 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama DPRA dan setelah disetujui, maka dijadikan ke dalam DPA-SKPA;

2. Ada saat penyusunan anggaran *refocusing* T.A 2020 tidak dimulai dari pembahasan RKPA, KUA dan PPAS melainkan langsung dilakukan revisi/*refocusing* anggaran pagu untuk masing-masing SKPA kemudian dibahas dalam penyusunan RKA. Setelah selesai RKA baru kemudian dituangkan di dalam DPPA-SKPA;
 3. Pada saat penyusunan anggaran *refocusing* T.A. 2020 pihak DPRA tidak dilibatkan melainkan hanya dilaporkan, karena yang terlibat aktif adalah TAPA bersama SKPA.
 4. Dalam penyusunan keadaan normal pergeseran anggaran antar belanja, antar kegiatan dan antar SKPA harus dilakukan dengan Perubahan APBA yang melibatkan anggota DPRA dengan Pemerintah Aceh, sedangkan saat *refocusing* bisa melakukan pergeseran anggaran antar belanja, antar kegiatan dan antar SKPA tanpa melibatkan DPRA, cukup hanya pemberitahuan saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi ikut membahas atau tidak, karena berdasarkan konfirmasi Saksi ke Kepala Bidang PP3 Perencanaan Pembangunan III (Sosial Budaya) Sdr. Surya Rayendra bahwa dirinya tidak pernah membahas RKA-SKPA yang berada di bawah koordinasi Bidanganya, dalam hal ini Dinas Pendidikan Aceh masuk sebagai salah satu SKPA yang berada di bawah koordinasi Bidang tersebut;
 - Bahwa jika di dalam DPA-SKPA atau DPPA-SKPA telah disahkan dan memuat nama kegiatan, jumlah anggaran secara rinci, maka sudah pasti telah dilakukan pembahasan pada tahapan penyusunan RKA-SKPA antara TAPA bersama SKPA terkait;
 - Bahwa dengan demikian mengapa bisa dilakukan dengan metode pengadaan langsung, karena sudah dari RKA kegiatan tersebut dianggarkan dibawah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga disahkan dalam DPA dengan anggaran per kegiatan tersebut Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka dengan jumlah anggaran tersebut dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung sesuai yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa saja dokumen yang diajukan oleh Dinas Pendidikan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat RKA dari Dinas Pendidikan;

Hal. 160 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan dari Rahmat Fitri terkait usulan 405 (empat ratus lima) kegiatan;
- Bahwa yang mengisi E-Komponen adalah SKPA masing-masing;
- Bahwa tidak ada kewenangan dari TAPA untuk menentukan 405 (empat ratus lima) paket tersebut;
- Bahwa ada pembahasan Wastafel di TAPA;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa saja item pekerjaan untuk Wastafel;
- Bahwa Rapat TAPA tidak dapat diwakilkan;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti tahapan pra-desk;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi penanggung jawab dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa yang dibahas pada saat pra-desk hanya pengurangan anggaran;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada ada rapat yang dihadiri oleh Sekdis dan Kasubbag Program;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

32. Saksi Farid Wajdi, A.K.S., M.Si. Bin A. Wahi Daud, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS (Kepala UPTD RSBM Dinas Sosial Aceh);
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Kabag ADM pembangunan Provinsi Kab/Kota Biro Adpem Setda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/040, tanggal 2 September 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa terkait dengan proses *refocusing* anggaran pada Dinas Pendidikan Aceh Saksi mengetahuinya dimana Saksi selaku salah satu anggota Tim Sekretariat TAPA berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Nomor 903/1047/2020 tentang Pembentukan Sekretariat TAPA T.A. 2020, tanggal 8 April 2020;
- Bahwa Adapun perbedaan dalam keadaan Normal dengan Keadaan Refocusing adalah sebagai berikut:
 - Jika penyusunan anggaran dalam keadaan normal dilakukan pembahasan pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sedangkan terhadap penyusunan Anggaran Recofusing dari DPA SKPA

Hal. 161 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni diformulasikan dalam perubahan RKA SKPA (refocufusing) dimana pembahasan dilakukan SKPA dan Tim TAPA;

- Dalam penyusunan keadaan normal pergeseran anggaran antar belanja, antar kegiatan dan antar SKPA harus di lakukan dengan perubahan APBA yang melibatkan anggota DPRA dengan Pemerintah Aceh, sedangkan saat Refocusing bisa melakukan pergeseran anggaran antar belanja, antar kegiatan dan antar SKPA tanpa melibatkan DPRA, cukup hanya pemberitahuan saja;
- Bahwa kronologis pembahasan Anggaran Refocussing tahun 2020 oleh Tim Sekretariat Anggaran Pemerintah Aceh yaitu berawal:
 - Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang pencegahan Covid -19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Adanya Pandemi Covid-19;
 - Keputusan Presiden Nomor 09, tanggal 28 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Covid-19;
 - Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan status tanggap Darurat Provinsi masa berlaku tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020;
 - Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/970/2020 tanggal 20 maret 2020 tentang pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19;
 - Surat Kementerian Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Fisik 2020 Selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
 - Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Daerah;
 - Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri dalam Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, pada tanggal 2 April 2020 atas nama Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah dr. Taqwallah mengirimkan surat pemberitahuan kepada SKPA terkait pergeseran anggaran DPA-SKPA T.A. 2020, mengingat semakin

Hal. 162 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi untuk melakukan refocusing kegiatan melalui pergeseran anggaran DPA-SKPA Tahun 2020 sesuai format sebagai berikut:

- Surat Usulan Pergeseran Anggaran DPA SKPA T.A 2020 adalah surat usulan dari SKPA untuk melakukan pergeseran anggaran DPA tahun 2020 untuk kebutuhan Covid-19;
 - List Kebutuhan Pergeseran adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang akan digeser atau direvisi yang kemungkinan tidak dapat dilaksanakan pada saat pandemi covid;
 - Format A1 Realisasi adalah format yang dibuat oleh P2K dimana secara bidang mereka lah bisa menjelaskan;
 - List Paket Tender adalah untuk mengetahui status jumlah paket yang dilelang;
 - List E-Katalog adalah untuk mengetahui status paket-paket E-Katalog;
 - List Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Workshop Sosialisasi adalah untuk mengetahui jumlah paket kegiatan yang ada di SKPA;
 - Daftar Rincian Pergeseran Anggaran DPA-SKPA T.A 2020 adalah untuk mengetahui rincian anggaran yang akan digeser oleh SKPA dan tidak mungkin digunakan pada saat Covid-19;
- Bahwa Adapun yang hadir dalam pembahasan Pra Desk Refocussing Anggaran SKPA tahun 2020 yang diadakan di Ruang P2K Kantor Gubernur Aceh lantai 1 yang dipimpin oleh Asisten II sekda Aceh atas T. Ahmad Dadek, SH dan dihadiri oleh Kepala SKPA bersama Sekretaris SKPA, serta ada beberapa orang perwakilan Tim Sekretariat TAPA yang Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa yang dibahas oleh Kepala SKPA di Ruang P2K Kantor Gubernur Aceh lantai 1 yang dipimpin oleh Asisten II sekda Aceh atas T. Ahmad Dadek, SH dan dihadiri oleh Kepala SKPA bersama Sekretaris SKPA yaitu Kepala SKPA menjelaskan Surat Usulan Pergeseran Anggaran DPA SKPA T.A 2020, List Kebutuhan Pergeseran, Format A1 Realisasi, List Paket Tender, List Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Workshop Sosialisasi, Daftar Rincian Pergeseran Anggaran DPA-SKPA T.A. 2020 apa yang bisa di geser dan yang dikembalikan ke TAPA;

Hal. 163 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asisten II Sekda Aceh T. Ahmad Dadek, S.H. menanggapi usulan-usulan yang disampaikan oleh SKPA mana yang bisa digeser anggaran dan mana yang harus di kembalikan kepada TAPA dikarenakan terhadap program yang diusulkan tidak bisa dilaksanakan disebabkan pandemi covid-19, dan peran Saksi hadir mendengar menyimak dan mengamankan kebijakan TAPA terkait *refocusing* anggaran;
- Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), untuk Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tidak ada dilakukan perubahan karena mendasari Permedagri 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 Pasal 4 ayat 3 berbunyi Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- Bahwa belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dari/atau
 - memanfaatkan uang kas yang tersedia;
- Bahwa setahu Saksi, rincian isian RKA SKPA *Refocusing* T.A 2020 tidak ada dilakukan pembahasan detail oleh TAPA maupun Sekretariat TAPA, hanya dilakukan reviu Inspektorat dan dilakukan pengecekan kembali oleh Tim Bidang Anggaran BPKA Aceh, dimana Bidang Anggaran hanya mencocokkan uraian belanja dan kode rekening;
- Bahwa RKA khususnya Dinas Pendidikan Aceh juga sama tidak dilakukan pembahasan Detail baik oleh TAPA maupun Sekretariat TAPA dimana Saksi selaku Anggota Sekretariat TAPA dan Staf Bidang Anggaran Terkait hanya mengecek dan mencocokkan uraian belanja dan Kode Rekening;
- Bahwa dalam DPA Murni pada Program Peningkatan dan Prasarana pendidikan dengan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary, jumlah anggaran Rp5.459.442.178,00 (lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) setelah dilakukan *refocusing* pada program dan kegiatan yang sama menjadi Rp101.106.296.682,00 (seratus satu miliar seratus enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau bertambah sejumlah Rp95.646.854.504,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh

Hal. 164 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu lima ratus empat rupiah) yang tercantum dalam DPPA SKPA Refocusing Nomor 1.01.01.1.1.01.01.23.017 tanggal 19 Juni 2020;

- Bahwa yang menentukan *refocusing* anggaran pada Dinas pendidikan Aceh adalah TAPA, dan yang mengusulkan terhadap kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary setelah *direfocusing* dari sebelumnya Rp5.459.442.178,00 (lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan *refocusing* pada program dan kegiatan yang sama menjadi Rp101.106.296.682,00 (seratus satu miliar seratus enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau bertambah sejumlah Rp95.646.854.504,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat rupiah) adalah Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa langkah-langkah pergeseran APBA Refocussing Tahun 2020 yang dilakukan oleh SKPA dan TAPA 2020 adalah:
 - SKPA menyampaikan usulan pergeseran anggaran berserta komponen-komponennya yang akan disampaikan antar objek belanja dan dalam rincian objek belanja disampaikan kepada KETUA TAPA, pergeseran sumber dana DAK& DID disampaikan KA TAPA, Usul Komponen (SSH, HSPK, ASB ke BPKA);
 - Dari usulan komponen tersebut di verifikasi oleh BPKA terdiri dari verifikasi harga komponen yang diajukan, Rekening Belanja, Komponen alat penanganan covid seperti APD, Masker, Hasnd Sanitizer. Thermogun, sarang tangan dan wastafel;
 - Hasil persetujuan usulan komponen pada E-Budgeting diinput oleh SKPA dalam RKA Refocussing;
 - Pembahasan usulan pergeseran Anggaran Refocusing antara Tim TAPA dan SKPA;
 - Perbaikan RKA hasil pembahasan kemudian di input dalam Sistem E-Budgeting di cetat oleh SKPA dicetak sebanyak 5 (lima) eksemplar, kemudian diparaf oleh Sekretariat TAPA dan di tandatangani oleh Tim TAPA, baru selanjutnya dicetak DPA dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Aceh;
- Bahwa dokumen pendukung yang dilampirkan pada saat pembahasan RKA adalah Kerangka Acuan Kerja namun khusus pembahasan Anggaran Refocussing tahun 2020 tidak ada dilakukan pembahasan terhadap RKA

Hal. 165 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



sehingga tidak digunakan data pendukung, begitu juga terhadap Refocussing Anggaran pada Dinas pendidikan Aceh terhadap kegiatan tempat cuci tangan dan sanitasi dalam penyusunan RKA terhadap data pendukung diusulkan melalui pengajuan komponen belanja berupa SSH (Satuan Standar Harga), HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) dan ASB (Analisi Standar Belanja) ke Bidang Aset BPKA oleh SKPA;

- Bahwa pagu final anggaran Daftar Pergeseran Perubahan Anggaran SKPA Dinas Pendidikan Aceh sejumlah Rp2.809.836.840.704,00 (dua triliun delapan ratus sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat rupiah), sedangkan pagu awal berjumlah Rp3.266.455.296.743,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam DPPA Nomor 1.01.01.1.1.01.01.01.23.017 tanggal 19 Juni 2020, dan alokasi anggaran Rp2.809.836.840.704,00 (dua triliun delapan ratus sembilan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat rupiah) pada Dinas Pendidikan Aceh sebagaimana tertuang dalam DPPA Nomor 1.01.01.1.1.01.01.01.23.017 tanggal 19 Juni 2020 tersebar pada beberapa program dan kegiatan untuk penyelenggaraan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dimana salah satunya pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary;
- Bahwa usulan 405 (empat ratus lima) program kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan pada Dinas Pendidikan Aceh dengan nilai pagu rata-rata Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) merupakan usulan dan kewenangan Dinas Pendidikan Aceh, dalam hal ini Saksi selaku Anggota Sekretariat TAPA hanya mengecek kesesuaian antara uraian kegiatan dengan kode rekening belanja;
- Bahwa RKA Dinas Pendidikan Aceh tahun 2020 sudah memenuhi kriteria *refocusing* anggaran, dimana program kegiatan yang diajukan sudah memenuhi kriteria Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 pada Diktum Kesatu;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan Wastafel dikerjakan oleh Dinas Pendidikan dikarenakan ada Sub Bidang Kesehatan di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak ada berhubungan secara langsung dengan kegiatan Wastafel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 166 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Saksi Muhammad Aqsha, S.S.T.P., M.M. Bin Marwan Sufi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi yaitu PNS (Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada DPMPTSP Aceh),
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Kasubbag Administrasi Pembangunan Biro Adpem Sekda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/003/2018, tanggal 14 september 2018;
- Bahwa terhadap kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait dengan proses *refocusing* anggaran pada Dinas Pendidikan Aceh Saksi mengetahuinya, dimana Saksi selaku salah satu anggota Tim Sekretariat TAPA;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan Wastafel dikerjakan oleh Dinas Pendidikan dikarenakan ada Sub Bidang Kesehatan di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak ada berhubungan secara langsung dengan kegiatan Wastafel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

34. Saksi T. Rahmad Ardhiyansyah, S.P. Bin T. Husein Banta, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS (Kabid Keamanan Pangan Dinas Pangan Aceh), (eksemplar Staf Bid Keistimewaan Aceh dan SDM Bappeda Aceh);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi dipanggil menjadi Saksi terkait hal tersebut karena Saksi pernah mewakili atasan Saksi, dalam hal ini Kasubbid Keistimewaan dan SDM Bappeda Aceh Khaidir, M.M. untuk hadir pada rapat pembahasan di Kantor Badan Pengelolaan dan Keuangan Aceh (BPKA);
- Bahwa rapat tersebut dengan agenda Pergeseran Anggaran pada Dinas Pendidikan Aceh T.A 2020, sehingga nama beserta tanda tangan Saksi muncul pada Berita Acara Rapat tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa hasil rapat tersebut adalah menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan, yakni:

Hal. 167 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada belanja tidak langsung kode rekening 5.1.1.01.31 tunjangan iuran BPJS Kesehatan PNS harus dihitung ulang dan dialokasikan sesuai kebutuhan;
 2. Pada kode 28.004 Penyesuaian Komponen Belanja Makan-Minum (kegiatan MTU) yang tercantum pada kode rekening Belanja Pegawai agar melakukan rapat koordinasi dengan Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan pihak Inspektorat;
 3. Pada kegiatan bidang SMK dan Sarpras dapat dilakukan revisi uraian dan redaksi;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat tersebut adalah Tim Sekretariat TAPA ada 4 orang yang terdiri dari:
 1. Muhammad Firaz, S.E. selaku Kasubbid Keistimewaan dan SDM BPKA.
 2. Subhan, S.E. selaku Auditor Muda Inspektorat Aceh.
 3. M. Aqsha, S.S.T.P., M.M. selaku Kasubbid Adminitrasi Pembangunan Provinsi Biro Adpem.
 4. T. Rahmad Ardiansyah selaku Staf Bappeda Aceh (Saksi sendiri);
 5. Kasubbag Program Pihak Dinas Pendidikan Aceh T.A. 2020 Muzafar, S.T., M.M.;
 - Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Saksi Muhammad Firaz, S.E. selaku Kasubbid Keistimewaan dan SDM BPKA;
 - Bahwa Saksi tidak terlibat dalam Tim Sekretariat TAPA T.A 2020 sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Nomor 903/1047/2020 pada tanggal 8 April 2020;
 - Bahwa yang terlibat di dalam Tim Sekretariat TAPA tersebut adalah atasan Saksi Sdr. Khaidir selaku Kasubbid Keistimewaan dan SDM BAPPEDA Aceh;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Sdr. Khaidir selaku Kasubbid Keistimewaan dan SDM BAPPEDA Aceh yang juga terlibat sebagai Anggota Sekretariat TAPA tidak bisa hadir dalam rapat pembahasan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak terlibat dalam *refocusing* anggaran;
 - Bahwa Bidang Keistimewaan dan SDM BAPPEDA Aceh terlibat dalam Pembahasan Penyusunan anggaran baik Anggaran Murni maupun Anggaran perubahan dan Pergeseran Pemerintah Aceh;
 - Bahwa melalui Bidang Keistimewaan dan SDM Aceh terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA);
 - Bahwa didalam RKPA tersebut memuat program kegiatan masing-masing SKPA, sehingga Bidang Keistimewaan dan SDM Aceh BAPPEDA Aceh wajib ikut membahas sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

Hal. 168 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sekretariat Tim TAPA Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak terlibat di dalam Tim Sekretariat TAPA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa untuk program kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan pada Dinas Pendidikan Aceh dikerjakan dengan metode pengadaan langsung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

35. Saksi Mounti Syurga, S.T., M.M. Bin (Alm.) Malik Ridwan Badai, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/003/2019, tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1043/2020, Tanggal 2 April 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Aceh;
- Bahwa setahu Saksi, rincian isian RKA SKPA *Refocusing* T.A. 2020 tidak dilakukan pembahasan detail oleh TAPA maupun Sekretariat TAPA, hanya dilakukan reviuw Inspektorat dan dilakukan pengecekan kembali oleh Tim Bidang Anggaran BPKA Aceh, dimana Bidang Anggaran hanya mencocokkan uraian belanja dan kode rekening;
- Bahwa RKA khususnya Dinas Pendidikan Aceh juga tidak melakukan pembahasan detail, baik oleh TAPA maupun Sekretariat TAPA. Saksi selaku Anggota Sekretariat TAPA dan staf Bidang Anggaran hanya mengecek dan mencocokkan uraian belanja dan kode rekening dalam DPA Murni pada Program Peningkatan Prasarana Pendidikan dengan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary, jumlah anggaran Rp5.459.442.178,00 (lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) setelah dilakukan *refocusing* pada program dan kegiatan yang sama menjadi Rp101.106.296.682,00 (seratus satu miliar seratus enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), atau bertambah sejumlah Rp95.646.854.504,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus

Hal. 169 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



empat rupiah), yang tercantum dalam DPPA SKPA *Refocusing* Nomor 1.01.01.1.1.01.01.01.23.017 tanggal 19 Juni 2020;

- Bahwa yang menentukan *refocusing* anggaran pada Dinas Pendidikan Aceh adalah TAPA, dan yang mengusulkan terhadap kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary setelah *direfocusing* dari sebelumnya Rp5.459.442.178,00 (lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) menjadi Rp101.106.296.682,00 (seratus satu miliar seratus enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut adalah Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan tidak pernah menghubungi Saksi terkait dengan pekerjaan Wastafel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada berhubungan secara langsung dengan kegiatan Wastafel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

36. Saksi Muzafar Bin Abdullah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Kasubbag Program, Informasi, Hubungan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Aceh berdasarkan SK Nomor Peg.821.2/301 tanggal 2 September 2019;
- Bahwa tugas, tanggung jawab, wewenang dan fungsi Saksi selaku Kasubbag Program Dinas Pendidikan Aceh yaitu berdasarkan tupoksi yang tertera pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Kasubbag Program Dinas Pendidikan Aceh, Saksi bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Teuku Nara Setia, S.E., M.Si, Ak.;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Aceh (Saksi Rachmat Fitri);
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan tersebut hanya sebatas melakukan *labelling* Indikator berdasarkan Intruksi BPK RI pada bulan Oktober 2020, semua alokasi anggaran APBA yang bersumber dari *refocusing* tahun 2020 agar diberi "Label Covid-19". Sedangkan proses lainnya Saksi tidak terlibat langsung hanya mengetahuinya saja;

Hal. 170 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan-tahapan didalam penyusun *refocusing* anggaran terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh dari awal sampai dengan disahkan DPPA *Refocusing* yaitu:
 1. Pada tanggal 6 April 2020 Saksi selaku Kasubbag Program pernah mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Aceh (Saksi Rachmat Fitri) dalam acara mengikuti Video Conference (*vidcon*) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh Saksi dr. Taqwallah, M.Kes., dan diikuti oleh seluruh SKPA. Adapun pembahasan dalam *vidcon* tersebut adalah Sekda Aceh meminta kepada seluruh SKPA untuk menyiapkan bahan terkait kegiatan yang belum dan tidak mungkin dilakukan selama masa Pandemic Covid-19 untuk dilakukan *refocusing*;
 2. Kemudian pada tanggal 7 April 2020 Kadis (Saksi Rachmat Fitri) bersama Sekdis Saksi T. Nara Setia membawa bahan yang telah Saksi siapkan kepada Sekda Aceh Saksi Taqwallah;
 3. Kemudian pada tanggal 12 April 2020, Kadis (Saksi Rachmat Fitri) bersama Sekdis T. Nara Setia diundang untuk mengikuti rapat bersama Gubernur Aceh dan Sekda Aceh di ruang Kepala Dinas Keuangan Aceh Bustami Hamzah, dimana Saksi ikut mendampingi tetapi Saksi tidak ikut ke dalam rapat, Saksi hanya menunggu di luar ruangan;
 4. Setelah itu pada tanggal 13 April 2020 Kadis (Saksi Rachmat Fitri) mengundang rapat seluruh Kepala Bidang dan PPTK Dinas Pendidikan Aceh di ruang rapat OPP Room Dinas Pendidikan Aceh, dimana pada saat rapat tersebut Saksi Rachmat Fitri menyampaikan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan lagi karena akan dilakukan *refocusing*;
- Bahwa dari hasil *refocusing* untuk kegiatan penanganan Covid-19, ada dilakukan penambahan yaitu:
 - Rehab Hotel Jeumpa.
 - Pengadaan Masker dan Hand Sanitizer.
 - penambahan kekurangan alokasi DAK Fisik.
 - Publikasi dan sosialisasi bahaya Covid-19 pada satuan pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan Wastafel;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2020 Sekda Aceh Saksi Taqwallah menerbitkan Surat Rencana Pagu *Refocusing* Dinas Pendidikan Aceh yang berisikan bahwa Dinas Pendidikan Aceh harus melakukan *refocusing* anggaran sejumlah Rp604.821.311.361,00 (enam ratus empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

Hal. 171 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kasubbbag Program Dinas Pendidikan Aceh berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Bidang dan PPTK pada Dinas Pendidikan Aceh untuk menanyakan kegiatan apa saja yang sudah direalisasikan agar di saat *direfocusing* kegiatan yang sudah terealisasi tidak dipotong;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Sekda Aceh menerbitkan Surat Pagu Final Dinas Pendidikan Aceh, dimana dalam pagu tersebut sudah ada penambahan anggaran untuk Dinas Pendidikan Aceh sejumlah Rp148.440.165.429,00 (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) yang diperuntukkan untuk beberapa kegiatan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Aceh yang berwenang menginput kegiatan Dinas Pendidikan Aceh kedalam Aplikasi SIPD adalah Bidang Program Dinas Pendidikan Aceh, bukan Bidang Sarana dan Prasarana, namun mengapa Bidang Sarana dan Prasarana bisa menginput kegiatan tersebut ke dalam aplikasi SIPD karena telah diberikan akses oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Saksi Rachmat Fitri dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Keuangan Aceh Bustami Hamzah;
- Bahwa mekanisme penyusunan kegiatan apabila secara umum sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2020, dimana:
 1. Awalnya setelah adanya dokumen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara), maka SKPA menyusun RKA dengan mempedomani Renstra dan Renja SKPA;
 2. Setelah itu Bidang Program dan bidang-bidang lainnya melakukan penyusunan RKA dan DPA;
 3. Setelah disusun RKA dan DPA selanjutnya proses penandatanganan oleh TAPA dan selanjutnya RKA dan DPA dicetak dan diserahkan ke masing-masing bidang terkait untuk menjadi pedoman pelaksanaan;
- Bahwa untuk teknis pelaksanaan penyusunan kegiatan dan anggarannya hanya berpedoman pada Sekda Aceh pada tanggal 15 Mei 2020 menerbitkan Surat Pagu Final Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa jumlah pagu anggaran DPA Dinas Pendidikan Aceh sebelum dilakukan *refocusing* berjumlah Rp3.266.455.296.743,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) kemudian *direfocusing*

Hal. 172 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp604.821.311.361,00 (enam ratus empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dan ditambah kembali sejumlah Rp148.440.165.429,00 (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPA *Refocusing* Dinas Pendidikan Aceh dengan Pagu Final anggaran sejumlah Rp2.809.836.840.704,00 (dua triliun delapan ratus sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar hukum kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 adalah Keputusan Bersama antara Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes dan Kemendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran APDA Tahun Ajaran dan Tahun Akademik baru di masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa keputusan tersebut pada halaman 2 poin 1 menyebutkan Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan salah satunya sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pengusulan dari SMA, SMK ataupun SLB seluruh Aceh terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa seingat Saksi, yang hadir pada saat rapat pertama kali di ruang Pak Kadis adalah semua Kabid, namun Terdakwa dan Saksi Zulfahmi tidak hadir, pada saat tersebut yang dibahas adalah terkait pandemi Covid-19, kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa selain rapat di Dinas Pendidikan, Saksi tidak ada mengikuti rapat di tempat lain, namun Saksi pernah dimintai untuk mendampingi Kadis ke Dinas Keuangan pada tanggal 12 April 2020;
- Bahwa yang membuat usulan terhadap 405 (empat ratus lima) kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 adalah Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, namun siapa orangnya Saksi tidak tahu;

Hal. 173 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan pembuatan Wastafel tersebut selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat pekerjaan Wastafel tersebut di daerah Aceh Jaya dan Aceh Barat;
- Bahwa setahu Saksi, anggaran untuk Wastafel tersebut sudah ada (*top-down*);
- Bahwa Saksi ada menyiapkan seluruh tahapan atau alokasi untuk pekerjaan Wastafel tersebut;
- Bahwa rapat pada tanggal 12 April 2020 belum membahas tentang Wastafel, yang membahas tentang Wastafel pada rapat tanggal 13 April 2020;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang membawa kotak durian pada saat ke Dinas Keuangan;
- Bahwa setahu, Saksi kegiatan pembuatan wastafel tersebut tanpa ada perencanaan, muncul pada saat refocusing, jika ada perencanaan awal maka untuk 405 (empat ratus lima) paket tersebut harus ada KAK dan DED;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

37. Saksi Dr. Suryadi Jaya, S.E., M.Si. Bin (Alm.) Razali Umar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Aceh pada bulan Agustus 2019 s/d November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/004/2019, tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Aceh periode tahun 2019 s.d 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh, paragraf 7 Pasal 22- 24, yaitu sebagai berikut:
 - Melakukan Penyusunan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana bidang SMA, SMK serta Pendidikan Khusus dan layanan khusus seperti:
 - mengumpulkan dan menerima usulan/proposal dari Sekolah SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Provinsi Aceh.
 - memverifikasi usulan tersebut dengan membubuhkan tanda paraf untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
 - jika disetujui maka selanjutnya saksi serahkan kepada Bidang Program Dinas Pendidikan Aceh untuk kemudian dijadikan usulan kegiatan dan dianggarkan pada tahun berikutnya;

Hal. 174 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan, baik dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut merupakan kegiatan yang berada pada Bidang Sarana dan Prasarana di mana Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, namun Saksi hanya terlibat sampai pada proses perencanaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah baik yang diberikan oleh Saksi Zulfahmi ataupun pihak lain terkait dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat sekitar bulan April 2020 bersama dengan seluruh pejabat struktural Dinas Pendidikan Aceh dan seluruh PPTK;
- Bahwa pihak yang seharusnya membubuhkan parafnya pada kolom tanda tangan usulan kegiatan tersebut adalah Kepala Bidang Sarpras;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti proses perencanaan awal kegiatan dan ikut memaraf 405 (empat ratus lima) kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa setahu Saksi, pada bulan Agustus pekerjaan tersebut sudah ditayangkan di LPSE;
- Bahwa cara Saksi Zulfahmi selaku PPTK Sarana Air Bersih bisa mengusulkan dengan jumlah 405 (empat ratus lima) kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 tersebut adalah menyesuaikan dengan pagu anggaran dan daerah-daerah dengan tingkat penyebaran dampak Covid-19;
- Bahwa pengesahan DIPA tersebut pada bulan Juni 2020;
- Bahwa untuk masuk ke sistem SIRUP, yang diperlukan ada akun KPA;
- Bahwa yang secara mutlak menentukan Penunjukkan Langsung adalah KPA;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (Saksi Rachmat Fitri);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 175 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Saksi Yeni Sriwahyuni, S.E. Binti Juma'ah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Aceh);
- Bahwa terhadap kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh Saksi mengetahuinya karena Saksi selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/60/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/1863/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh (Saksi Rachmat Fitri) dan secara berjenjang kepada Kasubbag Keuangan atas nama Sdr. Rahmadani;
- Bahwa pedoman pengelolaan keuangan pada tahun 2020 yang Saksi gunakan adalah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa untuk kelengkapan proses pembayaran dokumen dan lampiran yang berlaku yang seharusnya berada pada pengajuan SPP dan SPM untuk pembayaran pihak ketiga (rekanan) ke Badan Keuangan Aceh berdasarkan Lampiran III Permendagri 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Bendahara Pengeluaran SKPD adalah:
 - a. Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 - b. Pertanggungjawaban Mutlak;
 - c. Kwitansi;
 - d. Pajak;
 - e. Potongan Pajak dan Infaq;
 - f. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. Berita Acara Pemeriksaan barang beserta Lampiran;
 - h. Berita Acara Serah terima;
 - i. Berita Acara Hasil Pekerjaan;

Hal. 176 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Daftar Penggunaan Anggaran (DPA);
- Bahwa Saksi meneliti kelengkapan dokumen pembayaran terkait Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 berupa:
 - a. Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 - b. Pertanggungjawaban Mutlak;
 - c. Kwitansi;
 - d. Pajak;
 - e. Potongan Pajak dan Infaq
 - f. NPWP Perusahaan;
 - g. Surat Izin Perusahaan;
 - h. Berita Acara Hasil Pekerjaan;
 - i. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - j. Kontrak Kerja;
 - k. Foto Hasil Pekerjaan yang telah dikerjakan;
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran, Saksi ada melakukan pengecekan/pemeriksaan pada beberapa dokumen kontrak, namun tidak semuanya, dikarenakan pekerjaan terlalu banyak terhadap pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi, tidak diperbolehkan membayar pekerjaan yang tidak siap 100 (seratus) persen;
- Bahwa pekerjaan fisik dan pengawasan untuk pekerjaan Wastafel tersebut sudah diselesaikan pembayarannya;
- Bahwa kwitansi pembayaran lunas atas pekerjaan tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Saksi Rachmat Fitri);
- Bahwa Saksi tetap melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan oleh kontraktor pada pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa Dinas Pendidikan Aceh melakukan pembayaran dengan berpegangan pada Surat Pernyataan yang diberikan oleh Rekanan/Pelaksana dan foto pekerjaan yang sudah dijanjikan untuk

Hal. 177 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki, namun sampai saat ini foto akhir pekerjaan yang diperbaiki belum Saksi terima dari rekanan/pelaksana;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan verifikasi secara detail terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak rekanan;
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen 100 (seratus) persen pekerjaan tersebut dari PPTK (Saksi Zulfahmi);
- Bahwa tidak semua pekerjaan dilengkapi dengan dokumen berupa foto;
- Bahwa yang melakukan verifikasi untuk pekerjaan tersebut adalah Sdr. Irwan selaku Staf Keuangan;
- Bahwa mengenai gambar yang tidak lengkap sudah Saksi tanyakan kepada Sdr. Irwan, dan Sdr. Irwan mengatakan sudah sesuai semua dan sudah ditandatangani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

39. Saksi Maulana Kamil, S.E. Bin (Alm.) M. Kamil, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK seluruh Aceh tahun 2020 karena Saksi selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/158/2020 tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) adalah melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendalian dan dokumen serah terima hasil pekerjaan, membuat dan mendatangi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa dasar Saksi selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/158/2020 tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa selaku PjPHP, Saksi melakukan pemeriksaan (*checklist*) terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;

Hal. 178 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode kerja Saksi selaku PjPHP terkait pemeriksaan administrasi pekerjaan yakni setelah adanya permohonan dari Pengguna Anggaran perihal permohonan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan kepada Saksi, selanjutnya PPTK atau Tim Teknis menyerahkan dokumen yang terlampir dalam *checklist* tersebut, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Muksalmina dan Sdr. Rio Novendra melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dengan mencentang setiap dokumen yang ada, sambil mencocokkan isi dokumen tersebut sesuai kebenarannya;
- Bahwa Saksi menandatangani *checklist* tersebut setelah selesai;
- Bahwa setelah dokumen tersebut lengkap Saksi selaku PjPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan serta meneruskan penyampaian Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Pengguna Anggaran dengan menyampaikan bahwa terhadap paket pekerjaan tersebut telah memenuhi syarat administrasi;
- Bahwa yang Saksi periksa hanya dokumen administrasi saja;
- Bahwa ada laporan dari Pengawas yang dibuat secara mingguan dan bulanan;
- Bahwa Saksi tidak ada ke lapangan;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sesuai dokumen, pelaksanaan sudah 100 (seratus) persen, untuk nyatanya di lapangan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pengadaan Langsung berfungsi sebagai laporan kepada Kepala Dinas bahwa kelengkapan dokumen pekerjaan sudah lengkap;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari rekanan, yaitu nominal paling besar diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nominal paling kecil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh pelaksana sendiri dan dari Tim Teknis;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang Saksi terima dari rekanan yaitu Rp174.800.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Penyidik;
- Bahwa yang membawa dokumen kepada Saksi adalah staf dari perusahaan penyedia/rekanan;
- Bahwa jika dokumen tidak lengkap, Saksi akan menghubungi PPTK dan meminta untuk dilengkapi;

Hal. 179 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi terima dari rekanan tersebut ada Saksi berikan kepada orang lain, yaitu untuk Saksi Teuku Nara Setia sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mulai bekerja pada tanggal 6 November 2020;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi dari rekanan yang mana saja Saksi menerima uang tersebut;
 - Bahwa Saksi ada memeriksa tanda tangan dari konsultan pengawas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
40. Saksi Gunawan Salim, S.T. Bin Salim Kusnandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wiraswasta (Komisaris CV. Catro Engineering);
 - Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu CV. Catro Engineering ditunjuk selaku pelaksana;
 - Bahwa syarat-syarat sebuah badan usaha/perusahaan untuk dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020:
 - Dokumen NIB/TDP yang masih berlaku.
 - Dokumen IUJK yang masih berlaku.
 - Akte Pendirian Perusahaan (perubahan jika ada).
 - Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku.
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - SPT Tahunan 2019.
 - Surat Pernyataan;
 - Formulir Isian Kualifikasi;
 - Rencana Anggaran Biaya;
 - Surat penawaran;
 - Daftar Personil/Tenaga Ahli;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Konsultan Pengawas pekerjaan yaitu:
 - Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum dan menyeluruh;
 - Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas, kuantitas dari bahan atau komponen bangunan;
 - Mengawasi progres pekerjaan dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat;
 - Memberi masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan biaya dan waktu pekerjaan;

Hal. 180 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan;
 - Memberi bantuan dan petunjuk kepada Pelaksana kegiatan dalam mengusahakan perizinan dalam pelaksanaan pembangunan;
 - Membuat administrasi yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan yang sesuai kontrak kerja;
 - Meninjau kondisi lapangan pekerjaan secara langsung dan berkala;
 - Menegur, mengarahkan, dan memberi masukan kepada pelaksana apabila melakukan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Menyetujui atau menolak pada perubahan yang ada pada *Show Drawing* (gambar kerja) dan MC- 0;
 - Membuat Justifikasi Teknis jika perubahan yang akan terjadi di lapangan atas dasar usulan teknis dari pelaksana;
 - Membuat laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan bulanan dan laporan akhir pekerjaan;
- Bahwa CV. Catro Engineering mendapatkan 13 (tiga belas) paket pengawasan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana ditandatangani kontrak tersebut, karena pada saat itu atau pada bulan Oktober 2020 pada saat Sdr. Roni Yulianto menyerahkan kontrak sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut;
 - Bahwa produk yang Saksi buat selaku konsultan pengawas yaitu laporan mingguan dari minggu pertama sampai dengan minggu kedelapan;
 - Bahwa laporan bulanan dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-2, dimana penandatanganan atas nama Sdr. Zaki Munanda selaku Direktur Cv Catro Engineering saksi tandatangani;
 - Bahwa pedoman teknis Saksi dalam melakukan pengawasan pekerjaan yaitu kontrak pelaksanaan pekerjaan berikut gambar rencana yang kemudian dituangkan menjadi MC-0 dan dibuat menjadi *Show Drawing*;
 - Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan tugas sesuai dengan aturan;
 - Bahwa uang untuk konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap 13 (tiga belas) paket tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut dikerjakan selama satu setengah bulan;

Hal. 181 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan adalah staf dari Saksi Roni Yulianto;
- Bahwa Sdr. Zaki selaku Direktur tidak ada membuat surat kuasa untuk pihak di lapangan;
- Bahwa perusahaan ada mendapatkan fee dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Saksi Roni sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen PHO dan tidak ada adendum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

41. Saksi Zulfahmi, S.E., M.S.M. Bin Darkasyi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Wiraswasta (Direktur CV. Design '07 CAE);
- Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu CV. Design '07 CAE yang dipinjam oleh Saksi Roni Yulianto ditunjuk selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa CV. Design '07 CAE mendapatkan 17 (tujuh belas) paket pengawasan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana ditandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan karena dengan adanya uang hasil pekerjaan yang masuk ke rekening perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan;
- Bahwa uang untuk konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100 (serratus) persen, sistem pembayaran terkait 17 (tujuh belas) pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap 17 (tujuh belas) paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut dikerjakan selama satu setengah bulan;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan adalah staf dari Saksi Roni Yulianto;

Hal. 182 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp4.696.300,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah)
- Bahwa jumlah pembayaran keseluruhan yang diterima oleh perusahaan Saksi yaitu Rp61.460.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen PHO dan tidak ada adendum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

42. Saksi Asyari Saputra, S.T. Bin Mustafa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Wiraswasta (Direktur CV. Triple Consultant);
- Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu CV. Triple Consultant dikelola oleh adik kandung Saksi, Saksi Bustami, yang kemudian ditunjuk selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa syarat-syarat sebuah badan usaha/perusahaan untuk dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020:
 - Dokumen NIB/TDP yang masih berlaku;
 - Dokumen IUJK yang masih berlaku;
 - Akte Pendirian Perusahaan (perubahan jika ada);
 - Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - SPT Tahunan 2019;
 - Surat Pernyataan;
 - Formulir Isian Kualifikasi;
 - Rencana Anggaran Biaya;
 - Surat penawaran;
 - Daftar Personil/Tenaga Ahli;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut yaitu:
 - Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum dan menyeluruh;
 - Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas, kuantitas dari bahan atau komponen bangunan;
 - Mengawasi Progres pekerjaan dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat;

Hal. 183 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan biaya dan waktu pekerjaan;
 - Memberi petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan;
 - Memberi bantuan dan petunjuk kepada Pelaksana kegiatan dalam mengusahakan perizinan dalam pelaksanaan pembangunan;
 - Membuat administrasi yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan yang sesuai kontrak kerja;
 - Meninjau kondisi lapangan pekerjaan secara langsung dan berkala;
 - Menegur, mengarahkan, dan memberi masukan kepada pelaksana apabila melakukan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Menyetujui atau menolak pada perubahan yang ada pada *Show Drawing* (gambar kerja) dan MC- 0;
 - Membuat Justifikasi Teknis jika perubahan yang akan terjadi di lapangan atas dasar usulan teknis dari pelaksana;
 - Membuat laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan bulanan dan laporan akhir pekerjaan;
- Bahwa CV. Triple Consultant mendapatkan 12 (dua belas) paket pengawasan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana ditandatangani kontrak tersebut;
 - Bahwa kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan karena dengan adanya uang hasil pekerjaan yang masuk ke rekening perusahaan Saksi;
 - Bahwa pedoman teknis Saksi dalam melakukan pengawasan pekerjaan yaitu kontrak pelaksanaan pekerjaan berikut gambar rencana yang kemudian dituangkan menjadi MC-0 dan dibuat menjadi *Show Drawing*;
 - Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan;
 - Bahwa uang untuk konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100 (serratus) persen, sistem pembayaran terkait 12 (dua belas) pekerjaan pengawasan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMAN dan SMKN Kota Langsa;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap 13 (tiga belas) paket tersebut;

Hal. 184 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut dikerjakan selama satu setengah bulan;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan adalah staf dari Saksi Roni Yulianto;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* dalam pekerjaan tersebut Rp4.696.300,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa uang *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen PHO dan tidak ada adendum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

43. Saksi Meiko Fahla Bin Azhari Yunus, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi selaku pengawas lapangan;
- Bahwa Saksi tidak terdaftar pada struktur CV. Kreasi Pratama Consultant dan CV. Indah Tabina Consultant selaku konsultan pengawas pada 18 (delapan belas) paket terhadap pengawasan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dan tidak kenal dengan Direktur CV. Kreasi Pratama Consultant dan CV. Indah Tabina Consultant dari awal pekerjaan hingga pekerjaan selesai;
- Bahwa yang menyiapkan persyaratan tersebut adalah masing-masing Direktur namun diupload oleh staf Sarpras Dinas Pendidikan Aceh di bawah PPTK Saksi Zulfahmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran dari konsultan pengawas tersebut;
- Bahwa yang memerintah Saksi untuk melakukan pengawasan di lapangan adalah Saksi Rony Yulianto;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan tersebut di daerah Lhokseumawe dan Sabang;
- Bahwa Saksi tidak ada berjumpa dengan konsultan pengawas pada saat dilapangan, Saksi hanya bertemu dengan tukang;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan tersebut pada bulan Desember 2020;
- Bahwa tidak ada catatan tertulis yang diberikan oleh konsultan pengawas kepada Saksi;

Hal. 185 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang pengawasan;
- Bahwa Saksi hanya melihat kondisi awal dan kondisi akhir saja;
- Bahwa Saksi mendapat upah perhari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan yang Saksi dapatkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam bekerja Saksi tidak ada mendapatkan SK, hanya secara lisan;
- Bahwa spesifikasi bahan di lapangan sudah sesuai;
- Bahwa pembangunan Wastafel tersebut berfungsi semuanya, dan setahu Saksi jika tidak ada sumur bor maka akan ditambah Wastafel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

44. Saksi Suwarno, S.T. Bin Mistam, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Dirketur CV. Membrane Engineering Consultant;
- Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh tahun 2020 yaitu CV. Membrane Engineering Consultant yang dipinjam oleh Saksi Roni Yulianto ditunjuk selaku konsultan pengawas;
- Bahwa CV. Membrane Engineering Consultant mendapatkan 16 (enam belas) paket pengawasan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana ditandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Roni Yulianto bahwa terkait Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN dan SMKN di Kabupaten Bireuen sebanyak 16 (enam belas) kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak ada ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan tugas sesuai dengan aturan;
- Bahwa uang untuk konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen pembayaran terkait 16 (enam belas) pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap 16 (enam belas) paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan tersebut dikerjakan selama satu setengah bulan;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan adalah orang dari Saksi Roni Yulianto;

Hal. 186 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen PHO dan tidak ada adendum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

45. Saksi Dewi Rosita, S.Si. Binti (Alm.) M. Raden, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Direktirs CV. Zahris Kreasi Mandiri;
- Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu CV. Zahris Kreasi Mandiri yang dipakai oleh suami Saksi, Sdr. Sukidi, dan akan diberikan kepada Saksi Roni Yulianto yang ditunjuk selaku konsultan pengawas;
- Bahwa CV. Zahris Kreasi Mandiri mendapatkan 17 (tujuh belas) paket pengawasan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana ditandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan cerita suami Saksi, terkait Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN dan SMKN di Kabupaten Bireuen sebanyak 16 (enam belas) kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan, karena uang hasil pekerjaan sudah masuk ke rekening perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan tugas sesuai dengan aturan;
- Bahwa uang untuk konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen atas 17 (enambelas) pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap 17 (enam belas) paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut dikerjakan selama satu setengah bulan;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan adalah orang dari Saksi Roni Yulianto;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen PHO dan tidak ada adendum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

46. Saksi Muhammad Fauzan, S.T. Bin (Alm.) Tgk. Afifuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. KREASI PRATAMA CONSULTANT;

Hal. 187 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu CV. Kreasi Pratama Consultant ditunjuk selaku Konsultan Pengawas, Perusahaan Saksi tersebut dipinjam oleh Saksi Bustami;
- Bahwa CV. Kreasi Pratama Consultant mendapatkan 8 (delapan) paket pengawasan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana ditandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Bustami, terkait Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN dan SMKN di Kota Lhokseumawe sebanyak 8 (delapan) kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak ada ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan tugas sesuai dengan aturan;
- Bahwa uang untuk Konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen atas 8 (delapan) pekerjaan pengawasan sejumlah Rp35.716.800,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap 8 (delapan) paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut dikerjakan selama satu setengah bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen PHO dan tidak ada adendum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

47. Saksi Imam Afriza Tauri, S.T. Bin Ahmad Taufik, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Indah Aceh Tabina Consultant;
- Bahwa Hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu CV. Indah Aceh Tabina Consultant ditunjuk selaku Konsultan Pengawas, Perusahaan Saksi tersebut dipinjam oleh Saksi Roni Yulianto;

Hal. 188 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Indah Aceh Tabina Consultant mendapatkan 10 (sepuluh) paket pengawasan pekerjaan yang berada di wilayah Lhokseumawe dan Kota Sabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ditandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Bustami, terkait Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN dan SMKN di Kota Lhokseumawe dan Kota Sabang sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak ada ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan tugas sesuai dengan aturan;
- Bahwa uang untuk konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100persen, pembayaran terkait 10 (sepuluh) pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap 10 (sepuluh) paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut dikerjakan selama satu setengah bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa perusahaan ada mendapatkan fee dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen PHO dan tidak ada adendum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

48. Saksi Suseno N. Bin Ahmad Rasimin Musro, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Karya Persada Estetika Consultant;
- Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu CV. Karya Persada Estetika Consultant ditunjuk selaku konsultan pengawas, perusahaan Saksi tersebut dipinjam oleh Saksi Akbar;
- Bahwa CV. Karya Persada Estetika Consultant mendapatkan 8 (delapan) paket pengawasan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ditandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Akbar bahwa terkait Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN dan SMKN di Aceh Jaya sebanyak 8 (delapan) kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan;

Hal. 189 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan tugas sesuai dengan aturan;
- Bahwa uang untuk Konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen atas 8 (delapan) pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap 8 (delapan) paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut dikerjakan selama satu setengah bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang fee tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen PHO dan tidak ada adendum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

49. Saksi Sauman Tri Yuliansyah, S.T. Bin (Alm.) Chairil, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Beam Engineering Consultant;
- Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu CV. Beam Engineering Consultant ditunjuk selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa perusahaan Saksi tersebut dipinjam oleh Saksi Akbar;
- Bahwa CV. Beam Engineering Consultant mendapatkan 10 (sepuluh) paket pengawasan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana ditandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan cerita Sdr. Akbar bahwa terkait Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN dan SMKN di Aceh Selatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak ada ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan tugas sesuai dengan aturan;
- Bahwa uang untuk konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen atas 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap 10 (sepuluh) paket tersebut;

Hal. 190 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut dikerjakan selama satu setengah bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa perusahaan Sakasi ada mendapatkan fee dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang fee tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen PHO dan tidak ada adendum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

50. Saksi Afrian Bin (Alm.) Sutan Anwar Amir, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Akram Design Consultant Group;
- Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu CV. Akram Design Consultant Group ditunjuk selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa perusahaan Saksi tersebut dipinjam oleh Saksi Akbar;
- Bahwa CV. Akram Design Consultant Group mendapatkan 7 (tujuh) paket pengawasan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana ditandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan cerita Sdr. Akbar bahwa terkait Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN dan SMKN di Aceh Selatan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak ada ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan tugas sesuai dengan aturan;
- Bahwa uang untuk konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen atas 7 (tujuh) paket;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap 7 (tujuh) paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut dikerjakan selama satu setengah bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa perusahaan Sakasi ada mendapatkan fee dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang fee tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;

Hal. 191 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen PHO dan tidak ada adendum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

51. Saksi Rahmad Mulyadi Bin M. Nur Daud, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Aceh Lhee Dimensi;
- Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu CV. Aceh Lhee Dimensi ditunjuk selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa perusahaan Saksi tersebut dipinjam oleh Saksi Akbar;
- Bahwa CV. Aceh Lhee Dimensi mendapatkan 8 (delapan) paket pengawasan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana ditandatangani kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Akbar, terkait Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN dan SMKN di Banda Aceh sebanyak 8 (delapan) kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak ada ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan tugas sesuai dengan aturan;
- Bahwa yang untuk konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen atas 8 (delapan) pekerjaan pengawasan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap 8 (delapan) paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut dikerjakan selama satu setengah bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen PHO dan tidak ada adendum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

52. Saksi Muhammad Zardi Bin (Alm.) Zulkifli, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Zarindo Structure;

Hal. 192 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu CV. Zarindo Structure ditunjuk selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa perusahaan Saksi tersebut dipinjam oleh Saksi Akbar;
- Bahwa CV. Zarindo Structure mendapatkan 5 (lima) paket pengawasan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana ditandatangani kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Akbar, terkait Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN dan SMKN di Banda Aceh sebanyak 5 (lima) kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak ada ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan tugas sesuai dengan aturan;
- Bahwa yang untuk konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen atas 5 (lima) pekerjaan pengawasan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap 8 (delapan) paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut dikerjakan selama satu setengah bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen PHO dan tidak ada adendum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

53. Saksi Burika Vicky Bin Ramzani, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Creative Design;
- Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu CV. Creative Design ditunjuk selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa perusahaan Saksi tersebut dipinjam oleh Saksi Akbar;
- Bahwa CV. Creative Design mendapatkan 14 (empat belas) paket pengawasan pekerjaan;

Hal. 193 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana ditandatangani kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Akbar, terkait Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN dan SMKN di Banda Aceh sebanyak 14 (empat belas) kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak ada ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan tugas sesuai dengan aturan;
- Bahwa yang untuk konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen atas 14 (empat belas) pekerjaan pengawasan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap 14 (empat belas) paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut dikerjakan selama satu setengah bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen PHO dan tidak ada adendum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

54. Saksi Akbar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wiraswasta (Direktur CV. Mata Uro);
- Bahwa hubungan Saksi dalam kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu CV. Mata Uro ditunjuk selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa selain perusahaan Saksi, Saksi ada juga memakai atau meminjam perusahaan orang lain untuk melakukan pengawasan, yaitu perusahaan dari Sdr. Suseno, Sdr. Sauman, Sdr. Afrian, Sdr. Rahmat dan Sdr. Buricka;
- Bahwa yang menandatangani kontrak tersebut adalah Saksi dengan cara meniru tandatangan dari masing-masing direktur perusahaan;
- Bahwa Saksi ada meminta izin kepada masing-masing direktur perusahaan untuk menandatangani kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi ada kelapangan karena Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut;

Hal. 194 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas dari Saksi T. Syahril Alias Abang;
- Bahwa uang yang Saksi terima dalam pekerjaan tersebut sejumlah kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut bukan dari pembayaran pekerjaan untuk perusahaan Saksi saja, melainkan juga dari perusahaan yang Saksi pinjam;
- Bahwa uang untuk Konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari pemilik perusahaan untuk melaksanakan pengawasan tersebut;
- Bahwa Saksi melaksanakan pengawasan tersebut bersama dengan tim yaitu Sdr. Mirza, Sdr. Zaki, Sdr. Fauzan dan ada yang tidak Saksi ingat lagi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang Saksi berikan kepada Saksi T. Syahril Alias Abang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan yang Saksi laksanakan tersebut sah menurut hukum atau tidak;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai Saksi kerjakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

55. Saksi Rajuan Bin (Alm.) Sabri Sulaiman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku pelaksana lapangan terhadap 6 (enam) paket kegiatan;
- Bahwa Saksi meminjam perusahaan orang lain untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) perusahaan untuk mengerjakan 6 (enam) paket tersebut, dimana 1 (satu) perusahaan mengerjakan 2 (dua) kegiatan, dan adapun masing-masing perusahaan yang Saksi pinjam yaitu CV. Sinar Permata Jaya dengan Direktur Sdr. Zuhri Ahmad, CV. Sinar Putra Perkasa dengan Direktur Sdr. Mulqan Yuansyah Surya, dan CV. Putra Mandiri Perkasa dengan Direktur Sdr. Irwan Iswahyudi;

Hal. 195 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peminjaman tersebut, Saksi berjanji akan memberikan fee kepada pemilik perusahaan sejumlah 2,5 (dua koma lima) persen dari nilai kontrak yaitu berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) perusahaan, yang mana mereka menyanggupinya, dan Saksi kembali mendatangi Dinas Pendidikan Aceh menjumpai Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan dan menyerahkan profil perusahaan. Saksi langsung menyerahkan kepada Sdr. Boy;
- Bahwa Sdr. BOY menyampaikan bahwa untuk pembuatan dan pemasukan penawaran ada biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paket, sehingga total biayanya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Saksi menyanggupinya, dan meminta waktu pembayarannya setelah paket semua tayang di Aplikasi SIKAP;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dari abang Saksi yaitu Saksi Teuku Nara Setia;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat dokumen penawaran dan dokumen kontrak, karena yang membuat penawaran dan dokumen kontrak adalah Sdr. Boy;
- Bahwa yang menandatangani kontrak dan penawaran tersebut adalah masing-masing direktur perusahaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan PHO;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut di sekolah yaitu:
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, pelaksana CV. Sinar Permata Jaya dengan Direktur Zuhri Ahmad;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Woyla Kabupaten Aceh Barat, pelaksana CV. Sinar Permata Jaya, dengan Direktur Zuhri Ahmad;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 3 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, pelaksana CV. Sinar Putra Perkasa dengan Direktur Mulqan Yuansyah Surya;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, pelaksana CV. Sinar Putra Perkasa dengan Direktur Mulqan Yuansyah Surya;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Leupung Kabupaten Aceh Besar dengan pelaksana CV. Putra Mandiri Perkasa dengan Direktur Irfan Iswandi;

Hal. 196 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, pelaksana CV. Putra Mandiri Perkasa dengan Direktur Irfan Iswandi;
- Bahwa uang yang Saksi keluarkan untuk mengurus dokumen dari awal sampai akhir pekerjaan yaitu:
 - Untuk pembuatan Dokumen Penawaran @ Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) x 6 (enam) Paket = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Untuk pembuatan Dokumen Perencanaan @ Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) x 6 (enam) Paket = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Untuk pembuatan Dokumen Kontrak @ Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) x 6 (enam) Paket = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Untuk pembuatan Dokumen Serah Terima Pekerjaan @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 6 (enam) Paket = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Untuk pembuatan Dokumen Pembayaran Lunas 100 persen @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 6 (enam) Paket = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Untuk pembuatan Dokumen Laporan Kemajuan pekerjaan @ Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) x 6 (enam) Paket = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Uang tersebut merupakan uang *commitment fee* yang Saksi serahkan kepada Sdr. Boy, tenaga kontrak di Dinas Pendidikan Aceh;

- Bahwa selain dari uang *commitment fee* tersebut, Saksi juga ada menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi T. Nara Setia sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah memberikan paket kepada Saksi;
- Bahwa pembayaran dan bentuk *commitment fee* terhadap 3 (tiga) perusahaan yang Saksi pinjam setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) persen, dan pembayaran dibayarkan ke rekening perusahaan masing-masing;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi terhadap 6 (enam) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 tidak ada yang hadir;

Hal. 197 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaksanakan hal-hal tersebut sebelum adanya kontrak dengan tujuan memacu pekerjaan, mengingat waktu pekerjaan sangat sempit dan selama pekerjaan berpedoman pada Gambar Rencana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 56. Saksi Teuku Syahrizal Alias Abang Bin (Alm.) T. Zakaria, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai staf Keuangan Dinas Pendidikan Aceh;
 - Bahwa kronologis keterkaitan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 berawal pada hari dan tanggal tidak Saksi ingat di bulan Oktober 2020 Saksi bertempat di lokasi usaha kelontong Saksi yang beralamat di samping Hotel Oasis Lueng Bata Banda Aceh, dimana pada saat itu datang Sdr. Zulmufti, anggota POLRI yang berdinis di Polresta Banda Aceh, dan berbicara-bincang seperti biasa hingga sampai pada perbincangan tentang permintaan paket Wastafel oleh sdr. Zulmufti yang mengatakan "Bang, apa ada kosong satu kegiatan Wastafel tersebut?". Saksi menjawab "Nanti saya tanya dulu". Beberapa hari kemudian Saksi menjumpai Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sisa satu paket pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi agar menyerahkan dokumen profil perusahaan dulu, nanti kalau ada yang kosong akan diberitahukan kepada Saksi;
 - Bahwa perusahaan CV. Putra Syuhada dengan Direktur Sdr. Azwir ditunjuk selaku pelaksana sesuai dengan Surat penunjukan Penyedia Nomor 425.11/E.1/367/SPPBJ-RCFSG-FSK/23.017/2020 tanggal 4 November 2020 dalam Pembuatan Tempat Cuci Tangan pada SMAN 1 Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa penandatanganan kontrak pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan pada SMAN 1 Singkohor Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 4 November 2020 sesuai Nomor 425.11/E.1/367/SPK-RCFSG-FSK/23.017/XI/2020, tanggal 04 November 2020 dengan nilai pekerjaan Rp111.814.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Azwir selaku wakil Direktur CV. Putra Syuhada untuk datang ke Dinas Pendidikan Aceh untuk menandatangani semua dokumen perusahaan;

Hal. 198 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang kemudian adalah Sdr. Azwir, dengan penjelasan bahwa direktur perusahaan Sdr. Azwir sakit, maka penandatanganan dilakukan oleh Sdr. Muzakir selaku Wakil Direktur CV. Putra Syuhada;
- Bahwa Saksi yang meminjam perusahaan milik Sdr. Azwir selaku Direktur CV. Putra Syuhada untuk melaksanakan pembuatan tempat cuci tangan pada SMAN 1 Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa antara Saksi dan Sdr. Zulmufti tidak ada membuat ikatan perjanjian apa pun terkait penyerahan paket pekerjaan tersebut, dimana Saksi hanya membuat perjanjian lisan dengan Sdr. Zulmufti bahwa masalah administrasi di kantor biar Saksi yang selesaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen kontrak terhadap kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Singkohor Kabupaten Aceh Singkil sudah selesai dikerjakan 100 (seratus) persen atau belum;
- Bahwa sistem pembayaran untuk pekerjaan tersebut, setelah uang masuk ke rekening perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening 010 01.06.002781-0 atas nama perusahaan CV. Putra Syuhada dengan specimen tandatangan Muzakir dengan jumlah Rp99.057.039,00 (sembilan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah), dan pada tanggal 14 Desember 2020 Sdr. Muzakir menarik uang tersebut di Bank Aceh Batoh sejumlah Rp96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan fee oleh Sdr. Zulmufti dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi terhadap paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 tidak ada yang hadir;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditunjuk selaku Pejabat Pengadaan untuk kegiatan sanitasi dan air bersih, namun kemudian digantikan oleh Terdakwa, namun sebelumnya Saksi juga ada melakukan rekapan terhadap perusahaan yang melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari rekanan pada saat Saksi menjabat sebagai Pejabat Pengadaan dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan atas arahan dari Saksi Zulfahmi, uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Teuku Nara Setia;

Hal. 199 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Saksi Rachmat Fitri untuk pemberian paket;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 57. Saksi Syifak Muhammad Yus, M.Sc. Bin Muhammad Yus, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh yaitu Saksi selaku pelaksana lapangan dari 4 (empat) paket pekerjaan pada kegiatan tersebut;
 - Bahwa dari 4 (empat) paket tersebut, ada 2 (dua) kegiatan Saksi sebagai pelaksana langsung, yakni Saksi selaku orang yang melakukan ikatan perjanjian kontrak, yaitu kegiatan:
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA 15 Banda Aceh;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA 2 Banda Aceh;
 - Bahwa 2 (dua) paket lagi Saksi meminjam perusahaan, yaitu:
 - Pada kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA 1 Banda Aceh dengan perusahaan CV. Gadeng Mitra Mandiri;
 - Pada kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA 3 Banda Aceh dengan perusahaan CV Jambo Muda Kreatif;
 - Bahwa paket pekerjaan tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi di bulan September 2020, setelah melihat dari Aplikasi SIRUP dan mendengar pembicaraan dari teman-teman bahwa ada paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang Bersumber dari Dana *Refocusing* Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, selanjutnya Saksi mendatangi kantor Dinas Pendidikan Aceh sambil mencari tahu tentang kegiatan tersebut. Setelah beberapa hari mendatangi Dinas Pendidikan Aceh, Saksi mendapatkan nomor kontak Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan dan menanyakan paket tersebut, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan nanti lihat dulu beberapa hari;
 - Bahwa kemudian Saksi kembali menjumpai Terdakwa di kantin Dinas Pendidikan Aceh dan Saksi kembali menanyakan paket tersebut, yang oleh

Hal. 200 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan paket tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa menelpn Saksi dengan mengatakan agar membuat profil perusahaan sebanyak 1 (satu) perusahaan, selanjutnya Saksi mendatangi Dinas Pendidikan Aceh sambil membawa profil perusahaan CV. Ratu Areska di mana Saksi selaku Direktur dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali meminta paket pekerjaan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket lagi, dan Terdakwa mengatakan "Ya, kita lihat dulu". Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi dengan mengatakan agar membawa 2 (dua) profil perusahaan lagi. Selanjutnya Saksi mendatangi Dinas Pendidikan Aceh sambil membawa profil 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Gading Mitra Mandiri dan CV. Jambo Muda Kreatif guna selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari 4 (empat) pekerjaan tersebut Saksi tidak pernah memberikan *commitment fee* kepada siapa pun, akan tetapi Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan ada memberitahukan kepada Saksi bahwa untuk kegiatan tersebut dimintai biaya dengan kisaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikalikan 4 (empat) paket pekerjaan, total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Saksi tidak memberikannya, dikarenakan setelah Saksi lihat setelah selesai kegiatan tersebut banyak menghabiskan uang, maka dari itu Saksi tidak jadi memberikan *commitment fee* tersebut;
- Bahwa secara rinci Saksi tidak ada diminta untuk menyerahkan uang penawaran berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang pembuatan dokumen perencanaan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang kontrak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang pembuatan dokumen pemeriksa hasil pekerjaan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang pembuatan dokumen pembayaran 100 (seratus) persen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa dari 4 (empat) paket pekerjaan yang telah Saksi dapatkan, Saksi tidak ada menunjuk petugas lapangan, karena untuk semua kegiatan tersebut Saksi awasi sendiri;
- Bahwa *commitment fee* terhadap 2 (dua) perusahaan lain yang Saksi pinjam yaitu 2,5 (dua koma lima) persen dari nilai kontrak, atau berkisar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembayaran

Hal. 201 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



terhadap 2 (dua) perusahaan yang Saksi pinjam dibayarkan ke masing-masing rekening perusahaan, selanjutnya direktur perusahaan memotong fee pinjam perusahaan dan mentransfer ke rekening pribadi Saksi pada BRI pada saat itu;

- Bahwa pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
- Bahwa bukan Saksi pelaksana sebanyak 123 (seratus dua puluh) paket pekerjaan lagi yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mengerjakan pekerjaan sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) paket dengan menggunakan perusahaan CV. Ratu Arieska;
- Bahwa cara Saksi memperoleh 159 (seratus lima puluh sembilan) paket tersebut dengan menjumpai Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh dan menanyakan pekerjaan apa yang bisa Saksi kerjakan di tahun ini, dan Saksi T. Nara Setia menjawab "Apakah ada modal untuk kerja?", kemudian Saksi menjawab "insyaa Allah ada", dan Saksi T. Nara Setia kembali menjawab "Ok, nanti lihat dulu";
- Bahwa keesokan harinya Saksi kembali mendatangi kantor Dinas Pendidikan Aceh menjumpai Saksi T. Nara Setia. Pada saat itu Saksi T. Nara Setia langsung menyerahkan 19 (sembilan belas) paket untuk pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK di Kota Banda Aceh;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi kembali menjumpai Saksi T. Nara Setia dengan tujuan melaporkan kesiapan perusahaan, sekaligus Saksi meminta paket di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, dengan mengatakan alasan bahwa di kedua kabupaten tersebut merupakan kampung halaman Saksi, dan Saksi T. Nara Setia kembali memberikan 15 (lima belas) paket di Kabupaetn Pidie dan 8 (delapan) paket di Kabupaten Pidie Jaya, sambil berpesan "Ini sudah cukup ya. Jangan minta lagi, karena sudah tidak ada lagi", dan Saksi menjawab "Baik, Pak". Terhadap list paket pekerjaan tersebut kemudian Saksi serahkan lagi kepada Terdakwa, dan fotocopynya dipegang oleh Saksi;

Hal. 202 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi T. Nara Setia, dan alasan kenapa Saksi berani meminta paket kepada Saksi T. Nara Setia adalah karena Saksi sudah kenal dengan Saksi T. Nara Setia sejak tahun 2018, pada saat buka puasa bersama di Hotel Regina yang dihadiri oleh kalangan aktivis, anggota DPRA, termasuk yang Saksi lihat Saksi T. Nara Setia, Saksi Muzafar dan kehadiran Saksi pada saat itu menemani abang Saksi Sdr. Kausar Muhammad Yus yang pada saat itu menjabat selaku Anggota DPRA dari Partai Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa terkait proses pengadaan langsung pekerjaan tersebut dikarenakan ketidaktahuan Saksi tentang sistem pengadaan langsung tersebut, dan adanya arahan dari Pejabat Pengadaan Saksi MUKLIS yang hanya menyuruh Saksi menyiapkan profil perusahaan;
- Bahwa dari 159 (seratus lima puluh sembilan) paket pekerjaan, Saksi hanya mengerjakan 19 (sembilan belas) paket, sedangkan yang lainnya Saksi bagikan kepada rekan-rekan Saksi, yaitu:
 - Kepada Sdr. Abdul Hanif, Saksi berikan 20 (dua puluh) paket untuk pekerjaan di Kabupaten Bireuen;
 - Kepada Sdr. Muslem, Saksi berikan 10 (sepuluh) paket untuk pekerjaan di Kabupaten Bireuen;
 - Kepada Sdr. Herlin, S.H., M.H., Saksi berikan 36 (tiga puluh enam) paket untuk pekerjaan di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe;
 - Kepada Sdr. Mursalin, Saksi berikan 24 (dua puluh empat) paket untuk pekerjaan di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Pidie Jaya;
 - Kepada Sdr. Wiki Noviandi, Saksi berikan 20 (dua puluh) paket untuk pekerjaan di Kabupaten Aceh Timur;
 - Kepada Sdr. Fadal Husen, Saksi berikan 15 (lima belas) paket untuk pekerjaan di Kabupaten Pidie;
 - Kepada Sdr. Hafidz, Saksi berikan 7 (tujuh) paket untuk pekerjaan di Kabupaten Aceh Selatan;
 - Kepada Sdr. Noval Ramli, Saksi berikan 8 (delapan) paket untuk pekerjaan di Kabupaten Singkil dan Kabupaten Simeulue;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, ada ditemukan kerugian keuangan dalam pekerjaan tersebut, dan Saksi bersedia mengembalikan kerugian tersebut yang dilaksanakan baik menggunakan perusahaan Saksi sendiri CV. Ratu Arieska maupun 10 (sepuluh) perusahaan yang Saksi pinjam;

Hal. 203 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi meminta paket kepada Saksi T. Nara Setia, Saksi tidak ada membawa atau mengatasnamakan Abang (Saksi Kausar Muhammad Yus), dan pada tahun 2019 Abang (Saksi Kausar Muhammad Yus) sudah tidak menjabat lagi selaku Anggota DPRA dari Partai Aceh;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan oleh Abang (Saksi Kausar Muhammad Yus) terhadap permintaan paket untuk menjumpai Saksi Rachmat Fitri selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan berfungsi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

58. Saksi M. Arif Kurniawan, S.T. Bin Abdullah Ali, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku pelaksana lapangan terhadap 4 (empat) paket kegiatan;
- Bahwa sekira bulan Februari 2020, Saksi berjumpa dengan Saksi Zulfahmi selaku Pegawai Dinas Pendidikan Aceh, kemudian Saksi Zulfahmi mengatakan kepada Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) guna keperluan perbaikan mobil dengan jangka waktu peminjaman selama 2 (dua) minggu, dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa setelah Lebaran Idul Fitri, Saksi menjumpai Saksi Zulfahmi dan menanyakan masalah uang yang dipinjam Rp35.000.0000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, dan Saksi Zulfahmi menyerahkan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nama paket Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 dengan kode NR di belakang kertas tertulis tangan, dan menyuruh Saksi untuk menjumpai Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa berselang beberapa hari, Saksi mendatangi Dinas Pendidikan Aceh untuk mengantar profil perusahaan dan berjumpa dengan Saksi Zulfahmi, dan Saksi menanyakan apakah ada paket yang sama di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Kemudian Saksi Zulfahmi mengatakan bahwa ada paket untuk wilayah Aceh Timur dan menyerahkan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nama paket di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur dengan Kode NR sambil mengatakan

Hal. 204 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk paket tersebut ada biaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa dan bertemu di dalam mobil sambil menyerahkan 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan nama paket dengan kode NR;
 - Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan meminta profil untuk 5 (lima) paket tersebut. Selanjutnya Saksi menjumpai Terdakwa di kantin Dinas Pendidikan Aceh dan menyerahkan profil perusahaan untuk 5 (lima) paket kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi Muchkis menanyakan bagaimana dengan pembuatan penawaran, dan Saksi mengatakan bagaimana baiknya saja. Terdakwa mengatakan bahwa untuk penawaran dengan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket, sehingga untuk 5 (lima) jumlah totalnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Saksi menyetujuinya dan mengantarkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada ikatan kontrak dengan 2 (dua) paket kegiatan yang diberikan oleh Saksi Zulfahmi, dimana peran Saksi sebagai pemilik pekerjaan antara lain:
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pelaksana CV. Arif Putra Juang, dengan Saksi sendiri selaku Direkturnya;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Baronajaya Kabupaten Aceh Besar, pelaksana CV. Arif Putra Juang, dengan Saksi sendiri selaku Direkturnya;
 - Bahwa sedangkan 3 (tiga) paket lainnya dikerjakan oleh Sdr. Iskandar, dengan rincian kegiatan antara lain:
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dengan pelaksana CV. Cot Seubati Indah;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara dengan pelaksana CV. Najla Phonna;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara dengan pelaksana CV. Najla Phonna;
- namun yang mengurus administrasinya di kantor Dinas Pendidikan Aceh untuk 3 (tiga) paket tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menandatangani kontrak dan penawaran tersebut untuk perusahaan Saksi adalah Saksi sendiri dan pekerjaan yang dikerjakan oleh

Hal. 205 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Iskandar juga Saksi yang menandatangani atas izin dari direktur perusahaan;

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut sudah dilakukan PHO;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut di sekolah yaitu:
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Baronajaya Kabupaten Aceh Besar, setelah adanya undangan elektronik yang masuk ke e-mail, kemudian sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 425.11/E.1/123/SPPBJ-RCFSG/FSK/23017/IX/2020 tanggal 9 Oktober 2020;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Baronajaya Kabupaten Aceh Besar setelah adanya undangan elektronik yang masuk ke e-mail, kemudian sesuai SPPBJ Nomor 425.11/E.1/264/SPPBJ-RCFSG/FSK/23017/IX/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Darul Aman Kabupaten Aceh Timur setelah adanya undangan elektronik yang masuk ke e-mail, kemudian sesuai SPPBJ Nomor 425.11/E.1/278/SPPBJ-RCFSG/FSK/23017/IX/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara setelah adanya undangan elektronik yang masuk ke e-mail, kemudian sesuai SPPBJ Nomor 425.11/E.1/75/SPPBJ-RCFSG/FSK/23017/IX/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara setelah adanya undangan elektronik yang masuk ke e-mail, kemudian sesuai SPPBJ Nomor 425.11/E.1/326/SPPBJ-RCFSG/FSK/23017/IX/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa sistem pembayaran dan bentuk *commitment fee* Saksi hanya meminjam 1 (satu) perusahaan yaitu CV. Cot Seubati Indah dengan Direktur Sdr. Feri dengan *commitment fee* perusahaan 1,5 (satu koma lima) persen sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung dipotong oleh Sdr. Feri pada saat masuknya uang ke rekening perusahaan setelah pekerjaan selesai, dan sisanya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa CV. Arif Putra Juang adalah perusahaan milik Saksi dan CV. Najla Phonna adalah milik saudara Saksi bernama Sdr. Iskandar, dimana tidak ada *commitment fee* perusahaan;

Hal. 206 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) persen, pembayaran langsung dibayarkan ke rekening perusahaan masing-masing;
- Bahwa *commitment fee* kepada pihak Dinas Pendidikan Aceh berupa:
 - *Fee* pembuatan penawaran dan *upload* penawaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 5 (lima) paket pekerjaan sejumlah total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;
 - *Fee* pembuatan kontrak untuk pagu di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 2 (dua) paket pekerjaan sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk pagu di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) sejumlah total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;
 - *Fee* pembuatan dokumen perencanaan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 5 (lima) paket pekerjaan sejumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang Saksi serahkan kepada Sdr. Yudi selaku staf Saksi Zulfahmi, S.T.;
 - *Fee* pencairan 100 (seratus) persen dan pembuatan dokumen SPM pagu di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejumlah Rp1.000.000,00 dikalikan 2 (dua) paket pekerjaan, sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk pagu di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) paket pekerjaan sejumlah total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Yudi selaku staf Saksi Zulfahmi, S.T.;
 - *Fee* PHO sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 5 (lima) sejumlah total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Maulana Kamil selaku PjPHP;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, Saksi hadir mendatangi Berita Acara dan juga menandatangani Berita Acara dari 3 (tiga) paket yang direkturnya Sdr. Feri dan Sdr. Iskandar. Mereka juga hadir mendatangi Berita Acara, dimana pandatangannya di Gedung B kantor Dinas Pendidikan Aceh;

Hal. 207 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu waktu sudah sempit, dan untuk memudahkan ada tawaran dari Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan untuk membuat dokumen penawaran dan menguploadnya ke sistem LPSE;
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai dengan kontrak dan tidak ada perubahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

59. Saksi Asnawi, S.T. Als. Bang Nawi Bin (Alm.) Adnan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada diberikan 2 (dua) paket oleh Saksi Teuku Nara Setia dan 2 (dua) paket yang diberikan oleh Sdr. Ainul dan Sdr. Irwan selaku staf Keuangan Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa 2 (dua) paket yang diserahkan oleh Saksi Teuku Nara Setia kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Bustami, sebagai berikut:
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMK Negeri 3 Pertanian Bener Meriah;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMK Negeri 5 Bener Meriah;
- Bahwa 2 (dua) paket yang diberikan oleh Sdr. Ainul dan Sdr. Irwan yang Saksi kerjakan sendiri adalah:
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA Negeri 1 Singkil Utara;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA Negeri 1 Singkil;
- Bahwa pekerjaan tersebut Saksi berikan kepada orang lain dikarenakan lokasinya terlalu jauh;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat penawaran untuk pekerjaan tersebut, dan yang membuat penawaran dan kontrak adalah Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa Saksi menyerahkan *list* nama paket beserta profil perusahaan dan menyerahkan biaya administrasi pembuatan penawaran dan kontrak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan 2 (dua) paket, total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiih) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Sdr. Ainul dan Sdr. Irwan dari mana mendapatkan paket pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi di SMA Negeri 1 Singkil dan SMA Negeri 1 Singkil Utara tersebut, karena menurut Saksi itu hal yang wajar, karena keduanya merupakan pegawai Dinas Pendidikan Aceh, sehingga pasti mereka mendapatkan *list* tersebut dari pejabat di dinas tersebut;
- Bahwa direktur dari masing-masing perusahaan yaitu Sdr. Aryad Amin selaku Direktur CV. Tuah Purnama dan Sdr. Muzarullah selaku Direktur CV. Rahmat

Hal. 208 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi, begitu juga dengan dokumen-dokumen lain baik penawaran pekerjaan sampai dengan administrasi pembayaran yang menandatangani adalah masing-masing direktur di atas;

- Bahwa Saksi ada meninjau langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu pada awal, pada masa pelaksanaan dan pada saat serah terima lapangan pekerjaan dimaksud, Saksi ada pergi ke SMA 1 Singkil dan SMA 1 Singkil Utara. Untuk hasil pekerjaan di lapangan setahu Saksi sudah dikerjakan 100 (seratus) persen dan sesuai spesifikasi, dimana terhadap pelaksanaan pekerjaan juga diawasi oleh konsultan pengawas;
- Bahwa pelaksanaan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dilakukan pada bulan 15 Oktober 2020, namun pada saat itu Saksi belum memegang kontrak, hanya membawa salinan Gambar Kerja dan RAB, karena pada saat itu kontrak belum siap cetak dan belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi tidak ada yang hadir;
- Bahwa Saksi memberikan fee Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk peminjaman 1 (satu) perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat perjanjian secara tertulis dengan direktur perusahaan yang Saksi pinjam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

60. Saksi T. Muhammad Roman Als. Ampon Bin (Alm.) T. Syarwan, K.P., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Saksi ada diberikan 2 (dua) paket oleh Saksi Asnawi, S.T. Bin (Alm.) Adnan;
- Bahwa 3 (tiga) paket yang diserahkan oleh Saksi Asnawi adalah:
 - Pembuatan rempat cuci tangan dan sanitasi SMA 1 Geumpang Kabupaten Pidie;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA 1 Geuleumpang Baro Kabupaten Pidie;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SLB Negeri Pidie;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan Saksi Asnawi, S.T. membicarakan tentang paket pekerjaan yang bisa dikerjakan di tahun 2020, dimana Saksi

Hal. 209 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Saksi Asnaawi apakah ada paket pekerjaan yang bisa dikerjakan di tahun 2020;

- Bahwa di bulan Oktober 2020, Saksi Asnawi menghubungi Saksi, kemudian berjumpa dan menyerahkan kepada Saksi 3 (tiga) paket pekerjaan. Setelah menerima *list* paket tersebut, Saksi Aswani memberikan nomor kontak Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa Saksi tidak mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut. Saksi meminjam profil perusahaan CV. Laisu milik Sdr. Mizwarsyah, CV. Baru Mulia milik Sdr. Sulaiman, dan CV. Mulai Rizki milik Sdr. Sultan Muzauwir Almadani, dimana mereka merupakan teman-teman satu grup dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Asnawi bagaimana dia mendapatkan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi Asnawi merupakan mantan Tim Teknis di Dinas Pendidikan Aceh, dan keseharian Saksi Asnawi di Dinas Pendidikan Aceh. Selain itu, Saksi Asnawi juga memang mempunyai hutang kepada Saksi sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja 3 (tiga) paket pekerjaan dimaksud dan dokumen-dokumen lain baik penawaran pekerjaan sampai dengan administrasi pembayaran adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang membuat dan mengunggah Dokumen Penawaran ke laman LPSE Aceh untuk 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut adalah Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa Saksi ada meninjau langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yaitu pada awal, masa pelaksanaan dan pada saat serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa untuk hasil pekerjaan di lapangan sudah Saksi kerjakan 100 (seratus) persen dan sesuai spesifikasi, dimana terhadap pelaksanaan pekerjaan juga diawasi oleh konsultan pengawas;
- Bahwa pelaksanaan 3 (tiga) paket kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2020, dengan berpedoman pada kontrak kerja, Gambar Kerja dan RAB;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen dan uang pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing pemilik perusahaan;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi pekerjaan, tidak ada yang hadir;

Hal. 210 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan fee Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk peminjaman 1 (satu) perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat perjanjian secara tertulis dengan direktur perusahaan yang Saksi pinjam;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Fee tersebut Saksi anggap sebagai pembayaran hutang Sdr. Asnawi kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

61. Saksi T. Syahrizal, A.Md. Bin (Alm.) T. Raja Cut, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dari Saksi Teuku Nara Setia;
- Bahwa list 7 (tujuh) paket yang diserahkan oleh Saksi Teuku Nara Setia adalah:
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMK Negeri 1 Darul KaMal Kabupaten Aceh Besar, dengan pelaksana PT. Mata Rencong Aceh Perdana, dan selaku Direktur T.M. Arjuna;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMK Negeri Al Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar, dengan pelaksana PT. Mata Rencong Aceh Perdana, dan selaku Direktur T.M. Arjuna;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMK Negeri 1 Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, dengan pelaksana CV. Bintang Purnama, dan selaku Direktur Ifzal;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMK Negeri 1 Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, dengan pelaksana CV. Bina Usaha Engineering, dan selaku Direktur Mufzii;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SDLB Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, dengan pelaksana CV. Bina Usaha Engineering, dan selaku Direktur Mufzi;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMK Penerbangan Aceh Kabuoaten Aceh Besar, dengan pelaksana CV. Bitang Utama Mandiri, dan selaku Direktur Khairul Rizal;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMK Negeri 1 Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dengan pelaksana CV. Bintang Utama Mandiri, dan selaku Direktur Khairul Rizal;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Saksi Rachmat Fitri selaku Kadis Pendidikan Aceh, setelah itu Saksi bertemu juga langsung dengan Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, dimana pada saat

Hal. 211 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan silaturahmi tersebut, Saksi membawa 7 (tujuh) dokumen profil perusahaan yang kemudian Saksi tawarkan kepada Saksi Rachmat Fitri selaku Kadis dan Saksi Teuku Nara selaku Sekdis, agar Saksi bisa dilibatkan dalam kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, kemudian Saksi diarahkan oleh Saksi Rachmat Fitri selaku Kadis Pendidikan Aceh dan Saksi T. Nara Setia selaku Sekdis untuk menyerahkan 7 (tujuh) dokumen profil perusahaan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;

- Bahwa sekira bulan September 2020, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke kantor Dinas Pendidikan Aceh dan mengambil undangan 4 (empat) perusahaan secara bertahap terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, dimana yang 3 (tiga) perusahaan lagi tidak lulus dan 4 (empat) perusahaan sisanya tersebut yaitu PT. Mata Rencong Aceh Perdana, CV. Bintang Purnama, CV. Bina Usaha Engineering, dan CV. Bintang Utama Mandiri, dimana ada 3 (tiga) perusahaan mengerjakan masing-masing 2 (dua) paket pekerjaan dan 1 (satu) perusahaan lagi mengerjakan 1 (satu) paket pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dalam proses *upload* penawaran sampai dengan selesai pekerjaan dikenakan, bahwa biaya klik untuk *upload* penawaran ke dalam Aplikasi LPSE dikenakan biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket pekerjaan, dimana 7 (tujuh) paket dikali Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa biaya perencanaan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket pekerjaan, dimana 7 (tujuh) paket dikali Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pembuatan kontrak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per paket pekerjaan, dimana 7 (tujuh) paket dikali Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga total sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dimana biaya perencanaan dan biaya kontrak Saksi serahkan kepada Sdr. Adli secara bertahap di kantor Dinas Pendidikan Aceh, dan dalam melaksanakan kegiatan Saksi berpedoman pada Gambar Kerja, dimana pada saat itu kontrak belum siap dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, dikenakan biaya tambahan untuk biaya pengurusan administrasi keuangan/pengamprahan sejumlah Rp2.000.000,00

Hal. 212 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) per kontrak, dimana ada 7 (tujuh) kontrak dengan rincian 7 (tujuh) kontrak dikali Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Sdr. Azir;

- Bahwa terhadap 4 (empat) perusahaan tersebut Saksi pinjam dengan memberikan *commitment fee* kepada pemilik perusahaan sejumlah 1,5 (satu koma lima) persen dari nilai kontrak, yakni sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali 4 (empat) perusahaan, dengan jumlah total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk *fee* perusahaan sejumlah 1,5 (satu koma lima) persen dari nilai kontrak, terhadap 7 (tujuh) paket pekerjaan tersebut kemudian Saksi berikan kepada pemilik perusahaan, dimana setelah pembayaran 100 (seratus) persen dibayarkan ke rekening perusahaan masing-masing;
- Bahwa yang mengurus dokumen-dokumen lain dari penawaran pekerjaan sampai dengan administrasi pembayaran adalah Sdr. M. Ibnu Akil dan Sdr. Arjuna, namun untuk penandatanganan dokumen ditandatangani oleh masing-masing direktur perusahaan;
- Bahwa untuk dokumen kontrak dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan, dalam ini Sdr. Adli, atas perintah PPTK Saksi Zulfahmi, dimana Saksi menyerahkan uang kepada staf Saksi Zulfahmi atas nama Adli per kontraknya sejumlah Rp3.000.000,00 dikalikan 7 (tujuh) paket, total sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pendandatangan kontrak dilakukan setelah kontrak selesai dibuat, kemudian Saksi ambil dan mendatanganinya kepada masing-masing Direktur perusahaan. Setelah selesai ditandatangani, selanjutnya Saksi menyerahkan kontrak kembali kepada Sdr. Adli;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi terhadap 7 (tujuh) paket pekerjaan untuk CV. Bintang Utama Mandiri, PT. Mata Rencong Aceh Perdana, CV. Bina Usaha Engineering, dan CV. Bintang Purnama, dan yang mengurus semua penawaran adalah Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa pelaksanaan 7 (tujuh) paket pekerjaan tersebut dilakukan pada sejak bulan September sampai dengan Desember 2020, namun Saksi melaksanakan pekerjaan sebelum adanya kontrak, dengan tujuan memacu pekerjaan, mengingat waktu pekerjaan sangat sempit;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) paket pekerjaan tersebut, terhadap item-item pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak dan tidak ada perubahan-perubahan item pekerjaan;

Hal. 213 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dan pedoman Saksi pada saat Saksi melaksanakan pekerjaan untuk 7 (tujuh) paket pekerjaan tersebut adalah Gambar Kerja, dikarenakan kontrak kerja/SPK belum siap dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa *commitment fee* telah Saksi berikan kepada pihak Dinas Pendidikan Aceh karena Saksi mendapatkan 7 (tujuh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2020. dengan total keseluruhan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor SR-1682/PW01/5/2023, tanggal 21 Juli 2023 yang diterbitkan oleh BPKP Aceh yang menerangkan bahwa ada 7 (tujuh) pekerjaan yang Saksi kerjakan tersebut di atas mengalami kerugian keuangan negara sejumlah Rp142.297.800,41 (seratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah empat puluh satu sen);
- Bahwa Saksi tidak ada membuat perjanjian secara tertulis dengan direktur perusahaan yang Saksi pinjam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

62. Saksi Teuku Mursalli Bin T.M. Tayyeb, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi ada membeli 7 (tujuh) paket pekerjaan terkait kegiatan dimaksud dari Sdr. Gun;
- Bahwa 7 (tujuh) paket pekerjaan yang Saksi beli tersebut, yaitu:
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA Negeri 5 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMK Negeri 1 Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMK Negeri 1 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMK Negeri 1 Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA Negeri Perisai Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMK Negeri 1 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;

Hal. 214 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMK Negeri 1 Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu Sdr. Amir yang menyampaikan kepada Saksi “Bang, informasi, ada paket di Disdik pekerjaan Wastafel”, dan Saksi jawab “Boleh, kita lihat dulu, kalau cocok berapa diminta untuk ke dalam, harganya berapa, kalau saya mampu saya beli”. Beberapa hari kemudian, Sdr. Amir menyuruh Saksi untuk menghubungi langsung Sdr. Gun. Setelah Saksi menelpon dan janji, Sdr. Gun membawa dan memperlihatkan daftar *list* paket pekerjaan Wastafel tersebut;
- Bahwa sekira pertengahan bulan September 2020, Saksi antar profil perusahaan ke kantor Dinas Pendidikan Aceh. Setelah bertemu Saksi Roni, Saksi berikan sekitar 3 (tiga) dokumen profil perusahaan dan disampaikan oleh Saksi Roni bahwa “Menyangkut biaya kontrak, per paketnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali 7 (tujuh) paket, sehingga jumlah uang kontrak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)”;
- Bahwa yang menandatangani 7 (tujuh) kontak kerja paket pekerjaan dan dokumen-dokumen lain dari penawaran pekerjaan sampai dengan administrasi pembayaran adalah masing-masing direktur sebagaimana nama di dalam kontrak kerja, dimana pada saat penandatanganan kontrak kerja masing-masing direktur ke kantor Dinas Pendidikan Aceh, dan pada saat pembayaran Saksi bertemu masing-masing pemilik perusahaan;
- Bahwa yang membuat dan mengunggah Dokumen Penawaran ke laman LPSE Aceh untuk ketujuh paket pekerjaan tersebut Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi sudah memberikan masing-masing profil perusahaan ke Saksi Roni selaku Tim Teknis, kemudian sebelum jadwal penawaran Sdr. Gun meminta Akun LPSE perusahaan beserta *passwordnya*, sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang *upload* dan membuat dokumen penawaran. Cuma ada disebutkan rincian biaya *upload* Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari ketujuh paket yang Saksi beli, Saksi ada 3 (tiga) kali turun ke lapangan terhadap masing-masing pekerjaan, dimana terhadap ketujuh paket sudah dikerjakan dan selesai sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam kontrak kerja;
- Bahwa pada saat pelaksanaan ketujuh pekerjaan yang Saksi laksanakan sudah dilakukan serah terima dari pihak pelaksana kepada pihak Dinas Pendidikan Aceh sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan 100 (seratus) persen;

Hal. 215 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang masuk ke masing-masing rekening perusahaan, maka uang tersebut diberikan kepada Saksi oleh masing-masing direktur, ada yang ditransfer dan ada yang ketemu langsung diberikan ke Saksi;
- Bahwa terhadap pelaksanaan ketujuh paket pekerjaan tersebut, tidak ada dilakukan tambah kurang pekerjaan dan juga tidak ada dilakukan adendum;
- Bahwa total keseluruhan biaya yang Saksi berikan kepada pihak Dinas Pendidikan Aceh maupun pihak lainnya untuk 7 (tujuh) paket pekerjaan yang Saksi kerjakan adalah sejumlah Rp185.500.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar Saksi pada saat Saksi melaksanakan pekerjaan untuk 7 (tujuh) paket pekerjaan tersebut adalah Gambar Kerja, dikarenakan kontrak kerja/SPK belum siap dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
- Bahwa ada ditemukan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut, namun Saksi tidak ingat lagi jumlahnya berapa;
- Bahwa Saksi bersedia untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat perjanjian secara tertulis dengan direktur perusahaan yang Saksi pinjam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

63. Saksi Herizal, S.S.T.P. Bin Syukri, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Saksi sebagai penyedia dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa CV. Arka Gemilang Persada mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan yaitu pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA Negeri 1 Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi sendiri di Kantor Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi yaitu pada tanggal 11 Desember 2020 dengan jumlah Rp96.010.397,00 pada rekening perusahaan CV. Arka Gemilang Persada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran dan dokumen kontrak dari perusahaan Saksi;

Hal. 216 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Arka Gemilang Persada;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada temuan atau tidak dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
 - Bahwa Saksi tidak ada berhubungan dengan Saksi Rachmat Fitri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

64. Saksi Naufal Ramli Bin (Alm.) Ramli, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku penyedia dalam pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh tersebut;
- Bahwa CV. Puga Mandiri mendapatkan 2 (satu) paket pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Syifak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa terdapat uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, yaitu sejumlah Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Syifak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Puga Mandiri;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 217 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang fee tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada temuan atau tidak dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

65. Saksi Muhammad, S.E. Als. Cek Mad Bin (Alm.) Yahya Harun, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Keuangan Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu selaku pelaksana pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Saksi bisa mendapatkan pekerjaan tersebut dari Saksi T. Nara Setia;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut bukan dengan perusahaan Saksi, melainkan Saksi meminjam 2 (dua) perusahaan untuk 3 (tiga) paket kegiatan yang diberikan oleh Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa yang membuat dokumen kontrak terhadap 3 (tiga) kegiatan tersebut adalah pihak Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
- Bahwa bukan Saksi yang mengunggah Dokumen Penawaran ke laman LPSE Aceh untuk 3 (tiga) kegiatan tersebut;
- Bahwa perusahaan yang Saksi pinjam untuk 3 (tiga) paket kegiatan tersebut terhadap administrasi disiapkan semua oleh Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah berfungsi;
- Bahwa sistem pembayaran untuk pekerjaan tersebut langsung dibayar ke rekening masing-masing perusahaan;
- Bahwa Saksi ada memberikan fee untuk perusahaan yang Saksi pinjam sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi terhadap 3 (tiga) paket pekerjaan kegiatan tersebut;

Hal. 218 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada adendum dalam pekerjaan yang Saksi kerjakan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 66. Saksi Teuku Narsyad, S.E. Bin (Alm.) Teuku Sulaiman Aziz, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Wiraswasta;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, karena Saksi sebagai pemberi modal untuk 38 (tiga puluh delapan) paket kegiatan yang diberikan oleh Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh;
 - Bahwa sekira bulan Juni tahun 2020, Saksi secara tidak sengaja berbincang dengan Saksi T. Nara Setia, yang pada saat itu menyampaikan kepada Saksi “Bang, nanti Saksi bantu kasih pekerjaan untuk Abang.”, dan Saksi menjawab “Alhamdulillah. Baik, Pak.”, dan pada sekira bulan Juli 2020, Saksi T. Nara Setia menghubungi Saksi dengan menggunakan nomor *handphone* 085314180357 dan menyampaikan “Bang, nanti siang kita ketemu di Warung Kopi Mei Baru Peunayong Banda Aceh.”, dan Saksi menjawab “Baik, Pak”, dan siangnya Saksi bertemu dengan Saksi T. Nara Setia, dimana pada saat itu Saksi T. Nara Setia mengeluarkan selebar kertas nama-nama paket pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
 - Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut yaitu Sdr. Zulkarnaen Als. Aduen;
 - Bahwa Saksi ada memberikan modal kepada Sdr. Zulkarnaen Als. Aduen untuk mengerjakan 38 (tiga puluh delapan) paket kegiatan;
 - Bahwa modal yang Saksi berikan kepada Sdr. Zulkarnaen Als. Aduen untuk pekerjaan tersebut lebih kurang sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang mencari perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Zulkarnaen Alias Aduen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pembayaran terhadap 38 (tiga puluh delapan) paket kegiatan tersebut dengan menggunakan 22 (dua puluh dua) perusahaan pada kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;

Hal. 219 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui item pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr, Zulkarnaen;
- Bahwa Saksi ada menerima keuntungan selaku pemberi modal terhadap 38 (tiga puluh delapan) paket yang dikerjakan oleh 22 (dua puluh dua) perusahaan, dimana pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Sdr. Zulkarnaen Als. Aduen lebih kurang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada temuan atau tidak dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Sdr. Zulkarnaen, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah berfungsi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

67. Saksi Muhammad Syafi'i Bin M. Yusuf, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur CV. Ayu Rizki Perdana;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, karena Saksi ada mengerjakan 2 (dua) paket kegiatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut antara lain:
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Lapang, dilaksanakan oleh CV. Ayu Rizki Perdana;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Indrajaya, dilaksanakan oleh CV. Budi Perdana;
- Bahwa CV. Ayu Rizki Perdana dan CV. Budi Perdana mendapatkan 2 (dua) paket dari kawan Saksi yaitu Sdr. Wandu;
- Bahwa Sdr. Wandu menyampaikan ada pekerjaan pembuatan Wasafel sebanyak 2 (dua) paket dengan biaya Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), sambil mengatakan "Kalau mau, silahkan kirim uang melalui rekening Bank BNI nomor 0182851935 atas nama Said Adi Muhammad";
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, Saksi ditemani oleh Sdr. H. Budiman datang ke ATM Bank Aceh Cabang Lueng Putu untuk mengirimkan uang sejumlah Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut kepada Said Adi Muhammad. Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) menggunakan rekening Bank Aceh atas nama Saksi

Hal. 220 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengirim dan sisanya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) menggunakan rekening Bank Aceh milik Sdr. H. Budiman;

- Bahwa pada saat Saksi ke Dinas Pendidikan Aceh untuk bertemu dengan PPTK Saksi Zulfahmi, ada diberikan Gambar Kerja dan RAB sebagai acuan kerja di lapangan;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut sebelum menandatangani kontrak, dan Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut pada bulan Oktober;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan terhadap kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Lapang dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2020, sedangkan sesuai dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada bulan September 2020;
- Bahwa kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Indrajaya dilaksanakan pada akhir bulan November 2020, sedangkan sesuai dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi selaku pelaksana sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa yang membuat dokumen kontrak terhadap 2 (dua) kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Lapang Kabupaten Aceh Utara dan SMA Negeri 1 Indrajaya Kabupaten Pidie adalah Sdr. Boy, staf Dinas Pendidikan Aceh. Saksi dan Saksi H. Budiman hanya tinggal menandatangani berkas-berkas dokumennya saja;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada temuan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi terhadap 2 (dua) paket pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

68. Saksi Suprizal Yusuf Bin (Alm.) M. Yusuf, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Keuangan Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, yaitu Saksi selaku pelaksana pekerjaan di lapangan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Saksi ditelepon oleh Saksi T. Nara Setia, yang mengatakan bahwa ada kegiatan di Dinas Pendidikan Aceh

Hal. 221 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



dan Saksi disuruh menjumpai Saksi T. Nara Setia di kantor Dinas Pendidikan Aceh. Keesokan harinya, Saksi mendatangi Dinas Pendidikan Aceh dan menjumpai Saksi T. Nara Setia di ruangannya, lalu Saksi T. Nara Setia membacakan paket pekerjaan Wastafel sebanyak 4 (empat) kegiatan yang akan diberikan kepada Saksi dengan lokasi Aceh Tengah 2 (dua) kegiatan, Langsa 1 (satu) kegiatan, dan Aceh Timur 1 (satu) kegiatan;

- Bahwa Saksi mencari profil perusahaan, dikarenakan Saksi sendiri tidak punya perusahaan, dan kebetulan Saksi mempunyai kenalan Sdr. Akmal yang berprofesi sebagai kontraktor;
- Bahwa saat itu Sdr. Akmal menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan dan SKT personil inti masing-masing CV. Bangun Mulia Permai dengan Direktur Khaidir Abdullah, CV. Mufakat Dua Belas dengan Direktur H. Maimun Puteh, dan CV. Kuala Lestari dengan Direktur Aufar;
- Bahwa Saksi menjumpai Saksi Zulfahmi (PPTK) sambil menyerahkan profil pekerjaan kepada Saksi Zulfahmi di kantor Dinas Pendidikan Aceh, dan Saksi Zulfahmi pada saat itu mengatakan bahwa untuk surat penawaran dan lain-lain akan dibuat oleh pihak Dinas;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi di SMK Negeri 4 Tekengon Kabupaten Aceh Tengah, SMK Negeri 4 Kota Langsa, SMKN 2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah, SMA Negeri 1 Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
- Bahwa yang membuat dokumen dari awal pekerjaan sampai akhir pekerjaan adalah pihak Dinas;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah berfungsi;
- Bahwa Saksi ada memberikan *fee* kepada perusahaan yang Saksi pinjam 1,5 (satu koma lima) persen dari nilai kontrak, berkisar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 4 (empat) paket sejumlah total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat itu ada temuan dari BPK sejumlah Rp7.432.662,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), dan Saksi selaku pemilik pekerjaan telah menyetorkan/membayarkan uang hasil temuan tersebut ke rekening nomor 01001021200034 atas nama Gubernur Provinsi NAD/PAD pada tanggal 19 April 2021;

Hal. 222 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan oleh Penyidik Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tanggal 21 Juli 2023 yang diterbitkan oleh BPKP Aceh terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang terhadap Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK Seluruh Aceh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

69. Saksi Imran, S.Si. Bin (Alm.) Alamsyah Ali, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, yaitu Saksi selaku pelaksana pekerjaan di lapangan sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa bulan Juni 2020, Saksi secara kebetulan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan. Saat itu Saksi berjumpa dengan Saksi T. Nara Setia menanyakan kepada Saksi T. Nara Setia untuk meminta pekerjaan, kemudian Saksi T. Nara Setia mengarahkan Saksi agar menemui PPTK Saksi Zulfahmi. Saksi langsung menjumpai Saksi Zulfahmi di ruangan Bidang Sarana dan Prasarana, selanjutnya PPTK Saksi Zulfahmi menyarankan kepada Saksi agar membuat surat permohonan untuk menjadi rekanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zulfahmi mengarahkan Saksi agar menjumpai Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi agar mencari profil perusahaan sebanyak 3 (tiga) perusahaan;
- Bahwa Saksi meminjam perusahaan dari Sdr. Mukhtadin selaku Direktur CV. Topi Jeurami, Sdr. Feri Irwandi selaku Direktur CV. Gran Karya Mandiri, dan Sdr. Muksin selaku Direktur CV. Panten Cermin;
- Bahwa yang dinyatakan memenuhi syarat hanya 2 (dua) perusahaan, yaitu CV. Gran Karya Mandiri dan CV. Topi Jeurami;
- Bahwa sekitar bulan September dan Oktober 2020 diberitahukan melalui sistem SPSE bahwa Saksi mendapatkan 4 (empat) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, yakni pada SMA Negeri 17 Kabupaten

Hal. 223 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah, SMA Negeri 1 Jeumpa Bireuen, SMA Negeri 1 Jeunib, dan SMA Negeri 1 Juli Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Saksi meminta paket pekerjaan tersebut kepada Saksi T. Nara Setia, padahal dalam kegiatan ini Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Dinas adalah Saksi Rachmat Fitri. Hal itu dikarenakan Saksi sudah duluan kenal dengan Saksi T. Nara Setia di tahun 2016 ketika Saksi T. Nara Setia masih berdinis di BPKA Aceh;
 - Bahwa Saksi tidak ada secara khusus menghadap Saksi T. Nara Setia, karena Saksi dan Saksi T. Nara Setia hanya kebetulan bertemu di parkir;
 - Bahwa Saksi tidak ada bukti bahwa Saksi selaku orang yang ditunjuk oleh Saksi T. Nara Setia untuk mengerjakan 4 (empat) paket pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang ada dalam list nama paket tersebut adalah pemberi modal kepada Saksi untuk melaksanakan 4 (empat) paket pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah berfungsi walaupun tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak;
 - Bahwa Saksi ada memberikan fee kepada perusahaan yang Saksi pinjam berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa dokumen kontrak dibuat oleh pihak Dinas, dalam ini Tim Teknis di bawah Saksi Roni Yulianto;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa 4 (empat) paket kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan, dokumen serah terima pekerjaan (PHO);
 - Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada pihak Dinas Pendidikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

70. Saksi Nuransyah Bin (Alm.) Tantawi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur CV. Gemilang Persada;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi selaku peminjam perusahaan;

Hal. 224 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh dan berbincang-bincang, yang intinya meminta pekerjaan pada Dinas Pendidikan Aceh agar diberikan kepada Saksi;
- Bahwa pada bulan September 2020 Saksi menjumpai lagi Saksi T. Nara Setia di ruangnya dan bertanya tentang perkembangan paket pekerjaan yang Saksi minta;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 8 Kabupaten Aceh Tengah, SMA Negeri 9 Kabupaten Aceh Tengah, SMA Unggul Binaan Kabupaten Bener Meriah, SMA Negeri 5 Kabupaten Aceh Tengah, SMA Negeri 6 Kabupaten Aceh Tengah, SMA Negeri 7 Kabupaten Aceh Tengah, SMA Negeri Seribu Bukit Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) kegiatan tersebut, item-item pekerjaannya tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak, dimana ada perubahan-perubahan yang tidak ada dilakukan adendum, namun pada saat itu Saksi selaku pelaksana ada meminta secara lisan kepada PPTK Saksi Zulfahmi, namun Saksi Zulfahmi mengatakan tidak perlu dilakukan adendum kontrak;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah berfungsi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan fee kepada perusahaan yang Saksi pinjam;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa atas 7 (tujuh) paket pekerjaan tersebut, ada temuan kerugian keuangan negara total sejumlah Rp177.187.274,67 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

71. Saksi Muslim Ibrahim Bin (Alm.) Ibrahim, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur CV. Lanyala Maturity dan selaku Wakil Direktur CV. Puncak Teulaga Maneh;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK

Hal. 225 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu selaku penyedia dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dari Saksi Syifak Muhammad Yus pada saat Saksi Syifak pulang kampung di Desa Meunasah Tengku Di Gadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa berselang seminggu kemudian, Saksi kembali dihubungi oleh Saksi Syifak, yang menyampaikan "Bang, itu ada Saksi kirim Gambar Kerja dan RAB melalui loket mobil penumpang L-300. Coba Abang lihat serta Abang cek lokasi kerja di mana saja";
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Pandrah Kabupaten Bireuen, SMA Negeri 1 Jangka Kabupaten Bireuen, SMA Negeri 1 Samalanga Kabupaten Bireuen, SMA Negeri 1 Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen, SMA Negeri 3 Samalanga Kabupaten Bireuen, SMK Negeri 1 Jeunieb Kabupaten Bireuen, SMA Negeri 1 Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, SMA Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen, SMA Negeri 1 Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, dan SMA Negeri 2 Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket kegiatan yang Saksi kerjakan tersebut, 4 (empat) paket Saksi gunakan perusahaan Saksi sendiri yaitu CV. Kanyala Matality dan CV. Puncak Teulaga Maneh;
- Bahwa 6 (enam) paket kegiatan lagi Saksi pinjam perusahaan yaitu CV. Khalid Karya Group dengan Direktur Candra Gunawan, CV. Andalan Baru dengan Direktur Munzir Balia, dan CV. Triple N' Sons dengan Direktur Said Zikri;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah berfungsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen kontrak terhadap 10 (sepuluh) paket kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perusahaan-perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pelaksana terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap 10 (sepuluh) paket pekerjaan kegiatan tersebut;

Hal. 226 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

72. Saksi Feri Hermansyah Als. Ferry Bin Syamsyarif, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi selaku penyedia dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa sekira bulan Juni 2020, Direktur CV. Nura Ambia menjumpai Saksi di rumah Saksi yang terletak di Gampong Blang Bidok Aceh Utara dengan mengatakan "Kemungkinan ada paket pekerjaan pembuatan Wastafel pada Dinas Pendidikan Aceh, tetapi kamu (Saksi) tolong sediakan dulu uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";
- Bahwa Saksi mendapatkan beberapa perusahaan yang Saksi pinjam dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 10 (sepuluh) pekerjaan yaitu pada SMA Negeri 1 Cot Girek, SMA Negeri 1 Dewantara, SMA Negeri 1 Baktiya, SMA Negeri 1 Baktiya Barat, SMA Negeri 1 Banda Baro, SMA Negeri 1 Lhoksukon, SMA Negeri 1 Kuta Makmur, SMA Negeri 1 Langkahan, SMK Negeri 1 Lhoksukon, dan SDLB Negeri Bambi;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket kegiatan tersebut ada yang Saksi kerjakan sendiri dan ada yang Saksi pinjam perusahaan orang lain;
- Bahwa uang yang Saksi keluarkan untuk pembuatan dokumen awal sampai akhir yaitu sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah berfungsi;
- Bahwa yang menandatangani seluruh dokumen kontrak adalah masing-masing direktur perusahaan di kantor Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa dokumen addendum tidak pernah dibuat;
- Bahwa Saksi memberikan fee kepada masing-masing direktur perusahaan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk CV. Ayu Rizki Perdana dan CV. Budi Perdana tidak Saksi berikan fee perusahaan, karena sudah bekerja sama sejak lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap 10 (sepuluh) paket pekerjaan tersebut;

Hal. 227 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

73. Saksi Mursalin, S.Sos. Bin (Alm.) Abdullah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi selaku pengelola kegiatan sebanyak 16 (enam belas) paket pekerjaan;
- Bahwa sekitar Agustus 2020, Saksi mendapatkan kegiatan tersebut dari Saksi Syifak Muhammad Yus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi Syifak mendapatkan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan dan mengerjakan paket pada 16 (enam belas) sekolah di Aceh Timur, namun yang mencari perusahaan untuk Saksi adalah Saksi Syifak;
- Bahwa perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Syifak untuk mengerjakan pekerjaan tersebut adalah:
 - CV. Jaguar Utama;
 - CV. Anindhika Pratama;
 - CV. BW Konstruksi Perkasa;
 - CV. Armi Mulia Indah;
 - CV. Nakaturi;
 - CV. Karimivar;
 - CV. Sukma Brothers;
 - CV. Bumi Sari Perkasa;
 - CV. Haka Engineering;
 - CV. Wilda Bayu Pratama;
 - CV. Ridhapo Jaya; dan
 - CV. Barkah;
- Bahwa fee yang diberikan kepada masing-masing direktur perusahaan adalah sebesar 2,5 (dua koma lima) persen atau sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 228 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan *commitment fee* kepada Saksi Syifak;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen awal sampai akhir pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menandatangani pembayaran adalah masing-masing direktur perusahaan;
- Bahwa Saksi selaku pengelola 16 (enam belas) kegiatan di Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan pada awal September dan November 2020, tergantung kontrak. Pedoman Saksi di lapangan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Gambar Kerja dan dipandu oleh Tim Teknis dari Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap 16 (enam belas) paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa masing-masing direktur yang berkontrak tidak ada dilibatkan atau melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku pelaksana sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa total pencairan dari 16 (enam belas) kegiatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi cairkan dengan menggunakan cek yang diserahkan Saksi Syifak total berkisar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

74. Saksi Herlin, S.H., M.H. Bin Hamdani, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi selaku peminjam perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak Saksi ingat lagi pada sekitar Agustus 2020, Saksi mendapatkan kegiatan tersebut dari Saksi Syifak Muhammad Yus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi Syifak mendapatkan paket pekerjaan tersebut;

Hal. 229 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 18 (delapan belas) perusahaan yang Saksi pinjam untuk melaksanakan 36 (tiga puluh enam) paket pekerjaan;
- Bahwa yang mengerjakan 36 (tiga puluh enam) paket pekerjaan tersebut adalah Saksi, namun yang mencari perusahaan adalah Saksi Syifak, dengan cara menghubungi para pengelola perusahaan, di antaranya Sdr. Saifuddin, Sdr. Rahayu Edwar, dan Sdr. Mahidra, kemudian mengambil profil perusahaan berserta *user ID*, *password* dan stempel masing-masing perusahaan;
- Bahwa Saksi memberikan uang pinjam perusahaan kepada pengelola;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat ikatan perjanjian tertulis dan Saksi tidak membentuk komitmen apa pun dengan Saksi Syifak terhadap penyerahan 36 (tiga puluh enam) paket pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu Tim Teknis turun hanya membawa Gambar Kerja dan spesifikasi sebagai pedoman Saksi di lapangan melaksanakan pekerjaan tersebut, namun tidak ada kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen awal sampai akhir pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk setiap dokumen, baik itu dokumen penawaran, dokumen pelaksanaan dan pembayaran yang menandatangani adalah masing-masing direktur perusahaan, dan untuk teknis penandatanganan yang mengetahui adalah Saksi Syifak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap 36 (tiga puluh enam) paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa masing-masing direktur yang berkontrak tidak ada dilibatkan atau melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi selaku pelaksana sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa bahwa ada 36 (tiga puluh enam) pekerjaan yang Saksi kerjakan tersebut di atas mengalami kerugian keuangan negara sejumlah total Rp740.025.291,55 (tujuh ratus empat puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh lima sen);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

75. Saksi Hendri Yuliadi Bin (Alm.) Sulaiman Ahmad, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK

Hal. 230 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu perusahaan Saksi CV. Teras Wahana Kita dipinjam oleh Sdr. Salman Alfarisi untuk melakukan pekerjaan pada kegiatan tersebut;

- Bahwa perusahaan yang Saksi carikan yaitu:

- CV. Teras Wahana Kita, Direktur Hendri Yuliadi (Saksi sendiri);
- CV. Putra Karsida, Direktur Hendra Syahputra;
- CV. Gunong Meuligo, Direktur Muzakir, S.H.;
- CV. Nanda Yusa, Direktur Nanda Riski Janestia;
- CV. Jasa Ibunda, Direktur Muhammad Novan, S.T.P.;
- CV. Azzam Pratama, Direktur Hasanuddin, Wakil Direktur Rizki Azhari, A.Md.;
- CV. Lembah Paling Sejahtera, Direktur Sunardi, Wakil Direktur Annasra, A.Md.;
- CV. Paya Lhok Permai, Direktur Yusbar;
- CV. Naufal Jaya Pratama, Direktur Rizki Azhari, A.Md.;
- CV. Purnama Agung Jaya, Direktur Rizki Purnama, S.T.;
- CV. Samana, Direktur Danil Hariadi;
- CV. Nakoda Muda, Direktur Mutafta Kamal;
- CV. Ubena Daya, Direktur Musawir;
- CV. Himawari Aceh Persada, Direktur Musawir;
- CV. Bumi Abas Persada, Direktur Fikriansyah;
- CV. HK Jaya Perkasa, Direktur T. Heri Suhandi, S.P.;
- CV. Geunteng Mancang, Direktur Cut Burhanuddin;
- CV. Anak Rantau Mandiri, Direktur Martunis;
- CV. Mus Brothers, Direktur Musliadi;
- CV. Abas Perdana Putra, Direktur Ns. Rudiansyah, S.Kep.;
- CV. Bina Karya Mandiri, Direktur Marbawi Harun;
- CV. Putra Karya Perkasa, Direktur Khalid Saputra;
- CV. Griya Nusa Utama, Direktur Taufik Hasan;
- CV. Graha Karya Utama, Direktur Mislan Hasan, S.T.;
- CV. Bina Aura Perdana, Direktur Ilham Tafril, S.E.;
- CV. Putroe Pase, Direktur Abu Kari, S.E.;

- Bahwa Saksi mau meminjamkan 1 (satu) perusahaan milik Saksi kepada Sdr. Salman Alfarisi dan juga mencarikan 25 (dua puluh lima) perusahaan lainnya, dikarenakan Saksi ingin membantu teman Saksi

Hal. 231 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Arsan Yoenanda, M.Si, dan juga Saksi mendapatkan fee dari setiap peminjaman perusahaan milik Saksi yang yang Saksi carikan tersebut;

- Bahwa masing-masing direktur dari 25 (dua puluh) perusahaan juga memperoleh fee peminjaman perusahaan sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari nilai pembayaran kontrak, setelah dipotong pajak dan infak;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapat pinjaman perusahaan tersebut adalah menunggu informasi dari Saksi Salman Alfarisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah total paket kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Salman Afarisi mendapatkan 51 (lima puluh) paket pada kegiatan tersebut;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan 51 (lima puluh satu) paket tersebut adalah Sdr. Salman Alfarisi;
- Bahwa terkait realisasi pembayaran terhadap 51 (lima puluh) paket pekerjaan tersebut diterima langsung oleh masing-masing pemilik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa fee atau keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil pencarian dan pengumpulan perusahaan sejumlah total Rp54,497,076.78 (lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh enam koma tujuh delapan rupiah);
- Bahwa dari cerita Sdr. Saksi Salman Alfarisi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lapangan;
- Bahwa terhadap 51 (lima puluh satu) paket pekerjaan tersebut mengalami kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.153.741.004,08 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan rupiah delapan sen);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

76. Saksi Fadhal Husen, S.Sos.I. Bin (Alm.) M. Husen, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi, pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, yaitu selaku pelaksana kegiatan;

Hal. 232 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan kegiatan tersebut dari Saksi Syifak;
- Bahwa teman Saksi yang Saksi hubungi antara lain:
 - Sdr. Hery Mirzal selaku direktur CV. Haka Engineering;
 - Sdr. Nurul Qamar selaku CV. Lampoh Saksing;
 - Sdr. Syahril, S.E. selaku Direktur CV. Lampoh Bie;
 - Sdr. Faisal Nevi Jaya Alyamani selaku Direktur CV. Rifa Utama;
 - Sdr. Khalid Munawar, S.T. selaku Direktur CV. Warna Mandiri Utama;
- Bahwa setelah mendapatkan profil 5 (lima) profil perusahaan, kemudian Saksi menyerahkan kepada Saksi Syifak pada hari dan tanggal tidak Saksi ingat lagi di bulan Oktober 2020 bertempat di rumah Saksi Syifak;
- Bahwa terdapat 10 lokasi pekerjaan yang diserahkan oleh Saksi Syifak kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menandatangani kontrak terhadap 10 Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut dilaksanakan pada bulan November 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Syifak tidak ada membuat ikatan perjanjian atau bentuk komitmen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Syifak mendapatkan 10 paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan berfungsi;
- Bahwa Saksi ada turun kelapangan karena Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa masing-masing Direktur yang berkontrak tidak ada dilibatkan atau melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) pekerjaan yang Saksi kerjakan tersebut di atas mengalami Kerugian Keuangan negara sejumlah Rp149.327.366,90 (seratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah Sembilan puluh sen);

Hal. 233 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

77. Saksi Teuku IZIN ALS. Apung Bin Teuku Faisal, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi pada kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu selaku pelaksana kegiatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan 7 (tujuh) paket pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kegiatan tersebut dari Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa Saksi menghubungi teman yang bernama Sdr. Rivai (nama panggilan) dan Sdr. Sayuti, selanjutnya Saksi meminta untuk mencari perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan pekerjaan tersebut yaitu:
 - CV. Pelaju Indah, Direktur Sdr. Sahebun Selian;
 - CV. Risfar Corporation, Direktur Sdr. Mahdar Abdul Jalil;
 - CV. Karta Abadi, Direktur Sdr. Ali Muhammad;
 - CV. Citra Abadi Mandiri, Direktur Sdr. Azhari;
 - CV. Citra Abadi Mandiri, Direktur Sdr. Azhari;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai Penasihat Khusus Plt. Gubernur Aceh, Sdr. Nova Ariansyah, dan Saksi sering meminta pekerjaan pada Sdr. Nova;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) pekerjaan tersebut Saksi ada dimintai biaya, namun bukan Saksi yang memberikan pembayaran biaya tersebut secara langsung, melainkan diberikan oleh Sdr Rivai dan Sdr. Sayuti;
- Bahwa selain dari uang *commitment fee* tersebut, Saksi tidak ada memberikan uang lain kepada pihak Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa yang menandatangani seluruh dokumen kontrak adalah masing-masing direktur perusahaan;
- Bahwa Sdr Rivai dan Sdr. Sayuti tidak pernah melaporkan perkembangan pekerjaan kepada Saksi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima dari Sdr. Rivai dan Sdr. Sayuti terkait 7 (tujuh) kegiatan tersebut berkisar antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 234 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan yang dipinjam oleh Sdr. Rivai dan Sdr. Sayuti ada mendapatkan fee perusahaan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sesuai kontrak dan berfungsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau langsung terhadap 7 (tujuh) kegiatan tersebut;
- Bahwa masing-masing direktur yang berkontrak tidak ada dilibatkan atau melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

78. Saksi Irwansyah Bin M. Sufi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan adanya kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi selaku Direktur CV. Global Kencana sebagai pelaksana;
- Bahwa Saksi mendapatkan paket kegiatan tersebut dari Saksi Syifak Muhammad Yus;
- Bahwa pada akhir bulan September 2020 Saksi Syifak menghubungi Saksi dengan mengatakan agar membawa stempel perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi proses penandatanganan kontrak dan dokumen lain;
- Bahwa proses penyiapan dokumen tersebut yang mengurusnya adalah Saksi Syifak;
- Bahwa selain perusahaan Saksi tersebut, Saksi ada menyerahkan profil perusahaan milik CV. Nakaturi, CV. Bumi Antara, CV. BW Konstruksi Perkasa, CV. Bumi Sari Perkasa, CV. Peugeot, CV. Karimivak, CV. Armi Mulia Indah, CV. Peugeot, CV. Sukma Brother, CV. Jaguar Utama, CV. Brekeulon, CV. Alpha Bangun Mandiri, CV. Qausar Surya Gemilang, dan CV. Nanggroe Aceh Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen kontrak adanya bentuk *commitment fee*;

Hal. 235 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut sudah dikerjakan sesuai dengan spesifikasi atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah ada PHO;
- Bahwa sistem pembayaran terkait Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, uang dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2020 pada rekening perusahaan CV. Global Kencana dengan spesimen tanda tangan Saksi selaku Direktur, dengan jumlah yang dibayarkan setelah dipotong pajak sejumlah Rp83.640.449,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada membuat perjanjian tertulis dengan Saksi Syifak;
- Bahwa masing-masing Direktur yang berkontrak tidak ada dilibatkan atau melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

79. Saksi Razi Bin (Alm.) Rusli, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan adanya kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi sebagai pemilik pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kegiatan tersebut dari Sdr. Syahrul;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan, kemudian berjumpa di sebuah warkop, dan dalam perjumpaan tersebut Terdakwa menyerahkan *list* 5 (lima) paket pekerjaan kepada Saksi;
- Bahwa seminggu kemudian, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan agar membawa 3 (tiga) profil perusahaan;
- Bahwa proses penyiapan dokumen tersebut yang mengurusnya adalah Saksi Syifak Muhammad Yus;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan di sekolah SMA Negeri 1 Delima Kabupaten Pidie, SMA Negeri 1 Muara Tiga Kabupaten Pidie, SMA

Hal. 236 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 MutiaraTiga Kabupaten Pidie, SMA Negeri 1 Peukan Baro Kabupaten Pidie, SMA Negeri 1 Peukan Pidie Kabupaten Pidie;

- Bahwa Saksi meminjam 3 (tiga) perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah ada PHO;
- Bahwa sistem pembayaran pekerjaan yang menggunakan perusahaan yang Saksi pinjam tersebut yaitu pembayaran langsung ditransfer ke rekening masing-masing perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat perjanjian tertulis dengan Saksi Syahrul;
- Bahwa masing-masing rektur yang berkontrak tidak ada dilibatkan atau melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

80. Saksi Bustami, S.A.P. Bin Darkasyi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan adanya kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi sebagai pemilik pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kegiatan tersebut dari Sdr. Asnawi, yang meminta Saksi menjumpai Saksi Roni Yulianto;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Roni Yulianto dan menanyakan dokumen untuk pembuatan Wastafel;
- Bahwa terhadap pembuatan dokumen perencanaan seperti Dokumen RAB, Gambar, dan RKS, Saksi diharuskan membayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket/kegiatan;
- Bahwa untuk dokumen Kontrak beserta lampirannya diharuskan membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket/kegiatan;
- Bahwa yang hadir pada saat Saksi tanda tangan seluruh dokumen tersebut adalah Saksi selaku Direktur CV. Orbit Jaya, dan teman Saksi atas nama Sdr. Syahrul selaku Direktur CV. Kuala Cyber dan Sdr Roni Yulianto beserta stafnya;

Hal. 237 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan di sekolah SMK Negeri 5 Bener Meriah dan SMK Negeri 5 Bener Meriah;
- Bahwa konsultan pengawas tidak pernah meninjau dan mengecek ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa yang mengunggah Dokumen Penawaran ke laman LPSE Aceh terkait pekerjaan tersebut adalah Saksi Roni Yulianto selaku Tim Teknis;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah ada PHO;
- Bahwa sistem pembayaran pekerjaan yang menggunakan perusahaan yang Saksi pinjam tersebut yaitu pembayaran langsung ditransfer ke rekening masing-masing perusahaan;
- Bahwa Saksi yang menandatangani Dokumen Berita Acara Negoisasi Harga terhadap pekerjaan pengadaan langsung;
- Bahwa Saksi dan Sdr Syahrul tidak hadir pada saat pembuktian Kualifikasi terhadap pekerjaan pengadaan langsung;
- Bahwa masing-masing direktur yang berkontrak tidak ada dilibatkan atau melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa item pekerjaan sumur bor dan aksesoris lengkap terpasang tidak dikerjakan, digantikan dengan pembuatan bak/reservoir air, dan jumlah Wastafel seharusnya 8 (delapan) unit ditambah menjadi 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa tidak ada dilakukan adendum terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) pekerjaan yang Saksi kerjakan, yaitu pada SMK Negeri 5 Bener Meriah dan SMK Negeri 3 Pertanian Bener Meriah mengalami kerugian Keuangan negara total dari 2 (dua) pekerjaan tersebut sejumlah Rp38.534.762,16 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah enam belas sen);
- Bahwa Item pekerjaan Wastafel Saksi beli di toko keramik yang terletak di Kota Medan karena harga lebih murah;
- Bahwa untuk item pekerjaan Semen, Pipa, Pasir, Tangki Air 1000 L dan Mesin Pompa Air di toko bangunan yang terletak di Kab. Bener Meriah. Untuk item pekerjaan Menara Air dibuat di bengkel las yang terletak di Kabupaten Bireuen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 238 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Saksi Khairul Fajri, S.T. Bin Aklali, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan adanya kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi sebagai pemilik pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kegiatan tersebut dari Sdr. Khairul Fatta;
- Bahwa Saksi langsung menjumpai Saksi Zulfahmi di ruangannya pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Khairul Fatta dari mana mendapatkan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan di sekolah SMA Negeri 1 Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, SMA Negeri 1 Seulimum Kabupaten Aceh Besar, SMA Negeri 1 Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, SMA Negeri 1 Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa biaya pembuatan dokumen kontrak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kontrak dikali 4 (empat) paket pekerjaan dengan jumlah total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan menawarkan kepada Saksi untuk membuat dokumen penawaran dan dokumen kontrak dari pihak Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi selaku pelaksana sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa Sistem pembayaran pekerjaan yang menggunakan perusahaan yang Saksi pinjam tersebut yaitu pembayaran langsung ditransfer ke rekening masing-masing perusahaan;
- Bahwa terkait 4 (empat) kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA, baik di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen maupun Kabupaten Aceh Jaya, telah selesai dikerjakan dan telah diadakan dokumen serah terima pekerjaan (PHO);
- Bahwa pembuktian kualifikasi terhadap 4 (empat) paket pekerjaan Saksi tidak hadir, akan tetapi penandatanganan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi ditandatangani oleh masing-masing direktur perusahaan;
- Bahwa masing-masing direktur yang berkontrak tidak ada dilibatkan atau melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi ada memberikan *commitment fee* terhadap 4 (empat) paket pekerjaan tersebut;

Hal. 239 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari mengerjakan 4 (empat) paket tersebut adalah kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

82. Saksi Muhammad Rafi, S.P. Bin (Alm.) Ahmad, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi sebagai pelaksana di lapangan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kegiatan tersebut dari Saksi Rahmat Karyadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengutipan biaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Aceh terkait 2 (dua) paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencari perusahaan sehingga dilakukan kontrak dengan CV. Fajar Putra Pratama dan CV. Dua Sahabat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah item-item pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr Syafaruddin yang melakukan pembelian terhadap item barang yang tercantum pada Lampiran Surat Perintah Kerja terhadap 2 (dua) pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait pekerjaan tersebut sudah dilakukan PHO;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan Sdr. Fajar Dermawan selaku Direktur CV. Fajar Putra Pratama dan Sdr Wahyu Dwiryo selaku Direktur CV. Dua Sahabat sebagai Penyedia;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika terjadi pembayaran kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK-PP Negeri Kutacane dan SMA Negeri Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan fee dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kerugian atau tidak dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

83. Saksi Muhammad Hafidh, S.Hub.Int. Bin Muchtar Jakfar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 240 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi sebagai pelaksana pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan di SMK Negeri 1 Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, SMK Negeri 1 Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, SMK Negeri 1 Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, SMK Negeri 1 Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, SMK Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Selatan, SMK Negeri 1 Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, SMK Negeri 1 Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kegiatan tersebut dari Saksi Syifak Muhammad Yus;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan profil sejumlah 4 (empat) perusahaan, Saksi menyerahkan keempat dokumen tersebut kepada pihak Dinas Pendidikan Aceh pada sekira bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengupload dokumen penawaran terhadap 7 (tujuh) paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk dokumen kontrak terhadap 4 (empat) perusahaan untuk 7 (tujuh) paket kegiatan ditandatangani oleh pihak Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan tersebut dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2020, sedangkan sesuai dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada November 2020, dikarenakan kontrak kerja belum siap dibuat dan Saksi baru menerima kontrak pekerjaan tersebut pada bulan akhir bulan November 2020;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, dan sudah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan fee atau keuntungan kepada Saksi Syifak terkait Saksi mendapatkan 7 (tujuh) paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi terhadap paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa ada 7 (tujuh) pekerjaan yang Saksi kerjakan ada temuan kerugian keuangan negara total sejumlah Rp88.378.436,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

84. Saksi Imran Abdullah Bin (Alm.) Abdullah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 241 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan CV. Maulana Utama sebagai pelaksana Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Darul Falah Kabupaten Aceh Timur dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Saksi Zulfikar selaku Direktur;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi setelah dipotong pajak sejumlah Rp116.444.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat kontrak pekerjaan tersebut adalah pihak Dinas, dan Saksi ada menyetorkan uang untuk pembuatan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Maulana Utama;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dari Saksi T. Nara Setia;
- Bahwa dari hasil audit ada ditemukan kerugian sejumlah lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengupload dokumen penawaran di LPSE adalah pihak Dinas;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dikerjakan;
- Bahwa didalam pekerjaan tersebut ada konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi T. Nara Setia di Kantor;
- Bahwa perusahaan Saksi memenuhi syarat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wewenang Saksi T. Nara Setia dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan pemenang dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui temuan apa saja dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah uang untuk pembuatan kontrak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 242 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Saksi Ridha Mafdhul, S.T., M.T. Als. Gidong Bin Khairullah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi selaku pemilik pekerjaan yang berkontrak atas nama PT. Gidong Bumoe Seujahtera, dan Saksi selaku pemilik 17 (tujuh belas) pekerjaan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat ikatan tertulis dengan pemilik perusahaan terhadap 17 (tujuh belas) paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan tersebut dari Saksi T. Nara Setia;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) paket kegiatan, semua nya Saksi kelola sendiri dan tidak ada Saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas Saksi T. Nara Setia dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi akan bekerja sama dengan Saksi T. Nara Setia dalam suatu acara, namun karena Covid-19, acara tersebut kemudian ditiadakan;
- Bahwa yang membuat kontrak dan penawaran pekerjaan tersebut adalah pihak Dinas Pendidikan;
- Bahwa untuk perusahaan yang Saksi pinjam ada stempel dan foto tanda tangan direktornya masing-masing yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa dari hasil audit, ada ditemukan kerugian sejumlah lebih kurang Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). namun Saksi telah mengembalikan kerugian negara tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan *list* pekerjaan pada selembur kertas yang diberikan oleh Saksi T. Nara Setia;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, pekerjaan tersebut ada dilakukan PHO atau tidak;
- Bahwa selain kepada kepala sekolah, Saksi ada memberikan uang untuk staf dari Saksi Zulfahmi (PPTK) di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi T. Nara Setia di kantornya;
- Bahwa perusahaan Saksi memenuhi syarat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi T. Nara Setia tidak ada wewenang dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi T. Nara Setia yang menyetujui agar Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut;

Hal. 243 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembuatan penawaran dan kontrak kepada Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada teguran dari pihak Dinas terhadap pekerjaan yang Saksi laksanakan;
 - Bahwa pada pekerjaan tersebut ada perubahan, yaitu pada *tower*, karena lokasinya berbeda dengan yang tertera pada Gambar Kerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

86. Saksi Mukhlis Bin (Alm.) M. Juned, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa Saksi sering memperbaiki jaringan listrik di Kantor Dinas Pendidikan Aceh, dan Saksi telah mengenal Saksi T. Nara Setia, sehingga Saksi meminta tolong kepada Saksi T. Nara Setia agar membantu memberikan pekerjaan kepada Sdr. Imran;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Imran mendapatkan pekerjaan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui Sdr. Imran ada mengerjakan pekerjaan tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan *fee* oleh Sdr. Imran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kontrak dan penawaran yang dibuat oleh Saksi Imran;
- Bahwa Saksi ada diberikan *list* pekerjaan oleh Saksi T. Nara Setia, yang mana *list* tersebut dimasukkan dalam amplop berwarna kuning,. *List* tersebut kemudian Saksi berikan kepada Saksi Imran;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan berkas kepada PPBJ, saat itu Saksi menyerahkan berkas dari Sdr. Imran dan Sdr. Musniadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut selesai dikerjakan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut ada dilakukan PHO atau tidak;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi T. Nara Setia di kantornya pada saat Saksi memperbaiki listrik di ruangan rapat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 244 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Saksi Musnaidi, S.T. Bin Muhammad, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi sebagai penyedia yang mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan;
- Bahwa perusahaan Saksi CV. Atakephon mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan dari Saksi Teuku Nara Setia;
- Bahwa yang membuat dan mengunggah Dokumen Penawaran ke laman LPSE Aceh adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Direktur CV. Atakephon ada meninjau langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa orang yang melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan perwakilan perusahaan Saksi yaitu Sdr. Imran yang berada di lapangan;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening perusahaan Saksi pada tanggal 4 November 2020 sejumlah Rp120.590.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan tanggal 1 Oktober 2020 sejumlah Rp120.590.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa secara umum, Saksi ada melihat kontrak dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa dengan siapa menandatangani kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa dan penawaran perusahaan Saksi dibuat oleh pihak Dinas;
- Bahwa dari hasil audit, ada ditemukan kerugian sejumlah lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi telah mengembalikan kerugian negara tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan *list* pekerjaan pada selembarnya yang diberikan oleh Saksi T. Nara Setia lalu Saksi diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, pekerjaan tersebut ada dilakukan PHO atau tidak;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada kepala sekolah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 245 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi memenuhi syarat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak ada teguran dari pihak Dinas terhadap pekerjaan yang Saksi laksanakan;
- Bahwa pada pekerjaan tersebut ada perbedaan antara perencanaan dengan pembuatan di lapangan, namun tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Tim Teknis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

88. Saksi Rahmat Karyadi Bin (Alm.) H. Jamdin Hamdani, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yaitu Saksi ada mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dari abang kandung Saksi an. Nurdiansyah Alasta;
- Bahwa Saksi menggunakan 2 (dua) perusahaan, yaitu CV. Fajar Putra Pratama dan CV. Dua Sahabat (perusahaan dari teman Saksi);
- Bahwa yang membuat kontrak dan penawaran perusahaan Saksi tersebut adalah Saksi Roni Yulianto;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening perusahaan tersebut sejumlah Rp113.137.000,00 (seratus tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Rp112.807.000,00 (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa secara umum Saksi ada melihat kontrak dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada turun ke lapangan karena ada Pak Cik Saksi (Sdr. Muhammad Rafi) yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk item pekerjaan Saksi tidak mengetahuinya karena itu menjadi urusan dari Sdr. Muhammad Rafi, dan dalam proses pekerjaan tidak ada laporan yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa dari hasil audit ada ditemukan kerugian sejumlah ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saksi telah mengembalikan sebagian kerugian tersebut;
- Bahwa Abang Saksi tidak ada mendapatkan fee dalam pekerjaan tersebut;

Hal. 246 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan tersebut mendapatkan fee sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa perusahaan Saksi memenuhi syarat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

89. Saksi Teuku Nara Setia, S.E., Ak. Bin (Alm.) Teuku Raden, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Sekretaris pada Dinas Pendidikan Aceh berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh Nomor PEG.821.22/004/2019 tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa tugas Saksi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh yaitu memimpin sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelayanan administrasi dilingkungan pendidikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana *Recofusing* Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan tersebut yaitu Saksi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, yang mana secara penganggaran dan program kegiatan berada pada lingkup Kasekretariat;
- Bahwa selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, terkait mekanisme penyusunan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh Kasubbag Program, Informasi dan Humas Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa mekanisme penyusunan kegiatan secara umum diatur dalam Permedagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, dimana:
 - Setelah adanya dokumen KUA dan PPAS, maka SKPA menyusun RKA dengan mempedomani Renstra dan Renja SKPA.
 - Setelah itu Bidang Program dan bidang-bidang lainnya melakukan penyusunan RKA dan DPA.

Hal. 247 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selaku Sekdis membubuhkan paraf Saksi di samping kanan tanda tangan Kadis terhadap penyusunan RKA dan DPA.
- Setelah disusun RKA dan DPA, selanjutnya proses penandatanganan oleh TAPA dan kemudian RKA dan DPA dicetak dan diserahkan ke masing-masing bidang terkait, untuk menjadi pedoman pelaksanaan;
- Bahwa Jumlah pagu anggaran DPA Dinas Pendidikan Aceh sebelum dilakukan *Refocusing* adalah Rp3.266.455.296.743,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa kemudian di-*refocusing* menjadi sejumlah Rp604.821.311.361,00 (enam ratus empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), dan ditambah kembali sejumlah Rp148.440.165.429,00 (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pagu final anggaran adalah sejumlah Rp2.809.836.840.704,00 (dua triliun delapan ratus sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada dilibatkan sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa terhadap kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme terhadap pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metode pengadaan langsung dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa benar ada yang menjumpai Saksi untuk meminta paket pekerjaan Wastafel tersebut, namun kemudian Saksi arahkan kepada pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan paket pekerjaan Wastafel kepada yang meminta pekerjaan tersebut, karena itu bukan wewenang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan selebar kertas di dalam amplop yang berisikan paket pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ada memecah-mecah paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak ada wewenang Saksi dalam melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang dari pihak lain kemudian dibayar dengan menggunakan paket pekerjaan Wastafel;

Hal. 248 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Sdr. Syahrul mencari pinjaman uang untuk Saksi, dan Saksi mencabut keterangan di BAP tentang peminjaman uang;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat-surat terkait *refocusing* anggaran;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa saja yang menjumpai Saksi untuk menanyakan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat di Dinas Keuangan yang dihadiri Kadis (Saksi Rachmat Fitri) dan Saksi Muzafar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat selebar kertas yang ada *list* paket pekerjaan sebagaimana diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada membubuhkan paraf Saksi di *list* paket pekerjaan tersebut, dan paraf atas nama Saksi di atas dokumen sebagaimana diperlihatkan di persidangan adalah palsu;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan paket kepada Sdr. Sufrizal Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan intervensi terhadap Kabid Program walaupun bidang tersebut berada di bawah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan *fee* 18 (delapan belas) persen dari setiap paket pekerjaan Wastafel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pertemuan untuk melakukan pembagian paket pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

90. Saksi Dr. H.T. Ahmad Dadek, S.H., M.H., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Sekretariat TAPA berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Tim TAPA Nomor 903/1047/2020 tentang Pembentukan Sekretariat TAPA T.A. 2020, tanggal 8 April 2020;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kasubbid Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia BPKA Aceh adalah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/003/2018, tanggal 14 September 2018, dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan fungsi sebagaimana yang tertera pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada BPKA Aceh;

Hal. 249 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Kasubbid Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia BPKA Aceh, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran, dan secara berjenjang kepada Kepala BPKA Aceh;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Nomor 903/1047/2020, tanggal 8 April 2020;
- Bahwa penunjukan Saksi selaku anggota Sekretariat TAPA pada saat sebelum terjadinya *Refocusing* Anggaran pada SKPA Aceh;
- Bahwa yang dibahas oleh Kepala SKPA di Ruang P2K Kantor Gubernur Aceh lantai 1 yang Saksi pimpin dan dihadiri oleh Kepala SKPA bersama Sekretaris SKPA, Kepala SKPA menjelaskan Surat Usulan Pergeseran Anggaran DPA SKPA T.A. 2020, *List* Kebutuhan Pergeseran, Format A1 Realisasi, *List* Paket Tender, *List* Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Workshop Sosialisasi, Daftar Rincian Pergeseran Anggaran DPA-SKPA T.A. 2020, sesuai apa yang bisa digeser dan apa yang dikembalikan ke TAPA;
- Bahwa selanjutnya Asisten II Sekda Aceh menanggapi usulan-usulan yang disampaikan oleh SKPA mana yang bisa digeser anggaran dan mana yang harus dikembalikan kepada TAPA. dikarenakan terhadap program yang diusulkan tidak bisa dilaksanakan disebabkan pandemi Covid-19;
- Bahwa setahu Saksi, rincian isian RKA SKPA *Refocusing* T.A. 2020 tidak dilakukan pembahasan detail oleh TAPA maupun Sekretariat TAPA, hanya dilakukan reviuw Inspektorat dan dilakukan pengecekan kembali oleh Tim Bidang Anggaran BPKA Aceh hanya dengan mencocokkan uraian belanja dan kode rekening;
- Bahwa dokumen pendukung yang dilampirkan pada saat pembahasan RKA adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK), namun khusus pembahasan Anggaran *Refocusing* tahun 2020 tidak ada dilakukan pembahasan terhadap RKA, sehingga tidak digunakan data pendukung,
- Bahwa terhadap *refocusing* anggaran pada Dinas Pendidikan Aceh terhadap kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi dalam penyusunan RKA terhadap data pendukung diusulkan melalui pengajuan komponen belanja berupa SSH (Satuan Standar Harga), HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) dan ASB (Analisis Standar Belanja) ke Bidang Aset BPKA oleh SKPA;
- Bahwa usulan 405 (empat ratus lima) program kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan pada Dinas Pendidikan Aceh dengan nilai pagu rata-rata

Hal. 250 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) merupakan usulan dan kewenangan Dinas Pendidikan Aceh;

- Bahwa setahu Saksi, kegiatan Wastafel dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Aceh, dikarenakan ada Sub Bidang Kesehatan di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Edaran dari Mendikbud pada tahun 2020, dimana surat tersebut keluar bersamaan dengan surat lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, *refocusing* tersebut merupakan perintah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Bahwa acuan TAPA dalam pelaksanaan kegiatan Wastafel tersebut adalah karena pada saat itu negara dianggap dalam keadaan darurat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

91. Saksi Teuku Iskandar Als. Tuis Bin (Alm.) Teuku Nurdin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku Penyedia dan pemilik paket;
- Bahwa Saksi memiliki ikatan kontrak dengan 1 (satu) paket kegiatan, yaitu pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SLB Negeri Bina Bangsa Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, dengan pelaksana PT. Naqeeb Putra Perkasa, dimana Saksi adalah Direkturnya;
- Bahwa Saksi juga merupakan pemilik 3 pekerjaan lainnya dengan cara meminjam perusahaan orang lain, yang terdiri dari:
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA Negeri 1 Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, dengan pelaksana CV. Cipta Karya Bersama;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara, dengan pelaksana CV. Perintis Abadi Sentosa;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA Negeri 1 Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, dengan pelaksana CV. Karya Rizki Mandiri;
- Bahwa yang memberikan paket pekerjaan tersebut kepada Saksi adalah Saksi T. Nara Setia, kemudian Saksi T. Nara Setia mengarahkan Saksi ke Kadis (Saksi Rachmat Fitri);
- Bahwa dari 4 (empat) kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SLB tersebut, Saksi kelola sendiri tidak ada yang dijual lagi pakatnya;

Hal. 251 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari 4 (empat) pekerjaan yang Saksi dapatkan, Saksi tidak ada memberikan bentuk *commitment fee* apa pun kepada Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi menyerahkan *commitment fee* terkait berupa:
 - *Fee* pembuatan penawaran dan *upload* penawaran beserta pembuatan gambar/perencanaan sejumlah Rp2.000.000,00 dikali 4 (empat) paket, total sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang Saksi serahkan kepada Saksi Adnan selaku Tim Teknis;
 - *Fee* pembuatan kontrak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali 4 (empat) paket, total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan;
 - *Fee* PjPHP sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 4 (empat) paket, sejumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang Saksi serahkan kepada Saksi Maulana Kamil selaku PjPHP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wewenang Saksi T. Nara Setia dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan pemenang pekerjaan tersebut, namun menurut Saksi, Saksi T. Nara Setia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang pekerjaan;
- Bahwa uang pembayaran pekerjaan tersebut masuk ke rekening perusahaan Saksi, namun Saksi sudah lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa dari hasil audit, dari 4 (empat) pekerjaan yang Saksi kerjakan tersebut di atas mengalami kerugian keuangan negara sejumlah Rp65.330.969,91 (enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen), dan Saksi sudah melakukan pembayaran kerugian tersebut kepada pihak Penyidik;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai kontrak dan pekerjaan yang dialihkan tidak ada komplain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

92. Saksi Annasra, A.Md. Bin (Alm.) Muhammad Zain Ishaq, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku Penyedia;
- Bahwa Saksi adalah Direktur dari CV. Lembah Paling Sejahtera, yang mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan pada kegiatan tersebut, terdiri dari:

Hal. 252 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA Negeri 3 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Nomor Kontrak 425.11/E.1/136/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020;
- Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA Negeri 3 Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Nomor Kontrak 425.11/E.1/234/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut, perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri;
- Bahwa tanda tangan kontrak atas nama Saksi, tapi bukan Saksi yang menandatangani dokumen kontrak, melainkan Sdr. Hendri;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, namun uang tersebut langsung Saksi transfer kepada Sdr. Hendri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap 2 (dua) paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri, dimana profil perusahaan beserta *user ID*, *password*, contoh tandatangan Direktur (Saksi) dan contoh stempel perusahaan sudah Saksi serahkan kepada Sdr. Hendri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Lembah Paling Sejahtera;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa dari hasil audit, ada ditemukan kerugian negara sejumlah lebih kurang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui apakah kerugian keuangan negara tersebut sudah dikembalikan oleh Sdr. Hendri atau belum;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai kontrak dan pekerjaan yang dialihkan tidak ada komplain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

93. Saksi Nanda Riski Janestia Bin Yusri Abdullah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun

Hal. 253 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh;

- Bahwa Saksi selaku Penyedia, dimana profil perusahaan CV. Nanda Yusha juga dimiliki oleh abang Saksi yaitu Sdr. Miuhammad Novan, dan Saksi mengetahui bahwa perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri Yuliadi;
 - Bahwa CV. Nanda Yusha mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan, yaitu:
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Nomor Kontrak 425.11/E.1/133/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020;
 - Pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA Negeri 2 Patra Nusa Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Nomor Kontrak 425.11/E.1/231/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut, perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri;
 - Bahwa tanda tangan kontrak benar atas nama Saksi, tapi bukan Saksi yang menandatangani dokumen kontrak, melainkan Sdr. Hendri;
 - Bahwa uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, sejumlah Rp199.820.340,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang kemudian Saksi tarik tunai sejumlah Rp199.800.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian ada Saksi transfer kepada Sdr. Hendri Yuliadi pada Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu dengan nomor rekening 013.02.03.590064-6 sejumlah Rp196.800.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap 2 (dua) paket pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Nanda Yusha;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp3.00.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada temuan atau tidak dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut setahu Saksi sudah sesuai kontrak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 254 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Saksi Rizki Azhari, A.Md. Bin Harun Ali, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku Penyedia;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Direktur CV. Naufal Jaya Pratama sebagai pelaksana pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA Negeri 13 Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMA Negeri 14 Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut, perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri;
- Bahwa tanda tangan kontrak atas nama Direktur, tapi bukan Direktur yang menanda tangani dokumen kontrak, melainkan Sdr. Hendri;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, namun untuk jumlahnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV Naufal Jaya Pratama;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp3.00.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada temuan atau tidak dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

95. Saksi Muhammad Novan, S.T.P. Bin (Alm.) Muhammad Nasir, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku Penyedia;
- Bahwa Saksi selaku Direktur perusahaan CV. Jasa Ibunda sebagai pelaksana Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Percontohan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Seruway Kabupaten Aceh Tamiang;

Hal. 255 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri, saat itu Sdr. Hendri menyuruh Saksi mengirimkan profil perusahaan, kemudian Saksi mengirimkan profil perusahaan Saksi dan perusahaan milik adik Saksi yang bernama CV. Nanda Yusha;
- Bahwa tanda tangan kontrak benar atas nama Saksi, tapi bukan Saksi yang menandatangani dokumen kontrak, melainkan Sdr. Hendri;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, namun untuk jumlahnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari Perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Jasa Ibunda;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp3.00.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada temuan atau tidak dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

96. Saksi Abdul Halim Bin (Alm.) Ismail, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku Penyedia;
- Bahwa PT. Himawari Aceh Persada mendapat 2 (dua) paket kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, yaitu:
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan Nomor Kontrak 425.11/E.1/032/SPK-RCFSG-FSK/23.017/IX/2020;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 3 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, dengan Nomor Kontrak 425.11/E.1/018/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri;

Hal. 256 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan kontrak benar atas nama Saksi, tapi bukan Saksi yang menanda tangani dokumen kontrak melainkan Sdr. Hendri;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sejumlah Rp101.301.047,00 (seratus satu juta tiga ratus satu ribu empat puluh tujuh rupiah), yang kemudian Saksi tarik tunai uang tersebut sejumlah Rp101.300.000,00 (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uang sejumlah Rp100.300.000,00 (seratus juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Hendri Yuliadi, dan yang kedua sejumlah Rp111.605.942,00 (seratus sebelas juta enam ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang kemudian Saksi tarik tunai uang tersebut sejumlah Rp111.605.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus lima ribu rupiah), lalu uang sejumlah Rp110.105.000,00 (seratus sepuluh juta seratus lima ribu rupiah) Saksi transfer kepada Sdr. Hendri Yuliadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran dan dokumen kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh PT. Himawari Aceh Persada;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada temuan atau tidak dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

97. Saksi Fikriansyah Bin (Alm.) M. Janan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku Penyedia;
- Bahwa CV. Bumi Abas Persada mendapat 2 (dua) paket kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, yaitu:
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 3 Lawe Sigala Gala Kabupaten Aceh Tenggara, dengan Nomor Kontrak 425.11/E.1/64/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020;

Hal. 257 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 1 Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues, dengan Nomor Kontrak 425.11/E.1/145/SPK-RCFSG-FSK/23.017 /X/2020;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut, perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri melalui Sdr. Mulyadi;
- Bahwa tanda tangan kontrak benar atas nama Saksi, tapi bukan Saksi yang menandatangani dokumen kontrak, melainkan Sdr. Hendri;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi 2 (dua) kali, yaitu CV. Bumi Abas Persada sejumlah Rp101.203.597,00 (seratus satu juta dua ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang kemudian Saksi tarik tunai uang tersebut sejumlah Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Musliadi untuk ditransfer kepada Sdr. Hendri Yuliadi;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 masuk ke rekening perusahaan CV. Bumi Abas Persada sejumlah Rp111.601.512,00 (seratus sebelas juta enam ratus satu ribu lima ratus dua belas rupiah), yang kemudian Saksi tarik tunai uang tersebut sejumlah Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Musliadi untuk di transfer kepada Sdr. Hendri Yuliadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran dan dokumen kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Bumi Abas Persada;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil audit, ada ditemukan kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Saksi belum mengembalikan kerugian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

98. Saksi Musliadi Bin (Alm.) Muhtadin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku Penyedia;

Hal. 258 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Mus Brother mendapat 2 (dua) paket kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh tahun 2020, yaitu di SMA Negeri 1 Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan SMA Negeri 3 Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri;
- Bahwa tanda tangan kontrak atas nama Saksi, tapi bukan Saksi yang menandatangani dokumen kontrak, melainkan Sdr. Hendri;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi 2 (dua) kali, namun Saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran dan dokumen kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Mus Brother;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp3.00.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil audit, ada ditemukan kerugian sejumlah lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Saksi belum mengembalikan kerugian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

99. Saksi Rizki Purnama, S.T. Bin (Alm.) Azwir Aziz, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku Penyedia;
- Bahwa CV. Purnama Agung Jaya mendapat 2 (dua) paket kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, yaitu di SMA Negeri 15 Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan SMA Negeri 16 Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut, perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri;
- Bahwa tanda tangan kontrak benar atas nama Saksi, tapi bukan Saksi yang menandatangani dokumen kontrak, melainkan Sdr. Hendri;

Hal. 259 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp213.322.481,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), dan pada hari itu Saksi tarik tunai uang tersebut sejumlah Rp213.321.000,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), lalu uang sejumlah Rp210.121.000,00 (dua ratus sepuluh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) Saksi transfer kepada Sdr. Hendri Yuliadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran dan dokumen kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Purnama Agung Jaya;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil audit ada ditemukan kerugian sejumlah lebihb kurang Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) namun Saksi belum mengembalikan kerugian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

100. Saksi Abu Kari, S.E., Bin M. Thalep, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku Penyedia;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Direktur CV. Putroe Pase sebagai pelaksana Pembuatan Tempat Cuci tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 2 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri;
- Bahwa tanda tangan kontrak benar atas nama Saksi, tapi bukan Saksi yang menandatangani dokumen kontrak, melainkan Sdr. Hendri;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi setelah dipotong pajak sejumlah Rp111.562.532,00 (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Tripe Jaya Kabupaten

Hal. 260 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo Lues dan Rp111.387.122,00 (seratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah) untuk Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 2 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Putroe Pase;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil audit ada ditemukan kerugian sejumlah lebih kurang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), namun Saksi belum mengembalikan kerugian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

101. Saksi Musawir, S.E. Bin (Alm.) Darwis, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku Penyedia;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Perusahaan CV. Uben Daya sebagai pelaksana Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 2 Lawe Sigalagala Kabupaten Aceh Tenggara dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 2 Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri;
- Bahwa tanda tangan kontrak benar atas nama Saksi, tapi bukan Saksi yang menandatangani dokumen kontrak, melainkan Sdr. Hendri;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi setelah dipotong pajak sejumlah Rp101.135.382,00 (seratus satu juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan Rp101.106.147,00 (seratus satu juta seratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), pada keesokan harinya pada tanggal 8 Desember 2020, Saksi melakukan penarikan tunai sejumlah Rp202.200.000,00 (dua ratus dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi lakukan pemotongan fee pinjam perusahaan

Hal. 261 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Saksi kirimkan ke rekening pribadi milik Sdr. Hendri Yuliadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Uben Jaya;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah kerugian negara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

102. Saksi Mustafa Kamal Bin (Alm.) Darwis, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku Penyedia;
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Nakoda Muda sebagai pelaksana Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 2 Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA Negeri 2 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri;
- Bahwa tanda tangan kontrak benar atas nama Saksi, tapi bukan Saksi yang menandatangani dokumen kontrak melainkan Sdr. Hendri;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi setelah dipotong pajak sejumlah Rp202.300.000,00 (dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi transfer ke rekening Bank Aceh Syariah milik Sdr. Hendri Juliadi dengan nomor rekening 01.302035.90064-8, dengan jumlah Rp200.300.000,00 (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Nakoda Muda;

Hal. 262 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah kerugian negara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

103. Saksi Fachrul Rozi H.D. Als. Rozi Bin (Alm.) Husaini H.D., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku Pelaksana kegiatan;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan 13 (tiga belas) paket kegiatan, dimana untuk 6 (enam) paket Saksi kerjakan sendiri, sedangkan 7 (tujuh) paket lagi Saksi berikan kepada Sdr. Gunawan alias Gun;
- Bahwa yang Saksi kerjakan sendiri juga Saksi meminjam 4 (empat) perusahaan untuk 6 (enam) paket, di antaranya:
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, dengan Nomor Kontrak 425.11/E.1/184/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp108.511.000,00 (seratus delapan juta lima ratus sebelas ribu rupiah) menggunakan CV. Global Wahana;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor Kontrak 425.11/E.1/185/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp108.511.000,00 (seratus delapan juta lima ratus sebelas ribu rupiah) menggunakan CV. Aneuk Nanggroe.
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Woyla Kabupaten Aceh Barat, dengan Nomor Kontrak 425.11/E.1/186/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp108.511.000,00 (seratus delapan juta lima ratus sebelas ribu rupiah) menggunakan CV. Nakhada Mitra Karya;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor Kontrak 425.11/E.1/269/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp108.401.000,00 (seratus delapan juta empat ratus seribu rupiah) menggunakan CV. Nakhada Mitra Karya;
 - Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Nomor Kontrak

Hal. 263 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



425.11/E.1/271/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp107.981.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) menggunakan CV. Mita Mandiri;

- Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Nomor Kontrak 425.11/E.1/188/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp108.091.000,00 (seratus delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah) menggunakan CV. Mita Mandiri;

- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dengan cara memintanya kepada Sekretaris Dinas yaitu Saksi T. Nara Setia, dan saat itu diberikan selemba kertas kecil yang ada paraf dari Saksi T. Nara Setia, setelah mendapatkan kertas tersebut, untuk pelaksanaan pekerjaan Saksi berhubungan dengan Saksi Adnan, S.T., selaku Tim Teknis kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat MC-0 sampai dengan MC-100, MC-0 sampai dengan MC-100 dibuat oleh Saksi Adnan;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang atas pemberian 13 (tiga belas) paket tersebut, yang Saksi berikan kepada Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dimana Saksi serahkan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali penyerahan sekira bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020 di daerah Peunayong Banda Aceh yang tanggal-tanggalnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan yang Saksi kerjakan sudah sesuai dengan kontrak dan sudah PHO;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang temuan, namun ada pihak Polda yang WA Saksi mengatakan ada kerugian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

104. Saksi Sayed Fuadi Bin (Alm.) Sayed Abdurrahman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Azzam Perdana sebagai pelaksana Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 5 Lhokseumawe dan SMA Negeri 4 Lhokseumawe;

Hal. 264 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri;
- Bahwa tanda tangan kontrak atas nama Saksi, namun bukan Saksi yang menandatangani dokumen kontrak tersebut, melainkan Sdr. Hendri;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, namun Saksi tidak ingat jumlahnya. Saat itu setelah melakukan penarikan atas uang tersebut, Saksi langsung memberikannya kepada Sdr. Hendri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Azzam Perdana;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa seingat Saksi, ada kerugian keuangan negara sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kerugian tersebut sebagian sudah Saksi kembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

105. Saksi Wiki Noviandi, B.B.A., M.B.A. Bin Saifuddin Harun, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 dari Saksi Syifak Muhammad Yus, yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi sejumlah 20 (dua puluh) paket pekerjaan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pekerjaan tersebut adalah Saksi sebagai pemberi modal;
- Bahwa sekira bulan November 2020 (tanggal Saksi tidak ingat lagi), di dalam toko milik Saksi di Swalayan Lamnyong Banda Aceh, Saksi Syifak menawarkan pekerjaan kepada Saksi dengan menyerahkan selembarnya *list* nama-nama paket pekerjaan sejumlah 20 (dua puluh) paket. Pada saat itu Saksi Syifak menyampaikan "Wiki, ini ada kerjaan, dan ini *list* nama paket pekerjaannya." Saksi menjawab "Pekerjaan ini bukan bidang saya, karena bidang saya dagang, Bang." Saksi Syifak kemudian mengatakan "Ya sudah",

Hal. 265 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



berselang seminggu kemudian Saksi berjumpa dan ngopi bersama dengan Sdr. Iqbal di Warkop Kulam Kupa Kuta Alam Banda Aceh, dimana Saksi menawarkan kepada Sdr. Iqbal bahwa "Bang Iqbal, ini ada pekerjaan dari kawan saya. Apa Abang mau kerja?", dan Sdr. Iqbal menjawab "Boleh, tapi Abang nggak punya uang". Saksi menjawab "Kalau mau, nanti pakai uang saya aja. Setelah pekerjaan dibayarkan, Abang kembalikan lagi uang saya", dan Sdr. Iqbal menjawab "Boleh". Besoknya, Saksi menghubungi Salsi Syifak menanyakan apakah pekerjaan yang pernah ditawarkan ke Saksi masih ada, dan Saksi Syifak mengatakan masih ada pekerjaan. Pada hari itu juga Saksi menemui Saksi Syifak di rumahnya yang beralamat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, kemudian Saksi Syifak menyerahkan selebar *list* nama-nama paket pekerjaan sejumlah 20 (dua puluh) paket, dan besoknya *list* nama paket pekerjaan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Iqbal di Warkop Kulam Kupa Kuta Alam Banda Aceh, untuk dipelajari apa bisa dikerjakan atau tidak. Berselang beberapa hari kemudian, Sdr. Iqbal menyanggupi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa berselang tiga hari kemudian, Saksi Syifak menghubungi Saksi dan menyampaikan "Wiki dimana? Saya ke sana ya.", dan Saksi menjawab "Saya di toko Swalayan Lamnyong, Bang." Beberapa jam kemudian Saksi Syifak sampai di toko Saksi dan langsung menyerahkan Gambar Kerja dan RAB untukm dasar mengerjakan 20 (dua puluh) paket pekerjaan tersebut, dan besoknya Saksi menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Sdr. Iqbal di Warkop Kulam Kupa Kuta Alam Banda Aceh;
- Bahwa tidak ada *commitment fee* yang Saksi serahkan kepada Saksi Syifak terkait 20 (dua puluh) paket pekerjaan yang diberikan ke Saksi, dikarenakan kami teman sejak kecil dan pernah kuliah bersama di Malaysia. Saksi juga tidak ada memberikan *commitment fee* kepada Sdr. Iqbal yang mengerjakan 20 (dua puluh) paket pekerjaan tersebut, karena Saksi satu profesi dosen dengan Sdr. Iqbal di Universitas Abulyatama Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Syifak mendapatkan *list* paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa selaku pemodal, Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 266 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, ada kerugian dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), dan sebagian sudah dibayarkan oleh Sdr. Iqbal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui temuan di lapangan, karena bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani kontrak dengan pihak Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah modal yang Saksi keluarkan dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

106. Saksi Elviza Riswandi, S.H. Bin (Alm.) Jamaris, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cucitangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Era Kita Jaya perusahaan Saksi sebagai pelaksana, dan Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan di wilayah Aceh Tamiang;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri, namun yang melaksanakan di lapangan adalah Sdr. Farisi;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, namun Saksi tidak ingat lagi jumlahnya. Pada saat itu, setelah melakukan penarikan, Saksi langsung memberikannya kepada Sdr. Farisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja item yang harus dikerjakan oleh Sdr. Farisi;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, ada kerugian keuangan negara yang menjadi temuan sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan kerugian negara tersebut belum dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

107. Saksi Fajar Dermawan Bin Zulkarnain, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 267 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Fajar Putra Pratama milik Saksi mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan, yakni Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK-PP Negeri Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi sendiri, setelah Saksi tanda tangani, Sdr. Suherman yang membawa masuk ke Dinas Pendidikan, namun Saksi tidak ada bertemu dengan Saksi Rachmat Fitri;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp113.137.000,00 (seratus tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya Saksi membuat cek dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Suherman, yang kemudian mencairkan sendiri uang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak adalah Sdr. Suherman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Fajar Putra Pratama;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Uang *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada temuan atau tidak dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

108. Saksi Maulidi Saputra Bin Jailani, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Cipta Karya milik Saksi mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Teuku Iskandar;

Hal. 268 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi sendiri di rumah Saksi;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp115.884.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Teuku Iskandar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Cipta Karya;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit, ada ditemukan kerugian keuangan negara, namun kerugian negara tersebut sudah dikembalikan oleh Sdr. Teuku Iskandar kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
109. Saksi Yusbar Bin (Alm.) Nyak Usuh, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Paya Lhok Permai milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan, yakni Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan pada SMA Negeri 1 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendri;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp122.674.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan yang kedua sejumlah Rp112.675.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu

Hal. 269 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah). Setelah uang tersebut masuk ke rekening perusahaan, Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Hendri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tau apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Paya Lhok Permai;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang *fee* tersebut belum Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit, ada ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan kerugian tersebut belum dikembalikan;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
110. Saksi H. Budiman Bin (Alm.) Muse, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Budi Perdana milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan, yakni Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Indra Jaya Kabupaten Pidie dan pada SMA Negeri 1 Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Saksi bersama adik Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp94.401.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus satu ribu rupiah), dan yang kedua sejumlah Rp115.716.000,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
 - Bahwa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi untuk pekerjaan pada SMA Negeri 1 Indra Jaya Kabupaten Pidie adalah Saksi Zulfahmi (PPTK), karena Saksi meminta tolong kepada PPTK, namun untuk di SMA Negeri 1 Baktiya Kabupaten Aceh Utara Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen

Hal. 270 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraknya, oleh karena perusahaan Saksi pada saat itu dipinjam oleh Sdr. Feri Hermansyah;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari pekerjaan tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang fee tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang fee tersebut belum Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen, dan sampai sekarang masih berfungsi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

111. Saksi Rahayu Edwar, S.T. Bin (Alm.) Abdul Latif, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- CV. Khatami milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dan SMA Negeri 1 Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Feriansyah;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi sendiri, dan pada saat itu kontrak dibawa pulang ke Lhokseumawe. Saksi ada mengirimkan profil perusahaan dan foto tanda tangan Saksi melalui Whatsapp;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja item yang harus dikerjakan oleh CV. Khatami;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang fee tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian negara;

Hal. 271 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 112. Saksi Rasyidin Bin (Alm.) H. Cut Ali, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - CV. Indah Mulia Abadi milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan SMA Negeri 1 Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Feri Hermansyah;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Sdr. Feri Hermansyah selaku peminjam perusahaan Saksi, dan user ID LPSE, stempel perusahaan dan contoh tanda tangan Saksi sudah Saksi serahkan kepada Sdr. Feri Hermansyah;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada tanggal 9 Desember 2020 sejumlah Rp103.459.816,00 (seratus tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) untuk pekerjaan SMA Negeri 1 Lhoksukon, dan kedua sejumlah Rp102.523.602,00 (seratus dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) untuk pekerjaan SMA Negeri 1 Banda Baru. Kemudian Saksi serahkan cek giro kosong yang sudah Saksi tanda tangani kepada Sdr. Ayub selaku teman lama Saksi dan juga Sdr. Feri Hermansyah, untuk kemudian dilakukan penarikan uang tunai melalui cek giro tersebut sejumlah Rp204.900.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) kegiatan, baru selanjutnya Sdr. Aiyub menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Feri Hermansyah di Bank Aceh Syariah Lhokseumawe;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Indah Mulia Abadi;

Hal. 272 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kerugian negara;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

113. Saksi Tajri, S.E. Bin Abdul Gani, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- CV. Monisa Pratama Mandiri milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan SMA Negeri 1 Seulimum Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Khairul Fajri;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi, untuk biaya dokumen kontrak ditanggung oleh Sdr. Khairul Fajri;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada tanggal 9 Desember 2020 sejumlah Rp110.868.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pekerjaan SMA Negeri 1 Kuta Baro, dan kedua sejumlah Rp110.868.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pekerjaan SMA Negeri 1 Seulimum. Uang tersebut secara bertahap Saksi berikan kepada Sdr. Khairul Fajri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Monisa Pratama Mandiri;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). *Fee* tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah kerugian negara;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;

Hal. 273 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

114. Saksi Zulfikar, S.Pd. Bin (Alm.) Jakfar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- CV. Maulana Utama milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Darul Falah Kabupaten Aceh Timur dan SMA Negeri 1 Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Imran Abdullah selaku Komisaris Perusahaan;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang masuk ke rekening perusahaan Saksi, karena sistem pembayaran terkait pekerjaan tersebut diurus oleh Sdr. Imran Abdullah. Setelah uang dibayarkan pada bulan Desember 2020, Sdr. Imran Abdullah menelepon Saksi dan mengatakan agar Saksi datang ke rumahnya. Sesampainya di sana, Saksi diminta menandatangani cek, selanjutnya Sdr. Iman Abdullah yang mencairkan cek tersebut ke bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Maulana Utama;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima *commitment fee* dari Sdr. Imran Abdullah terkaitn peminjaman/pemakaian perusahaan Saksi, karena Sdr. Imran Abdullah adalah Komisaris Perusahaan tersebut, dan secara penguasaan perusahaan berada di bawah Sdr. Imran Abdullah, dimana segala administrasi adalah urusan Sdr. Imran Abdullah, sehingga Saksi tidak meminta ataupun diberikan *commitment fee* dari pemakaian/peminjaman perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai temuan kerugian keuangan negara;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;

Hal. 274 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

115. Saksi Nasrizal, S.Pd.I. Bin (Alm.) Drs. Asy'ari Syech, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- CV. Tuah Atakana milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Peukan Pidie Kabupaten Pidie dan SMA Negeri 1 Peukan Baro Kabupaten Pidie;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut, melainkan Sdr. Fakhurrazi;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi, dan pada saat itu Saksi menandatangani kontrak di kantor Dinas Pendidikan;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp165.200.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan pada saat itu juga Saksi bersama Sdr. Nazaruddin menyerahkan uang sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Fakhurrazi di teras Bank Aceh Syariah KPU Batoh Banda Aceh untuk 2 (dua) kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Tuah Atakana;
- Bahwa perusahaan Saksi ada menerima *fee* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang temuan kerugian keuangan negara;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

116. Saksi Hidayatul Aziz, S.E. Bin (Alm.) Helmi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;

Hal. 275 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- CV. Dwi Mitra Utama Corporation milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan SMA Negeri 1 Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Ridha Mafdhul, S.T., M.T. Als. Gidong;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi;
 - Bahwa uang yang masuk ke rekening perusahaan Saksi pada tanggal 13 Desember 2020 untuk 2 (dua) kegiatan tersebut adalah pertama sejumlah Rp99.927.002,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua rupiah), dan kedua sejumlah Rp99.927.002,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua rupiah), kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 Saksi menyerahkan cek yang telah ditandatangani oleh Wakil Direktur Sdr. Taufik kepada Sdr. Ridha Mafdhul guna dilakukan pencairan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Dwi Mitra Corporation;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada menerima fee sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada temuan kerugian keuangan negara, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
117. Saksi Juanda Surya, S.I.P. Bin Surya Yunus, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Mitra Cahaya Mandiri milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMPLB Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan SMK Negeri 4 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 276 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Ridha Mafdhul, S.T., M.T. Als. Gidong;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saks;
 - Bahwa uang yang masuk ke rekening perusahaan Saksi adalah sejumlah Rp191.750.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan langsung Saksi antarkan ke kantor Sdr. Ridha Mafdhul yang berada di Keutapang, kemudian Saksi serahkan langsung uang tersebut kepada Sdr. Ridha Mafdhul;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Mitra Cahaya Mandiri;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada menerima fee sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada temuan kerugian keuangan negara, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

118. Saksi Nurul Izzati, S.T., M.Si. Binti (Alm.) Djalaluddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- CV. Kita Karsa milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Babur Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara dan SMA Negeri 1 Badar Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut, melainkan Saksi Roni Yulianto selaku suami Saksi;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening perusahaan Saksi untuk pekerjaan pada SMA Negeri Babur Rahmah sejumlah Rp100.428.125,00 (seratus juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), dan untuk pekerjaan pada SMA Negeri 1 Badar sejumlah Rp100.351.875,00 (seratus

Hal. 277 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan langsung Saksi Tarik tunai uang tersebut pada Bank Aceh Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh sejumlah Rp200.700.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang tersebut sebagian Saksi pergunakan untuk membayar pembelian material kegiatan, dan sebagian lagi Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dimana jumlah pemakaian secara detail Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Kita Karsa;
 - Bahwa perusahaan Saksi tidak ada menerima fee;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada temuan kerugian keuangan negara, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, namun setahu Saksi kerugian tersebut sudah dikembalikan oleh Saksi Roni Yulianto;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

119. Saksi Teuku Muhammad Arjuna, S.Ars. Bin Teuku Usman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa PT. Mata Rencong Aceh Perdana milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 1 Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar dan SMK Negeri 1 Al-Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. T. Syahril;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening perusahaan Saksi 2 (dua) kali, yaitu pertama tanggal 19 November 2020 dibayarkan bersih setelah potong pajak PPN dan PPh dan infaq sejumlah Rp84.410.072,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu tujuh puluh dua rupiah), dan kedua pada

Hal. 278 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp94.636.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh PT. Mata Rencong Aceh Perdana;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada menerima *fee* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada kerugian dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

120. Saksi Ali Muhammad Bin (Alm.) Baridin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Karta Abadi milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dan SMA Negeri 1 Lawe Sigala Gala Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Sahebun Selian;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening perusahaan Saksi 2 (dua) kali, yaitu pertama tanggal 18 Desember 2020 sejumlah Rp101.301.047,00 (seratus satu juta tiga ratus satu ribu empat puluh tujuh rupiah), dan kedua pada tanggal 19 Desember 2020 sejumlah Rp101.301.047,00 (seratus satu juta tiga ratus satu ribu empat puluh tujuh rupiah). Pada tanggal 21 Desember Saksi menarik uang tersebut sejumlah Rp202.600.000,00 (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane, yang kemudian Saksi serahkan kepada Sdr. Sahebun Selian hari itu juga di Ruang Tunggu Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane;

Hal. 279 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Karta Abadi;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada menerima *fee* sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya temuan kerugian keuangan negara;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

121. Saksi Azhari Bin Hado, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Citra Abadi Mandiri milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Leuser Kabupaten Aceh Tenggara dan SMA Negeri 1 Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Sahebun Selian;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening perusahaan Saksi 2 (dua) kali, yaitu pertama tanggal 19 Desember 2020 sejumlah Rp101.301.047,00 (seratus satu juta tiga ratus satu ribu empat puluh tujuh rupiah), dan uang tersebut Saksi berikan seluruhnya kepada Sdr. Sahebun Selian, kemudian Sdr. Sahebun Selian langsung memberikan *fee* perusahaan kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya yang kedua pada tanggal 22 Desember 2020 sejumlah Rp101.301.047,00 (seratus satu juta tiga ratus satu ribu empat puluh tujuh rupiah), dan Saksi berikan seluruh uang tersebut kepada Sdr. Sahebun Selia, kemudian Sdr. Sahebun Selian langsung memberikan *fee* perusahaan kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 280 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Citra Abadi Mandiri;
 - Bahwa fee perusahaan sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya temuan kerugian keuangan negara;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
122. Saksi Saifuddin, S.M. Bin (Alm.) M. Rasyid, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa Saksi menggunakan 7 (tujuh) perusahaan untuk 13 (tiga belas) paket pekerjaan, yaitu:
 - CV. Rianti Sejahtera, yang dialihkan dari Sdr. Samsul Arifin, S.E. kepada Saksi, dimana Saksi selaku Wakil Direktur;
 - CV. Seunang Hatee, perusahaan Saksi sendiri, dimana Saksi selaku Komanditer;
 - CV. Beule Saba, milik istri dan anak Saksi;
 - CV. Kesabaran, dimana Saksi selaku Komanditer;
 - CV. Saba, dimana Saksi selaku Wakil Direktur;
 - CV. Beuna Usaha, dimana Saksi selaku Komanditer;
 - CV. Iklas That, dimana Saksi selaku Komanditer;
 - Bahwa Saksi mendapatkan paket pekerjaan pada:
 - SMK Negeri 1 Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
 - SMK Negeri 2 Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara;
 - SMK Negeri 3 Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara;
 - SMK Negeri 1 Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
 - SMK Negeri 1 Seuneudon, Kabupaten Aceh Utara;
 - SMK Negeri 1 Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
 - SMK Negeri 1 Syamtalira Arun, Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 281 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMK Negeri 1 Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
 - SMK Negeri 1 Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
 - SMA Negeri 1 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
 - SMA Negeri 1 Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
 - SMK Negeri 1 Nisam, Kabupaten Aceh Utara; dan
 - SMK Negeri 1 Nibong, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Herlin;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Sdr. Herlin;
 - Bahwa ada uang yang masuk ke rekening perusahaan Saksi, namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh Sdr. Herlin;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada menerima *fee* sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit, ada ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah lebih kurang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan setahu Saksi sudah dikembalikan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
123. Saksi Juli Andhika Bin Aris Ismail, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Putra Pranata Jaya milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Mawardi untuk Sdr. Abdul Hanif;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi;

Hal. 282 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang masuk ke rekening perusahaan Saksi 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 untuk pekerjaan pada SMK Negeri 2 Peusangan sejumlah Rp83.711.322,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), dan pada tanggal 25 Desember 2020 masuk uang hasil pekerjaan pada SMK Negeri 1 Peusangan sejumlah Rp83.838.007,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah), dan pada tanggal 28 Desember 2020 Sdr. Mawardi melakukan penarikan sejumlah Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kemudian diberikan kepada Sdr. Abdul Hanif secara tunai di Warung Kopi Adil yang terletak di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, lebih tepatnya di depan Rumah Sakit BMC;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Putra Pranata Jaya;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada menerima fee sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan fee sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada temuan kerugian keuangan negara, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
124. Saksi Mukhsan Bin (Alm.) Ramli, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Kana Gaya milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dan SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Suprizal;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi;

Hal. 283 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Bahwa uang masuk ke rekening perusahaan Saksi 2 (dua) kali, masing-masing pekerjaan sejumlah Rp99.206.757,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), kemudian Sdr. Suprizal meminta cek dan Saksi mengantarkan cek tersebut kepada Sdr. Suprizal di Lampaseh pada tanggal 18 Desember 2020, cek mana bernilai Rp198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemucian dicairkan oleh Sdr. Suprizal pada Bank Aceh Syariah Lampriet Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Kana Gaya;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada menerima fee sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan fee sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kerugian keuangan negara;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
125. Saksi Iskandar Bin M. Yusuf Ahmad, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Get Jroh milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB Negeri Al-Fansury Kabupaten Aceh Singkil dan SMA Negeri 1 Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Noval Ramli;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, yaitu pada bulan Desember 2020, namun untuk tanggal Saksi tidak ingat lagi, dengan jumlah total sebelum dipotong pajak PPN, PPh dan infaq kurang lebih Rp205.435.000,00 (dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi memberikan cek kepada Sdr. Sunahar, yang

Hal. 284 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



kemudian melakukan penarikan tunai serta mentransferkan uang tersebut ke rekening Sdr. Noval;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Get Jroh;
- Bahwa perusahaan Saksi ada menerima fee sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kerugian keuangan negara;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

126. Saksi Aulia Asyraf, S.E. Bin (Alm.) Ikhsan Djakfar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Rayeuk Bersama Mulya milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 1 Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan SMK Negeri 1 Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Muhammad Hafidh;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, yaitu sejumlah total Rp227.900.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket pekerjaan tersebut, kemudian Saksi serahkan uang tersebut kepada Sdr. Muhammad Hafidh secara tunai di depan Bank Aceh Syariah KPU Lampriet;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Rayeuk Bersama Mulya;

Hal. 285 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi ada menerima *fee* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan *fee* tersebut belum Saksi kembalikan;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit, ada ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

127. Saksi Taufiq Munandar, A.Md. Bin (Alm.) Usuluddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Alpha Bangun milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 2 Indra Jaya Kabupaten Pidie dan SMA Negeri 2 Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Irwansyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, yaitu pada bulan Desember 2020, namun untuk tanggal Saksi tidak ingat lagi, dengan jumlah total Rp188.802.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua ribu rupiah) sebelum dipotong pajak PPN, PPh dan infaq untuk 2 (dua) paket pekerjaan, dimana pada saat itu Saksi diberitahukan oleh Sdr. Riki Maulana bahwa pembayaran telah dilakukan. Selanjutnya Saksi mendatangi BRI Syariah Cut Meutia Banda Aceh dan Saksi melakukan penarikan tunai, kemudian Saksi serahkan uang tersebut kepada Sdr. Riki Maulana, yang selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Irwansyah di Bank Aceh Batoh, namun Saksi tidak ikut pada saat ke Batoh tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Alpha Bangun;
- Bahwa perusahaan Saksi ada menerima *fee* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan *fee* tersebut belum Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kerugian keuangan negara;

Hal. 286 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 128. Saksi Nurul Qamar Bin Abu Bakar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Lampoh Saksing milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Sakti Kabupaten Pidie dan SMA Negeri 1 Mila Kabupaten Pidie;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Faddal Husein;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, yaitu sejumlah Rp83.630.704.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat rupiah) dan langsung Saksi tarik tunai sejumlah Rp83.600.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi potong *fee* pinjam perusahaan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sisanya Saksi transfer ke rekening perusahaan CV. Rahiq Perkasa sejumlah Rp81.900.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Pada tanggal 30 Desember 2020 kembali masuk uang ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp83.630.704,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat rupiah) dan langsung Saksi tarik tunai sejumlah Rp83.600.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi potong *fee* pinjam perusahaan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya Saksi transfer ke rekening CV. Rahiq Perkasa sejumlah Rp81.900.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Lampoh Saksing;
 - Bahwa *fee* pinjam perusahaan tersebut sudah Saksi kembalikan;

Hal. 287 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kerugian keuangan negara;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
129. Saksi Khalid Munawar, S.T. Bin (Alm.) M. Jamil, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Warna Mandiri Utama milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri Bandar Baru Kabupaten Pidie dan SMK Negeri 1 Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Faddal Husein;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak;
 - Bahwa pada tanggal 22 dan 29 Desember 2020 telah masuk uang dengan jumlah masing-masing Rp83.640.449,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), lalu Saksi melakukan penarikan uang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi transfer kepada Sdr. Faddal Husen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Warna Mandiri Utama;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada menerima *fee* sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa setahu Saksi, ada kerugian dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), dan uang kerugian tersebut sebagian sudah dikembalikan kepada Penyidik;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
130. Saksi T. Kamal El Ridha, S.P., M.M. Bin T. Usman Ali, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 288 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Ridhapo Jaya milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 1 Lokop Kabupaten Aceh Timur dan SMK Negeri 1 Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Syifak melalui Sdr. Naufal Ramli;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, yaitu pada tanggal 23 Desember sejumlah Rp103.160.570,00 (seratus tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) untuk pekerjaan SMK Negeri 1 Lokop, dan sejumlah Rp103.160.570,00 (seratus tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) untuk pekerjaan SMK Negeri 1 Pante Bidari, kemudian Saksi serahkan cek giro kosong yang sudah Saksi tanda tangani kepada Sdr. Sunahar Siraj selaku Wakil Direktur CV. Ridhapo Jaya untuk kemudian dilakukan penarikan tunai melalui giro cek tersebut sejumlah Rp206.320.000,00 (dua ratus enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) kegiatan tersebut. Selanjutnya Sdr. Sunahar Siraj menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Naufal Ramli di Bank Aceh Syariah Batoh;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Ridhapo Jaya;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada menerima *fee* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa setahu Saksi, ada kerugian dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), dan uang kerugian tersebut belum dikembalikan kepada Penyidik;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 289 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. Saksi Zuhri Ahmad Bin (Alm.) Ahmad Adam, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Sinar Permata Jaya milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 1 Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan SMK Negeri 2 Woyla Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Rajuan;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp96.130.882,00 (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) setelah potong pajak PPN, PPh dan infaq untuk pekerjaan pada SMK Negeri 2 Woyla, dan sejumlah Rp96.004.197,00 (sembilan puluh enam juta empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) setelah potong pajak PPN, PPh dan infaq untuk pekerjaan pada SMK Negeri 1 Kaway;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Sinar Permata Jaya;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada menerima fee sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan fee tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa setahu Saksi, ada kerugian dalam pekerjaan tersebut, dan uang kerugian tersebut sebagian sudah dikembalikan kepada Penyidik;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

132. Saksi Yayan Irawan Bin (Alm.) Ramli, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 290 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Jaden Jaya Mandiri milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 1 Calang Kabupaten Aceh Jaya dan SMK Negeri 1 Panga Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Muhammad Als. Cek Mad;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi di Dinas Pendidikan;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp96.187.579,00 (sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setelah potong pajak PPN, PPh dan infaq untuk pekerjaan pada SMK Negeri 1 Panga, dan sejumlah Rp96.187.579,00 (sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setelah potong pajak PPN, PPh dan infaq untuk pekerjaan pada SMK Negeri 1 Calang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Jaden Jaya Mandiri;
- Bahwa perusahaan Saksi ada menerima fee sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan fee tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa setahu Saksi, ada kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam pekerjaan tersebut, dan uang kerugian tersebut sudah dikembalikan oleh Saksi Muhammad Als. Cek Mad kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

133. Saksi Mufzi, S.E. Bin M. Jamil, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 291 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Bina Usaha Engineering milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 1 Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dan SDLB Negeri Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi T. Syahrizal;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Saksi di Dinas Pendidikan;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp94.636.000,00 (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) untuk pekerjaan pada SMK Negeri 1 Kota Jantho, dan sejumlah Rp94.746.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan pada SDLB Negeri Kota Jantho;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Bina Usaha Engineering;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada menerima fee sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan fee tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
134. Saksi Ir. Mahdi Amin Bin (Alm.) M. Amin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Tuah Purnama dan CV. Rahmat Konstruksi milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan

Hal. 292 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanitasi pada SMA Negeri 1 Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dan SMA Negeri 1 Singkil Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Asnawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi CV. Rahmat Konstruksi pada tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp99.255.482,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), untuk pekerjaan pada SMA Negeri 1 Singkil Utara, dan pada rekening perusahaan Saksi CV. Tuah Purnama pada tanggal yang sama sejumlah Rp99.255.482,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) untuk pekerjaan pada SMA Negeri 1 Singkil. Selanjutnya Saksi menyerahkan cek giro kepada Saksi Aswani;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Tuah Purnama dan CV. Rahmat Konstruksi;
- Bahwa perusahaan Saksi ada menerima fee sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan fee tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

135. Saksi Bakhtiar Bin M. Yusuf, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Athaya Mandiri milik Saksi mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Peudada Kabupaten Bireuen;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Abdul Hanif;

Hal. 293 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi pada tanggal 22 Desember 2020 sejumlah Rp100.685.340,00 (seratus juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah), kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Abdul Hanif;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Athaya Mandiri;
- Bahwa perusahaan Saksi ada menerima *fee* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa setahu Saksi, ada kerugian keuangan negara sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), dan kerugian negara tersebut sebagian sudah dikembalikan;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

136. Saksi Romi Permana Bin (Alm.) Amon Supriatman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Citra Madya Utama milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB Negeri Kota Langsa dan SMA Negeri 1 Langsa, Kota Langsa;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Agus Wahyu Widodo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp206.900.000,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mendatangi rumah Sdr. Agus Wahyu Widodo yang beralamat di Desa Lampuot Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan Saksi serahkan uang tersebut kepada Sdr. Agus Wahyu Widodo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;

Hal. 294 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Citra Madya Utama;
- Bahwa perusahaan Saksi ada menerima *fee* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian negara dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

137. Saksi Muhammad Juwaini Bin (Alm.) M. Basri M. Yatim, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Belia Graha milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 2 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan SMK Negeri 2 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Zulkarnaen Als. Aduen;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi pada tanggal 22 Desember 2020 sejumlah Rp99.810.062,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu enam puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak untuk pekerjaan pada SMK Negeri 2 Karang Baru, dan pada tanggal 25 Desember 2020 sejumlah Rp101.106.147,00 (seratus satu juta seratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pekerjaan pada SMK Negeri 2 Kutacane, kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Zulkarnaen;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Belia Graha;

Hal. 295 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi ada menerima *fee* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian negara dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

138. Saksi Sulthan Muhammad Yus, S.Sy., M.H. Bin Muhammad Yus, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Rahiq Perkasa milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 2 Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara dan SMA Negeri 3 Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dari abang Saksi yaitu Saksi Syifak Muhammad Yus;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Herlin;
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Sdr. Herlin, karena Saksi sudah memberikan izin kepada Sdr. Herlin untuk menandatangani kontrak tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang dibayarkan di bulan Desember 2020, kemudian Saksi tarik tunai. Berselang 2 (dua) hari kemudian, Saksi serahkan kepada Saksi Syifak, bertempat di pinggir Jalan Syah Kuala dalam posisi Saksi sedang berkendara dan ditelepon oleh Saksi Syifak untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi adalah Sdr. Suherman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Rahiq Perkasa;
- Bahwa perusahaan Saksi tidak ada menerima *fee* dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, ada kerugian keuangan negara sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 296 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 139. Saksi Dhiyaurrahman, M.A. Bin (Alm.) Safiruddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Barkah milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 1 Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan SMK Negeri 1 Kabupaten Aceh Timur
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hafidz;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan, namun setahu Saksi, untuk pekerjaan Wastafel, perusahaan Saksi dikelola oleh Sdr. Iskandar selaku Wakil Direktur;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp206.317.596,00 (dua ratus enam juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Iskandar kepada Sdr. Hafidz;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Barkah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa fee untuk perusahaan Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, ada kerugian negara sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 140. Saksi Zulkarnain, S.E. Bin Abdullah A.R., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;

Hal. 297 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Makmur Persada milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Gandapura Kabupaten Bireuen dan SMA Negeri 1 Bireuen;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Abdul Hanif;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, namun jumlahnya Saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Makmur Persada;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan fee tersebut belum Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kerugian dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
141. Saksi Eriswan Bin (Alm.) Zakaria, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Putra Lamdingin milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 1 Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan dan SMK Negeri 1 Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Aulia Asyraf;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah), kemudian Saksi memberikan cek giro kepada Sdr. Aulia Asyraf;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;

Hal. 298 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Putra Lamdingin;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang *fee* tersebut belum Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

142. Saksi Riza Bin (Alm.) A. Wahab Jabat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Duta Indonusa milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 1 Kuta Blang Kabupaten Bireuen dan SMA Negeri 1 Makmur Kabupaten Bireuen;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Saifullah selaku Wakil Direktur, dan pekerjaan tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Abdul Hanif;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp201.370.000,00 (dua ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi transfer kepada Sdr. Saifullah, dan kemudian Sdr. Saifullah menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Abdul Hanif;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Duta Indonusa;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan uang *fee* tersebut belum Saksi kembalikan;

Hal. 299 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, ada kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), namun kerugian tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 143. Saksi Fitriadi Bin Anas Adat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Baiza Pratama milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 3 Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan SMK Negeri 4 Bener Meriah Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa benar Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut, dan Saksi ada mengupload penawaran untuk pekerjaan tersebut;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi;
 - Bahwa uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 14 September 2020 sejumlah Rp120.442.000,00 (seratus dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan pada SMK Negeri 3 Takengon, dan kedua pada tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp98.675.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan pada SMK Negeri 4 Bener Meriah;
 - Bahwa Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak Saksi yang buat sendiri;
 - Bahwa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut adalah Saksi, dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa (Pejabat Pengadaan);
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Duta Indonusa;
 - Bahwa ada temuan kerugian keuangan negara sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dan kerugian tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai Saksi kerjakan;
 - Bahwa Saksi tidak membuat sumur bor karena sekolah di Takengon tersebut berada di atas piuncak, dan keadaan lokasi bebatuan;

Hal. 300 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

144. Saksi Muhtadin Bin Lukman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Topi Jeurami milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Juli Kabupaten Bireuen dan SMA Negeri 17 Takengon;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Imran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, seingat Saksi per paketnya Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Topi Jeurami;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa ada kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan kerugian negara tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

145. Saksi Luthfan Aufar, S.H. Bin Bakhtiar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Kuala Lestari milik Saksi mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 4 Takengon;

Hal. 301 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Sufrizal Yusuf;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi, kontrak tersebut dibawa oleh Sdr. Sufrizal Yusuf, dan Saksi menandatangani di Warkop Solong;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, seingat Saksi per paketnya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Kuala Lestari;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
146. Saksi Marinda Binti (Alm.) Hamdani, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Rahmad Zizi milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan SMA Negeri 1 Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Khairul Fajri;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi. Saksi menandatangani kontrak tersebut di rumah Saksi;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi 2 (dua) kali, yaitu pertama sejumlah Rp98.209.224,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) untuk pekerjaan pada SMA Negeri 1 Indrapuri, dan kedua sejumlah Rp98.209.224,00 (sembilan puluh

Hal. 302 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta dua ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) untuk pekerjaan pada SMA Negeri 1 Ingin Jaya;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Rahmad Zizi;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

147. Saksi Sultan Muzauwir Al-madani Bin (Alm.) M. Arif, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Mulia Rizki milik Saksi mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB Negeri Pidie;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. T.M. Roman;
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi di Dinas Pendidikan;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp83.630.704,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Mulia Rizki;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;

Hal. 303 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
148. Saksi Dedy Fauzar Bin Bukhari, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Putra Banyak milik Saksi mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB Negeri Seunagan;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Zulkarnaen Als. Aduen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp97.005.00,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Zulkarnaen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Putra Banyak;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan *fee* tersebut belum Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
149. Saksi Hasan Basri Bin (Alm.) Abdul Jalil, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;

Hal. 304 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Amal Perkasa milik Saksi mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. T. Mursalin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp99.780.827,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Sdr. T. Mursalin secara tunai di depan Bank Aceh Syariah Cabang Sigli;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Amal Perkasa;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan fee tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
150. Saksi Fakhurrazi, S.Ag. Bin M. Yusuf, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Putra Perdana milik Saksi mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 1 Bener Meriah;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. T. Mursalin;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi di Warkop;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp87.350.637,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu enam

Hal. 305 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh rupiah), kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Sdr. T. Mursalin;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Putra Perdana;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan fee tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

151. Saksi Safrian Hidayat Bin (Alm.) Kasman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Alfath Sepakat milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 2 Seulimum Kabupaten Aceh Besar dan SMA Negeri 2 Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Zulkarnaen Als. Aduen;
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi di Warkop;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp195.300.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi berikan secara tunai kepada Saksi Zulkarnaen di warung kopi Jalan Seulawah, Neusu. Banda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Alfath Sepakat;

Hal. 306 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

152. Saksi Ferry Zaldi., S.E. Bin Salahuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Cot Seubati Indah milik Saksi mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Arief Kurniawan;
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi di Dinas Pendidikan;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Cot Seubati Indah;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

153. Saksi Safran Saleh, S.T. Bin (Alm.) M. Saleh, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 307 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Graha Buana Raya milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dan SMA Negeri 1 Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Zulkarnaen Als. Aduen;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi Zulkarnaen, karena Saksi sudah memberikan izin kepada Saksi Zulkarnaen;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp196.600.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Zulkarnaen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Graha Buana Raya;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan uang *fee* tersebut belum Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
154. Saksi Faisal Bin Amiruddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Aceh Embun Pagi milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1

Hal. 308 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rundeng Kota Subulussalam dan SMA Negeri 1 Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Zulkarnaen Als. Aduen;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi Zulkarnaen, karena Saksi sudah memberikan izin kepada Saksi Zulkarnaen;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Zulkarnaen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Aceh Embun Pagi;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang fee tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

155. Saksi Fauzi Bin (Alm.) Abdurrahman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Faros Bangun milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 2 Langsa Kota Langsa dan SMA Negeri 3 Langsa Kota Langsa;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Zulkarnaen Als. Aduen;
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi Zulkarnaen, karena Saksi sudah memberikan izin kepada Saksi Zulkarnaen;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp207.300.000,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Zulkarnaen;

Hal. 309 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Faros Bangun;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang fee tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa setahu Saksi, ada kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut dan sudah dibayar;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
156. Saksi Biya Ummaha Bin (Alm.) Dahlan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Napo Utama milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dan SMA Negeri 1 Glumpang Tiga Kabupaten Pidie;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Syifak melalui Sdr. Fuad;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp168.800.000,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Fuad;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Napo Utama;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang fee tersebut sudah Saksi kembalikan;

Hal. 310 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, ada kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut dan sudah dibayar;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
157. Saksi Saifullah H.Z. Bin Hamzah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. 2M Maju Mandiri milik Saksi mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Teunom Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. T. Burdan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp96.187.579,00 (sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. T. Burdan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. 2M Maju Mandiri;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak ada diberitahukan tentang kerugian keuangan negara oleh pihak Penyidik;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
158. Saksi Abdul Hanif Bin (Alm.) Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun

Hal. 311 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku peminjam perusahaan;

- Bahwa Saksi menerima 20 (dua puluh) paket pekerjaan dari Saksi Syifak, yaitu:
 - CV. Makmur Perkasa untuk 2 (dua) paket pekerjaan di SMA Negeri 1 Gandapura Kabupaten Bireuen dan SMA Negeri 1 Bireuen;
 - CV. Radja Utama untuk 2 (dua) paket pekerjaan di SMA Negeri 2 Kuta Blang Kabupaten Bireuen dan SMA Negeri 2 Bireuen;
 - CV. Athaya Mandiri untuk 2 (dua) paket pekerjaan di SMA Negeri 3 Peusangan Kabupaten Bireuen dan SMA Negeri 1 Peudada Kabupaten Bireuen;
 - CV. Baily Ankobi untuk 2 (dua) paket pekerjaan di SLB Negeri Terpadu Kabupaten Bireuen dan SDLB Negeri Kabupaten Bireuen;
 - CV. Zuhra untuk 2 (dua) paket pekerjaan di SMK Negeri 1 Gandapura Kabupaten Bireuen dan SMK Negeri 1 Jeumpa Kabupaten Bireuen;
 - CV. Putra Pranata Jaya untuk 2 (dua) paket pekerjaan di SMK Negeri 1 Peusangan Kabupaten Bireuen dan SMK Negeri 2 Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - CV. Buket Indah untuk 2 (dua) paket pekerjaan di SMA Negeri 2 Peusangan Kabupaten Bireuen dan SMA Negeri 1 Kuta Blang Kabupaten Bireuen;
 - CV. Duta Indonusa untuk 2 (dua) paket pekerjaan di SMA Negeri 1 Kuta Blang Kabupaten Bireuen dan SMA Negeri 1 Makmur Kabupaten Bireuen;
 - CV. Darisna Construksi untuk 2 (dua) paket pekerjaan di SMA Negeri 3 Kabupaten Bireuen dan SMA Negeri 1 Kuala Kabupaten Bireuen;
 - CV. Nafiel Karya untuk 2 (dua) paket pekerjaan di SMK Negeri 1 Bireuen dan SMA Negeri 1 Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengerjakan 20 (dua puluh) paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan 10 (sepuluh) perusahaan tersebut dengan cara meminjam langsung dari masing-masing direktur perusahaan pada sekira bulan Oktober 2020, yang tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, dimana masing-masing direktur perusahaan menyerahkan kepada Saksi berupa *hardcopy* profil perusahaan beserta *user ID*, *password*, contoh tanda tangan Direktur, dan contoh stempel perusahaan;

Hal. 312 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penandatanganan kontrak terhadap pekerjaan tersebut dan sudah diizinkan oleh pemilik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan yang Saksi pinjam tersebut, namun untuk pembuatan dokumen kontrak Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket kepada Saksi Syifak, dan Saksi Syifak yang mengurus semuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dikerjakan;
- Bahwa awalnya Saksi Syifak mengatakan kepada Saksi bahwa uang pekerjaan sudah masuk ke rekening masing-masing perusahaan, kemudian Saksi menghubungi direktur perusahaan, selanjutnya setelah uang ditarik oleh direktur perusahaan, uang tersebut diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa pihak perusahaan tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa ada kerugian keuangan negara dalam pekerjaan yang Saksi kerjakan, dan kerugian tersebut sudah Saksi bayar lunas kepada pihak Penyidik;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari 20 (dua puluh) paket pekerjaan tersebut sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memberikan fee kepada masing-masing perusahaan yang Saksi pinjam tersebut;
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi dalam pekerjaan di lapangan adalah Gambar Kerja, dan Saksi mengerjakannya sesuai dengan kontrak;
- Bahwa ada pekerjaan di lapangan yang melebihi kontrak, karena ada yang jauh peletakan Wastafelnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

159. Saksi Indra Gunawan Bin (Alm.) Usman Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Mutiara Aceh milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Longkib Kota Subulussalam dan SMA Negeri 1 Penanggalan Kota Subulussalam;

Hal. 313 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Zulkarnaen Als. Aduen;
 - Bahwa setahu Saksi, yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi Zulkarnaen, karena contoh specimen sudah Saksi serahkan kepada Saksi Zulkarnaen;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut Saksi berikan secara tunai kepada Saksi Zulkarnaen di lobi Bank Aceh Syariah Lambaro;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Mutiara Aceh;
 - Bahwa Saksi Zulkarnaen ada memberikan kepada Saksi fee untuk perusahaan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang fee tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kerugian dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
160. Saksi Mohammad Agung Al Hayat Bin Barlianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Beurata Makmur milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan di SMA Negeri 1 Sultan Daulat Kota Subulussalam dan SMA Negeri 2 Simpang Kiri Kota Subulussalam;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Zulkarnaen Als. Aduen;
 - Bahwa setahu Saksi, yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi Zulkarnaen, karena contoh specimen sudah Saksi serahkan kepada Saksi Zulkarnaen;

Hal. 314 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Zulkarnaen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Beurata Makmur;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang fee tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak ada diberitahukan tentang kerugian keuangan negara oleh pihak Penyidik;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

161. Saksi Lailatunnur, S.Pd.I. Binti (Alm.) Tgk. Razali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Kutaraja Lestari milik Saksi mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan di SMA Negeri 2 Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dikelola oleh suami Saksi yaitu Sdr. Herizal;
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp108.375.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun yang mengelola uang tersebut adalah Sdr. Herizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Kutaraja Lestari;

Hal. 315 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kerugian dalam pekerjaan tersebut, namun kerugian tersebut sudah dikembalikan oleh Sdr. Herizal kepada Penyidik;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
162. Saksi Herizal Bin Matsyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku pelaksana di lapangan;
 - Bahwa ada 5 (lima) paket pekerjaan yang Saksi kerjakan, yaitu di SMA Negeri 1 Calang Kabupaten Aceh Jaya, SMA Negeri 1 Jaya Kabupaten Aceh Jaya, SMA Negeri 1 Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya, SMK Negeri 1 Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, dan SMA Negeri 2 Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut dengan menggunakan perusahaan milik orang lain yang Saksi pinjam, terdiri dari CV. Adaman, CV. Bangun Pipa Engineering, CV. Arka Gemilang Persada, CV. Perintis Abadi Sentosa, dan CV. Kutaraja Lestari;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Saksi, dan diketahui oleh pemilik perusahaan;
 - Bahwa Saksi terlebih dahulu mengatakan kepada direktur masing-masing perusahaan bahwa uang pekerjaan sudah masuk, kemudian direktur perusahaan melakukan penarikan untuk selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak, namun saat itu Saksi ada mengeluarkan uang untuk pembuatan dokumen, yang Saksi serahkan kepada Saksi Adnan selaku Tim Teknis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada melibatkan pihak perusahaan dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi ada memberikan fee kepada perusahaan yang Saksi pinjam;

Hal. 316 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, ada kerugian dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), namun kerugian tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
163. Saksi Taufik Hasan Bin (Alm.) M. Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Griya Nusa Utama milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan di SMA Negeri 1 Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues dan SMA Negeri 1 Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Hendrik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembayaran dalam pekerjaan tersebut, karena perusahaan dikelola oleh adik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa ada kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut, namun sampai saat ini Saksi masih mencari keberadaan Sdr. Hendrik untuk memintanya membayar kerugian tersebut;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* dalam pekerjaan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan tersebut selesai dikerjakan atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
164. Saksi Hasrizal, S.T. Bin Zulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;

Hal. 317 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Ratana Konstruksi milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 1 Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan SDLB Negeri Bambi Kabupaten Pidie;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Ferry;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tanggal 11 Desember 2020 sejumlah Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Aiyub yang kemudian memberikannya kepada Sdr. Ferry di kantor perusahaan Saksi. Kedua pada tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp83.600.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Aiyub yang kemudian memberikannya kepada Sdr. Ferry di kantor perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Ratana Konstruksi;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai temuan kerugian keuangan negara;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

165. Saksi Erlina Irawati Binti (Alm.) Zahari Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Pati Bunga milik Saksi ada mendapatkan paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada pada SMA dan SMK Seluruh Aceh pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2020, namun Saksi tidak mengetahui detailnya oleh karena pada saat itu perusahaan Saksi dikelola oleh suami Saksi yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut;

Hal. 318 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut Saksi tidak tahu berapa jumlah uang masuk ke rekening perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Pati Bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang fee dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen, ada temuan kerugian keuangan negara sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan tersebut sudah selesai atau belum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

166. Saksi Aiyub Bin (Alm.) Tgk. Musa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Elegan milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 4 Lhokseumawe dan SMK Negeri 5 Lhokseumawe;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Herlin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, pertama pada tanggal 22 Desember 2020 sejumlah Rp103.680.598,00 (seratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan besoknya tanggal 23 Desember 2020 Saksi menarik uang tersebut pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp103.600.000,00 (seratus tiga juga enam ratus ribu rupiah), dan pada hari itu juga Saksi serahkan kepada Sdr. Rahayu Edwar di kantor Saksi. Untuk paket kedua, uang masuk pada tanggal 23 Desember 2020 sejumlah Rp103.572.517,00 (seratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang mana pada tanggal 28 Desember 2020 Saksi menarik uang tersebut pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp103.500.000,00

Hal. 319 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pada hari itu juga Saksi serahkan uang tersebut kepada Sdr. Rahayu Edwar di kantor Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Elegan;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

167. Saksi Andi Suhairi Bin Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
- Bahwa CV. Nanggroe Aceh Sejahtera milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA Negeri 1 Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan SMA Negeri 1 Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Sdr. Irwansyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan, namun Saksi ada memberikan contoh specimen kepada Sdr. Irwansyah;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi, namun Saksi sudah tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Nanggroe Aceh Sejahtera;
- Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan *fee* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang *fee* tersebut sudah Saksi kembalikan;

Hal. 320 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
168. Saksi Dedy Suwandi, S.E. Bin (Alm.) Kamaruzaman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku penyedia;
 - Bahwa CV. Tratas Intermadya milik Saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMK Negeri 1 Langsa dan SMK Negeri 2 Langsa;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Zulkarnaen Als. Aduen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan, namun Saksi ada memberikan contoh specimen kepada Sdr. Irwansyah;
 - Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksisejumlah Rp207.400.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Zulkarnaen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak dari perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu item apa saja yang harus dikerjakan oleh CV. Tratas Intermadya;
 - Bahwa perusahaan Saksi ada mendapatkan fee sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang fee tersebut sudah Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan berdasarkan dokumen;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
169. Saksi Irwan Bin (Alm.) Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas

Hal. 321 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Aceh, karena Saksi selaku Verifikator di Bidang Keuangan Dinas Pendidikan Aceh, yang bertugas melakukan verifikasi terhadap dokumen permintaan pembayaran;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa banyak dokumen permintaan pembayaran yang sudah Saksi verifikasi;
- Bahwa setelah Surat Permintaan Membayar (SPM) dibuat, kemudian diantar ke Kas Daerah;
- Bahwa Saksi ada menghadap Saksi T. Nara Setia untuk meminta paket pekerjaan, kemudian Saksi T. Nara Setia memberikan 1 (satu) paket pekerjaan untuk Saksi, namun bukan paket pekerjaan Wastafel;
- Bahwa ada rekanan yang memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun tidak semua rekanan memberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan honor selaku Verifikator;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Wastafel tersebut selesai atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

170. Saksi Rachmat Fitri, M.P.A. Bin (Alm.) Husaini H.D., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/003/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dan sesuai Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah Dan Pelantikan Oleh Gubernur Aceh Nomor Peg.821.2/004 tanggal 2 September 2019 Saksi diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh antara lain sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh mempunyai tugas yaitu memimpin Dinas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pembinaan SMA, PKLK dan tugas pembantuan, bidang pembinaan SMK, bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan dan bidang sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB Seluruh Aceh Tahun Anggaran 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, dimana Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1514/2019, tanggal 6 September 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna

Hal. 322 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa Saksi selaku PA pada Dinas Pendidikan Aceh periode 2019-2020 ada menunjuk dan menetapkan pejabat lainnya guna membantu Saksi dalam pengadaan barang dan jasa pada Bidang Sarana dan Prasarana, antara lain:
 - Sesuai Surat Keputusan yang Saksi tanda tangani Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 menunjuk dan menetapkan Sdr. Zulfahmi, S.T., M.Si. sebagai PPTK pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
 - Sesuai Surat Keputusan yang Saksi tanda tangani Nomor 800/A.3/609.a/2020 tanggal 15 Juni 2020 menunjuk dan menetapkan Sdr. Muchlis, S.E., Ak, M.Si. sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau *e-Purchasing*;
 - Sesuai Surat Keputusan yang Saksi tanda tangani Nomor 954/A.3/158/2020 tanggal 24 Januari 2020, menunjuk dan menetapkan Sdr. Maulana, S.E. sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
 - Sesuai Surat Keputusan yang Saksi tanda tangani Nomor 814.1/A.3/374/2020 tanggal 17 Maret 2020, menunjuk dan menetapkan Tim Teknis dan tim pendukung pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa menurut Terdakwa, pejabat dan tim teknis yang Saksi angkat sudah sesuai dengan kompetensinya masing-masing, yang bukan hanya mengelola satu kegiatan khususnya Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB Seluruh Aceh Tahun Anggaran 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19, namun mengelola semua kegiatan pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA Dinas Pendidikan Aceh No. DPA. SKPA 1.01.01.1.01.01.23.017 dengan jumlah Rp3.266.455.296.743,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dilakukan *refocusing* anggaran sejumlah Rp604.821.311.361,00 (enam ratus empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam

Hal. 323 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



puluh satu rupiah) dan dilakukan penambahan menjadi Rp148.440.165.429,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus empat puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah, sehingga total pagu setelah di-*recofusing* sesuai dengan Nomor DPPA SKPA 1.01.01...1.01.01.01..23.017 menjadi Rp2.810.174.150.811,00 (dua triliun delapan ratus sepuluh miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sebelas rupiah);

- Bahwa mekanisme *refocusing* anggaran pada Dinas Pendidikan Aceh yaitu berawal adanya pandemi Covid-19 di tanah air, sehingga berimbas pada pergeseran anggaran, dan pada tanggal 30 Maret 2020 pukul 06.30 WIB berdasarkan undangan *video conference* via Whatsapp oleh Sekda Aceh kepada SKPA yang berbunyi "Yang terhormat Kepala SKPA, diminta agar memahami dan mempelajari legalitas 8 (delapan) ketentuan revisi dan acuan penggunaan dana penanganan Covid-19 (terlampir), mempelajari DPA masing-masing, menyiapkan *draft* rencana revisi dan penggunaannya sambil menunggu format dan panduan TAPA, serta hari ini Senin, 30 Maret 2020, pukul 14.00 WIB *video conference* Sekda dengan Kepala SKPA didampingi pejabat struktural terkait, tentang kesiapan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2020, Saksi bersama dengan Saksi Muzafar dan Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas menghadiri *video conference* yang dipimpin oleh Sekda Aceh Saksi dr. Taqwallah, M.Kes. dan juga diikuti oleh seluruh SKPA yang lain. Adapun pembahasan dalam *video conference* tersebut Sekda Aceh (Saksi Taqwallah) meminta seluruh SKPA untuk menyiapkan bahan terkait kegiatan yang belum dan tidak mungkin dilakukan selama masa pandemi Covid-19, untuk dilakukan pergeseran (*refocusing*) anggaran;
- Bahwa berdasarkan arahan tersebut, Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui Kasubbag Program menyiapkan bahan terkait kegiatan yang belum dan tidak mungkin dilakukan selama masa Covid-19, untuk dilakukan *refocusing*, yang terdiri dari kegiatan pelatihan, kegiatan pembangunan fisik yang gagal tender, dan perjalanan dinas ke luar daerah dan ke luar negeri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muzafar menyiapkan dan menterahkan kepada Saksi bahan realisasi anggaran, dan pada tanggal 7 April 2020, Saksi, Sekretaris Dinas Saksi T. Nara Setia dan Saksi Muzafar membawa bahan tersebut untuk diserahkan kepada Tim TAPA yang diketuai oleh Saksi Taqwallah sendiri;

Hal. 324 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 April 2020, Saksi bersama Saksi T. Nara Setia dan Saksi Muzafar diundang untuk mengikuti rapat pembahasan pagu anggaran bersama dengan Gubernur Aceh saat itu, Sdr. Nova Iriansyah dan Saksi Taqwallah selaku Sekda Aceh di ruang Kepala Dinas Keuangan Aceh Sdr. Bustami Hamzah, yang mana pada saat rapat juga dihadiri oleh Kepala Inspektorat Aceh Sdr. Zulkifli, dimana hasil rapat untuk SKPA Dinas Pendidikan kesiapan anggaran *refocusing* dinyatakan sudah sesuai;
- Bahwa setelah rapat tersebut, Saksi keluar ruangan rapat dan menunggu, hingga Saksi T. Nara Setia diminta masuk, namun Saksi tidak diminta masuk. Menurut Saksi, Saksi tidak dipanggil masuk kembali karena Saksi pernah melaksanakan umroh tanpa menunggu disposisi surat izin dari Gubernur, sehingga setelah itu Saksi dianggap tidak bisa diatur. Gubernur bahkan pernah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa perjalanan umroh Saksi;
- Bahwa setelah Saksi T. Nara Setia keluar dari ruangan rapat, Saksi dan yang lain kembali ke kantor menggunakan kendaraan masing-masing, dan setiba di kantor, Saksi T. Nara Setia menyampaikan kepada Saksi bahwa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka *refocusing* anggaran salah satunya publikasi dan sosialisasi bahaya Covid-19 pada satuan pendidikan, pembnagunan sarana dan prasarana air bersih dan wastafel;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2020, Saksi mengundang rapat para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan di ruang rapat Dinas Pendidikan Aceh, dalam rapat tersebut Saksi menyampaikan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan lagi, karena akan dilakukan *refocusing*, namun ada juga penambahan anggaran dari hasil *refocusing* untuk kegiatan penanganan Covid-19; seperti rehab Hotel Jeumpa, pengadaan masker dan *hand sanitizer*, penambahan kekurangan alokasi DAK fisik, dan publikasi dan sosialisasi bahaya Covid-19 pada satuan pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan wastafel;
- Bahwa oleh sebab itu, kemudian Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyampaikan dan meminta kepada masing-masing Bidang terkait untuk menyiapkan dokumen surat pernyataan bahwa kegiatan tersebut untuk penanganan Covid-19;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, Sekda Aceh menerbitkan surat pagu final Dinas Pendidikan Aceh, dimana dalam pagu tersebut sudah ada penambahan anggaran untuk Dinas Pendidikan Aceh sejumlah

Hal. 325 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp148.440.165.429,00 (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), dilakukan *refocusing* anggaran sejumlah Rp604.821.311.361,00 (enam ratus empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), dan dilakukan penambahan menjadi Rp148.440.165.429,00 (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), sehingga total pagu setelah di-*refocusing* menjadi Rp2.810.174.150.811,00 (dua triliun delapan ratus sepuluh miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sebelas rupiah), dengan kegiatan antara lain:

- Penambahan kekurangan Alokasi DAK Fisik 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, namun Terdakwa lupa anggarannya berapa;
- Rehab Hotel Jeumpa untuk penampungan isolasi tenaga medis yang terpapar Covid-19 berdasarkan Instruksi Gubernur Aceh, namun jumlah anggarannya Terdakwa sudah lupa;
- Publikasi dan sosialisasi bahaya Covid-19 untuk PNS dan Non-PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh, namun jumlah anggarannya Saksi lupa;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Pemasangan Wastafel di SMA, SMK dan SLB di Seluruh Aceh, dengan anggaran Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan awal juni 2020, Bidang Program menginput program-program tersebut ke dalam Aplikasi SIPD;
- Bahwa yang melakukan *input* ke dalam Aplikasi SIPD untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Pemasangan Wastafel di SMA, SMK dan SLB di Seluruh Aceh yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh adalah Kasubbag Program Saksi Muzafar, dengan supervisi dari Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Saksi T. Nara Setia dalam koordinasi dengan TAPA. Hal ini dikarenakan sesuai tupoksi, Kasubbag Program berada di bawah Sekretaris Dinas. Saksi memberikan izin akses kepada Kasubbag Program untuk melakukan *input* ke Aplikasi SIPD, karena Saksi percaya dengan Sekretaris Dinas Saksi T. Nara Setia;
- Bahwa yang kemudian menjadi kejanggalan sehingga Saksi mencurigai bahwa pemanggilan Saksi T. Nara Setia ada hubungannya adanya “sesuatu

Hal. 326 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kegiatan pengadaan Wastafel adalah perkataan Saksi T. Nara Setia di ruang kerja Saksi, yang menyatakan bahwa sesuai dengan pemanggilan khusus Saksi T. Nara Setia oleh Gubernur Aceh serta Tim TAPA pada rapat tanggal 12 April 2020, Gubernur menyampaikan bahwa untuk kegiatan pengadaan Wastafel ini dimiliki oleh Sdr. Kausar (mantan Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh), dan Sdr. Hendra Budian (Anggota DPRA Fraksi Golkar), dan Saksi menanyakan kepada Saksi T. Nara Setia apakah Dinas Pendidikan memperoleh paket pekerjaan, dan dijawab oleh Saksi T. Nara Setia bahwa paket pekerjaan out sudah diambil kedua Anggota DPRA tersebut, namun memang ada beberapa yang dikelola Dinas Pendidikan Aceh. Berselang beberapa hari selanjutnya, Saksi T. Nara Setia menemui Saksi di ruang kerja Saksi, dan menyampaikan bahwa Saksi T. Nara Setia ditelepon oleh Gubernur Aceh dan diminta untuk menghadap Gubernur Aceh, dan Saksi langsung menjawab bahwa karena Saksi tidak diundang, maka mana mungkin Saksi juga ikut bersama Saksi T. Nara Setia menghadap Gubernur;

- Bahwa setelah Saksi T. Nara Setia menemui Gubernur Aceh sendirian, Saksi T. Nara Setia kemudian melaporkan kepada Saksi yang intinya bahwa Gubernur Aceh meminta untuk segera dilaksanakan kegiatan pengadaan Wastafel tersebut, dan nanti akan ada orangnya Gubernur Aceh yang datang ke Dinas Pendidikan Aceh. Berselang beberapa hari kemudian, Saksi T. Nara Setia menjumpai Saksi dengan orang suruhan Gubernur Aceh yang akan melaksanakan paket pekerjaan pengadaan Wastafel, dan orang tersebut mengaku bernama Sdr. Zulfikar alias Om Zul. Selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi T. Nara Setia bahwa kalau memang demikian, Saksi menyetujui untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Wastafel itu, asalkan sesuai aturan dan ketentuan;
- Bahwa bukan Saksi yang menetapkan bahwa pekerjaan tersebut dipecah-pecah dengan jumlah 405 (empat ratus lima) paket, dengan pagu per paket bervariasi antara Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) hingga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan metode pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung, namun paket tersebut dipecah-pecah berdasarkan titipan nama-nama pemilik paket;
- Bahwa Saksi tetap melanjutkan kegiatan pengadaan Wastafel tersebut karena adanya perintah dari Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Saksi Taqwallah melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Saksi T. Nara Setia, dan Saksi pada saat itu tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah tersebut, dikarenakan kondisi darurat Covid-19 yang harus mendapat penanganan segera. Saksi

Hal. 327 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan pernah membuat surat pengunduran diri, dan meminta untuk sesegera mungkin diberhentikan sebagai Kepala Dinas, namun ditolak oleh Sekretaris Daerah Saksi Taqwallah, sampai akhirnya Saksi di-nonjob-kan pada sekira bulan Desember 2020;

- Bahwa menurut Saksi, maksud harus dilakukannya kegiatan pengadaan Wastafel ini adalah untuk mengamankan kebijakan Pimpinan atas nama Sdr. Kausar, Sdr. Hendra Budian dan Gubernur Aceh pada saat itu Sdr. Ir. Nova Iriansyah;
- Bahwa tidak ada pengusulan dari SMA, SMK atau SLB seluruh Aceh terkait kegiatan pengadaan Wastafel ini, karena program ini merupakan program TAPA;
- Bahwa Saksi tidak ada menginstruksikan agar pekerjaan tersebut dipercepat pelaksanaannya;
- Bahwa Saksi tidak ada mencari-cari perusahaan;
- Bahwa di dalam pekerjaan pengadaan Wastafel tersebut tidak dilakukan perencanaan, karena tidak adanya anggaran untuk perencanaan;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pembayaran pekerjaan tersebut, karena ada dokumennya;
- Bahwa yang membuat perencanaan, awal pekerjaan tersebut adalah Saksi Zulfahmi (PPTK);
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang dari Saksi Zulfahmi, dimana Saksi meminjam uang tersebut pada tahun 2019, dan belum ada pekerjaan Wastafel;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali mengenai adanya pengutipan uang dalam proses pengadaan Wastafel ini, karena yang terlibat aktif dalam pekerjaan ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, Saksi T. Nara Setia;
- Bahwa Saksi Zulfahmi selaku PPTK ada menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan rincian yang pertama diserahkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekira bulan April 2020, kemudian yang kedua Saksi terima sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada sekira bulan Mei 2020. Saksi juga tidak tahu dari mana uang yang diserahkan Saksi Zulfahmi tersebut;
- Bahwa selain menerima uang dari Saksi Zulfahmi, Saksi juga ada menerima sejumlah uang dari Terdakwa, dimana Terdakwa memberikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai pada malam hari di rumah Terdakwa pada sekira bulan Juni 2020, namun tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan pengadaan Wastafel. Selain dari Terdakwa dan

Hal. 328 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Saksi Zulfahmi, Saksi tidak ada menerima sejumlah uang dari pejabat lain seperti Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Saksi T. Nara Setia, Saksi Maulana Kamil selaku PjPHP, pihak rekanan, dan pihak lainnya;

- Bahwa setahu Saksi, saat sekarang ini terhadap hasil kerja pengadaan Wastafel masih dapat dipergunakan masing-masing wastafelnya;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan paket atas nama Afung. Saksi mendapatkan paket tersebut dari Saksi T. Nara Setia melalui Saksi T. Syahrial alias Abang, namun bukan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan fee dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menandatangani dokumen pemenang dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak ada dilakukan adendum kontrak;
- Bahwa pada saat menandatangani kontrak Saksi tidak berhadapan dengan penyedia, dikarenakan ada Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membatasi pertemuan tatap muka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

171. Saksi Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor BKD.821.13/08/2007 tanggal 28 Juni 2007, dan untuk Penempatan pada Bidang Sarana dan Prasarana untuk tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.824/57/II/2021, tanggal 5 Februari 2021, dan sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 Saksi ada jabatan tambahan sebagai Pengelola Keuangan, yaitu sebagai PPTK Bidang Dikdas. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan 2018 Saksi sebagai PPTK Bidang Sarana SMA. Pada tahun 2018 sampai dengan saat ini Saksi menjabat sebagai PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa Saksi selaku staf pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020, dengan anggaran sejumlah Rp41.214.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah) yang Bersumber dari Dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh, dimana

Hal. 329 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



hubungan hukum Saksi ada ditunjuk selaku PPTK pada kegiatan dimaksud, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020, tanggal 15 Juni 2020;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPTK adalah:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan bahan-bahan dokumen kelengkapan SPP-LS;
 - Menandatangani SPP-LS;
 - Menyerahkan dokumen pengajuan SPP-LS kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran;
 - Menyiapkan buku register kontrak;
 - Mencatat realisasi kontrak berdasarkan SP2D yang telah terbit;
- Bahwa awal mula munculnya kegiatan pengadaan Wastafel ini adalah dari adanya upaya untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa se-Provinsi Aceh, dan dari adanya gagasan tersebut, Bidang Program Dinas Pendidikan membuat penganggaran untuk kegiatan tersebut, dimana Bidang Program ada meminta data ke Bidang Sarana dan Prasarana terkait jumlah Sekolah Menengah Atas seluruh Aceh, dan setelah diperoleh data sekolah se-Provinsi Aceh, Bidang Program menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, dan selanjutnya disahkan oleh DPKA dan Gubernur Aceh;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mekanisme pengelolaan anggaran, ada aturan khusus terkait dana *Refocusing* Covid-19, dan yang lebih mengetahuinya adalah Bidang Program, dan untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan sama, tetap mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Wastafel tersebut tidak ada ditunjuk konsultan perencanaan, melainkan hanya ada Tim Teknis kegiatan. Produk yang dihasilkan dari perencanaan oleh Tim Teknis adalah HPS, RAB, Gambar, RKS (Spesifikasi), BOQ, dan EE;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Teknis yang membuat dokumen-dokumen HPS, RAB, Gambar, BOQ, RKS, dan EE adalah Saksi Rendra Satria, S.T. selaku Tenaga Teknis berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Aceh per kegiatan;

Hal. 330 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme awal mua dan mulai permintaan untuk oemiklihan penyedia sampai dengan ditunjuknya penyedia terkait kegiatan pembuatan Wastafel yaitu, begitu Saksi menerima SK PPTK, Saksi langsung bersama Tim membuat atau menyusun HPS. Setelah HPS jadi, kemudian HPS diserahkan ke Kadis (Saksi Rachmat Fitri) untuk ditandatangani, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Pejabat Pengadaan beserta dokumen RAB, Gambar, BOQ, RKS, setelah itu menunggu penetapan pemenang dan pelaksana hasil dari Pejabat Pengadaan.
- Bahwa yang menjadi pedoman spesifikasi umum terhadap kegiatan pengadaan Wastafel adalah dokumen perencanaan berupa DED dan Gambar;
- Bahwa alokasi dana/pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan Wastafel adalah sejumlah Rp41.214.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah) yang bersumber dari dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa yang menyusun HPS untuk pekerjaan ini adalah Saksi dan Tim, namun Saksi tidak ingat nomor dan tanggalnya. Personil yang ikut dalam penyusunan HPS adalah:
 - Rendra Satria, S.T. selaku Tim Teknis Dinas;
 - Adnan, S.T., selaku Tim Teknis Dinas;
 - Rony S.T., selaku Tim Teknis Dinas;

Tidak ada dibuat surat tugas/surat perintah untuk melakukan penyusunan HPS, dimana pada saat itu yang memerintahkan Saksi menyusun HPS adalah Saksi Rachmat Fitri selaku Pengguna Anggaran di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Aceh sekira bulan Juni 2020, dengan mengatakan "PPTK bersama Tim Teknis agar mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan Wastafel", dan Saksi bersama Tim Teknis menjawab "Siap!". Selanjutnya, Saksi dan Tim Teknis menyusun dan membuat dokumen dokumen untuk persiapan kegiatan berupa HPS, RAB, Gambar, RKS, Form Surat Pengantar Pelimpahan Dokumen ke PPBJ, dan rancangan kontrak;

Bahwa cara Saksi dan Tim Teknis melakukan penyusunan HPS terkait pekerjaan pengadaan Wastafel yaitu awalnya Saksi dan Tim Teknis meminta dokumen perencanaan pekerjaan pengadaan Wastafel kepada kepala sekolah SMA/SMK/SLB seluruh Aceh terkait dengan data lahan dan data kebutuhan. Kemudian Saksi dan Tim menyusun HPS/OE, kemudian Saksi dan Tim menyusun dokumen HPS tersebut untuk ditandatangani oleh PA dan

Hal. 331 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke PPBJ, dimana di dalam menyusun HPS ada mengambil data survei harga seluruh kabupaten se-Aceh di Bidang Sarana dan Prasarana, kemudian data tersebut diinput ke dalam RAB. Setelah itu dokumen HPS diajukan ke Kepala Dinas untuk disahkan pada tanggal yang berbeda-beda, yang mana dalam kegiatan ini terdapat 390 (tiga ratus sembilan puluh) HPS;

- Bahwa dalam penyusunan HPS dimaksud Saksi tidak ada membuat kertas kerja;
- Bahwa metode atau cara Saksi bersama Tim adalah dengan mengacu pada survei harga pasar sesuai masing-masing item pekerjaan;
- Bahwa yang membuat dokumen rencana kegiatan dan anggaran terkait kegiatan pengadaan Wastafel sesuai dokumen OE dan RAB adalah konsultan perencanaan sesuai masing-masing kegiatan, berarti terdapat 390 (tiga ratus sembilan puluh) dokumen DED, dan pembuatan DED tersebut diakomodir oleh Saksi dan Tim, dengan meminta tolong konsultan perencanaan, dimana banyak perusahaan yang digunakan untuk membuat dokumen DED tersebut, sedangkan biayanya tidak ada dianggarkan;
- Bahwa maksud dari pekerjaan pengadaan Wastafel setara American Standard dan aksesoris lengkap terpasang adalah bahwa wastafel yang dipasang harus setara merek American Standard, dan harga yang dibayarkan sudah beserta kelengkapan aksesoris wastafel, termasuk kerannya;
- Bahwa keuntungan yang boleh diberikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta turunannya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019 terhadap pelaksana/pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu 15 (lima belas) persen, dan untuk keuntungan 10 (sepuluh) persen juga tercantum di dalam dokumen *Estimate Engineer* (EE) yang dapat diberikan;
- Bahwa yang membantu membuat/menyusun rancangan kontrak adalah Saksi selaku PPTK bersama Tim Teknis;
- Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan penyedia/pelaksana antara lain:
 - Pekerjaan persiapan;
 - Pekerjaan perpipaan saluran buang;
 - Pekerjaan Perpipaan;
 - Pekerjaan sanitasi air dan wastafel;
 - Pekerjaan tanah;
 - Pekerjaan pondasi dan pemasangan;
 - Pekerjaan beton bertulang;
 - Pekerjaan *plumbing*;

Hal. 332 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan menara air;
- Pekerjaan lain-lain;
- Bahwa penandatanganan kontrak kerja dilakukan oleh masing-masing direktur perusahaan penyedia di ruang Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, kemudian setelah kontrak ditandatangani penyedia/pelaksana, baru dibawa ke Ruang Kepala Dinas Pendidikan (Saksi Rachmat Fitri);
- Bahwa masing-masing pelaksana melakukan penarikan langsung 100 (seratus) persen pada saat selesai pekerjaan, sesuai dengan rincian SPM dan SP2D;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, ada dilakukan pengutipan uang secara tidak sah, antara lain:
 - Pembuatan dokumen penawaran, Saksi tidak tahu nilainya, karena yang lebih mengetahui adalah Saksi Muchlis selaku Pejabat Pengadaan;
 - Pembuatan dokumen perencanaan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket sejumlah total Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembuatan kontrak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket sejumlah total Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran lunas pekerjaan 100 (seratus) persen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket total Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - PHO pekerjaan nilainya Saksi tidak tahu, karena yang lebih mengetahui adalah Saksi Maulana Kamil selaku PjPHP;
- Bahwa pengutipan tersebut sudah lazim dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Aceh, dimana setiap rekanan seharusnya yang mengurus sendiri administrasi tersebut, namun kebanyakan pihak rekanan tidak mau repot, sehingga pengurusan dilaksanakan oleh pihak Dinas, dengan mewajibkan pelaksana memberikan kompensasi sebagaimana Saksi jelaskan di atas;
- Bahwa awal mula ide/gagasan untuk dilakukan pengutipan dikarenakan tidak ada anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Saksi T. Nara Setia membagi-bagikan paket pekerjaan Wastafel tersebut;
- Bahwa Saksi selaku PPTK ada menerima fee terhadap 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan tersebut, antara lain:

Hal. 333 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang perencanaan, yang Saksi terima dari Tim Teknis sejumlah Rp159.500.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - Dari Saksi Roni Yulianto, S.T. sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
 - Dari Saksi Adnan, S.T. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Dari Saksi Rendra Satria, S.T. sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang pembuatan kontrak yang Saksi terima dari Saksi Muchlis selaku Pejabat Pengadaan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dimana uang tersebut diserahkan sekitar akhir bulan Desember 2020 di ruang kerja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak pelaksana yang mengerjakan pekerjaan tersebut sebelum menandatangani kontrak, karena tidak ada dilaporkan kepada Saksi selaku PPTK;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pemilihan penyedia.
- Bahwa paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan adalah pada kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Wastafel pada SMK Negeri 1 Pante Cermin Kabupaten Aceh Jaya, dimana di Aceh Jaya tidak terdapat sekolah SMK Negeri 1 Pante Cermin, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
 - Pengadaan Wastafel pada SMA Negeri 2 Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, dimana tidak terdapat sekolah tersebut, dikarenakan sudah berubah nama, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
 - Pengadaan Wastafel pada SMA Negeri 17 Banda Aceh, dimana tidak terdapat sekolah tersebut disebabkan kesalahan penginputan nama sekolah, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
 - Pengadaan Wastafel pada SMA Negeri 18 Banda Aceh, dimana tidak terdapat sekolah tersebut disebabkan kesalahan penginputan nama sekolah, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
 - Pengadaan Wastafel pada SMA Negeri 14 Banda Aceh, dimana tidak ada lokasi untuk pasang wastafel di sekolah tersebut, karena lahan sempit, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
 - Pengadaan Wastafel pada SDLB Susoh Abdya, dimana SDLB tersebut satu atap dengan SMPLB, sehingga tidak dapat dipasang wastafel,

Hal. 334 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



dikarenakan kalau dipasang maka akan menjadi terlalu banyak dan mubazir, sehingga kegiatan tersebut dibatalkan;

- Pengadaan Wastafel pada SMA Negeri 2 Syamtalira Aron, dimana tidak terdapat sekolah tersebut, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
 - Pengadaan Wastafel pada SMA Negeri 19 Banda Aceh, dimana tidak terdapat sekolah tersebut disebabkan kesalahan penginputan nama sekolah, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
 - Pengadaan Wastafel pada SMPLB Sabang, dikarenakan satu atap dengan SDLB, maka kegiatan tersebut dibatalkan;
 - Pengadaan Wastafel pada SMA Kota Baharu Singkil, dikarenakan namanya berubah menjadi SMK, sehingga kegiatan tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi selaku PPTK ada mengelola sistem *e-budgeting* menggunakan akun milik Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, dimana ada operator *e-budgeting* atas nama Sdr. Ismu, staf pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak ada dilakukan adendum kontrak;
- Bahwa mekanisme untuk dapat dilakukan adendum harus ada kondisi lapangan yang memerlukan perubahan dan/atau adanya permintaan dari pelaksana. Setelah ada permintaan, maka surat diajukan ke PA, kemudian PA membuat disposisi untuk menyetujui atau tidak menyetujui, selanjutnya apabila disetujui, maka dilakukan perhitungan bersama oleh rekanan, konsultan pengawas, PA, bersama-sama tim peneliti harga kontrak yakni Sdr. Irfan, Sdr. Mirza dan Sdr. Safril, namun tidak ada dilakukan oleh tim peneliti harga kontrak pada pekerjaan ini, dimana tahapan-tahapan untuk dapat dilakukan adendum terkait kegiatan dalam perkara *aquo* tidak ada dilakukan atau terlewatkan, dimana Saksi hanya merubah pada *Contract Change Order* (CCO), namun tidak ada membuat adendum Surat Perintah Kerja (SPK), dan item yang berubah dalam adendum/CCO tersebut dikarenakan pada saat dilakukan pengeboran tidak ada air yang keluar, sehingga item sumur bor dirubah menjadi/ditambahkan menjadi penambahan item wastafel, dengan menyambung dari air yang sudah tersedia di sekolah;
- Bahwa untuk keseluruhan paket sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) pekerjaan telah dilaksanakan pada akhir Desember 2020, dan untuk masing-masing paket pekerjaan ada masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam SPK;
- Bahwa bentuk pengendalian yang Saksi lakukan adalah dengan membentuk tim kerja per wilayah dengan melibatkan Tim Teknis dan pegawai di Dinas

Hal. 335 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Pendidikan Aceh, kemudian memantau pelaporan kemajuan pekerjaan di lapangan, dan Saksi juga ada melakukan pelaporan lisan kepada PA terkait progres kemajuan pekerjaan, kendala di lapangan, dan lain-lain;

- Bahwa Saksi selaku PPTK maupun pelaksana dan konsultan tidak ada melakukan pengujian terhadap mutu beton K-175 pada item Pekerjaan Beton Bertulang dengan mutu K-175 yang terpasang, sehingga Saksi tidak tahu apakah mutu beton yang terpasang sesuai atau tidak;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut tidak ada dilakukan FHO;
- Bahwa Saksi Rachmat Fitri memang ada meminjam uang pada Saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh rupa rupiah);\
- Bahwa Wastafel tersebut masih dapat dipergunakan, dan apabila ada yang rusak, maka masih ada masa pemeliharaan;
- Bahwa terhadap item keran air terpasang dalam kegiatan tersebut tidak dimasukkan di dalam Analisa Harga, karena keran air terpasang merupakan analisa taksir;
- Bahwa dari pemasangan Wastafel setara American Standard (ditambah aksesoris, kegiatan terpasang maksudnya pemasangan wastafel beserta saringan leher angsa, draf-draf dan pipa bawah dan tidak termasuk keran air;
- Bahwa adai item pengawasan konstruksi dengan jumlah total kegiatan 401 (empat ratus satu), namun terealisasi sebanyak 390 (tiga ratus sembilan) paket, namun untuk anggaran belum dijumlahkan, dan untuk item pengelolaan kegiatan dengan jumlah paket sama, yaitu 401 (empat ratus satu), dengan realisasi 390 (tiga ratus sembilan) paket dari 401 (empat ratus satu) paket kegiatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Faisal Rizal, S.T., M.T., di bawah sumpah memberikan pendapat sesuai keahliannya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan pendapat di bidang teknik sipil yang mencakup bidang konstruksi bangunan gedung serta konstruksi jalan dan jembatan;
 - Bahwa Ahli adalah orang yang ditunjuk selaku Ketua Tim Ahli dalam perkara aquo. Ahli bersama tim ada melakukan pemeriksaan fisik dan perhitungan volume terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh;

Hal. 336 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan fisik dan perhitungan volume hasil pekerjaan tersebut atas dasar permohonan pihak Polda Aceh/Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh sebagaimana Surat Nomor R/80/RES.3.5/2021/Ditreskrimsus tanggal 1 Juli 2021 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe yang Ahli di Bidang Konstruksi dalam Rangka Penyelidikan dan Surat Nomor B/1408/VIII/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 22 Agustus 2023 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe yang Ahli di Bidang Konstruksi dalam Rangka Penyelidikan;
- Bahwa Ahli bersama Tim dan Polda Aceh, dengan disaksikan pihak Dinas Pendidikan Aceh, konsultan pengawas serta penyedia jasa, dari Juli 2021 sampai dengan Desember 2022 telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan Pengadaaln Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB di 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) lokasi yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota, dengan mendasarkan pada Dokumen Kontrak, Gambar Kerja, *As Built Drawing*, dan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa benar seharusnya titik periksa adalah terhadap 390 (tiga ratus sembilan puluh) lokasi, namun ada 1 (satu) lokasi yang tempatnya terlalu tinggi, dan dapat menimbulkan resiko yang lebih besar apabila peralatan pemeriksaan dibawa ke lokasi tersebut, sehingga Ahli dan Tim memutuskan untuk tidak melakukan pemeriksaan dan perhitungan volume pada lokasi tersebut;
- Bahwa cara Ahli dan Tim melakukan pemeriksaan fisik dan perhitungan volume terhadap hasil pekerjaan Wastafel dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 di lapangan, yaitu dengan melakukan pengukuran terhadap dimensi dari setiap item pekerjaan yang terdapat di lapangan, selanjutnya data-data hasil pengukuran dimensi tersebut dihitung volumenya. Hasil perhitungan volume setiap item pekerjaan tersebut dibandingkan dengan volume yang terdapat pada dokumen kontrak (SPK), sehingga akan diketahui kesesuaian antara volume hasil pekerjaan di lapangan dengan volume yang disyaratkan dalam dokumen kontrak (SPK);
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan volume terhadap hasil pekerjaan, ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan, dan ada juga ditemukan ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume yang disyaratkan pada dokumen kontrak (SPK), diantaranya:

Hal. 337 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Item sumur bor tidak dikerjakan, tapi diganti dengan penambahan wastafel, namun penambahan wastafel tersebut tidak dilakukan CCO/adendum kontrak kerja;
 - Item galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume;
 - Item perpipaan untuk saluran buang sesuai dokumen kontrak menggunakan pipa ukuran 2 (dua) inchi merek PVC ditambah aksesoris terpasang, namun temuan di lapangan terpasang ukuran 1 (satu) inchi dan merek pipa bervariasi;
 - Item keran air sesuai dokumen kontrak menggunakan bahan *stainless steel*, namun temuan di lapangan terpasang keran air berbahan *chrome*;
 - Item Menara air sesuai dokumen kontrak menggunakan alas plat besi strip tebal 4 (empat) milimeter, namun temuan di lapangan terpasang ada yang menggunakan alas triplek;
 - Item pompa air sesuai dokumen rencana kerja dan syarat-syarat tertera (pompa air *submersible* ditambah box plat pengaman dan instalasi lengkap fungsional), namun temuan di lapangan terpasang pompa air biasa dengan berbagai merek;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan perhitungan volume terhadap hasil pekerjaan, dihadiri dan disaksikan juga oleh perwakilan penyedia/rekanan, konsultan pengawas, tenaga teknis Dinas Pendidikan Aceh, PPTK, dan Penyidik;
2. Ahli Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn., di bawah sumpah memberikan pendapat sesuai keahliannya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memberikan pendapat di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa Ahli melaksanakan tugas saat ini berdasarkan Surat Tugas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 31063/D.4.3/11/2022, tanggal 30 November 2022, Hal Penugasan Ahli;
 - Bahwa untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 - Bahwa anggaran yang bersumber dari *Refocusing Covid-19* mekanisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahnya tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

Hal. 338 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pengadaan yang melalui penyedia berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Untuk sumber dana dari APBD, maka PA bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. PA memiliki tugas dan kewenangan:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - Menetapkan Penunjukan Langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - Menetapkan PjPHP/PPHP;
 - Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - Menetapkan Tim Teknis;
 - Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 - Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
 - Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - Tender/Penunjukan Langsung/*e-Purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Hal. 339 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, PA untuk pengelolaan APBN/APBD dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak ada diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, namun tugas PPTK tersebut diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan bahan-bahan dokumen kelengkapan SPP-LS;
 - Menandatangani SPP-LS;
 - Menyerahkan dokumen pengajuan SPP-LS kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran;
 - Menyiapkan buku register kontrak;
 - Mencatat realisasi kontrak berdasarkan SP2D yang telah terbit
- Bahwa Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 memiliki tugas:
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - Melaksanakan *e-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu pelaksanaan, dan ketepatan tempat penyerahan barang/jasa;

Hal. 340 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dalam kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 tidak ada ditunjuk KPA, maka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku KPA adalah PA;
- Bahwa praktek pemecahan paket dengan tujuan untuk menghindari proses tender/lelang dalam pengadaan barang/jasa dilarang karena melanggar prinsip dan etika pengadaan yang akuntabel, sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 20 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia pada angka 5.4. Pengadaan Langsung, huruf b, pelaksanaan pemilihan meliputi kegiatan pekerjaan:
 - Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga antara lain media elektronik dan atau non-elektronik;
- Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
- Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan pengawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
- Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
- Calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
- Pejabat Pengadaan membuka penawaran, dan mengevaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan

Hal. 341 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;

- Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
 - Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain;
 - Pejabat Pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan langsung yang terdiri dari nama dan alamat penyedia, harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi, unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada), Hasil negosiasi harga (apabila ada), keterangan lain yang dianggap perlu, dan tanggal dibuatnya berita acara;
 - Pejabat Pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK;
 - Calon penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, pelaku usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa dalam Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh yang dimulai pada bulan September tahun anggaran 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing* Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh dalam DIPA terpecah menjadi 405 (empat ratus lima) paket kegiatan, namun dalam pelaksanaannya terealisasi 390 (tiga ratus sembilan puluh) pekerjaan dengan penunjukan 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan sebagai pelaksana, dimana perusahaan-perusahaan tersebut digunakan oleh 29 (dua puluh sembilan) pelaksana, dengan maksud untuk memecah paket tersebut, yang diduga untuk menghindari tender, maka hal tersebut tidak memenuhi kriteria dilaksanakan dengan menggunakan metode pengadaan langsung dan tidak dibenarkan oleh karena pekerjaan tersebut satu kegiatan yang sama, dan PA bertanggung jawab terhadap penetapan pemaketan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa, PA tidak cermat di dalam mengidentifikasi kebutuhan, dimana masih terdapat kesalahan pada nomenklatur sekolah calon penerima, sehingga kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan nama sekolah sudah berubah dan sudah tidak ada lagi sekolah tersebut, serta tidak adanya usulan dari masing-masing sekolah penerima

Hal. 342 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



bantuan Wastafel yang seharusnya ada pada tahap perencanaan. Hal ini ditambah lagi dengan tidak adanya dokumen *Detailed Engineering Design* (DED), termasuk data analisis kebutuhan, foto kondisi, gambar rencana dan kebutuhan anggaran juga tidak ada, sehingga Bidang Program Dinas Pendidikan Aceh tidak menginput paket pekerjaan tersebut di dalam SIPD Dinas Pendidikan Aceh, dan akhirnya paket pekerjaan tersebut dialihkan kepada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;

- Bahwa PA/KPA dalam hal ini tidak melakukan reviu spesifikasi teknis, KA dan HPS yang datanya dapat dipertanggungjawabkan, dimana ada beberapa item kegiatan yang diduga *double* dan terjadi kemahalan harga;
- PA/KPA juga tidak menguji tagihan dari pembayaran, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Fisik ditemukan fakta hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- Bahwa di dalam suatu pekerjaan pengadaan langsung tender, penunjukan langsung maupun melalui jenis pengadaan lainnya, harus ditunjuk konsultan perencanaan, dan jika tidak ditunjuk konsultan perencanaan, maka dapat ditunjuk oleh Tim Teknis yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi, agar dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa jika di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi tidak ditunjuk konsultan pengawas, maka yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut adalah penandatangan kontrak;
- Bahwa adanya pinjam-meminjam perusahaan (pinjam bendera) bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, serta hal ini menunjukkan telah terjadinya pertentangan kepentingan dengan berkolusi untuk menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga pengadaan itu menjadi tidak akuntabel, sehingga melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang tidak terpasang sesuai dengan spesifikasi kontrak tanpa dilakukan adendum kontrak menyebabkan pekerjaan tersebut tidak dapat diakui dan tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan, karena kontrak merupakan dasar dalam melaksanakan pekerjaan serta dasar untuk membayar pekerjaan. Pihak yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. PA/KPA bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kontrak, serah terima hasil pekerjaan, dan pembayaran prestasi pekerjaan yang tidak sesuai; PPTK bertanggung jawab atas penyiapan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pembayaran

Hal. 343 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang tidak sesuai; Konsultan pengawas juga bertanggung jawab atas pengawasan yang tidak akuntabel dan memberikan rekomendasi serah terima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dan tidak sah, dan juga atas pembayaran yang tidak semestinya diterima oleh pelaksana pekerjaan. Tindakan para pihak ini telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 53 dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

- Bahwa PPTK bukan merupakan pelaku pengadaan barang/jasa, karena PPTK bertugas sebagai Tim Teknis dalam membantu PPK dalam pengadaan barang/jasa, namun jika PPTK melaksanakan tugas dengan cara melanggar prinsip pengadaan dan tidak akuntabel/tidak kredibel, menyebabkan negara dirugikan, maka PPTK bertanggung jawab terhadap pengadaan dimaksud;
- Bahwa Pejabat Pengadaan seharusnya melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa, dan jika Pejabat Pengadaan melaksanakan tugas dengan melanggar prinsip pengadaan dan tidak akuntabel/tidak kredibel, menyebabkan negara dirugikan, maka Pejabat Pengadaan bertanggung jawab terhadap pengadaan yang dilakukannya;
- Bahwa perbuatan Pejabat Pengadaan yang menerima adanya aliran uang yang diberikan oleh penyedia pada tahap pembuatan dokumen penawaran, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang bebunyi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Tim Teknis bukan merupakan pelaku pengadaan barang/jasa, karena Tim Teknis bertugas membantu PPTK dalam pengadaan barang/jasa. Namun jika PPTK melaksanakan tugas dengan cara melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, tidak akuntabel/tidak kredibel, dan menyebabkan negara dirugikan, maka Tim Teknis juga bertanggung jawab terhadap pengadaan dimaksud;
- Bahwa dalam 390 (tiga ratus sembilan puluh) kontrak menggunakan jenis kontrak harga satuan, sedangkan dalam rekapitulasi kontrak pada pekerjaan saluran buang dan pekerjaan *plumbing* instalasi pipa tertera satuan LS/taksir, maka terhadap pembayaran item pekerjaan tersebut seharusnya mengikuti sesuai dengan yang terpasang di lapangan;

Hal. 344 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengadaan Wastafel ini tidak termasuk dalam kategori Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yakni pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, oleh karena bukan kebutuhan mendesak dan segera, karena masih punya waktu untuk melakukan proses pemilihan penyedia melalui tender dan bukan melalui pengadaan langsung;
 - Bahwa dalam pelaksanaan 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan pengadaan Wastafel ini, PA/KPA, Pejabat Pengadaan, PPTK, Tim Teknis, dan Penyedia seharusnya menggunakan tata cara/metode pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 (keadaan normal), dan bukan menggunakan tata cara/metode keadaan darurat seperti yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, karena memang lokasi pelaksanaannya bukan dalam keadaan darurat atau di tempat darurat;
 - Bahwa meskipun kondisi penyebaran virus Covid-19 telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional, namun menurut Ahli pengadaan Wastafel ini dilaksanakan dalam kondisi sekolah sudah diliburkan, sehingga tidak dalam keadaan darurat dan mendesak untuk dilakukannya suatu pengadaan;
3. Ahli Achmad Luthfi, S.E., di bawah sumpah memberikan pendapat sesuai keahliannya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor PE.03.02/S-2041/PW01/6/2023, tanggal 28 Agustus 2023, dan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor ST-0568/PW01/5/2023, tanggal Agustus 2023, Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli dari Kantor BPKP Perwakilan Aceh dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun Anggaran 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing*) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh;
 - Bahwa Ahli memberikan pendapat berkaitan perhitungan kerugian keuangan negara yang berhubungan dengan penggunaan anggaran APBN dan atau APBD/APBK;
 - Bahwa Ahli berpendapat bahwa dalam perkara *aquo* telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp7.215.125.020,00 (tujuh miliar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah), dengan alasan bahwa:
 - Dokumen penawaran dibuat dan diupload oleh Tenaga Kontrak Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;

Hal. 345 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 tersebut sudah ada pemilik paketnya sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Terhadap 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan, dimana pemilik paket dan pelaksana pekerjaan meminjam profil 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang dikenal;
- Pejabat Pengadaan tidak ada melakukan evaluasi pada tahap evaluasi penawaran, baik administrasi, evaluasi teknis dan harga;
- Terhadap 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan tersebut dibebankan biaya pada pembuatan perencanaan, pembuatan penawaran, pembuatan kontrak, pembuatan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, dan pembuatan amprahan pembayaran;
- Terhadap 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Teknik Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah terjadi kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa terhadap volume lebih berupa penggantian item pekerjaan yang tidak tercantum di dalam addendum kontrak (CCO) tidak menjadi pertimbangan Ahli dalam menghitung kerugian negara, dikarenakan volume lebih tersebut tidak masuk di dalam kontrak ataupun addendum kontrak;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli lakukan dalam perkara *aquo* adalah sebagai berikut:
 - Menghitung nilai Surat Perintah Kerja (SPK) atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020;
 - Menghitung nilai PPN dan PPh yang telah disetorkan ke Kas Negara dan nilai infaq yang telah disetorkan ke Kas Negara;
 - Menghitung nilai pembayaran bersih setelah dipotong PPN, PPh dan infaq;
 - Menghitung jumlah riil pekerjaan yang dikerjakan di lapangan berdasarkan Laporan Tim Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Lhokseumawe;
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;

Hal. 346 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor SR-1682/PW01/5/2023, tanggal 21 Juli 2023;

- Bahwa jumlah besaran kerugian keuangan negara dalam perkara *aquo* adalah sejumlah Rp7.215.125.020,00 (tujuh miliar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menghadirkan Ahli Ade Charge (Ahli yang meringankan) sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Edi Usman, S.T., M.T., di bawah sumpah memberikan pendapat sesuai keahliannya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan pendapat sesuai keahlian dalam bidang pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sampai saat ini peraturan tertinggi masih berbentuk peraturan presiden, meskipun Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik sudah disiapkan Surat Keputusan dalam Masa Pandemi, tapi belum digunakan. Pekerjaan pada tahun 2020 masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 untuk pelaksanaannya, dimana dalam Pasal 2 dinyatakan bersumber dari APBN/APBD (khusus untuk Aceh istilah yang dipakai adalah APBA). Namun demikian, ada yang disebut dana *refocusing*, yang muncul sejak adanya Covid-19;
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatakan bahwa Covid-19 itu untuk mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang tentang bencana alam nasional keadaan darurat, jadi dalam keadaan darurat sesuai dengan amanat Pasal 91 Peraturan Presiden Tahun 2016 bahwa diketahui dari 23 (dua puluh tiga) kali peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sejak tahun 1890 sejak presiden kedua Soeharto, baru kali inilah Peraturan Presiden tanpa adanya penjelasan satu huruf pun tanpa lampiran satu pun, sementara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 di presiden keenam SBY itu sampai 711 (tujuh ratus sebelas) halaman, 7 (tujuh) lampiran, sehingga konsekuensinya di Pasal 91 itu mengeluarkan petunjuk teknis yang sebelumnya pada tahun 2018 Peraturan LKPP, tetapi sejak 2018 Pasal 1 itu tidak lagi Peraturan Kepala LKPP, tapi Peraturan Lembaga LKPP;
 - Bahwa dalam di tahun 2020 masih menggunakan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 walaupun saat ini sudah dicabut. Tetapi perkara ini karena di

Hal. 347 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



tahun 2020, maka penggantinya itu Pasal 12 Tahun 2021, dan peraturan itu belum bisa digunakan;

- Bahwa dalam keadaan darurat, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di saat darurat. Oleh karena satu-satunya regulator yang dibentuk oleh Presiden, langsung di bawah Presiden adalah LKPP, dalam hal ini LKPP mengeluarkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2020;
- Bahwa ternyata di tahun 2020 dikeluarkan lagi Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020. Itulah aturan pokok yang bisa digunakan dalam perkara *aquo*. Namun karena pekerjaan Wastafel adalah pekerjaan konstruksi yang mempunyai peraturan yang lebih tinggi dua tingkat dari Peraturan Presiden yang berbentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, di Pasal 95 ada menjelaskan menerbitkan peraturan pelaksanaannya, pada Pasal 205 disebutkan berbentuk Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 yang pada saat ini juga ada perubahan tetapi belum digunakan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. itulah amanat dari Pasal 205 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020;
- Bahwa terkait anggaran penanganan keadaan darurat, terhadap anggaran *refocusing* dalam pelaksanaan barang dan jasa, secara umum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tetap digunakan, karena di Pasal 2 yang bersumber dana dari APBN dan APBD itu wajib digunakan, namun karena ada kondisi darurat Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 juga digunakan sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa, jika tidak ada KPA tanggung jawab itu diatur di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 8, yang menyebutkan bahwa ada 7 (tujuh) pelaku pengadaan barang dan jasa, huruf a itu PA dan huruf b itu KPA, PPK, Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, agen pengadaan, penyelenggara, pengelola, dan penyedia;
- Bahwa Pasal 9 adalah tentang PA, yang memiliki tugas dan kewenangan, sedangkan KPA tidak memiliki tugas hanya punya wewenang ketika ada perintah dari PA. Wewenang PA meliputi pemograman, perencanaan (RKA), penganggaran, dan pemaketan;
- Bahwa KPA boleh ada boleh tidak dalam suatu pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa terhadap pemecahan paket, Ahli gunakan kata "pemaketan", dan bukan "memecah paket". Baik di Pasal 8 maupun Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tercantum larangan memecah paket dengan tujuan menghindari tender. Namun terkait kondisi dalam perkara *aquo* adalah kondisi tertentu dalam artian kondisi darurat;

Hal. 348 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan pemecahan paket dengan pemaketan di Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah tujuannya, dimana pemecahan paket tujuannya untuk menghindari tender dan itu dilarang, tetapi pemaketan itu memang tugasnya PA;
- Bahwa ini adalah ranah tupoksi PA yang menentukan paket, apalagi keadaan darurat yang pada saat itu berpacu dengan cepat karena mempengaruhi keselamatan masyarakat, kedua mengganggu ekonomi nasional;
- Bahwa yang penting adalah PA wajib membuat RUP tuangkan di suatu aplikasi, namanya SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), di situ berbunyi apa nama paketnya, bagaimana caranya, berapa uangnya, dan kapan dilaksanakan;
- Bahwa sejak tahun 2012, di Pasal 131 Peraturan Presiden 54 Tahun 2010, pengadaan barang dan jasa itu sudah wajib pakai elektronik, jadi ketika tidak masuk di SIRUP maka tidak bisa diproses dan tidak bisa dibayar;
- Bahwa keadaannya diawali pembuatan HPS yang merupakan kewenangan PPK, bisa ditemukan di Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa pada era Jokowi, lelang tidak muncul lagi, tapi tender. Tender itu pilihan terakhir, metodenya ada 5 (lima) pada dasarnya. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 itu berbasis *e-catalog*, yang kedua pengadaan langsung, ketiga penunjukan langsung, keempat tender yang berbasis cepat ada aplikasinya, dan kelima tender. Pengadaan langsung tertinggi kedua;
- Bahwa menurut Ahli, APBA Refocusing sudah pasti untuk keadaan darurat;
- Bahwa pada saat darurat tidak ada tender, terkait dalam keadaan darurat tidak ada keterbatasan;
- Bahwa terkait peminjaman perusahaan, Ahli berpendapat bahwa boleh yang menandatangani yang bukan direktornya, asal diberi delegasi oleh yang berwenang. Tetapi Ahli tidak setuju mengenai pinjam paket pekerjaan, meskipun dalam realitanya di lapangan pinjam paket pekerjaan ini sering terjadi;
- Bahwa apabila terjadi persaingan tidak sehat, maka itu ranahnya KPPU, tentang larangan paket monopoli;
- Bahwa Pejabat Pengadaan itu intinya melakukan proses pengadaan barang, pekerja kondisi jasa lainnya. Pejabat Pengadaan itu satu orang, hal itu lengkap ditulis dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018..
Tupoksi Pejabat Pengadaan pada intinya adalah melakukan proses

Hal. 349 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan, nilainya adalah tertinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jasa konsultasi paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket, bukan per anggaran;
- Bahwa ketika pekerjaan itu dianggap sudah selesai, lihat di Pasal 56 tentang serah terima pekerjaan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 masih dikenal PjPHP dan PPHP. Kalau sekarang PjPHP sudah dihapus. Setelah pekerjaan selesai, maka dilakukan serah terima pertama atau dikenal dengan PHO;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap spek adalah penyedia jasa, dimana penyedia wajib memenuhi peraturan undang-undang antara lain kalo dia punya OP, PDP, NPWP. Penyedia jasa bertanggung jawab terhadap 5 (lima) hal, yakni pelaksanaan kontrak, kualitasnya, kuantitasnya, tempat penyerahannya dan waktu penyelesaiannya;
 - Bahwa penyedia barang dan jasa wajib punya sertifikat kompetensi;
 - Bahwa karena ini pekerjaan konstruksi, ada 2 (dua) tingkat peraturan, dimana hal ini juga diatur di Pasal 40 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa pengikatan pekerjaan konstruksi masuk ke dalam ranah hukum keperdataan;
2. Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., di bawah sumpah memberikan pendapat sesuai keahliannya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memberikan pendapat sesuai keahlian hukum pidana;
 - Bahwa pada dasarnya di Indonesia dianut asas dualitas, yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Artinya bahwa harus ada langkah-langkah untuk menguji adanya dugaan tindak pidana dengan melihat dan mencoba untuk mencetak fakta-fakta induktif;
 - Bahwa diuji dengan unsur perbuatan pidananya atau unsur objektif yang di dalamnya itu ada perbuatan Terdakwa. Itu langkah awalnya. Misalnya ada dakwaan di Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ahli melihat unsur-unsur objektif di kedua pasal itu terlebih dahulu, baru setelah itu diuji ke unsur subjektif. Hal ini sebenarnya berlaku dalam konteks pasal apapun, termasuk undang-undang pidana khusus;
 - Bahwa dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentunya unsur objektif mengandung unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jadi ada 3 (tiga) unsur objektif yang harus diuji;

Hal. 350 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan, kemudian menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara;
- Bahwa adanya dikatakan kerugian negara itu ketika semua unsur objektif terpenuhi dengan minimal dua alat bukti yang sah, saat itulah baru dikatakan sebagai tindak pidana;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dalam hukum pidana itu dianut perbuatan hukum formil, bukan materil, tetapi hukum pidana tetap berpedoman pada sifat hukum formil, dimana arti sifat hukum formil itu melawan peraturan perundang-undangan secara tertulis. Makanya hukum pidana itu termasuk ketat, harus ada asas legalitas yang memang terlebih dahulu karena ini terkait sifat jual hukum;
- Bahwa sifat hukum formil itu ada yang ditulis secara jelas dan ada yang tidak, seperti contohnya pasal-pasal tentang penipuan itu ditulis “melawan hak” atau “melawan hukum”, ada juga di pasal pencurian atau pasal penggelapan, sedangkan di Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pasal 2 ditulis secara jelas mengenai “secara melawan hukum”, sedangkan di Pasal 3 tidak, dan hal ini tentu ada konsekuensinya;
- Bahwa Ketika ditulis secara jelas, para pakar hukum pidana berpendapat bahwa harus dibuktikan dulu unsur perbuatan melawan hukumnya, uji dulu undang-undang mana yang dilanggar. Pasal 3 menyebut “kewenangan”, yang merupakan esensi dari Pasal 3 ini, artinya terkadang pasal-pasal ini ciri khasnya menganut irisan dengan bidang hukum lain yang bidang hukum lain juga punya ciri khas secara masif, sistematis, dan juga ada aturan-aturan mereka sendiri;
- Bahwa di Pasal 2 dilihat dulu undang-undang mana yang dilanggar, kemudian ada tidak undang-undang khusus yang mengatur, hukum pidana yaitu:
 - Terjadi suatu pelanggaran, yang dianggap undang-undang kasus tertentu, misalnya penyeludupan terhadap tenaga pendidik, maka ada yang namanya asas lex spesialis systematische;
 - Ketika tidak adanya domain, misalnya pengadaan barang dan jasa itu ada aspek hukum, hukum pidana itu problem pertama itu untuk pelaku pengadaan ada PA, KPA, dan sebagainya, kemudian ada hukum perdata karena ada kontrak dengan dua atau lebih pihak di situ;

Hal. 351 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Administrasi pengadaan sendiri itu ada berbentuk Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan lain sebagainya;
- Bahwa ketika terjadi pelanggaran di bidang perdata atau pidana, maka akan dilihat terlebih dahulu pelanggaran ini ada atau tidak mekanisme penyelesaiannya;
- Bahwa apabila diselesaikan oleh APIP, maka tidak perlu muncul permasalahan terkait pidana;
- Bahwa hukum pidana adalah jalan terakhir ketika hukum administrasi tidak bisa berkitik lagi. Itu yang dinamakan sifat perbuatan melawan hukum,, kemudian yang misalnya ketika tidak dicantumkan secara hasil, maka diuji kewenangannya, yang tentunya kewenangan itu ialah satu diksi yang memang tidak berada di hukum pidana. Diksinya berada di dalam hukum administrasi negara;
- Bahwa parameternya tidak berada dalam hukum pidana sebenarnya makanya dalam dakwaan-dakwaan didalilkan dakwaan apa pun yang terkait beberapa kasus terhadap pengadaan, dakwaannya menentang peraturan negara tentang keuangan negara, karena Terdakwa seperti itu artinya memang diakui dalam proses itu ada uang administrasi yang bekerja bisa diuji dalam dakwaan apa pun, karena rata-rata di situ, tetapi untuk sampai di hukum pidana dakwaan diverifikasi dulu sebenarnya apa maksudnya. Oleh sebab itu, di mana-mana parameter hukum pidana itu adalah surat dakwaan;
- Bahwa Ahli tidak mampu menganalisa mengenai kewenangan tanpa bantuan ahli administrasi, karena memang bukan bidang Saksi;
- Bahwa pada posisinya, ketika ada pelanggaran administratif belum muncul yang namanya sifat dalam bentuk hukum pidana, karena masih ada proses penyelesaiannya. Hukum pidana itu muncul ketika hukum administrasi diabaikan, misalnya sudah selesai bekerja tapi tidak maksimal, misalnya ada temuan tapi tidak dikembalikan, maka muncullah hukum pidana. Inilah yang dinamakan makna *ultimum remedium*, yang artinya bahwa kasus ini pada dasarnya tidak boleh dalam hukum pidana diameternya. Harus ditempatkan itu sesuai dengan aturannya, kalau tidak, maka akan terjadi ketidakpastian hukum;
- Bahwa *dader* (pelaku) itu adalah orang yang mempunyai semua unsur. tetapi kalau *dader* dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 itu membagi pelaku dengan menjadi satu terdakwa, dua aktor intelektual yang membujuk dan menyuruh, dan satu lagi orang yang masih membutuhkan untuk orang lain lagi untuk tindak pidana tetapi tapi dia yang membuat menyelesaikan atau turut serta;;

Hal. 352 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rurut serta ini ada dua syarat yang perlu diuji, pertama *double actus*, bahwa pelaku kejahatan berunding untuk melakukan suatu tindak pidana, ada kesadaran mereka untuk bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Setelah sepakat, mereka membagi tugas;
- Bahwa berdasarkan alat bukti, ada satu tujuan yang ingin dilaksanakan dan dibagi tugas, dan ini digunakan memang untuk melihat satu perbuatan pidana yang di dalamnya terlibat dari lebih dari satu orang, dan ini juga harus kita lihat dari posisi/tupoksi masing-masing, supaya memang fungsinya untuk menghadapkan orang-orang yang memang betul berbuat dan bersalah ke muka hukum;
- Bahwa dalam tindak pidana korupsi ada dua pasal yang salah satu unsur pasal objektifnya kerugian negara itu ada Pasal 2 dan Pasal 3. Kemudian putusan MK Nomor 25 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kerugian negara itu sebagai akibat dari suatu sebab yaitu sebab melawan hukum. Jadi pada Pasal 2 dan Pasal 3 itu yang pertama dia mencari magnet, artinya sesempurna apa perbuatan itu pasti ada akibatnya. Tetapi yang paling penting adalah kerugian negara ini akibat dari perbuatan melawan hukum, artinya sebelum dituntut harus dilihat dan dibuktikan dulu perbuatan melawan hukumnya, karena memang harus sistematis yang pertama, kemudian baru menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara, karena delik material mengatakan akibat dari sebab;
- Bahwa terkait dengan perencanaan kemudian tidak melakukan review harga, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang diduga kemahalan melakukan pemecahan paket terhadap perbuatan tersebut. Hal ini namanya mencari fakta induktif, fakta-fakta kasus misalnya pemecahan paket kemudian juga ada beberapa pihak pengadaan yang secara tidak benar, semua itu adalah data yang didapat dari fakta-fakta induktif;
- Bahwa dilihat dulu fakta-fakta pada pemaketan, baru bisa diasumsikan atau diduga adanya pelanggaran;
- Bahwa kewenangan itu dalam konteks dakwaan dari jaksa tentunya lahir dari peraturan wewenang perundang-undangan. Bisa lahir dari catatan itu secara umum, tetapi untuk menentukan seorang pelaku pengadaan, PA, KPA, PPTK dan sebagainya itu, dimana oleh karena kewenangan Ahli adalah pengadaan barang dan jasa, supaya memang dalam hukum pidana dimana titik perbuatan pidana dinilai objek kewenangan itu objek pertanggungjawaban, karena kita sudah meninggalkan kondisi *sine qua non*, dimana semua orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Hal. 353 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Bahwa ketika tidak dapat melaksanakan kewenangannya karena ada intervensi, ketika ada kondisi *manus domina* dan *manus domitra* orang yang mengkondisikan dominan, sejauh mana *manusdomitra* tidak mampu lagi menolak sehingga dia melakukan itu atas intervensi tadi;
- Bahwa untuk jasa konstruksi kemudian juga ada penilaian memang harus dilewati seperti itu, makanya saya katakan Pasal 2 dan Pasal 3 itu parameternya tidak berada dalam hukum pidana, namun harus dilihat kerangkanya kapan masuk hukum pidana dan kapan belum masuk;
- Bahwa dalam pidana, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab semuanya termasuk dalam tindak pidana korupsi. Semuanya tergabung. terkait dengan kesalahan, yang ada 3 (tiga) parameter. Pertama itu kesengajaan, kelalaian, kemudian dia mampu bertanggung jawab dan kemudian dia tidak ada alasan pemaaf. satu di dalam pasal disebut dan dua dalam diri sendiri, kesengajaan 3 turunan lagi, intinya menyerah apabila ada kesalahan kesengajaan atau kelalaian terkait dengan tindak pidana apa saja yang membuat hapusnya tindak pidana, sehingga seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Kalau mengacu kepada kesalahan itu disebutkan alasan pemaaf kalau mengacu pada perbuatan itu disebut alasan pembenar. Pembeneran menghapus perbuatan melawan hukum, kalau pemaaf itu menghapus kesalahan;
- Bahwa dalam analisa mana masuknya kedua pasal ini, sebenarnya semuanya termasuk dalam tindak pidana korupsi, semuanya tergabung. terkait dengan kesalahan;
- Bahwa dalam analisa mana masuknya dua Pasal ini sebenarnya bagaimana pendapat Ahli tentang Pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana di situ ada kata-kata penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sidang atas tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lainnya untuk cepat penyelesaiannya;
- Bahwa asas perluasan, perbuatan pertanggungjawaban pidana, untuk perluasan kedua-duanya. Apakah seseorang yang didakwakan melakukan delik pernyataan yg turut serta harus memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan. Alex Sumerat menyatakan bahwa ketika dia bekerja sama, belum disepakati kerjasama tanggung kejahatan, kemudian dibagi tugas, artinya tidak semua harus sama perannya, tapi satu tujuan, dan tetap pakai alat bukti;

Hal. 354 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor BKPP.821.13/09/2009 tanggal 31 Juli 2009, dan untuk penempatan Terdakwa sebagai staf pada Bidang SMA di Dinas Pendidikan Aceh Terdakwa tidak ingat lagi dasarnya. Adapun tugas dan tanggung jawab, wewenang dan fungsi Terdakwa selaku Kasi Keterampilan Kejuruan UPTD Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan (PTKK) Dinas Pendidikan Aceh adalah melatih keterampilan siswa dan guru. Dalam pelaksanaan tugas, Terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui Kepala UPTD PTKK a.n. Sdri. Azizah, M.Pd., dan sejak Februari 2020 sampai dengan Februari 2021 selain menjabat sebagai staf pada Bidang SMA, Terdakwa ada diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Pengadaan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.a/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Dana APBA Pergeseran (*Refocusing*) pada Dinas Pendidikan Aceh T.A. 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA dan SMK Seluruh Aceh Tahun 2020 yang Bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh, dimana hubungan hukum Terdakwa adalah selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 memiliki tugas:
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Nomor 020906429515005 tanggal 19 Februari 2013 Tingkat Dasar/*Basic Level* selama 4

Hal. 355 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) tahun, dan Terdakwa juga tidak ada merangkap jabatan lain, baik sebagai PPSPM maupun PjPHP;

- Bahwa mekanisme proses awal mula dari mulai permintaan untuk pemilihan penyedia sampai dengan ditunjuknya penyedia terkait kegiatan Pengadaan Wastafel tersebut yaitu awalnya Terdakwa diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh (Saksi Rachmat Fitri) selaku PA untuk dilakukan pemilihan penyedia melalui PPTK, kemudian untuk kelengkapan dokumen diberikan ke Terdakwa oleh PPTK. Setelah dokumen perencanaan Terdakwa terima dan PPTK juga mengatakan di sistem sudah dilimpahkan dari PA ke PPBJ untuk dilakukan pemilihan, setelah itu Terdakwa langsung mempelajari dokumen dengan cara mengecek kelengkapan dari item pekerjaan dan harga yang tertera pada dokumen HPS dan kelengkapan lain, dimana Terdakwa juga ada melakukan survei harga ke toko di sebelah Simbada Pocut Baren, Terdakwa melakukan pengecekan harga-harga tampungan air (tandon), setelah itu Terdakwa juga ada menanyakan kepada PPTK perihal harga yang tertera pada HPS pada item tangki air dan wastafel, dan Terdakwa ada bertanya kepada PPTK “Emangnya ongkos pasanganya segitu?”, dan Saksi Zulfahmi (PPTK) mengatakan “Iya, ongkos pasang memang segitu.” Selanjutnya Terdakwa mengatakan “Ya sudahlah kalau seperti itu, jangan sampai terjadi *mark-up* maksud saya”;
- Bahwa mekanisme Terdakwa di dalam tahapan-tahapan melakukan pemilihan penyedia terkait kegiatan pengadaan Wastafel yakni:
 - Awalnya setelah kelengkapan dokumen syarat Lelang sudah lengkap, seperti HPS, Gambar, BOQ, EE, RAB, KAK, RKS, rancangan kontrak, SPK, selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan perusahaan melalui SIKAP LKPP yang memenuhi kualifikasi di bidang SI001, dimana walaupun nama perusahaan sudah Terdakwa terima dari 29 (dua puluh sembilan) pemilik paket, namun Terdakwa tetap mengecek, jangan sampai ada perusahaan yang tidak cukup syarat;
 - Selanjutnya Terdakwa masuk ke situs LPSE untuk mengecek perusahaan ada atau tidak di LPSE tersebut, kemudian setelah ada, Terdakwa membuat dokumen pengadaan berupa surat undangan, jadwal pelaksanaan dan jadwal tahapan pemilihan;
 - Kemudian setelah itu, Terdakwa melakukan centang di sistem LPSE;
 - Selanjutnya, ketika undangan sudah Terdakwa kirim ke *e-mail* masing-masing perusahaan, pihak perusahaan mengupload Dokumen Penawaran, selanjutnya Terdakwa buka dokumen penawaran tersebut untuk Saksi evaluasi;

Hal. 356 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa melakukan evaluasi penawaran, baik administrasi, teknis maupun harga. Kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli, kemudian dilakukan negosiasi harga;
- Kemudian setelah dinyatakan lulus memenuhi syarat, maka dilakukan penetapan pemenang;
- Kemudian diserahkan dokumen evaluasi kepada PA melalui PPTK';
- Bahwa namun demikian, untuk tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, pembuktian kualifikasi sampai dengan negosiasi harga tidak Terdakwa lakukan dengan sebagaimana mestinya terkait pengadaan Wastafel ini;
- Bahwa untuk pengadaan Wastafel tidak ada dilakukan pembuktian kualifikasi, karena hanya bermodal asas kepercayaan saja;
- Bahwa tidak ada aturan khusus atau petunjuk teknis tertentu, melainkan hanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018;
- Bahwa semua dokumen penawaran yang seharusnya dibuat oleh penyedia sebelum ditetapkan sebagai pemenang, oleh penyedia meminta Terdakwa untuk membuat dokumen penawaran, dengan alasan agar lebih cepat. Kemudian Terdakwa menjawab "Boleh, tapi bukan saya yang akan buat dokumen penawaran, melainkan ada orang lain. Nanti saya berikan nomor kontaknyanya untuk memudahkan komunikasi". Kemudian Terdakwa juga mengatakan "Tapi ada biayanya", lalu para pemilik pekerjaan tersebut menanyakan "Berapa, Bang?", lalu Terdakwa jawab "Kalau pekerjaan Wastafel di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya pembuatan dokumen penawrannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan pekerjaan Wastafel yang nilainya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka biaya pembuatan dokumen penawarannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)". Lalu para penyedia tersebut menjawab "Baik, Bang";
- Bahwa pada pelaksanaannya, proses negosiasi harga tidak sebenar-benarnya dilakukan, karena dokumen penawaran tidak dibuat oleh penyedia, melainkan dibuat oleh orang suruhan Terdakwa, sehingga pada tahapan ini pihak penyedia hanya datang untuk tanda tangan dokumen saja;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui dan meyakini bahwa perusahaan yang menjumpai Terdakwa memang benar arahan dari Kepala Dinas (Saksi Rachmat Fitri), Sekretaris Dinas (Saksi T. Nara Setia), atau PPTK (Saksi Zulfahmi) adalah dengan cara mengonfirmasi melalui telepon atau berjumpa langsung, baik ke Kepala Dinas (Saksi Rachmat Fitri), ke Sekretaris Dinas (Saksi T. Nara Setia), dan PPTK (Saksi Zulfahmi);

Hal. 357 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan tarif pembuatan dokumen penawaran yang berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah kesepakatan antara Terdakwa dengan pemilik paket pekerjaan, yang kemudian Terdakwa laporkan kepada Pimpinan, dalam hal ini Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Saksi T. Nara Setia, kemudian disetujui oleh Sekretaris Dinas;
- Bahwa jumlah pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah 318 (tiga ratus delapan belas) lokasi pekerjaan, sedangkan sisanya 72 (tujuh puluh dua) lokasi pekerjaan adanya yang nilai kontraknya di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa secara pribadi, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dimana Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan, sedangkan sisanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masih Saksi simpan di rumah Terdakwa, sampai sekira akhir bulan Desember 2020 Terdakwa berikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh (Saksi T. Nara Setia). Sebelum itu, Terdakwa telah melaporkan kepada PPTK (Saksi Zulfahmi) dengan mengatakan "Bang, aku udah dikasi kode-kode oleh Sekretaris Dinas terkait masalah uang. Bagaimana, Bang?", lalu Saksi Zulfahmi menjawab "Ya sudah, kasi aja terus sepentasnya.", lalu Terdakwa menjawab "Baik, Bang. Aku kasi seratus juta ya", lalu Saksi Zulfahmi menjawab "Oke";
- Bahwa kemudian sekira akhir bulan Desember 2020, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh di ruang kerjanya secara tunai, dan pada saat itu Terdakwa datang sendiri tapi diketahui oleh PPTK (Saksi Zulfahmi);
- Bahwa selain kepada Saksi T. Nara Setia, ada pihak lain yang Terdakwa berikan sejumlah uang, yakni kepada Saksi Rachmat Fitri selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan kepada Saksi Zulfahmi selaku PPTK sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut Terdakwa dapatkan pada awal Desember 2020 dari Tim Teknis Saksi Roni Yulianto, Saksi Adnan dan Saksi Rendra yang pernah menitipkan uang pembuatan kontrak yang diterima dari penyedia kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan arahan dari Saksi Zulfahmi. Kemudian dari uang tersebut juga Terdakwa berikan kepada Saksi T. Nara Setia sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 358 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses keenambelas orang suruhan Saksi yang membuat dan mengupload dokumen penawaran milik masing-masing perusahaan yang sudah menitipkan akun LSPE kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berikan kepada salah satu suruhan Terdakwa. Ada juga beberapa perusahaan yang berkomunikasi langsung dengan salah satu orang suruhan Terdakwa, karena pada saat awal bertemu Terdakwa ada menyerahkan nomor *handphone* keenambelas suruhan Terdakwa kepada masing-masing penyedia, karena syarat untuk *upload* dokumen penawaran harus *login* ke LPSE atas nama masing-masing perusahaan;
- Bahwa selaku Pejabat Pengadaan, Terdakwa pernah meminta kepada Saksi T. Nara Setia untuk mengerjakan pembuatan Wastafel tersebut, dan Terdakwa kemudian diberikan 2 (dua) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Baiza Pratama pada SMK Negeri 3 Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan SMK Negeri 4 Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa meminta 2 (dua) paket pekerjaan tersebut karena ingin membantu teman Terdakwa atas nama Sdr. Fitriadi selaku Direktur Perusahaan CV. Baiza Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa kapasitas Saksi T. Nara Setia dalam mengarahkan paket pekerjaan dalam kegiatan pengadaan Wastafel tersebut, namun dalam struktur pengadaan barang dan jasa, Saksi T. Nara Setia bukan merupakan pelaku pengadaan barang dan jasa, dan secara struktur kedinasan, Saksi T. Nara Setia juga selaku Sekretaris Dinas. Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan cuma dipanggil oleh Saksi T. Nara Setia pada saat itu, dan Saksi T. Nara Setia mengatakan "Mumu (nama panggilan Terdakwa), untuk paket Wastafel, nanti ada yang datang membawa *list* menjumpai Mumu, dan di *list* itu ada paraf saya", dan selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan tersebut;
- Bahwa terkait dengan penunjukan konsultan pengawas merupakan kewenangan Terdakwa juga selaku Pejabat Pengadaan yang ditunjuk untuk menyeleksi pelaksana pengawasan tersebut, dimana proses pemilihan konsultan pengawas dalam pengadaan langsung samad dengan proses pengadaan langsung, yang membedakan hanyalah bahwa terhadap pengadaan langsung dokumen penawaran pengawasan tidak menggunakan sistem LPSE, melainkan secara manual. Akan tetapi setelah dilakukan seleksi terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut, dokumennya Terdakwa masukkan ke dalam sistem LPSE sehingga terdata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi Ismunandar selaku Tenaga Kontrak Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, yang dalam

Hal. 359 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya ada mengatakan bahwa Terdakwa ada diberikan sejumlah uang dari pembuatan dokumen penawaran dan dokumen kontrak pengawasan total Rp65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), melainkan Saksi Ismunandar hanya memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00, dimana pada saat itu Saksi Ismunandar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa terhadap pihak rekanan pengawasan banyak yang tidak memberikan uang pembuatan dokumen penawaran dan dokumen kontrak;

- Bahwa penyampaian permintaan uang kepada pihak rekanan pengawasan agar membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kontrak ada disampaikan oleh Saksi Ismunandar kepada Saksi, dimana pada saat itu Saksi menjawab "Terserah kalau mau diminta seperti itu, tapi jangan sampai memberatkan mereka (rekanan)", dan dijawab oleh Saksi Ismunandar "Baik, Bang.";
- Bahwa Saksi Rachmat Fitri selaku PA tidak pernah memerintahkan, namun mengetahui terkait pengutipan-pengutipan biaya pembuatan dokumen perencanaan, pembuatan dokumen penawaran, pembuatan dokumen kontrak, pembuatan dokumen PHO, dan pembuatan dokumen pembayaran dalam kegiatan pengadaan Wastafel ini, karena Saksi Rachmat Fitri pada awal Desember 2020 melalui Saksi Zulfahmi pernah menyuruh Terdakwa untuk melapor kepada Saksi Rachmat Fitri, dimana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Rachmat Fitri dari hasil uang pembuatan dokumen kontrak yang pernah dititipkan kepada Terdakwa oleh Tim Teknis;
- Bahwa alasan Tim Teknis (Saksi Roni Yulianto, Saksi Rendra Satria dan Saksi Adnan) menitipkan uang pembuatan dokumen kontrak kepada Terdakwa adalah karena Tim Teknis jarang berjumpa dengan Saksi Zulfahmi selaku PPTK, dan Saksi Zulfahmi mengarahkan untuk menitipkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Uang tersebut kemudian Terdakwa terima dari Tim Teknis pada sekitar awal Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Rangka Penanganan Covid-19;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan metode pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Aceh adalah PA (Saksi Rachmat Fitri);
- Bahwa alasan Terdakwa membuat Saksi Rachmat Fitri selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh menjadi Pengarah pada tabel rekapan data penyedia yang

Hal. 360 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan di persidangan, dengan total paket 20 (dua puluh) paket pekerjaan adalah berdasarkan arahan Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, yang disampaikan Saksi T. Nara Setia di ruangan kerjanya pada bulan Agustus 2020 dengan mengatakan "Terkait kegiatan Wastafel, nanti ada adik Pak Kadis akan menjumpai Mumu ya", lalu Saksi menjawab "Baik, Pak". Lalu tidak lama berselang, Saksi ditelepon oleh Saksi Fakhurrazi yang mengaku sebagai adik Saksi Rachmat Fitri dengan maksud mengajak berjumpa di lobi kantor Dinas Pertanian Aceh, dimana pada saat itu Saksi Fakhurrazi memperkenalkan diri sebagai adik kandung Saksi Rachmat Fitri dan menyerahkan 13 (tiga belas) *list* nama paket yang akan dikerjakan oleh Saksi Fakhurrazi, baru setelah itu Saksi merekapnya dengan menuliskan Kepala Dinas (Saksi Rachmat Fitri) sebagai Pengarah;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) lembar rekapan penerimaan uang dari pihak pelaksana kepada PjPHP yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Sdr. Maulana Kamil, S.E. Bin M. Kamil selaku PjPHP;
2. 1 (satu) lembar tulisan tangan rekapan rincian pengeluaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maulana Kamil, S.E. Bin Alm. M. Kamil selaku PjPHP;
3. 2 (dua) lembar laporan pertanggungjawaban perusahaan tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemilik perusahaan Sdr. Saifuddin dan yang bertanggung jawab atas proyek tersebut Sdr. Herlin, S.H.;
4. 7 (tujuh) lembar *print* percakapan whatsapp (WA) Sdr. B. Bob Hendri;
5. 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan list nama-nama pelaksana pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK seluruh Aceh yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Sdr. Muchlis, S.E., Ak., M.M.;
6. 1 (satu) lembar *list* nama paket pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMAN 1 Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMAN 1 Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
7. 4 (empat) eksemplar nomor dokumen pengadaan terdiri dari nama pekerjaan, perusahaan, pagu, kabupaten/kota, HPS, negosiasi harga, nomor dan tanggal berita acara evaluasi, nomor dan tanggal berita acara hasil pemilihan, nomor dan berita acara pengembalian dokumen dan tanggal serah terima dokumen, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Sdr. Muchlis S.E., Ak., M.M.;

Hal. 361 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 5 (lima) lembar potongan list nama paket pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi yang berisikan nama/judul paket pekerjaan, lokasi, pagu, nama perusahaan dan nama instansi;
9. 1 (satu) lembar potongan yang bertuliskan nama perusahaan, *user id* beserta *password* perusahaan;
10. 13 (tiga belas) lembar potongan *list* nama paket pekerjaan pembuatan cuci tangan dan sanitasi yang berisikan nama/judul paket pekerjaan, lokasi, pagu, nama perusahaan dan nama instansi;
11. 7 (tujuh) lembar *list* yang berisikan nomor HP, pekerjaan, lokasi, nama perusahaan, dan *user id* beserta *password* perusahaan;
12. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nama perusahaan dan *user id* beserta *password* perusahaan;
13. 1 (satu) lembar potongan yang bertuliskan nama perusahaan dan *user id* beserta *password* perusahaan;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara/Notulensi tanggal 9 April 2020, Topik Utama Pertimbangan TAPA terhadap *Refocusing* APBA 2020 dan Surat Sekretariat Daerah Aceh kepada Plt. Gubernur Aceh Nomor 440/5993, tanggal 9 April 2020, perihal Pertimbangan TAPA terhadap Alokasi *Refocusing* APBA Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
15. 1 (satu) lembar format C3 *Refocusing* & SKB APBA 2020 – SKPA: Dinas Pendidikan Aceh, Edisi 16 April 2020;
16. 1 (satu) lembar format C3 Rencana Pagu *Refocusing* & SKB APBA 2020 – SKPA: Dinas Pendidikan Aceh, Edisi 23 April 2020;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara/Notulensi tanggal 15 Mei 2020, Topik Utama Finalisasi Penyesuaian Pendapatan dan Pagu *Refocusing* APBA Tahun Anggaran 2020;
18. 2 (dua) lembar surat Sekretariat Daerah Aceh kepada Plt. Gubernur Aceh Nomor 440/7286/2020, tanggal 15 Mei 2020, Hal Pertimbangan TAPA tentang Penyesuaian Pendapatan dan Pagu *Refocusing* APBA Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
19. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SLB Negeri Seunagan, Nomor 425.11/E.1/291/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SDLB Negeri Sabang, Nomor 425.11/E.1/160/SPK-

Hal. 362 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020 beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SLB Negeri Simeulue, Nomor 425.11/E.1/240/SPK-RCFSG-FSK/23.017/XI/2020, tanggal 2 November 2020 beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
 22. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 425.11/E.1/271/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
 23. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 425.11/E.1/188/SPK-RCFS-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
 24. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 3 Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 425.11/E.1/189/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampirannya lainnya;
 25. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 4 Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 425.11/E.1/190/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
 26. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMPLB Susoh, Nomor 425.11/E.1/121/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
 27. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 5 Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 425.11/E.1/238/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
 28. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Longkib Kota Subulussalam, Nomor

Hal. 363 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- 425.11/E.1/091/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
29. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Penanggalan Kota Subulussalam, Nomor 425.11/E.1/162/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
30. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Rundeng Kota Subulussalam, Nomor 425.11/E.1/092/SPK-RCFSG-FSK/23/017/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Simpang Kiri Kota Subulussalam, Nomor 425.11/E.1/163/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Sultan Daulat Kota Subulussalam, Nomor 425.11/E.1/093/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Simpang Kiri Kota Subulussalam, Nomor 425.11/E.1/164/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN Unggul Kota Subulussalam, Nomor 425.11/E.1/165/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/156/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020,

Hal. 364 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/157/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMKN Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/158/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
38. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMKN Trienggadeng Dua Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/159/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
39. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/212/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMKN 1 Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/214/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
41. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN Unggul Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/213/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
42. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/211/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 365 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/098/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
44. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/184/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
45. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/185/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
46. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/186/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
47. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/269/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
48. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/187/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
49. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 3 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/270/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
50. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 4 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat,

Hal. 366 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 425.11/E.1/094/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

51. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMPLB Negeri Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/095/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
52. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/181/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
53. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/322/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 11 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
54. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/346/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
55. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/347/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/362/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
57. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/321/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 27 Oktober

Hal. 367 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
58. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/046/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
59. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/132/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
60. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/363/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
61. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/364/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
62. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/097/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
63. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SLB Negeri Al-Fansury, Nomor 425.11/E.1/323/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
64. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Danau Paris, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/241/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 368 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Gunung Meriah, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/365/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
66. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Simpang Kanan, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/324/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
67. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Singkil, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/182/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
68. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Singkil Utara, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/183/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
69. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Singkohor, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/367/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
70. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Suro, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/242/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
71. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Gunung Meriah, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/348/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
72. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Gunung Meriah, Kabupaten Singkil, Nomor

Hal. 369 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 425.11/E.1/243/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
73. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 5 Langsa Kota, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/146/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
74. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 4 Langsa Kota, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/174/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 7 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
75. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/304/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
76. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 3 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/316/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
77. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/315/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
78. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 4 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/383/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 28 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
79. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/385/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 28 Oktober 2020,

Hal. 370 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
80. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 6 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/387/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 28 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
81. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/386/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
82. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 5 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/384/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
83. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SLB Negeri Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/381/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
84. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/382/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
85. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SLB Pembina Blangkejeren, Nomor 425.11/E.1/031/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
86. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/086/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 371 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/032/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
88. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/033/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
89. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/087/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
90. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Pining, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/034/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
91. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/088/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
92. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/035/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
93. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/089/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
94. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Nomor

Hal. 372 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 425.11/E.1/036/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
95. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/090/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
96. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN Seribu Bukit, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/037/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
97. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/145/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 7 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
98. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/030/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
99. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/022/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
100. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/078/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
101. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/023/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September

Hal. 373 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
102. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Permata, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/079/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
103. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/024/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
104. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/080/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
105. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/025/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
106. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/026/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
107. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/081/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
108. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/144/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 29 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 374 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN Unggul Binaan Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/082/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
110. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 3 Pertanian Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/005/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
111. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 5 Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/029/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
112. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/083/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
113. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 4 Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/084/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
114. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/143/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
115. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/310/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
116. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 7 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe,

Hal. 375 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 425.11/E.1/308/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
117. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 5 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/318/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
118. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 8 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/319/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
119. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/306/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 18 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
120. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 5 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/307/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
121. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 4 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/239/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
122. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/305/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
123. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 7 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/309/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober

Hal. 376 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
124. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 3 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/317/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 28 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
125. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/394/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 3 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
126. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 6 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/393/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
127. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN Modal Bangsa, Arun, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/392/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
128. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 6 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/391/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
129. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 4 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/390/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
130. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SLB Negeri Aneuk Nanggroe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/388/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 377 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/389/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 23 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
132. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SDLB Negeri Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/113/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
133. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAKON Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/166/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
134. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/114/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
135. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 11 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/115/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
136. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 12 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/167/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
137. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 13 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/377/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
138. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan SMAN 15 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/116/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
139. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan SMAN 16 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/168/SPK-RCFSG-

Hal. 378 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
140. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/169/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
141. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/170/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
142. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 4 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/117/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
143. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 5 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/118/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
144. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 6 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/171/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
145. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 7 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/119/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
146. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 8 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/172/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
147. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 9 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/142/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
148. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/112/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020,

Hal. 379 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
149. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/173/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
150. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 3 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/120/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
151. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SDLBN Kebayakan, Nomor 425.11/E.1/001/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
152. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/002/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
153. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 12 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/048/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
154. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 13 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/003/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
155. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 14 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/049/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 380 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 15 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/004/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
157. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 16 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/050/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
158. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 17 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/051/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
159. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 18 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/005/SPK-RCFSG-FSK/23.017/IX/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
160. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 19 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/052/SPK-RCFSG-FSK/23.017/IX/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang bersumber dari Dana APBA pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.a tanggal 15 Juni 2020;
2. Bahwa pada Dinas Pendidikan Aceh pada Tahun Anggaran 2020 terdapat kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi Pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh sejumlah Rp45.013.407.859,00 (empat puluh lima miliar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Refocusing Covid-19 Tahun Anggaran 2020 untuk 401 (empat ratus satu) sekolah

Hal. 381 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Aceh Nomor 1.01.01.1.01.01.23.017 tanggal 15 Juni 2020;

3. Bahwa dari 401 (empat ratus satu) sekolah tersebut, hanya terhadap 390 (tiga ratus sembilan puluh) sekolah yang dapat dilakukan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi berupa pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi, dengan nilai anggaran sejumlah Rp43.742.310.655,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
4. Bahwa pada bulan Juli 2020, untuk melaksanakan kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh yang termuat dalam DPA Dinas Pendidikan yaitu tahapan perencanaan dan pemilihan Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan, maka Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran memerintahkan secara lisan kepada Saksi Zulfahmi selaku PPTK dan Tim Teknis (Saksi Ir. Roni Yulianto, S.T., M.T., Saksi Adnan, S.T., dan Saksi Rendra Satria Putra) yang kesemuanya merupakan staf pada Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Aceh untuk mempersiapkan 390 (tiga ratus sembilan puluh) *Estimate Engineering* (EE), gambar rencana pekerjaan dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi seolah-olah menggunakan 7 (tujuh) perusahaan konsultan perencana, padahal ketujuh perusahaan konsultan perencana tersebut hanya digunakan atau dipinjam nama perusahaannya atau hanya digunakan sebagai proforma, dikarenakan direktur dari ketujuh perusahaan yang bersangkutan tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh (dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA)) terkait Perencanaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh Tahun 2020 yang bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh;
5. Bahwa kemudian Saksi Zulfahmi selaku PPTK dalam pekerjaan tersebut mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi dalam pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh, kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku PA untuk ditandatangani dan selanjutnya Saksi Zulfahmi selaku PPTK dan Tim Teknis mempersiapkan dokumen kelengkapan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi dalam pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada

Hal. 382 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh kepada Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, tanpa ada dibuat surat tugas/surat perintah;

6. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atas perintah dari Saksi Teuku Nara Setia, kemudian melakukan proses pemilihan penyedia barang dengan sistem penunjukan langsung untuk pengerjaan 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh oleh karena adanya kondisi darurat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada saat itu, dengan pelaksana pekerjaan terdiri atas 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan Penyedia, yang dibawa atau dipinjam nama perusahaannya oleh 30 (tiga puluh) orang dari pihak swasta, dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Yang Mendatangi/Peminta Paket	Jumlah
1.	T. Syahrizal Als Abang	1 Paket
2.	T. Narsyad	38 Paket
3.	Ampon/T. Roman	3 Paket
4.	Teuku Izin Als Apung	7 Paket
5.	M. Arif Kurniawan	5 Paket
6.	Herizal	5 Paket
7.	T. Syahrizal/Arjuna	7 Paket
8.	Teuku Mursalli	7 Paket
9.	Bang Nawi	2 Paket
10.	Suprijal Yusuf	4 Paket
11.	Muhammad, SE Als Cek Mad	3 Paket
12.	Farisi/Hendri Yuliadi	67 Paket
13.	Ferry Hermansyah	10 Paket
14.	K. Very/Pak Burdan	2 Paket
15.	Khairul Fatta	4 Paket
16.	Musnaidi	2 Paket
17.	Mukhlis	4 Paket
18.	Nuransyah	7 Paket
19.	Pak Imran	2 Paket
20.	Nurdiansyah Alasta (anggota DPRA)/Rahmat Karyadi Als Rahmad	2 Paket
21.	Rajuan	6 Paket
22.	Razi	5 Paket
23.	Ridha Mafdhul	20 Paket
24.	Roni Yulianto	2 Paket
25.	Fachrul Rozi HD	6 Paket
26.	Bustami/Sahrul	2 Paket
27.	Muhammad Syafii Als Syafii	2 Paket
28.	Syahrul/Fitriadi	2 Paket
29.	Syifak Muhammad Yus	159 Paket
30.	Teuku Iskandar Als Tuis	4 Paket

7. Bahwa 30 (tiga puluh) orang tersebut telah meminta paket pekerjaan dengan meminjam nama 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan penyedia setelah bertemu dan diberikan paket pekerjaan tersebut oleh Saksi. T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, Saksi Zulfahmi selaku PPTK, Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Saksi Syahrul dan Saksi T. Syahrizal selaku PNS Dinas Pendidikan Aceh, Saksi Ainul dan Saksi Irwan selaku staf Keuangan Dinas Pendidikan Aceh pada sekira bulan Juli tahun 2020, dengan pembagian masing-masing paket per orang sebagai berikut:

No	Peminta Paket	Pelaksana Lapangan	Peminjam Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Keterangan
1.	T. Syahrizal Als Abang	T. Syahrizal Als	T. Syahrizal Als Abang	1	

Hal. 383 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Peminta Paket	Pelaksana Lapangan	Peminjam Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Keterangan
		Abang			
2.	T. Narsyad	Zulkarnaen Als Aduen	Zulkarnaen Als Aduen	16	
3.	Ampon/T. Roman	Ampon/T. Roman	Ampon/T. Roman	3	
4.	Teuku Izin Als Apung	Teuku Izin Als Apung	Rivai dan Sayuti	4	
5.	M. Arif Kumiawan	M. Arif Kumiawan	M. Arif Kumiawan	1	Milik Sendiri
		Iskandar, ST	M. Arif Kumiawan	2	
6.	Herizal	Herizal	Herizal	5	
7.	T. Syahrizal/ Arjuna	T. Syahrizal/ Arjuna	T. Syahrizal	4	
8.	Teuku Mursalli	Teuku Mursalli	Gunawar Abdullah Als Bg Gun	7	
9.	Bang Nawi	Asnawi	Asnawi	2	
10.	Suprijal Yusuf	Suprijal Yusuf	Suprijal Yusuf	3	
11.	Muhammad, SE Als Cek Mad	Muhammad, SE Als Cek Mad	Muhammad, SE Als Cek Mad	2	
12.	Farisi/Hendri Yuliadi	-	-	32	
13.	Ferry Hermansyah	Ferry Hermansyah	Ferry Hermansyah	6	
14.	K. Very/Pak Burdan	K. Very/Pak Burdan	K. Very/Pak Burdan	2	
15.	Khairul Fatta	Khairul Fajri	Khairul Fajri	2	
16.	Musnaidi	Imram	Musnaidi	2	Milik Sendiri
17.	Mukhlis	Imram	Imram	4	
18.	Nuransyah	Nuransyah	Nuransyah	4	
19.	Pak Imran	Pak Imran	Pak Imran	2	Milik Sendiri
20.	Nurdiansyah Alasta (anggota DPRA)/Rahmat Karyadi Als Rahmad	Muhammad Rapi	Drh. Suherman	2	
21.	Rajuan	Rajuan	Rajuan	3	
22.	Razi	Razi	Razi	3	
23.	Ridha Ma'dhul	Ridha Ma'dhul	Ridha Ma'dhul	11	
24.	Roni Yulianto	Roni Yulianto	Roni Yulianto	1	Milik Sendiri
25.	Fachrul Rozi HD	Fachrul Rozi HD	Gunawar Abdullah Als Bg Gun	4	
26.	Bustami/Sahrul	Bustami/Sahrul	Bustami/Sahrul	2	Milik Sendiri
27.	Muhammad Syafii Als Syafii	Muhammad Syafii Als Syafii	Syafii/H. Budiman	2	Milik Sendiri
28.	Syahrul/Fitriadi	Syahrul/Fitriadi	Fitriadi	1	Milik Sendiri
29.	Syifak Muhammad Yus		Syifak Muhammad Yus	20	
			Muhammad Hafidh	4	
			Mursalin	1	
			Fadhal Husen	5	
			Fuad Hasan	1	
			Irwansyah	14	
			Naufal Ramli	10	
			Abdul Hanif/Midun	10	
			Herlin	12	
			Muslem	5	
30.	Teuku Iskandar Als Tuis	Teuku Iskandar Als Tuis	Teuku Iskandar Als Tuis	4	
Total				219	

8. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan membuka pengadaan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh dengan menggunakan akun Saksi Rachmat Fitri H.D. untuk pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh dengan Pengadaan Langsung, dimulai dari bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020, dimana kemudian diikuti oleh 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang telah dipinjam oleh 30 (tiga puluh) orang pemilik paket tersebut untuk pengerjaan 390 (tiga ratus sembilan

Hal. 384 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh tersebut;

9. Bahwa Tim Teknis (Saksi Ir. Roni Yulianto, S.T., M.T., Saksi Adnan, S.T., dan Saksi Rendra Satria Putra) atas perintah dari Saksi Teuku Nara selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh melalui Saksi Zulfahmi selaku PPTK, meminta bantuan kepada 16 (enam belas) orang tenaga kontrak pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, yang kemudian mengupload dokumen penawaran dengan meminta *username* dan *password* dari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan tersebut, dan selanjutnya Terdakwa membuat undangan melalui sistem (LPSE) dan mengirimnya melalui *e-mail* masing-masing perusahaan, dimana 20 (dua puluh) orang pemilik paket pekerjaan telah menjumpai Terdakwa dengan membawa *list/daftar* nama pekerjaan yang akan dikerjakan beserta wilayah pekerjaannya yang sudah diparaf oleh Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh;
10. Bahwa terhadap pembuatan dokumen penawaran tersebut, berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa, perusahaan-perusahaan tersebut dibebankan biaya sebagai berikut:
 - Paket Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi dengan pagu di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibebankan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Paket Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi dengan pagu di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibebankan biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. Bahwa jumlah pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah 318 (tiga ratus delapan belas) lokasi pekerjaan, sedangkan sisanya 72 (tujuh puluh dua) lokasi pekerjaan adanya yang nilai kontraknya di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan secara pribadi Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dimana Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan, sedangkan sisanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh (Saksi T. Nara Setia);
12. Bahwa setelah penandatanganan kontrak pekerjaan, proses pengadaan langsung selanjutnya yaitu evaluasi administrasi dan teknis, kemudian negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi tidak dilakukan verifikasi dan klarifikasi, melainkan hanya dibuat dokumen administrasi untuk melengkapi proses pengadaan langsung, para penyedia hanya datang untuk tanda tangan dokumen

Hal. 385 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Negoisasi Harga dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi saja. Para penyedia dinyatakan Lulus memenuhi syarat untuk selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan menetapkan 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan sebagai pemenang atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi yang diumumkan dalam laman SPSE, dan diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh, yang menunjuk 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan sebagai Penyedia untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh, yang ditandatangani oleh Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran;

13. Bahwa berdasarkan laporan mingguan, laporan bulanan, backup data, dan MC-100 atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan disetujui/diperiksa oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa pekerjaan di lapangan sudah selesai 100 (seratus) persen, kemudian Saksi Zulfahmi selaku PPTK membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan 100 (seratus) Persen dan Surat Permohonan Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada dan ditandatangani oleh Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran;
14. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2020, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) agar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai bersih setelah dipotong infaq, PPh 4 (2) dan PPN sejumlah Rp38.622.294.131,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh dua juga dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang telah dibayarkan penuh dan disalurkan ke masing-masing rekening dari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan pelaksana pekerjaan;
15. Bahwa setelah uang masuk ke rekening perusahaan, masing-masing direktur perusahaan melakukan penarikan, untuk selanjutnya pemilik pekerjaan/paket (sebanyak 30 (tiga puluh) orang) mengambil uang tersebut dengan cara menjumpai masing-masing Direktur dan Direktur Perusahaan langsung memotong fee perusahaan sebesar 1 (satu) persen sampai dengan 2 (dua) persen dengan total sejumlah Rp423.400.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari masing-masing nilai kontrak. Sisa pembayaran tersebut kemudian diserahkan kepada 30 (tiga puluh) orang pemilik paket pekerjaan;

Hal. 386 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tersebut oleh Tim Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020 dan 2021 terhadap 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) sekolah yang telah dilakukan pekerjaan tersebut. 1 (satu) sekolah diantaranya tidak dilakukan pemeriksaan dengan alasan lokasi yang terlalu jauh dan beresiko tinggi apabila tetap dilakukan pemeriksaan fisik;
17. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik (Volume dan Mutu) Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Lhokseumawe tahun 2021 dan tahun 2022, ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan ada juga ditemukan ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume yang disyaratkan pada dokumen kontrak;
18. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Ahli Fisik tidak memperhitungkan kondisi darurat penanganan Covid-19 pada saat itu, dan hanya menghitung sebagaimana keadaan biasa, dan tidak mendasarkan pemeriksaan pada peraturan-peraturan pada masa Covid-19, yakni Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020, dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020;
19. Bahwa atas dasar perhitungan Ahli Fisik tersebut, kemudian diterbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-1682/PW01/5/2023, tanggal 21 Juli 2023, dimana ditemukan kerugian keuangan negara akibat kekurangan volume pada pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh Tahun Anggaran 2020 tersebut sejumlah Rp7.215.125.020.00 (tujuh miliar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk mempersingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi keseluruhan unsur delik yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subisdaritas, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 387 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Kesatu Subsidiar: melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua: melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa didakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dalam Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN Seluruh Aceh T.A. 2020;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan oleh Prof. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, halaman 191, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan, sehingga dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dalam Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN Seluruh Aceh T.A. 2020, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya, dan dengan demikian Terdakwa telah melakukan salah satu bentuk atau

Hal. 388 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



wujud perbuatan melawan hukum yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Oleh karena itu, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dianggap tidak terpenuhi, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, yakni siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman, tempat lahir Sigli, umur 47 tahun, tanggal lahir 2 Mei 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kasi Keterampilan Kejuruan UPTD Dinas Pendidikan Aceh;

Hal. 389 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Ad. 3. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terjadi diduga merupakan akibat dari penyalahgunaan jabatan/kedudukan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga, yang jika terbukti maka akan dilanjutkan dengan unsur kedua;

Menimbang, bahwa baik di dalam dakwaan Primair maupun di dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dalam Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN Seluruh Aceh T.A. 2020;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur kedua ini artinya bahwa masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama dalam pemenuhan keseluruhan unsur, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan yang dijabat dan/atau kedudukan yang diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan yang

Hal. 390 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Muchlis, S.E., Ak., M.M. Bin Abdurrahman selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang bersumber dari Dana APBA pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.a tanggal 15 Juni 2020;

Bahwa pada Dinas Pendidikan Aceh pada Tahun Anggaran 2020 terdapat kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi Pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh sejumlah Rp45.013.407.859,00 (empat puluh lima miliar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) *Refocusing Covid-19* Tahun Anggaran 2020 untuk 401 (empat ratus satu) sekolah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Aceh Nomor 1.01.01.1.01.01.01.23.017 tanggal 15 Juni 2020;

Bahwa dari 401 (empat ratus satu) sekolah tersebut, hanya terhadap 390 (tiga ratus sembilan puluh) sekolah yang dapat dilakukan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi berupa pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi, dengan nilai anggaran sejumlah Rp43.742.310.655,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa pada bulan Juli 2020, untuk melaksanakan kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh yang termuat dalam DPA Dinas Pendidikan yaitu tahapan perencanaan dan pemilihan Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan, maka Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran memerintahkan secara lisan kepada Saksi Zulfahmi selaku PPTK dan Tim Teknis (Saksi Ir. Roni Yulianto, S.T., M.T., Saksi Adnan, S.T., dan Saksi Rendra Satria Putra) yang kesemuanya merupakan staf pada Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Aceh untuk mempersiapkan 390 (tiga ratus sembilan puluh) *Estimate Engineering* (EE), gambar rencana pekerjaan dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi seolah-olah menggunakan 7 (tujuh) perusahaan konsultan perencanaan, padahal ketujuh perusahaan konsultan perencanaan tersebut hanya digunakan atau dipinjam nama perusahaannya atau hanya digunakan sebagai proforma, dikarenakan direktur dari ketujuh perusahaan yang bersangkutan tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh (dalam

Hal. 391 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Terdakwa selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA)) terkait Perencanaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh Tahun 2020 yang bersumber dari Dana APBA (*Refocusing Covid-19*) pada Dinas Pendidikan Aceh;

Bahwa kemudian Saksi Zulfahmi selaku PPTK dalam pekerjaan tersebut mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 390 (tiga ratus sembilan puluh) kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi dalam pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh, kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku PA untuk ditandatangani dan selanjutnya Saksi Zulfahmi selaku PPTK dan Tim Teknis mempersiapkan dokumen kelengkapan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi dalam pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh kepada Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, tanpa ada dibuat surat tugas/surat perintah;

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atas perintah dari Saksi Teuku Nara Setia, kemudian melakukan proses pemilihan penyedia barang dengan sistem penunjukan langsung untuk pengerjaan 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh oleh karena adanya kondisi darurat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada saat itu, dengan pelaksana pekerjaan terdiri atas 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan Penyedia, yang dibawa atau dipinjam nama perusahaannya oleh 30 (tiga puluh) orang dari pihak swasta, dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Yang Mendatangi/Peminta Paket	Jumlah
1.	T. Syahrizal Als Abang	1 Paket
2.	T. Narsyad	38 Paket
3.	Ampon/T. Roman	3 Paket
4.	Teuku Izin Als Apung	7 Paket
5.	M. Arif Kurniawan	5 Paket
6.	Herizal	5 Paket
7.	T. Syahrizal/Arjuna	7 Paket
8.	Teuku Mursalli	7 Paket
9.	Bang Nawi	2 Paket
10.	Suprijal Yusuf	4 Paket
11.	Muhammad, SE Als Cek Mad	3 Paket
12.	Farisi/Hendri Yuliadi	67 Paket
13.	Ferry Hermansyah	10 Paket
14.	K. Very/Pak Burdan	2 Paket
15.	Khairul Fatta	4 Paket
16.	Musnaidi	2 Paket
17.	Mukhlis	4 Paket
18.	Nuransyah	7 Paket
19.	Pak Imran	2 Paket
20.	Nurdiansyah Alasta (anggota DPRA)/Rahmat Karyadi Als Rahmad	2 Paket
21.	Rajuan	6 Paket
22.	Razi	5 Paket
23.	Ridha Maifdhol	20 Paket

Hal. 392 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Yang Mendatangi/Peminta Paket	Jumlah
24.	Roni Yulianto	2 Paket
25.	Fachrul Rozi HD	6 Paket
26.	Bustami/Sahrul	2 Paket
27.	Muhammad Syafii Als Syafii	2 Paket
28.	Syahrul/Fitriadi	2 Paket
29.	Syifak Muhammad Yus	159 Paket
30.	Teuku Iskandar Als Tuis	4 Paket

Bahwa 30 (tiga puluh) orang tersebut telah meminta paket pekerjaan dengan meminjam nama 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan penyedia setelah bertemu dan diberikan paket pekerjaan tersebut oleh Saksi. T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, Saksi Zulfahmi selaku PPTK, Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Saksi Syahrul dan Saksi T. Syahrizal selaku PNS Dinas Pendidikan Aceh, Saksi Ainul dan Saksi Irwan selaku staf Keuangan Dinas Pendidikan Aceh pada sekira bulan Juli tahun 2020, dengan pembagian masing-masing paket per orang sebagai berikut:

No	Peminta Paket	Pelaksana Lapangan	Peminjam Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Keterangan
1.	T. Syahrizal Als Abang	T. Syahrizal Als Abang	T. Syahrizal Als Abang	1	
2.	T. Narsyad	Zulkarnaen Als Aduen	Zulkarnaen Als Aduen	16	
3.	Ampon/T. Roman	Ampon/T. Roman	Ampon/T. Roman	3	
4.	Teuku Izin Als Apung	Teuku Izin Als Apung	Rivai dan Sayuti	4	
5.	M. Arif Kurniawan	M. Arif Kurniawan	M. Arif Kurniawan	1	Milik Sendiri
		Iskandar, ST	M. Arif Kurniawan	2	
6.	Herizal	Herizal	Herizal	5	
7.	T. Syahrizal/ Arjuna	T. Syahrizal/ Arjuna	T. Syahrizal	4	
8.	Teuku Mursalli	Teuku Mursalli	Gunawar Abdullah Als Bg Gun	7	
9.	Bang Nawi	Asnawi	Asnawi	2	
10.	Suprijal Yusuf	Suprijal Yusuf	Suprijal Yusuf	3	
11.	Muhammad, SE Als Cek Mad	Muhammad, SE Als Cek Mad	Muhammad, SE Als Cek Mad	2	
12.	Farisi/Hendri Yuliadi	-	-	32	
13.	Ferry Hermansyah	Ferry Hermansyah	Ferry Hermansyah	6	
14.	K. Very/Pak Burdan	K. Very/Pak Burdan	K. Very/Pak Burdan	2	
15.	Khairul Fatta	Khairul Fajri	Khairul Fajri	2	
16.	Musnaidi	Imram	Musnaidi	2	Milik Sendiri
17.	Mukhlis	Imram	Imram	4	
18.	Nuransyah	Nuransyah	Nuransyah	4	
19.	Pak Imran	Pak Imran	Pak Imran	2	Milik Sendiri
20.	Nurdiansyah Alasta (anggota DPRA)/Rahmat Karyadi Als Rahmad	Muhammad Rapi	Drh. Suherman	2	
21.	Rajuan	Rajuan	Rajuan	3	
22.	Razi	Razi	Razi	3	
23.	Ridha Mafdhul	Ridha Mafdhul	Ridha Mafdhul	11	
24.	Roni Yulianto	Roni Yulianto	Roni Yulianto	1	Milik Sendiri
25.	Fachrul Rozi HD	Fachrul Rozi HD	Gunawar Abdullah Als Bg Gun	4	
26.	Bustami/Sahrul	Bustami/Sahrul	Bustami/Sahrul	2	Milik Sendiri
27.	Muhammad Syafii Als Syafii	Muhammad Syafii Als Syafii	Syafii/H. Budiman	2	Milik Sendiri
28.	Syahrul/Fitriadi	Syahrul/Fitriadi	Fitriadi	1	Milik Sendiri
29.	Syifak Muhammad Yus		Syifak Muhammad Yus	20	
			Muhammad Hafidh	4	
			Mursalin	1	
			Fadhal Husen	5	
			Fuad Hasan	1	
			Irwansyah	14	

Hal. 393 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



No	Peminta Paket	Pelaksana Lapangan	Peminjam Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Keterangan
			Naufal Ramli	10	
			Abdul Hanif/Midun	10	
			Herlin	12	
			Muslem	5	
30.	Teuku Iskandar Als Tuis	Teuku Iskandar Als Tuis	Teuku Iskandar Als Tuis	4	
Total				219	

Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan membuka pengadaan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh dengan menggunakan akun Saksi Rachmat Fitri H.D. untuk pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh dengan Pengadaan Langsung, dimulai dari bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020, dimana kemudian diikuti oleh 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang telah dipinjam oleh 30 (tiga puluh) orang pemilik paket tersebut untuk pengerjaan 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh tersebut;

Bahwa Tim Teknis (Saksi Ir. Roni Yulianto, S.T., M.T., Saksi Adnan, S.T., dan Saksi Rendra Satria Putra) atas perintah dari Saksi Teuku Nara selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh melalui Saksi Zulfahmi selaku PPTK, meminta bantuan kepada 16 (enam belas) orang tenaga kontrak pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, yang kemudian mengupload dokumen penawaran dengan meminta *username* dan *password* dari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan tersebut, dan selanjutnya Terdakwa membuat undangan melalui sistem (LPSE) dan mengirimnya melalui *e-mail* masing-masing perusahaan, dimana 20 (dua puluh) orang pemilik paket pekerjaan telah menjumpai Terdakwa dengan membawa *list/daftar* nama pekerjaan yang akan dikerjakan beserta wilayah pekerjaannya yang sudah diparaf oleh Saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh;

Bahwa terhadap pembuatan dokumen penawaran tersebut, berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa, perusahaan-perusahaan tersebut dibebankan biaya sebagai berikut:

- Paket Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi dengan pagu di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibebankan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Paket Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi dengan pagu di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibebankan biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa jumlah pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah 318 (tiga ratus delapan belas) lokasi

Hal. 394 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



pekerjaan, sedangkan sisanya 72 (tujuh puluh dua) lokasi pekerjaan adanya yang nilai kontraknya di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan secara pribadi Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dimana Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan, sedangkan sisanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh (Saksi T. Nara Setia);

Bahwa setelah penandatanganan kontrak pekerjaan, proses pengadaan langsung selanjutnya yaitu evaluasi administrasi dan teknis, kemudian negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi tidak dilakukan verifikasi dan klarifikasi, melainkan hanya dibuat dokumen administrasi untuk melengkapi proses pengadaan langsung, para penyedia hanya datang untuk tanda tangan dokumen Berita Acara Negoisasi Harga dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi saja. Para penyedia dinyatakan Lulus memenuhi syarat untuk selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan menetapkan 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan sebagai pemenang atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi yang diumumkan dalam laman SPSE, dan diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh, yang menunjuk 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan sebagai Penyedia untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh, yang ditandatangani oleh Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa berdasarkan laporan mingguan, laporan bulanan, backup data, dan MC-100 atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan disetujui/diperiksa oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa pekerjaan di lapangan sudah selesai 100 (seratus) persen, kemudian Saksi Zulfahmi selaku PPTK membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan 100 (seratus) Persen dan Surat Permohonan Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada dan ditandatangani oleh Saksi Rachmat Fitri H.D. selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2020, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) agar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai bersih setelah dipotong infaq, PPh 4 (2) dan PPN sejumlah Rp38.622.294.131,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh dua juga dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang telah dibayarkan penuh dan disalurkan ke masing-masing rekening dari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan pelaksana pekerjaan;

Hal. 395 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Bahwa setelah uang masuk ke rekening perusahaan, masing-masing direktur perusahaan melakukan penarikan, untuk selanjutnya pemilik pekerjaan/paket (sebanyak 30 (tiga puluh) orang) mengambil uang tersebut dengan cara menjumpai masing-masing Direktur dan Direktur Perusahaan langsung memotong fee perusahaan sebesar 1 (satu) persen sampai dengan 2 (dua) persen dengan total sejumlah Rp423.400.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari masing-masing nilai kontrak. Sisa pembayaran tersebut kemudian diserahkan kepada 30 (tiga puluh) orang pemilik paket pekerjaan;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tersebut oleh Tim Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020 dan 2021 terhadap 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) sekolah yang telah dilakukan pekerjaan tersebut. 1 (satu) sekolah diantaranya tidak dilakukan pemeriksaan dengan alasan lokasi yang terlalu jauh dan beresiko tinggi apabila tetap dilakukan pemeriksaan fisik;

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik (Volume dan Mutu) Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Lhokseumawe tahun 2021 dan tahun 2022, ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan ada juga ditemukan ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume yang disyaratkan pada dokumen kontrak;

Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Ahli Fisik tidak memperhitungkan kondisi darurat penanganan Covid-19 pada saat itu, dan hanya menghitung sebagaimana keadaan biasa, dan tidak mendasarkan pemeriksaan pada peraturan-peraturan pada masa Covid-19, yakni Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020, dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan dalam yang mengadakan proses pengadaan langsung tidak sesuai ketentuan, dengan membuat dokumen administrasi untuk melengkapi proses pengadaan langsung tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi administrasi dan teknis, kemudian negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi, verifikasi dan klarifikasi, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLBN, SMAN dan SMKN di Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2020;

Hal. 396 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan keluarnya beban pengeluaran keuangan negara yang seharusnya tidak dikeluarkan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan dengan tujuan menguntungkan orang lain” telah terpenuhi secara hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja, yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Hal. 397 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-1682/PW01/5/2023, tanggal 21 Juli 2023, dimana ditemukan kerugian keuangan negara akibat kekurangan volume pada pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh Tahun Anggaran 2020 tersebut sejumlah Rp7.215.125.020.00 (tujuh miliar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi secara hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut

serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang yang disuruh tidak dimintai pertanggungjawaban, dan “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur kedua, diketahui bahwa Terdakwa tidak melaksanakan proses pengadaan langsung pada pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh Tahun Anggaran 2020 dengan sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan keluarnya beban keuangan Negara yang tidak seharusnya dikeluarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “orang yang melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Hal. 398 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan akhir dirasa lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf dan membenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif, yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair ini juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum tidak menuntut adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas diri Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak membebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri para, baik sebagai alasan membenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 399 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dialihkan penahanannya kepada tahanan rumah sebelum putusan ini dibacakan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dikembalikan ke dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan sopan selama menjalani pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 400 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



1. Menyatakan Terdakwa **Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Muchlis, S.E., Ak., M.M. Alias Mumu Bin Abdurrahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah dan dikembalikan kepada Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 15 (lima belas) lembar rekapan penerimaan uang dari pihak pelaksana kepada PjPHP yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Sdr. Maulana Kamil, S.E. Bin M. Kamil selaku PjPHP;
 - 2) 1 (satu) lembar tulisan tangan rekapan rincian pengeluaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maulana Kamil, S.E. Bin Alm. M. Kamil selaku PjPHP;
 - 3) 2 (dua) lembar laporan pertanggungjawaban perusahaan tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemilik perusahaan Sdr. Saifuddin dan yang bertanggung jawab atas proyek tersebut Sdr. Herlin, S.H.;
 - 4) 7 (tujuh) lembar *print* percakapan whatsapp (WA) Sdr. B. Bob Hendri;
 - 5) 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan list nama-nama pelaksana pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK seluruh Aceh yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Sdr. Muchlis, S.E., Ak., M.M.;
 - 6) 1 (satu) lembar *list* nama paket pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMAN 1 Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi SMAN 1 Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
 - 7) 4 (empat) eksemplar nomor dokumen pengadaan terdiri dari nama pekerjaan, perusahaan, pagu, kabupaten/kota, HPS, negosiasi harga, nomor dan tanggal berita acara evaluasi, nomor dan tanggal berita acara

Hal. 401 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemilihan, nomor dan berita acara pengembalian dokumen dan tanggal serah terima dokumen, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Sdr. Muchlis S.E., Ak., M.M.;

- 8) 5 (lima) lembar potongan list nama paket pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi yang berisikan nama/judul paket pekerjaan, lokasi, pagu, nama perusahaan dan nama instansi;
- 9) 1 (satu) lembar potongan yang bertuliskan nama perusahaan, *user id* beserta *password* perusahaan;
- 10) 13 (tiga belas) lembar potongan *list* nama paket pekerjaan pembuatan cuci tangan dan sanitasi yang berisikan nama/judul paket pekerjaan, lokasi, pagu, nama perusahaan dan nama instansi;
- 11) 7 (tujuh) lembar *list* yang berisikan nomor HP, pekerjaan, lokasi, nama perusahaan, dan *user id* beserta *password* perusahaan;
- 12) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nama perusahaan dan *user id* beserta *password* perusahaan;
- 13) 1 (satu) lembar potongan yang bertuliskan nama perusahaan dan *user id* beserta *password* perusahaan;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara/Notulensi tanggal 9 April 2020, Topik Utama Pertimbangan TAPA terhadap *Refocusing* APBA 2020 dan Surat Sekretariat Daerah Aceh kepada Plt. Gubernur Aceh Nomor 440/5993, tanggal 9 April 2020, perihal Pertimbangan TAPA terhadap Alokasi *Refocusing* APBA Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
- 15) 1 (satu) lembar format C3 *Refocusing* & SKB APBA 2020 – SKPA: Dinas Pendidikan Aceh, Edisi 16 April 2020;
- 16) 1 (satu) lembar format C3 Rencana Pagu *Refocusing* & SKB APBA 2020 – SKPA: Dinas Pendidikan Aceh, Edisi 23 April 2020;
- 17) 1 (satu) lembar Berita Acara/Notulensi tanggal 15 Mei 2020, Topik Utama Finalisasi Penyesuaian Pendapatan dan Pagu *Refocusing* APBA Tahun Anggaran 2020;
- 18) 2 (dua) lembar surat Sekretariat Daerah Aceh kepada Plt. Gubernur Aceh Nomor 440/7286/2020, tanggal 15 Mei 2020, Hal Pertimbangan TAPA tentang Penyesuaian Pendapatan dan Pagu *Refocusing* APBA Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
- 19) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SLB Negeri Seunagan, Nomor 425.11/E.1/291/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 21 Oktober

Hal. 402 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2020 beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 20) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SDLB Negeri Sabang, Nomor 425.11/E.1/160/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020 beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 21) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SLB Negeri Simeulue, Nomor 425.11/E.1/240/SPK-RCFSG-FSK/23.017/XI/2020, tanggal 2 November 2020 beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 22) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 425.11/E.1/271/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 23) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 425.11/E.1/188/SPK-RCFS-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 24) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 3 Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 425.11/E.1/189/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampirannya lainnya;
- 25) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 4 Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 425.11/E.1/190/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 26) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMPLB Susoh, Nomor 425.11/E.1/121/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 403 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- 27) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 5 Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 425.11/E.1/238/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 28) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Longkib Kota Subulussalam, Nomor 425.11/E.1/091/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 29) 1 (satu) eksemplar dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Penanggalan Kota Subulussalam, Nomor 425.11/E.1/162/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Rundeng Kota Subulussalam, Nomor 425.11/E.1/092/SPK-RCFSG-FSK/23/017/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Simpang Kiri Kota Subulussalam, Nomor 425.11/E.1/163/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Sultan Daulat Kota Subulussalam, Nomor 425.11/E.1/093/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Simpang Kiri Kota Subulussalam, Nomor 425.11/E.1/164/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 404 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN Unggul Kota Subulussalam, Nomor 425.11/E.1/165/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 35) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/156/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/157/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMKN Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/158/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMKN Trienggadeng Dua Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/159/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 39) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/212/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 40) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMKN 1 Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/214/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 405 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN Unggul Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/213/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 425.11/E.1/211/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 43) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/098/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 44) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/184/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 45) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/185/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 46) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/186/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 47) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/269/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 48) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Woyla, Kabupaten Aceh

Hal. 406 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat, Nomor 425.11/E.1/187/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 49) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 3 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/270/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 50) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 4 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/094/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 51) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMPLB Negeri Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/095/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 52) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 425.11/E.1/181/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 53) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/322/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 11 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 54) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/346/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 55) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/347/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020,

Hal. 407 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 2 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 56) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/362/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 57) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/321/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 58) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/046/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 59) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/132/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 60) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/363/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 61) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/364/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 62) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor 425.11/E.1/097/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 408 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SLB Negeri Al-Fansury, Nomor 425.11/E.1/323/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 64) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Danau Paris, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/241/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 65) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Gunung Meriah, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/365/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 66) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Simpang Kanan, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/324/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 67) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Singkil, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/182/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 68) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Singkil Utara, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/183/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 69) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Singkohor, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/367/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 409 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Suro, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/242/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 71) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Gunung Meriah, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/348/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 72) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Gunung Meriah, Kabupaten Singkil, Nomor 425.11/E.1/243/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 73) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 5 Langsa Kota, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/146/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 74) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 4 Langsa Kota, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/174/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 7 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 75) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/304/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 76) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 3 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/316/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 410 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/315/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 78) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 4 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/383/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 28 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 79) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/385/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 28 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 80) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 6 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/387/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 28 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 81) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/386/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 82) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 5 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/384/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 83) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SLB Negeri Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/381/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 411 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Langsa, Kota Langsa, Nomor 425.11/E.1/382/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 85) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SLB Pembina Blangkejeren, Nomor 425.11/E.1/031/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 86) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/086/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 87) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/032/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 88) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/033/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 89) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/087/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 90) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Pining, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/034/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 412 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- 91) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/088/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 92) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/035/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 93) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/089/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 94) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/036/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 95) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/090/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 96) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN Seribu Bukit, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/037/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 97) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, Nomor 425.11/E.1/145/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 7 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 413 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/030/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 99) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/022/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 100) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/078/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 101) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/023/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 102) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Permata, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/079/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 103) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/024/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 104) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/080/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 105) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Timang Gajah, Kabupaten

Hal. 414 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/025/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 106) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/026/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 107) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/081/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 108) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/144/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 29 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 109) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN Unggul Binaan Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/082/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 110) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 3 Pertanian Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/005/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 111) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 5 Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/029/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 112) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/083/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020,

Hal. 415 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

- 113) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 4 Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/084/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 114) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 425.11/E.1/143/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 115) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/310/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 116) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 7 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/308/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 117) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 5 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/318/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 118) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 8 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/319/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 119) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/306/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 18 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 416 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 5 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/307/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 121) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 4 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/239/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 122) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/305/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 123) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 7 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/309/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 124) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 3 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/317/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 28 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 125) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/394/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 3 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 126) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 6 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/393/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 417 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- 127) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN Modal Bangsa, Arun, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/392/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 128) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 6 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/391/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 4 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 129) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 4 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/390/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 130) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SLB Negeri Aneuk Nanggroe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/388/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 131) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Nomor 425.11/E.1/389/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 23 November 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 132) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SDLB Negeri Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/113/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 133) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAKON Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/166/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 134) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Banda Aceh, Nomor

Hal. 418 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 425.11/E.1/114/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 135) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 11 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/115/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 136) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 12 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/167/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 137) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 13 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/377/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 138) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan SMAN 15 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/116/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 139) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan SMAN 16 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/168/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 140) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/169/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 141) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/170/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 15 Oktober

Hal. 419 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 142) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 4 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/117/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 143) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 5 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/118/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 144) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 6 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/171/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 145) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 7 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/119/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 146) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 8 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/172/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 147) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 9 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/142/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 148) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 1 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/112/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Hal. 420 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 2 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/173/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 150) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri 3 Banda Aceh, Nomor 425.11/E.1/120/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 151) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SDLBN Kebayakan, Nomor 425.11/E.1/001/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 152) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/002/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 153) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 12 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/048/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 154) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 13 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/003/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 155) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 14 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/049/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;
- 156) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 15 Takengon, Kabupaten Aceh

Hal. 421 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Tengah, Nomor 425.11/E.1/004/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

157) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 16 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/050/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

158) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 17 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/051/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

159) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 18 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/005/SPK-RCFSG-FSK/23.017/IX/2020, tanggal 14 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

160) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 19 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 425.11/E.1/052/SPK-RCFSG-FSK/23.017/IX/2020, tanggal 25 September 2020, beserta 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembayaran dan lampiran lainnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2025 oleh Muhammad Jamil, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. Deddy Harryanto, S.H., M.Hum, dan Anda Ariansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kaspendi Sembiring, S.H., Panitera Pengganti

Hal. 422 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Deddy Harryanto, S.H, M.Hum

Muhammad Jamil, S.H.

Anda Ariansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kaspendi Sembiring, S.H.

Hal. 423 dari 423 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)